



REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

Pemerataan Pembangunan  
untuk Pertumbuhan Berkualitas



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)  
TAHUN 2018

## **MATERI PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**

Bagian I: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

- 1.1. Batang Tubuh Perpres RI No. 72 Tentang RKP Tahun 2019
- 1.2. Lampiran 1. Naskah RKP 2019
- 1.3. Lampiran 2. Suplemen Integrasi Pendanaan

Bagian II: Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

- 2.1. Batang Tubuh Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2018  
Tentang Pemutakhiran RKP 2019
- 2.2. Lampiran I. ResUME Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
- 2.3. Lampiran II. Pemutakhiran Peta Kewilayahann
- 2.3. Lampiran III. Pemutakhiran Suplemen Integrasi Pendanaan



**BAGIAN I:**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 72 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) RKP Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKP Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Narasi RKP Tahun 2019, yang terdiri atas:
    1. Bab 1 Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;
    2. Bab 2 Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional: Evaluasi RKP Tahun 2017, Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan;
    3. Bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan: RPJMN dan Nawacita, Tema Pembangunan, Strategi Pembangunan, serta Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2019;
    4. Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional: Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas;

5. Bab 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

5. Bab 5 Pembangunan Bidang: Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang;
  6. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan: Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Kerangka Evaluasi; dan
  7. Bab 7 Penutup,  
yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
- b. Suplemen Matriks Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional, yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4, dijabarkan dalam Proyek Prioritas beserta keluaran (*output*), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
  - (4) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Daftar Proyek Prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - (5) Daftar Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Pasal 3 ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

**Pasal 3**

- (1) RKP Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai:
  - a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun 2019;
  - b. dasar dalam pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2019; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.

(2) Pembahasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2019.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 5

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 dan dilaporkan kepada Presiden.
- (2) Pemutakhiran RKP Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

**Pasal 6**

- (1) Kementerian/Lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Plh. DPM/MT Bidang Perekonomian





LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2019

**PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS**





## **DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>I.1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                       | I.1         |
| 1.2 Tujuan.....   | I.2         |
| 1.3 Sistematika.....  | I.2         |
| <b>BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....</b>   | <b>II.1</b> |
| 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2017 .....                             | II.1        |
| 2.2 Kerangka Ekonomi Makro .....                              | II.6        |
| 2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini .....                      | II.6        |
| 2.2.1.1 Perekonomian Global.....                              | II.6        |
| 2.2.1.2 Perekonomian Domestik.....                            | II.8        |
| 2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2019.....                       | II.18       |
| 2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik ...  | II.18       |
| 2.2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2019.....    | II.21       |
| 2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan .....         | II.29       |
| 2.2.3.1 Kebutuhan Investasi .....                             | II.29       |
| 2.2.3.2 Sumber Pembiayaan .....                               | II.29       |
| 2.3 Arah Pengembangan Wilayah.....                            | II.30       |
| 2.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Papua .....                   | II.31       |
| 2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku .....        | II.34       |
| 2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ..... | II.35       |
| 2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi.....           | II.37       |
| 2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan.....         | II.40       |
| 2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali.....      | II.43       |
| 2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera .....          | II.46       |
| 2.4 Pendanaan Pembangunan .....                               | II.49       |
| 2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga.....                   | II.50       |
| 2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....              | II.50       |
| 2.4.2.1 Dana Perimbangan .....                                | II.51       |
| 2.4.2.2 Dana Insentif Daerah .....                            | II.64       |
| 2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan             |             |
| D.I.Yogyakarta.....   | II.64       |
| 2.4.2.4 Dana Desa.....  | II.65       |
| 2.4.3 Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA).....           | II.66       |



- i.2 -

|  |       |
|--|-------|
| 2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha<br>(KPBU) .....     | II.66 |
| 2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran<br>Pemerintah (PINA) ..... | II.67 |

**BAB 3 TEMA SASARAN PEMBANGUNAN.....III.1**

|  |       |
|--|-------|
| 3.1 RPJMN dan Nawa Cita.....             | III.1 |
| 3.2 Tema Pembangunan .....               | III.1 |
| 3.3 Strategi Pembangunan .....           | III.2 |
| 3.4 Pendekatan Penyusunan RKP 2019 ..... | III.2 |
| 3.5 Sasaran Pembangunan.....             | III.3 |
| 3.6 Arah Kebijakan Pembangunan.....      | III.3 |

**BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL .....IV.1**

|   |       |
|---|-------|
| 4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan<br>Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar .....  | IV.1  |
| 4.1.1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan .....   | IV.4  |
| 4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan<br>Gizi Masyarakat .....  | IV.8  |
| 4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan<br>Berkualitas .....  | IV.13 |
| 4.1.4 Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap<br>Perumahan dan Permukiman Layak .....   | IV.17 |
| 4.1.5 Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar .....   | IV.21 |
| 4.2 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui<br>Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman .....   | IV.24 |
| 4.2.1 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK.....   | IV.27 |
| 4.2.2 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan<br>Papua Barat.....  | IV.31 |
| 4.2.3 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah<br>Tertinggal dan Desa .....  | IV.38 |
| 4.2.4 Program Prioritas Penanggulangan Bencana .....  | IV.41 |
| 4.2.5 Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik .....   | IV.44 |
| 4.3 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan<br>Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,<br>dan Jasa Produktif Lainnya ..... | IV.47 |
| 4.3.1 Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah<br>Produk Pertanian .....   | IV.50 |
| 4.3.2 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan<br>Nilai Tambah Industri Pengolahan .....   | IV.54 |



- i.3 -

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 4.3.3        | Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya .....       | IV.59      |
| 4.3.4        | Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja.....                          | IV.64      |
| 4.3.5        | Program Prioritas Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas .....      | IV.68      |
| 4.4          | Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air .....            | IV.72      |
| 4.4.1        | Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi.....                   | IV.75      |
| 4.4.2        | Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....              | IV.79      |
| 4.4.3        | Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air.....    | IV.82      |
| 4.4.4        | Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan ..... | IV.85      |
| 4.5          | Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu .....                  | IV.90      |
| 4.5.1        | Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber .....   | IV.92      |
| 4.5.2        | Program Prioritas Kesuksesan Pemilu.....   | IV.100     |
| 4.5.3        | Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional .....  | IV.106     |
| 4.5.4        | Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.....                               | IV.112     |
| 4.5.5        | Program Prioritas Efektivitas Diplomasi .....  | IV.118     |
| <b>BAB 5</b> | <b>PEMBANGUNAN BIDANG .....</b>  | <b>V.1</b> |
| 5.1          | Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang.....   | V.1        |
| 5.1.1        | Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) .....                                       | V.1        |
| 5.1.2        | Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....                                     | V.2        |
| 5.1.3        | Pengarusutamaan Gender (PUG) .....   | V.3        |
| 5.1.4        | Lintas Bidang Revolusi Mental.....   | V.4        |
| 5.1.5        | Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon .....                        | V.5        |
| 5.2          | Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....                                 | V.8        |
| 5.2.1        | Kependudukan dan Keluarga Berencana .....  | V.8        |
| 5.2.2        | Kesehatan.....   | V.10       |
| 5.2.3        | Pendidikan.....  | V.11       |
| 5.2.4        | Perpustakaan.....  | V.13       |
| 5.2.5        | Pemuda dan Olahraga.....   | V.14       |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- i.4 -

|  |              |
|--|--------------|
| 5.2.6 Agama .....  | V.16         |
| 5.2.7 Kebudayaan.....                                    | V.17         |
| 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ..... | V.18         |
| 5.2.9 Perlindungan Anak .....                            | V.19         |
| 5.3 Pembangunan Ekonomi.....                             | V.20         |
| 5.3.1 Keuangan Negara.....                               | V.21         |
| 5.3.2 Stabilitas Harga .....                             | V.22         |
| 5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi .....      | V.24         |
| 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri.....                      | V.26         |
| 5.3.5 Kerja Sama Ekonomi Internasional.....              | V.27         |
| 5.3.6 Jasa Keuangan .....                                | V.28         |
| 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara .....                     | V.29         |
| 5.3.8 Data dan Informasi Statistik.....                  | V.30         |
| 5.3.9 Ketenagakerjaan .....                              | V.32         |
| 5.4 Bidang IPTEK .....                                   | V.33         |
| 5.5 Bidang Pembangunan Politik .....                     | V.34         |
| 5.5.1 Politik Dalam Negeri.....                          | V.34         |
| 5.5.2 Politik Luar Negeri.....                           | V.36         |
| 5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur .....                 | V.39         |
| 5.6.1 Pembangunan Hukum .....                            | V.39         |
| 5.6.2 Pembangunan Aparatur .....                         | V.40         |
| 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang .....  | V.42         |
| 5.7.1 Informasi Geospasial.....                          | V.42         |
| 5.7.2 Tata Ruang .....                                   | V.43         |
| 5.7.3 Perkotaan .....                                    | V.45         |
| 5.7.4 Kawasan Strategis.....                             | V.46         |
| 5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....            | V.47         |
| 5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.....         | V.49         |
| 5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .....   | V.53         |
| <b>BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>                    | <b>VI.1</b>  |
| 6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.....           | VI.1         |
| 6.2 Kerangka Kelembagaan .....                           | VI.2         |
| 6.3 Kerangka Regulasi.....                               | VI.3         |
| 6.4 Kerangka Evaluasi.....                               | VI.7         |
| <b>BAB 7 PENUTUP .....</b>                               | <b>VII.1</b> |



- i.5 -

## DAFTAR TABEL

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1  | Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017 .....  | II.5  |
| Tabel 2.2  | Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Persen) .....  | II.9  |
| Tabel 2.3  | Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2017 (Persen) .....  | II.9  |
| Tabel 2.4  | Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar US\$).....   | II.11 |
| Tabel 2.5  | Sasaran Ekonomi Makro 2019 .....  | II.21 |
| Tabel 2.6  | Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen) .....  | II.22 |
| Tabel 2.7  | Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen).....  | II.24 |
| Tabel 2.8  | Sumber Pembiayaan Investasi 2019 .....  | II.29 |
| Tabel 2.9  | Kebutuhan Investasi 2019 .....  | II.29 |
| Tabel 2.10 | Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap<br>Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019 (Persen) .....           | II.30 |
| Tabel 2.11 | Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019 .....   | II.49 |
| Tabel 2.12 | Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019 .....   | II.53 |
| Tabel 3.1  | Indikator Pembangunan Tahun 2019 .....  | III.3 |
| Tabel 4.1  | Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan<br>Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar .....  | IV.1  |
| Tabel 4.2  | Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan.....   | IV.4  |
| Tabel 4.3  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan ..   | IV.5  |
| Tabel 4.4  | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan<br>Gizi Masyarakat.....                                  | IV.8  |
| Tabel 4.5  | Sasaran dan Indikator KP pada PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan<br>dan Gizi Masyarakat .....                         | IV.10 |
| Tabel 4.6  | Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas .  | IV.13 |
| Tabel 4.7  | Sasaran dan Indikator KP pada PP Pemerataan Layanan<br>Pendidikan Berkualitas.....                                    | IV.14 |
| Tabel 4.8  | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap<br>Perumahan dan Permukiman Layak .....                | IV.17 |
| Tabel 4.9  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat<br>terhadap Perumahan dan Permukiman Layak .....        | IV.18 |
| Tabel 4.10 | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.....   | IV.21 |
| Tabel 4.11 | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Tata Kelola<br>Layanan Dasar .....                                       | IV.22 |
| Tabel 4.12 | Sasaran dan Indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah<br>melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman ..... | IV.24 |
| Tabel 4.13 | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK .....   | IV.27 |



- i.6 -

|   |       |
|---|-------|
| Tabel 4.14 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK..   | IV.28 |
| Tabel 4.15 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan<br>Papua Barat .....   | IV.31 |
| Tabel 4.16 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua<br>dan Papua Barat.....   | IV.32 |
| Tabel 4.17 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal<br>dan Desa .....  | IV.38 |
| Tabel 4.18 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan<br>Daerah Tertinggal dan Desa .....   | IV.39 |
| Tabel 4.19 Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Bencana .....  | IV.41 |
| Tabel 4.20 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Penanggulangan Bencana.....  | IV.42 |
| Tabel 4.21 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Sistem Logistik .....   | IV.44 |
| Tabel 4.22 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik .....   | IV.45 |
| Tabel 4.23 Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan<br>Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata<br>dan Jasa Produktif Lainnya ..... | IV.47 |
| Tabel 4.24 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah<br>Produk Pertanian.....  | IV.50 |
| Tabel 4.25 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai<br>Tambah Produk Pertanian .....   | IV.51 |
| Tabel 4.26 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan<br>Nilai Tambah Industri Pengolahan .....   | IV.54 |
| Tabel 4.27 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor<br>dan Nilai Tambah Industri Pengolahan.....  | IV.56 |
| Tabel 4.28 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan<br>Jasa Produktif Lainnya .....   | IV.60 |
| Tabel 4.29 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata<br>dan Jasa Produktif Lainnya .....   | IV.61 |
| Tabel 4.30 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian<br>Tenaga Kerja .....   | IV.64 |
| Tabel 4.31 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan<br>Keahlian Tenaga Kerja .....   | IV.65 |
| Tabel 4.32 Sasaran dan Indikator PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk<br>Meningkatkan Produktivitas .....  | IV.68 |
| Tabel 4.33 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengembangan Iptek dan Inovasi<br>untuk Meningkatkan Produktivitas .....  | IV.70 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- i.7 -

|  |        |
|--|--------|
| Tabel 4.34 Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air .....                   | IV.72  |
| Tabel 4.35 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi .....                        | IV.75  |
| Tabel 4.36 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi .....                | IV.76  |
| Tabel 4.37 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan .....                   | IV.79  |
| Tabel 4.38 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.....            | IV.80  |
| Tabel 4.39 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air .....          | IV.83  |
| Tabel 4.40 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air ..... | IV.84  |
| Tabel 4.41 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan .....                    | IV.86  |
| Tabel 4.42 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan .....            | IV.87  |
| Tabel 4.43 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.....                          | IV.90  |
| Tabel 4.44 Sasaran dan Indikator PP Kamtibmas dan Keamanan Siber .....   | IV.93  |
| Tabel 4.45 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber .....                                       | IV.94  |
| Tabel 4.46 Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu .....  | IV.100 |
| Tabel 4.47 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu.....   | IV.101 |
| Tabel 4.48 Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional.....   | IV.107 |
| Tabel 4.49 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional.....   | IV.108 |
| Tabel 4.50 Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi ..                                       | IV.112 |
| Tabel 4.51 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi .....                            | IV.113 |
| Tabel 4.52 Sasaran dan Indikator PP Efektivitas Diplomasi .....  | IV.118 |
| Tabel 4.53 Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi .....  | IV.120 |
| Tabel 5.1 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender.....  | V.3    |
| Tabel 5.2 Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon.....                 | V.6    |
| Tabel 5.3 Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon.....  | V.6    |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- i.8 -

|   |      |
|---|------|
| Tabel 5.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.....            | V.9  |
| Tabel 5.5 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan .....                                     | V.10 |
| Tabel 5.6 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan .....                                    | V.12 |
| Tabel 5.7 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan .....                                  | V.13 |
| Tabel 5.8 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga.....                            | V.14 |
| Tabel 5.9 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama .....   | V.16 |
| Tabel 5.10 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan.....                                    | V.17 |
| Tabel 5.11 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ..... | V.18 |
| Tabel 5.12 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak .....                            | V.19 |
| Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara .....  | V.21 |
| Tabel 5.14 Sasaran dan Indikator Stabilitas Harga .....   | V.23 |
| Tabel 5.15 Sasaran dan Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi .....                  | V.25 |
| Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri .....                                 | V.26 |
| Tabel 5.17 Sasaran dan Indikator Kerja sama Ekonomi Internasional.....                          | V.27 |
| Tabel 5.18 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan .....  | V.29 |
| Tabel 5.19 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara.....                                  | V.30 |
| Tabel 5.20 Sasaran dan Indikator Data dan Informasi Statistik .....                             | V.30 |
| Tabel 5.21 Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan .....                                   | V.32 |
| Tabel 5.22 Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Iptek tahun 2016-2019 .....                  | V.33 |
| Tabel 5.23 Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri.....                          | V.35 |
| Tabel 5.24 Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri.....                                | V.36 |
| Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur.....                                      | V.40 |
| Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial.....                          | V.42 |
| Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang .....                                   | V.44 |
| Tabel 5.28 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perkotaan .....                                    | V.45 |
| Tabel 5.29 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kawasan Strategis .....                            | V.47 |
| Tabel 5.30 Sasaran dan Indikator Pembangunan Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....            | V.48 |
| Tabel 5.31 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana .....                         | V.49 |
| Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....  | V.54 |
| Tabel 6.1 Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 ..                | VI.2 |
| Tabel 6.2 Metodologi Evaluasi RKP.....  | VI.8 |



- i.9 -

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 2.1  | Pertumbuhan Ekonomi Dunia .....  | II.6  |
| Gambar 2.2  | Perkembangan Harga Komoditas Global .....  | II.8  |
| Gambar 2.3  | Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2014-2018 .....   | II.12 |
| Gambar 2.4  | Perkembangan Belanja Negara Tahun 2014-2018.....   | II.12 |
| Gambar 2.5  | Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2014-2018.....   | II.13 |
| Gambar 2.6  | Rasio Utang Pemerintah Pusat .....   | II.13 |
| Gambar 2.7  | Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen) .....  | II.15 |
| Gambar 2.8  | Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, yoy) .....  | II.15 |
| Gambar 2.9  | Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$) .....  | II.16 |
| Gambar 2.10 | Indikator Perbankan Konvensional .....   | II.17 |
| Gambar 2.11 | Indikator Perbankan Syariah.....   | II.17 |
| Gambar 2.12 | Industri Keuangan Non Bank .....   | II.18 |
| Gambar 2.13 | Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah.....  | II.18 |
| Gambar 2.14 | Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global<br>Tahun 2019 (Persen) .....                             | II.19 |
| Gambar 2.15 | Risiko Ekonomi Global .....  | II.19 |
| Gambar 2.16 | Arah Kebijakan Makro.....  | II.22 |
| Gambar 2.17 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Papua Tahun 2019.....   | II.33 |
| Gambar 2.18 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Maluku<br>Tahun 2019 .....  | II.35 |
| Gambar 2.19 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara<br>Tahun 2019 .....   | II.37 |
| Gambar 2.20 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019.....  | II.40 |
| Gambar 2.21 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019....   | II.42 |
| Gambar 2.22 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Jawa dan Bali<br>Tahun 2019 .....   | II.46 |
| Gambar 2.23 | Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019 .....   | II.48 |
| Gambar 2.25 | Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 .....  | II.51 |
| Gambar 2.26 | Tahapan Pelaksanaan Skema KPBU <i>Solicited</i> dan<br><i>Unsolicited Project</i> .....                              | II.67 |
| Gambar 2.26 | Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek <i>Greenfield</i> ,<br><i>Brownfield</i> , dan <i>Operational</i> ..... | II.68 |
| Gambar 3.1  | Nawa Cita .....  | II.1  |
| Gambar 3.2  | Strategi Pembangunan .....   | III.2 |



|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar 3.3  | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 .....   | III.4 |
| Gambar 3.4  | Prioritas Nasional RKP 2019.....  | III.4 |
| Gambar 4.1  | Kerangka PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.....   | IV.2  |
| Gambar 4.2  | Kerangka PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan.....  | IV.5  |
| Gambar 4.3  | Peta Sebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 .....                         | IV.8  |
| Gambar 4.4  | Kerangka PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat .....                                 | IV.9  |
| Gambar 4.5  | Lokus Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi.....                                    | IV.12 |
| Gambar 4.6  | Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas .....   | IV.14 |
| Gambar 4.7  | Lokasi Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M) Tahun 2019 .....                       | IV.16 |
| Gambar 4.8  | Kerangka PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....                 | IV.17 |
| Gambar 4.9  | Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.....    | IV.20 |
| Gambar 4.10 | Kerangka PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.....  | IV.21 |
| Gambar 4.11 | Fokus Intervensi Perluasan Akta Kelahiran Tahun 2019 .....  | IV.23 |
| Gambar 4.12 | Kerangka PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman ..... | IV.25 |
| Gambar 4.13 | Kerangka PP Peningkatan Konektivitas dan TIK .....  | IV.28 |
| Gambar 4.14 | Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK.....                                     | IV.31 |
| Gambar 4.15 | Kerangka PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat .....  | IV.32 |
| Gambar 4.16 | Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.....                         | IV.38 |
| Gambar 4.17 | Kerangka PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa .....                                   | IV.39 |
| Gambar 4.18 | Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa .....                   | IV.41 |
| Gambar 4.19 | Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Bencana.....  | IV.42 |
| Gambar 4.20 | Sebaran Proyek Prioritas PP Penanggulangan Bencana .....  | IV.44 |
| Gambar 4.21 | Kerangka PP Peningkatan Sistem Logistik .....   | IV.45 |
| Gambar 4.22 | Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik .....  | IV.47 |



- i.11 -

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 4.23 | Kerangka PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya ..... | IV.48 |
| Gambar 4.24 | Kerangka PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian .....   | IV.51 |
| Gambar 4.25 | Peta Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian .....  | IV.54 |
| Gambar 4.26 | Kerangka PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan .....   | IV.55 |
| Gambar 4.27 | Peta Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan .....  | IV.59 |
| Gambar 4.28 | Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya .....   | IV.60 |
| Gambar 4.29 | Peta Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya .....  | IV.64 |
| Gambar 4.30 | Kerangka PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja .....   | IV.65 |
| Gambar 4.31 | Peta Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja .....  | IV.68 |
| Gambar 4.32 | Kerangka PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas .....  | IV.69 |
| Gambar 4.33 | Peta Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas .....   | IV.72 |
| Gambar 4.34 | Kerangka PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air .....   | IV.73 |
| Gambar 4.35 | Kerangka PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi .....  | IV.76 |
| Gambar 4.36 | Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan .....  | IV.78 |
| Gambar 4.37 | Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi .....  | IV.79 |
| Gambar 4.38 | Kerangka PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan .....  | IV.80 |
| Gambar 4.39 | Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahannya .....  | IV.82 |
| Gambar 4.40 | Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air .....  | IV.83 |
| Gambar 4.41 | Peta Integrasi Kewilayahannya dalam Mendukung Ketahanan Air .....  | IV.85 |
| Gambar 4.42 | Kerangka PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan .....  | IV.86 |



- i.12 -

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Gambar 4.43 | Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahannya..... | IV.90  |
| Gambar 4.44 | Kerangka PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu .....                                 | IV.91  |
| Gambar 4.45 | Kerangka PP Kamtibmas dan Keamanan Siber .....   | IV.93  |
| Gambar 4.46 | Peta Pembangunan <i>Command Center</i> .....   | IV.100 |
| Gambar 4.47 | Kerangka PP Kesuksesan Pemilu .....  | IV.101 |
| Gambar 4.48 | Kerangka PP Pertahanan Wilayah Nasional.....   | IV.107 |
| Gambar 4.49 | Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Perbatasan .....                                   | IV.111 |
| Gambar 4.50 | Kerangka PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi .....  | IV.112 |
| Gambar 4.51 | Kerangka PP Efektivitas Diplomasi .....  | IV.119 |
| Gambar 6.1  | Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.....   | VI.1   |
| Gambar 6.2  | Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.....   | VI.1   |
| Gambar 6.3  | Unsur Kerangka Kelembagaan .....   | VI.3   |
| Gambar 6.4  | Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan.....   | VI.4   |
| Gambar 6.5  | Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2019 .....   | VI.4   |
| Gambar 6.6  | Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi .....  | VI.5   |
| Gambar 6.7  | Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi .....  | VI.5   |
| Gambar 6.8  | <i>Stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi.....   | VI.6   |
| Gambar 6.9  | Peran <i>Stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi .....  | VI.6   |
| Gambar 6.10 | Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional.....  | VI.9   |

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB I  
**Pendahuluan**





-I.1-

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2019 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menajamkan PN dan Program Prioritas (PP) dari 10 PN dan 30 PP pada RKP 2018 menjadi 5 PN dan 24 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); serta (3) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2019 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan); penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi).

Penjabaran RKP 2019 ke dalam 5 (lima) PN meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Hal ini diharapkan mendorong percepatan integrasi pembangunan pusat-daerah.



-I.2-

## **1.2 Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2019 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2019.

## **1.3 Sistematika**

Sistematika penulisan RKP 2019 adalah sebagai berikut.

- BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.
- BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat hasil evaluasi pencapaian PN RKP 2017, kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan.
- BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat RPJMN dan Nawacita, tema pembangunan, strategi pembangunan, serta pendekatan penyusunan RKP tahun 2019 yang dilengkapi dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan.
- BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang menjabarkan sasaran dan kerangka PN, PP, dan KP termasuk aspek kewilayahan.
- BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan pembangunan bidang.
- BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi.
- BAB 7 PENUTUP.

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB II  
**Spektrum Perencanaan  
Pembangunan Nasional**





-II.1-

## **BAB 2**

### **SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **2.1 Evaluasi RKP Tahun 2017**

Pembangunan nasional tahun 2017 difokuskan pada pelaksanaan 23 PN yang tercakup dalam 5 (lima) dimensi pembangunan sebagai penjabaran tahun kedua RPJMN 2015-2019. Secara umum, seluruh PN menunjukkan pencapaian yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Berikut penjelasan ringkas pencapaian PN menurut dimensi pembangunan.

**Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat** mencakup 4 (empat) PN, yaitu: (1) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (2) Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; (3) Revolusi Mental; dan (4) Perumahan dan Permukiman.

PN Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017, diantaranya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun (26,10 persen), dan pengendalian penyakit menular, seperti prevalensi HIV (0,33 persen) dan tuberkulosis (TB) (257 per 100.000 penduduk). Sementara itu, jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 1.783 unit dari target 3.000 unit pada tahun 2017.

PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan secara umum juga menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017, seperti rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (8,45 tahun), rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (95,5 persen), dan rasio antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (0,95), APK SMA/SMK/MA (0,69). Namun demikian, kualitas pendidikan di tiap jenjang, seperti persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (74,8 persen) dan persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (80,9 persen) masih perlu ditingkatkan.

PN Perumahan dan Permukiman masih perlu ditingkatkan pencapaiannya dalam hal pencapaian fasilitasi penyediaan hunian layak (2,20 juta unit) dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (158.370 unit), termasuk pula akses air minum layak sebesar 71,14 persen dan akses sanitasi (air limbah) sebesar 76,37 persen.

PN Revolusi Mental masih perlu ditingkatkan pencapaiannya dalam hal reformasi birokrasi pemerintahan, penegakan hukum dan kelembagaan politik, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, serta peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa.

**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** mencakup 5 (lima) PN, yaitu: (1) Pembangunan Kedaulatan Pangan, (2) Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, (3) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), (4) Kedaulatan Energi, dan (5) Pembangunan Pariwisata.

PN Pembangunan Kedaulatan Pangan menunjukkan beberapa capaian penting pada tahun 2017 antara lain produksi padi yang mencapai 81,1 juta ton, produksi jagung 28,9 juta ton, dan produksi daging sapi 0,6 juta ton, namun target lain yang memerlukan kerja keras dalam pencapaiannya diantaranya produksi kedelai yang baru mencapai 0,5 juta ton.

PN Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan mampu menunjukkan capaian yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Pada tahun 2017, beberapa pencapaian penting ditunjukkan dengan produksi hasil kelautan dan perikanan mencapai 31,63 juta ton,



-II.2-

pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan pada 22 unit pelabuhan, dan konservasi kawasan laut seluas 19,14 juta hektar.

PN Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) masih perlu ditingkatkan dalam hal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan yang mencapai 4,29 persen. Adapun pembangunan KEK di Luar Jawa telah mencapai sembilan KEK sesuai target 2019 (*on track*).

PN Kedaulatan Energi telah menunjukkan capaian yang baik. *Lifting gas bumi* mencapai 1.140 ribu barrel oil equivalent per day/BOEPD atau mencapai 99,1 persen dari target 2017, hal ini sejalan dengan beberapa lapangan gas bumi yang dikembangkan sudah berproduksi. Rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35 persen atau meningkat 4,2 persen dari tahun 2016.

PN Pembangunan Pariwisata masih perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masih mencapai 12,02 juta orang pada tahun 2017. Sementara, peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara (265 juta kunjungan) dan penerimaan devisa sebesar 200 triliun rupiah telah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017.

**Dimensi Pemerataan dan Kewilayahannya** mencakup 7 (tujuh) PN, yaitu: (1) Pengembangan Konektivitas Nasional, (2) Antarkelompok Pendapatan, (3) Reforma Agraria, (4) Daerah Perbatasan, (5) Pembangunan Daerah Tertinggal, (6) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan (7) Pembangunan Perkotaan.

PN Pengembangan Konektivitas Nasional telah menunjukkan upaya untuk membangun konektivitas antarwilayah dan integrasi antarkawasan strategis serta simpul transportasi guna mendukung pemerataan ekonomi, seperti penurunan *dwelling time* pelabuhan dari 4,39 hari (2015) menjadi 3,35 hari (2017), peningkatan kondisi mantap jalan dari 91 persen (2016) menjadi 92 persen (2017), serta penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi *baseline* sebesar 32 persen.

PN Antarkelompok Pendapatan menunjukkan pencapaian baik. Kesenjangan antarkelompok pendapatan dapat diperkecil pada tahun 2017 ditunjukkan dengan menurunnya Rasio *Gini* dari semula di kisaran 0,4 (2012-2015) menjadi 0,393 (Maret 2017). Pencapaian tersebut antara lain didukung oleh peningkatan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk berpendapatan 40 persen terbawah sebesar 29,6 persen (2017) dan perluasan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 92,4 juta penduduk miskin dan rentan.

PN Reforma Agraria diarahkan untuk melakukan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, dan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), diupayakan pemenuhan target bidang dan kawasan yang diinventarisasi seluas 2,4 juta hektar dan jumlah sertifikat hak atas tanah 975 ribu hektar.

PN Daerah Perbatasan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara, dan peningkatan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi. Secara umum telah dilakukan pengembangan 5 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan dan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

PN Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 13,47 persen dari 13,96 persen di tahun 2016. Hal ini didukung



## -II.3-

oleh pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) di 122 daerah tertinggal cukup signifikan yaitu Rp23,5 triliun (2016) dan Rp14,9 triliun (2017).

PN Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan memfokuskan pada upaya mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan status desa berkembang. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan pendampingan pada 74.957 desa oleh 36.594 pendamping yang tersebar di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; telah dilakukan penguatan dan pembentukan 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menggerakkan perekonomian di desa; dan penyaluran Dana Desa TA 2017 kepada 434 kabupaten/kota sebesar Rp58,95 triliun (99 persen dari keseluruhan Dana Desa Rp60 triliun).

PN Pembangunan Perkotaan dalam mewujudkan pembangunan 10 kota baru, hingga tahun 2016 berhasil mencapai 3 kota baru. Upaya yang terus dilakukan diantaranya menyusun kebijakan, strategi, dan program penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru serta dokumen teknis perencanaan kota baru.

**Dimensi Pembangunan Ekonomi** mencakup 3 (tiga) PN, yaitu: (1) Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (2) Peningkatan Ekspor Nonmigas, dan (3) Reformasi Fiskal. Dilihat dari pencapaian ketiga PN pembangunan ekonomi menunjukkan kinerja yang sangat baik, ditunjukkan dengan tercapainya hampir seluruh target PN pembangunan ekonomi.

Dari sisi makro, pembangunan ekonomi pada triwulan I 2018 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada triwulan I 2018, ekonomi Indonesia tetap tumbuh mencapai 5,1 persen (yoy), yang utamanya didukung oleh konsumsi yang stabil serta eksport dan investasi yang membaik. Selain itu, kinerja yang baik ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil, yaitu 3,12 persen (Juni 2018, yoy). Adapun tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu masing-masing menjadi 5,33 persen dan 10,64 persen pada tahun 2017 dari 5,61 persen dan 11,13 persen pada tahun 2016.

PN Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha menunjukkan kinerja yang baik. Hingga triwulan I 2018, pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 8,00 persen, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah Rp185,31 triliun. Adapun peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EODB) pada peringkat 72, masih perlu kerja keras untuk mencapai peringkat menuju 40.

Pencapaian target PN Peningkatan Ekspor Nonmigas tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan (15,87 persen). Sementara itu pada triwulan I 2018, eksport nonmigas tumbuh 10,03 persen.

PN Reformasi Fiskal dalam pencapaiannya menghadapi tantangan perekonomian global yang disertai penurunan harga minyak dan komoditas dunia. Pada tahun 2017, optimalisasi pendapatan negara perlu ditingkatkan (terutama rasio pajak sebesar 9,89 persen PDB). Walaupun demikian, belanja negara berhasil ditingkatkan kualitasnya melalui subsidi energi tepat sasaran (0,7 persen PDB) dan peningkatan belanja modal (1,5 persen PDB). Selanjutnya, kesinambungan fiskal tetap terjaga dengan defisit APBN (-2,5 persen PDB) dan rasio utang pemerintah (29,38 persen PDB).

**Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan** mencakup 4 (empat) PN, yaitu: (1) Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum; (2) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; (3) Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; dan (4) Reformasi Birokrasi.



## -II.4-

PN Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum menunjukkan capaian target yang baik. Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menunjukkan peningkatan menjadi 0,57 dari 0,48 pada tahun 2015 yang menunjukkan semakin berkualitasnya upaya penegakan hukum. Diharapkan pada tahun 2017, sudah berada pada rentang 0,59-0,64.

PN Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, pada tahun 2017 telah dicapai penguatan sistem pertahanan Indonesia dengan beberapa alutsista pemukul matra darat, laut, dan udara. Persentase pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) meningkat dari 44,6 persen (2016) menjadi 52,3 persen (2017). Berkaitan dengan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat dipertahankan tidak melebihi 0,05 persen.

PN Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi masih perlu terus ditingkatkan, walaupun konsolidasi demokrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mendukung stabilitas politik dan keamanan telah tercipta, sehingga mampu mendukung pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 70,09. Terkait efektivitas diplomasi, tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional semakin menguat dengan capaian indeks sebesar 93,39 (dari target 79,73) dan kehadiran negara melalui diplomasi perlindungan warga semakin nyata tercermin dari angka indeks sebesar 90,50 (dari target 80,19).

PN Reformasi Birokrasi ditunjukkan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terlihat dari meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi K/L 95,06 persen, provinsi 47,06 persen, kabupaten/kota 4,13 persen, serta peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan indikator Skor B SAKIP K/L 87,80 persen, provinsi 85,29 persen, kabupaten/kota 33,86 persen di tahun 2017. Disisi lain, tingkat kepatuhan K/L dan Pemda atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) menurun khususnya di tingkat kabupaten/kota perlu terus didorong agar mencapai target yang telah ditetapkan.

**Pencapaian PN Tahun 2017** yang diperoleh secara berjenjang dari capaian KP dan PP, menunjukkan sebagian besar berada pada capaian yang cukup baik (notifikasi hijau-1 PN dan notifikasi kuning-20 PN), sementara hanya sebagian kecil yang masih perlu didorong karena masih jauh dari kinerja yang diharapkan (notifikasi merah-2 PN). PN yang memiliki kinerja terbaik adalah PN Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (90,11 persen), diikuti oleh PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan (89,46 persen), dan PN Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum (85,86 persen). Pencapaian seluruh PN RKP 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan dimensi pembangunan, pencapaian kinerja PN tahun 2017 relatif cukup baik. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat memiliki capaian kinerja terbaik pada PN Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang menekankan kepada penguatan sektor domestik menunjukkan pencapaian kinerja terbaik pada PN Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK). Kemudian pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, pencapaian kinerja terbaik dicapai oleh PN Pengembangan Konektivitas Nasional. Sementara itu, pencapaian Dimensi Pembangunan Ekonomi serta Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan masih perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada PN dengan notifikasi merah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.5-

**Tabel 2.1  
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017**

| No   | Prioritas Nasional   | Kinerja (%) |   |
|------|--|-------------|---|
| I.   | <b>Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>                    |             |   |
|      | 1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat                 | 90,11       | ● |
|      | 2. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan | 89,46       | ○ |
|      | 3. Perumahan dan Permukiman  | 75,59       | ○ |
|      | 4. Revolusi Mental   | 71,10       | ○ |
| II.  | <b>Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan</b>                           |             |   |
|      | 1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)         | 85,26       | ○ |
|      | 2. Kedaulatan Energi   | 81,57       | ○ |
|      | 3. Pembangunan Kedaulatan Pangan                                     | 78,70       | ○ |
|      | 4. Pembangunan Pariwisata  | 74,00       | ○ |
|      | 5. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan                              | 73,53       | ○ |
| III. | <b>Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan</b>                            |             |   |
|      | 1. Pengembangan Konektivitas Nasional                                | 81,01       | ○ |
|      | 2. Antarkelompok Pendapatan  | 80,09       | ○ |
|      | 3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan                            | 68,79       | ○ |
|      | 4. Daerah Perbatasan   | 68,06       | ○ |
|      | 5. Reforma Agraria   | 65,69       | ○ |
|      | 6. Pembangunan Perkotaan   | 65,01       | ○ |
|      | 7. Pembangunan Daerah Tertinggal                                     | 63,44       | ○ |
| IV.  | <b>Dimensi Pembangunan Ekonomi</b>                                   |             |   |
|      | 1. Peningkatan Ekspor Nonmigas                                       | 76,83       | ○ |
|      | 2. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha                         | 75,54       | ○ |
|      | 3. Reformasi Fiskal  | 59,02       | ● |
| V.   | <b>Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</b>  |             |   |
|      | 1. Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum                | 85,86       | ○ |
|      | 2. Reformasi Birokrasi   | 72,76       | ○ |
|      | 3. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban                                | 69,99       | ○ |
|      | 4. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi                   | 59,97       | ● |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: ● realisasi ≥ 90% target; ○ realisasi 60% hingga 90% target; ● realisasi < 60% target.

Dengan demikian, pencapaian PN tahun 2017 mengindikasikan masih banyaknya tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Hal ini memperhatikan sebagian besar PN kinerjanya masih berada pada rentang 60-90 persen. Untuk itu, penajaman PN penting dilakukan guna optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, yang dituangkan ke dalam dokumen RKP 2019.




## 2.2 Kerangka Ekonomi Makro

### 2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

#### 2.2.1.1 Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, meningkat 0,5 persen poin dibandingkan tahun 2016 menjadi sebesar 3,7 persen. Menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut merata di seluruh dunia, didorong oleh membaiknya perekonomian di negara maju maupun berkembang. Negara maju seperti kawasan Eropa dan Jepang menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Di Amerika Serikat (AS), rencana kebijakan stimulus fiskal mendorong peningkatan konsumsi dan investasi domestik. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencapai 6,9 persen, lebih tinggi dari perkiraan di awal tahun. Selain itu, pulihnya harga komoditas di pasar global mendorong negara pengekspor komoditas, seperti Brazil dan Rusia, keluar dari resesi ekonomi yang dialami tahun sebelumnya (Gambar 2.1).

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Dunia**



Sumber: IMF, Juli 2018

Siklus meningkatnya pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Ekonomi AS diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perubahan kebijakan pajak yang lebih kondusif, terutama terhadap investasi. Peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang diperkirakan juga akan berlanjut, didukung oleh perkiraan masih tingginya permintaan eksternal. Sementara itu, negara berkembang tetap akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 6,5 persen pada tahun 2018, di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,9 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh India dan negara ASEAN, sedangkan pertumbuhan ekonomi RRT cenderung melambat secara moderat. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen.

**Republik Rakyat Tiongkok.** Pertumbuhan ekonomi RRT pada tahun 2017 sebesar 6,9 persen mengalami akselerasi untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,7 persen. Realisasi tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang memperkirakan pelemahan dari perekonomian RRT pada kisaran 6,5 persen. Masih tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi RRT didorong oleh kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah RRT. Di sisi lain, perkiraan



-II.7-

pelemahan perekonomian RRT didorong oleh adanya upaya pengetatan oleh Pemerintah dan Bank Sentral RRT untuk mengurangi risiko di sistem keuangan, serta upaya untuk menahan investasi dalam rangka penyeimbangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi RRT pada tahun 2018 diperkirakan akan melambat dengan laju sebesar 6,6 persen.

**Amerika Serikat (AS).** Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,3 persen mengalami akselerasi dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,5 persen. Akselerasi tersebut didukung oleh menguatnya pengeluaran konsumsi dan investasi. Menguatnya permintaan domestik salah satunya didorong oleh kebijakan pemotongan pajak untuk perusahaan dan individu oleh Presiden Trump.

Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, inflasi tercatat mulai mengalami peningkatan mendekati target inflasi *The Fed*. Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan tingkat pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 4,0 persen pada bulan Juni 2018. Kondisi tersebut mendorong *The Fed* kembali menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) di bulan Maret dan Juni, serta diperkirakan akan kembali menaikkan minimal dua kali pada sisa tahun 2018. *The Fed* juga akan melakukan normalisasi neraca keuangannya meski secara perlahan.

**Kawasan Eropa.** Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian negara-negara di Kawasan Eropa yang membaik. Indeks produksi dan penjualan ritel tumbuh tinggi, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten menguat. Selain didukung membaiknya sektor eksternal, terutama ekspor antarnegara di dalam Kawasan Eropa, aktivitas ekonomi yang meningkat juga didukung oleh meningkatnya pengeluaran konsumen seiring dengan terciptanya lapangan kerja. Sentimen bisnis yang membaik dan meredanya isu populisme diperkirakan akan mendorong investasi ke depan.

**Jepang.** Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2017 didukung oleh perbaikan di sektor eksternal seiring dengan pulihnya perdagangan global. Pada tahun 2018, meski kondisi eksternal masih cukup baik, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ekonomi Jepang diperkirakan masih akan tumbuh cukup kuat dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama mengantikan ekspor. Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral Jepang akan menjadi faktor utama pendorong peningkatan permintaan domestik.

**Negara lainnya.** Perekonomian India pada tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 6,7 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,1 persen. Perlambatan yang terjadi pada tahun 2017 di antaranya disebabkan oleh efek sementara dari reformasi kebijakan demonetisasi dan perubahan aturan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Modi. Namun pada tahun 2018, reformasi kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian, salah satunya dengan penambahan jumlah wajib pajak yang mencapai 1,8 juta orang.


Perekonomian lain yang sebelumnya mengalami resesi ekonomi pada tahun 2016, seperti Brazil dan Rusia, mampu tumbuh positif pada tahun 2017. Perbaikan harga komoditas global menjadi alasan utama pulihnya pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pemulihan ekonomi kedua negara diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan masih relatif tingginya harga komoditas.

**Harga komoditas.** Perbaikan perekonomian global secara perlahan telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia meningkat seiring dengan keputusan negara OPEC untuk memperpanjang kesepakatan pembatasan produksi minyak dunia dan kenaikan permintaan saat musim dingin. Krisis yang terjadi di Venezuela turut berperan mengurangi pasokan suplai minyak dunia. Ke depan, risiko kenaikan harga minyak



dunia berasal dari kemungkinan berlanjutnya pembatasan produksi negara OPEC dan keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran (Gambar 2.2).

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan Harga Komoditas Global**



Sumber: *World Bank*, Juli 2018

Harga batu bara masih pada tingkat yang tinggi hingga bulan Mei tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT. Peningkatan harga batu bara dipicu juga oleh kondisi produksi yang terbatas dan rendahnya persediaan batu bara. Ke depan, konsumsi batu bara diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Sementara itu, harga logam dan mineral juga mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi pada beberapa jenis logam atau mineral. Harga logam kemudian menurun disebabkan salah satunya oleh kebijakan perdagangan AS yang meningkatkan tarif untuk baja.

### 2.2.1.2 Perekonomian Domestik

#### Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pasca reformasi dalam dua dekade terakhir didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh aktivitas domestik dibandingkan sektor eksternal (perdagangan luar negeri). Peran domestik yang kuat dan ditopang dengan kondisi ekonomi makro yang stabil telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 persen.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh utamanya didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Peningkatan ekspor dipicu setidaknya oleh dua hal, yaitu harga komoditas di pasar internasional baik migas maupun nonmigas dan pemulihan kondisi perekonomian global terutama pada negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Perbaikan dari eksternal juga diperkuat dengan kondisi internal dengan semakin tumbuhnya investasi di Indonesia. Dorongan investasi yang tinggi pada tahun 2017 diikuti dengan peningkatan kebutuhan impor seperti bahan baku dan barang modal.

Sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoY) di bawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,0 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (yoY), lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional yakni DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (yoY), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah (Tabel 2.2).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.9-

**Tabel 2.2  
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan  
2016-2018 (Persen)**

| Uraian                 | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | Realisasi<br>Triwulan I<br>Tahun 2018 <sup>a)</sup> |                    | 2018 <sup>b)</sup> |
|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|                        |                    |                    | 2018 <sup>a)</sup>                                  | 2018 <sup>a)</sup> |                    |
| Pertumbuhan PDB        | 5,0                | 5,1                | 5,1   | 5,1                | 5,2                |
| Konsumsi Rumah Tangga  | 5,0                | 4,9                | 4,9   | 4,9                | 5,0                |
| Konsumsi LNPRT         | 6,6                | 6,9                | 8,1   | 8,1                | 7,6                |
| Konsumsi Pemerintah    | (0,1)              | 2,1                | 2,7   | 2,7                | 4,3                |
| Investasi (PMTB)       | 4,5                | 6,2                | 8,0   | 8,0                | 7,3                |
| Ekspor Barang dan Jasa | (1,6)              | 9,1                | 6,2   | 6,2                | 6,7                |
| Impor Barang dan Jasa  | (2,4)              | 8,1                | 12,7  | 12,7               | 9,9                |

Sumber: a) BPS, 2018; b) *Outlook 2018*

Di sisi penawaran, 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, sektor pertanian, dan perdagangan. Sejak tahun 2014, peran sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan digeser oleh sektor konstruksi yang secara bertahap mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Sektor pertanian mampu tumbuh 3,8 persen (yoY) yang didorong oleh kenaikan subsektor perikanan dan kehutanan serta kenaikan produksi kelapa sawit. Industri pengolahan cenderung stagnan dengan pertumbuhan sebesar 4,3 persen (yoY), disebabkan kontraksi pada industri batubara dan pengilangan migas, namun terbantu dengan peningkatan pada industri makanan dan minuman dengan industri pengolahan minyak kelapa sawit sebagai motornya. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,4 persen (yoY), didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan volume impor barang modal (Tabel 2.3)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2018 mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, meski net eksport berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 8,0 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada mesin dan perlengkapan dan perlengkapan lainnya, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017. Tren ini menunjukkan sustainabilitas investasi ke depan yang sejalan dengan pertumbuhan impor barang modal.

**Tabel 2.3  
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi  
2016-2017 (Persen)**

| Uraian  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | Realisasi<br>Triwulan<br>I Tahun<br>2018 <sup>a)</sup> |                    | 2018 <sup>b)</sup> |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|   |                    |                    | 2018 <sup>a)</sup>                                     | 2018 <sup>a)</sup> |                    |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 3,4                | 3,8                | 3,1  | 3,1                | 3,7                |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,9                | 0,7                | 0,7  | 0,7                | 0,3                |
| Industri Pengolahan   | 4,3                | 4,3                | 4,5  | 4,5                | 4,9                |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih                         | 5,4                | 1,5                | 3,3  | 3,3                | 3,2                |
| Pengadaan Air   | 3,6                | 4,6                | 3,6  | 3,6                | 4,6                |
| Konstruksi  | 5,2                | 6,8                | 7,3  | 7,3                | 6,7                |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,0                | 4,4                | 5,0  | 5,0                | 5,9                |
| Transportasi dan Pergudangan                                      | 7,4                | 8,5                | 8,6  | 8,6                | 8,7                |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 5,2                | 5,5                | 5,5  | 5,5                | 5,7                |
| Informasi dan Komunikasi  | 8,9                | 9,8                | 8,7  | 8,7                | 10,6               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.10-

| Uraian   | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | Realisasi<br>Triwulan<br>I Tahun<br>2018 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Jasa Keuangan                                      | 8,9                | 5,5                | 4,4  | 7,3                |
| Real Estate  | 4,7                | 3,7                | 3,2  | 4,2                |
| Jasa Perusahaan                                    | 7,4                | 8,4                | 8,0  | 8,3                |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,2                | 2,1                | 5,8  | 3,9                |
| Jasa Pendidikan                                    | 3,8                | 3,7                | 4,8  | 5,6                |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                 | 5,2                | 6,8                | 6,0  | 8,1                |
| Jasa Lainnya                                       | 8,0                | 8,7                | 8,4  | 8,9                |

Sumber: a) BPS, 2018; b) *Outlook* 2018

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2018 dialami oleh sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Perkembangan ekonomi digital atau *e-commerce* menjadi pendorong utama pertumbuhan kedua sektor pertama, sementara sektor konstruksi masih didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu industri pengolahan kembali tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,50 persen.

Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong utamanya oleh investasi dan ekspor dan didukung konsumsi rumah tangga yang stabil. Penguatan investasi didukung berbagai perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah dan dorongan belanja infrastruktur yang masih cukup besar. Sementara itu dari sisi eksternal, harga komoditas yang masih relatif tinggi akan mampu menjaga kinerja eksport Indonesia.

Daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat di tahun 2018, didorong perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan meningkatnya alokasi bantuan sosial yang akan membantu konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Peningkatan juga akan bersumber dari kenaikan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah.

Di sisi penawaran, sektor industri pengolahan dan pertanian masih menjadi motor penggerak ekonomi. Sektor-sektor pendukung pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring penyelenggaraan acara internasional seperti *Asian Games*, *Asian Para Games*, dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di tahun 2018.

### **Neraca Pembayaran**

Pada tahun 2017, kinerja neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga. Secara keseluruhan, neraca pembayaran mengalami surplus sebesar US\$11,6 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai US\$12,1 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai US\$29,5 miliar atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai US\$29,3 miliar (Tabel 2.4).

Kenaikan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh peningkatan surplus baik pada investasi langsung asing maupun portofolio. Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 24,8 persen dan 8,7 persen atau mencapai US\$19,2 miliar dan US\$20,6 miliar. Peningkatan surplus pada investasi langsung asing ini didorong oleh membaiknya peringkat investasi Indonesia menjadi investment grade oleh lembaga pemeringkat *Standard and Poor's*, kenaikan peringkat kredit



-II.11-

Indonesia menjadi BBB oleh *Fitch Ratings*, serta peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia dari peringkat 91 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2017. Peningkatan arus masuk neto pada investasi portofolio utamanya didorong oleh meningkatnya arus masuk dana asing untuk pembelian surat utang pemerintah.

Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai US\$36,3 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$32,3 miliar. Tingginya defisit tersebut didorong oleh peningkatan pembayaran transportasi seiring dengan peningkatan ekspor dan impor barang serta peningkatan pembayaran pendapatan investasi langsung asing. Neraca perdagangan barang mencatat peningkatan surplus sebesar 22,6 persen dibandingkan dengan tahun 2016 atau mencapai US\$18,8 miliar yang terutama didorong oleh kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Dalam keseluruhan tahun 2017, ekspor barang meningkat sebesar 16,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,1 persen. Tingginya kinerja ekspor pada tahun 2017 terjadi seiring meningkatnya permintaan dan harga komoditas ekspor (terutama minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet) dan peningkatan volume perdagangan khususnya produk manufaktur.

Dengan gambaran di neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial tersebut, cadangan devisa pada tahun 2017 secara keseluruhan meningkat menjadi US\$130,2 miliar atau setara 8,3 bulan impor yang masih jauh di atas standar kecukupan internasional.

Pada triwulan I tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar US\$3,9 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2017 yang masing-masing mengalami surplus sebesar US\$1,0 miliar dan US\$4,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar US\$5,5 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca pendapatan primer dan jasa-jasa yang masing-masing mencapai US\$7,9 miliar dan US\$1,4 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar US\$2,4 miliar.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Neraca Pembayaran**  
**(Miliar US\$)**

|                                   | 2016   | 2017   | Realisasi Triwulan I Tahun 2018 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
| Transaksi Berjalan (US\$ miliar)  | (17,0) | (17,5) | (5,5)                           |
| Transaksi Finansial (US\$ miliar) | 29,3   | 29,5   | 1,8                             |
| Cadangan Devisa (US\$ miliar)     | 116,4  | 130,2  | 126,0                           |
| - dalam bulan impor               | 8,4    | 8,3    | 7,7                             |

Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2018

Neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus yang signifikan, yaitu menjadi sebesar US\$1,8 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai US\$6,8 miliar. Penurunan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial ini terutama disebabkan oleh terjadinya *net outflow* investasi portofolio yang mencapai US\$1,2 miliar.

Dengan gambaran tersebut, secara keseluruhan cadangan devisa hingga akhir triwulan I tahun 2018 mencapai US\$126,0 miliar atau setara 7,7 bulan impor dan pembayaran utang



-II.12-

luar negeri. Hingga akhir bulan Juni 2018, cadangan devisa mencapai US\$119,8 miliar atau setara dengan atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.


Prospek neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan prospek perekonomian global yang juga meningkat. Membaiknya ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, relatif masih tingginya harga komoditas global, dan adanya kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor tahun 2018. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi nasional dan perkiraan kenaikan investasi juga akan mendorong kinerja impor. Pada sisi transaksi modal dan finansial, di tengah ketidakpastian global sebagai dampak dari berbagai kebijakan fiskal dan moneter di AS serta negara-negara maju lainnya, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan masih akan terjaga.

### Keuangan Negara


Pada tahun 2017, kondisi ekonomi global yang mulai pulih serta kenaikan harga komoditas migas dunia telah berdampak positif pada pendapatan negara dan hibah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2017 yang mencapai Rp1.666,4 triliun, atau meningkat 7,1 persen dari tahun 2016. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun 2016 yang hanya sekitar 3,2 persen.

Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp1.343,5 triliun atau sekitar 91,2 persen dari target yang ditetapkan melalui APBN-P 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun. Capaian tersebut meningkat 4,6 persen dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.285,0 triliun. Jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan di luar program pengampunan pajak, maka penerimaan perpajakan tahun 2017 tumbuh sebesar 11,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Dengan capaian tersebut, shortfall penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai sekitar Rp129,2 triliun, sehingga rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB mencapai hanya sebesar 9,9 persen PDB atau turun dari realisasi tahun 2016 sebesar 10,4 persen PDB (Gambar 2.3).

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan Pendapatan Negara**  
**Tahun 2014-2018**



**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Belanja Negara**  
**Tahun 2014-2018**



Sumber: a) Kemenkeu, 2018; b) APBN, 2018

Keterangan: \*) APBN

Dalam upaya optimalisasi tujuan program pengampunan pajak yaitu untuk memperluas basis data pajak, mengurangi shadow economy, serta meningkatkan kepatuhan pajak dalam



-II.13-


jangka panjang, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan program pengampunan pajak sebagai transisi sebelum babak baru penegakan hukum. Upaya tersebut antara lain diterbitkannya PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PASFINAL) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017, dan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 mencapai Rp311,2 triliun, meningkat 18,8 persen dari realisasi tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai Rp111,3 triliun. Tingginya realisasi PNBP SDA tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Indonesia Crude Price (ICP) menjadi US\$51,19/barel dan kenaikan rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang mencapai US\$85,92 per ton.


Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2017 mencapai Rp2.007,3 triliun atau meningkat 7,7 persen dari tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.265,4 triliun atau meningkat sebesar 9,6 persen dari realisasi tahun 2016. Dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi tahun 2017 mencapai Rp742,0 triliun, meningkat 4,5 persen dari tahun 2016 (Gambar 2.4).

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN tahun 2017 mencapai Rp341,0 triliun atau 2,51 persen PDB. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 2,49 persen PDB. Rasio utang pemerintah pusat di tahun 2017 juga terjaga di bawah 30 persen PDB, yaitu mencapai 29,38 persen PDB (Gambar 2.5 dan Gambar 2.6).

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Defisit Anggaran**  
**Tahun 2014-2018**



**Gambar 2.6**  
**Rasio Utang Pemerintah Pusat**



Sumber: a) Kemenkeu, 2018; b) APBN, 2018

Keterangan: \*) Perkiraan Realisasi

Pada tahun 2018, seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik, kinerja pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan menunjukkan tren positif. Penerimaan perpajakan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp1.548,5 triliun atau 10,5



-II.14-

persen PDB. Perkiraan capaian tersebut meningkat 15,3 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017.

Dari sisi PNBP, perkembangan harga komoditas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun 2018 menyebabkan PNBP diperkirakan akan mencapai Rp349,2 triliun atau mencapai 2,4 persen PDB.

Dari sisi belanja negara, pada tahun 2018 belanja negara diperkirakan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur, pemenuhan belanja mandatori, dan penyelenggaraan pemilihan politik. Dalam tahun 2018, belanja negara diperkirakan mencapai sebesar Rp2.217,3 triliun atau 15,0 persen PDB meliputi Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan mencapai Rp1.453,6 triliun atau 9,8 persen PDB dan TKDD yang diperkirakan sebesar Rp763,6 triliun atau 5,2 persen PDB. Perkiraan realisasi belanja negara dalam 2018 ini meningkat 10,5 persen dibandingkan realisasi 2017. Seiring dengan adanya penambahan sekitar 17.800 pegawai dan 1.600 calon hakim yang akan dibayarkan pada tahun 2018, belanja pegawai diperkirakan mencapai sebesar 2,3 persen PDB.

Dalam rangka meningkatkan akselerasi perekonomian, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja yang kurang produktif seperti melalui perbaikan skema subsidi energi. Untuk tujuan pemerataan pembangunan, penguatan dan penajaman TKDD terus dilakukan. Pada tahun 2018, transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp703,6 triliun atau 4,8 persen PDB. Dana Desa pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai sebesar Rp60,0 triliun atau 0,4 persen PDB.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp314,2 triliun atau 2,12 persen PDB. Angka ini menurun dibandingkan dengan defisit tahun 2017 yang mencapai 2,51 persen PDB. Dengan defisit tersebut, rasio utang pemerintah pusat tahun 2018 diperkirakan mencapai 29,08 persen PDB, meningkat dari angka realisasi 2017 yang mencapai 29,38 persen PDB.

### **Moneter**

Stabilitas moneter pada tahun 2017 tetap terjaga, tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil. Pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2017 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar  $4\pm1$  persen (yoy). Pada akhir tahun 2017, realisasi inflasi tahunan mencapai 3,61 persen (yoy) dan bulanan (mtm) sebesar 0,71 persen, meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2016 yang masing-masing sebesar 3,02 persen (yoy) dan 0,42 persen (mtm) (Gambar 2.7).

Stabilitas inflasi tahun 2017 tercermin dari rendahnya inflasi inti dan inflasi harga bergejolak (*volatile food*). Inflasi inti dan harga bergejolak pada akhir tahun 2017 cukup rendah masing-masing sebesar 2,95 persen dan 0,71 persen (yoy). Rendahnya inflasi harga bergejolak disebabkan oleh pasokan yang memadai, jalur distribusi yang semakin lancar, serta pengelolaan tata niaga pangan yang semakin membaik melalui koordinasi intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Akan tetapi, pada tahun 2017 pergerakan inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*) cukup tinggi yaitu mencapai 8,70 persen (yoy) (Gambar 2.8). Tingginya inflasi *administered price* terutama disebabkan oleh perbaikan skema subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) bagi kelompok pengguna 900 VA yang berdampak pada kenaikan TTL. Selain itu, kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada awal 2017 serta tarif angkutan udara selama tahun 2017 juga menjadi pemicu tingginya inflasi *administered price*. Meskipun demikian, dampak kenaikan inflasi *administered price* masih terkendali.

Memasuki pertengahan 2018, inflasi umum (yoy) mencapai 3,12 persen (yoy) pada bulan Juni 2018. Pergerakan inflasi *administered price* menunjukkan tren yang semakin menurun dari




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


-II.15-

8,70 persen per Desember 2017 menjadi 2,88 persen (yoY) pada Juni 2018 (Gambar 2.8). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan implementasi kebijakan *administered price* dan minimisasi dampaknya terhadap kenaikan harga. Sebaliknya, inflasi *volatile food* relatif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,60 persen (yoY) pada Juni 2018, lebih disebabkan oleh faktor musiman dari perayaan Idul Fitri. Sepanjang tahun 2018, beberapa faktor risiko inflasi berasal dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, kenaikan harga beberapa komoditas pangan global seperti gandum, jagung, telur, kedelai, cabai, dan minyak dunia memberikan tekanan terhadap pembentukan inflasi nasional terutama komponen *volatile food*. Selain itu, kenaikan harga beras yang terjadi pada awal tahun 2018 turut memberikan sumbangannya terhadap tingginya inflasi komponen harga bergejolak. Pada bulan Juni 2018, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain: tarif angkutan udara, ikan segar, tarif angkutan antarkota, daging ayam ras, tarif sewa rumah, daging sapi, bawang merah, serta cabai rawit. Pada tahun 2018 dan 2019, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoY).

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Inflasi**  
**Tahunan dan Bulanan (Persen)**



**Gambar 2.8**  
**Perkembangan Inflasi berdasarkan**  
**Komponen (Persen, yoY)**



Sumber: BPS, 2018


Selain inflasi, stabilitas moneter juga tercermin dari stabilitas nilai tukar. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ pada tahun 2017 cukup stabil. Pada akhir Maret 2017, nilai tukar rupiah menguat 1,12 persen dibandingkan posisi pada akhir tahun 2016. Kondisi tersebut berlanjut hingga memasuki September 2017, rupiah menguat hingga titik terendah selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per US\$ pada 11 September 2017. Pergerakan rupiah yang stabil tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Di sisi eksternal, kondisi pasar keuangan global yang relatif kondusif mendorong aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.16-

Indonesia, stabilitas inflasi, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia (Gambar 2.9).



Sumber: Bloomberg, 2018

Namun demikian, pada penghujung September hingga akhir tahun 2017, rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi tersebut berlanjut hingga Juni 2018 yang menyentuh level Rp14.330 per US\$. Dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) secara meluas menyebabkan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia. Apresiasi dolar AS terutama disebabkan oleh: (1) perbaikan indikator ekonomi AS; (2) kenaikan suku bunga *Federal Fund Reserve* (FFR); serta (3) rencana pemotongan pajak AS. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di pertengahan tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan valas oleh residen untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, impor bahan bakar minyak, serta impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan impor tersebut menyebabkan defisit transaksi berjalan yang semakin melebar. Meski demikian, sejalan dengan tetap terkendalinya inflasi, kenaikan suku bunga acuan BI, kebijakan menjaga kecukupan likuiditas, serta peningkatan upaya pendalamkan pasar keuangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, maka rupiah hingga akhir 2018 diprediksi tetap stabil sesuai dengan fundamental ekonomi dalam menjaga daya saing ekspor.

#### **Sektor Keuangan**


Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan, meskipun kualitas penyaluran kredit sedikit menurun per April 2018. Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun beberapa indikator masih mengalami perlambatan pertumbuhan.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.17-

**Gambar 2.10**  
**Indikator Perbankan Konvensional**



**Gambar 2.11**  
**Indikator Perbankan Syariah**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

**Perbankan.** Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan syariah hingga April tahun 2018 tercatat relatif stabil, meskipun beberapa indikator kinerja perbankan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum serta meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sementara itu, kualitas penyaluran kredit perbankan konvensional sedikit mengalami penurunan. Dari sisi intermediasi perbankan, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan konvensional tercatat mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Perlambatan pertumbuhan DPK didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito yang cukup signifikan, sejalan dengan penurunan suku bunga deposito untuk seluruh tenor (Gambar 2.10 dan Gambar 2.11).

**Pasar Keuangan.** Pasar keuangan di Indonesia masih relatif dangkal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik di pasar saham maupun obligasi, kepemilikan asing masih cukup tinggi (yaitu sekitar 45,5 persen di pasar saham dan 38,1 persen di pasar obligasi), sehingga pasar modal dan obligasi Indonesia cukup sensitif terhadap sentimen global. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia mengalami tren peningkatan meskipun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan masih jauh dari target Bursa Efek Indonesia untuk mencapai angka 10.000 triliun dalam dua tahun mendatang. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016. Akan tetapi, pada awal tahun 2018 indeks saham syariah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai kapitalisasi pasar saham syariah baik Jakarta *Islamic Index* (JII) maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).


**Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).** Aset IKNB baik konvensional maupun syariah terus mengalami peningkatan. Industri asuransi merupakan industri dengan total aset yang paling tinggi jika dibandingkan dengan IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. IKNB syariah secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan yang positif. Namun pada April 2018, IKNB Syariah mengalami perlambatan. Industri asuransi syariah juga tercatat sebagai industri yang memiliki total aset terbesar jika dibandingkan dengan aset IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah (Gambar 2.12 dan Gambar 2.13).




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.18-

**Gambar 2.12**  
**Industri Keuangan Non Bank**



**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Keterangan: Data IKNB Syariah sampai dengan Februari 2018

**Kinerja dan Investasi BUMN.** Di tahun 2017, BUMN mampu menjaga kinerja keuangan dengan baik. Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari Rp6.325,0 triliun pada 2016 menjadi Rp6.947,0 triliun pada 2017. Kenaikan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai oleh tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ekuitas BUMN juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari tahun 2016 dan laba BUMN pun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan sebesar 4,9 persen dari Rp164 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2017.

Realisasi investasi BUMN tahun 2017 yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal (*capex*) menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2016. Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,85 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,7 persen. Dengan lebih cepat merealisasikan belanja modal, BUMN membantu pemerintah dalam akselerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. *Capex* BUMN pada tahun 2018 diharapkan meningkat sebesar 86 persen atau sebesar Rp260 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

## 2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2019

Pada tahun 2019 di tengah tahun politik, perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat akan meningkat didorong oleh penguatan daya beli dan pelaksanaan pemilihan umum nasional. Perekonomian diperkirakan akan melanjutkan penguatan investasi terutama sebagai hasil perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur. Ekspor akan ditingkatkan melalui perbaikan daya saing, sehingga dapat bergerak dari ekspor yang berbasis komoditas menuju yang berbasis industri. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2–5,6 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

### 2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,9 persen, tetapi cenderung stagnan jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 5,1 persen, sementara negara maju tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh 4,5 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018 (Gambar 2.14).




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.19-

Gambar 2.14


Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019 (Persen)



Sumber: IMF, Juli 2018

Dari sisi domestik, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2019. Pemilu yang akan digelar pada tahun 2019 ini diperkirakan akan mampu mendorong penguatan konsumsi. Di sisi lain, investasi diharapkan dapat melanjutkan momentum penguatan yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko baik global dan domestik.

Gambar 2.15  
Risiko Ekonomi Global



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Tantangan Global

Perekonomian global diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan pada periode mendatang. Pertama, perkembangan perekonomian dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS memberikan dua risiko bagi perekonomian global. Risiko pertama terkait



-II.20-

normalisasi kebijakan moneter *The Fed* melalui perbaikan neraca keuangan dan kenaikan suku bunga FFR. Tingkat suku bunga FFR diperkirakan akan kembali dinaikkan pada tahun 2019 sebanyak tiga kali. Risiko kedua adalah kebijakan perdagangan pemerintahan Trump yang lebih proteksionis. Kebijakan perdagangan yang lebih tertutup dapat memicu perlambatan aktivitas perdagangan global.

Kedua, risiko perlambatan perekonomian RRT. Untuk mengurangi risiko di sektor keuangannya, Pemerintah dan Bank Sentral RRT telah mengambil beberapa langkah kebijakan pengetatan. Masih berlanjutnya proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT dari investasi ke konsumsi juga akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perlambatan harga komoditas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan perekonomian RRT dan kemungkinan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup dari pemerintah AS. Namun potensi kenaikan pertumbuhan masih bisa terjadi, terutama jika pertumbuhan ekonomi negara maju seperti AS, Jepang, dan negara-negara Kawasan Eropa dapat lebih tinggi dari perkiraan.

Keempat, risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global. Perkembangan di Korea Utara dan konflik di Timur Tengah adalah beberapa risiko geopolitik yang harus terus dipantau.

Kelima, penurunan tingkat produktivitas di negara maju diperkirakan akan menjadi penghambat utama akselerasi pertumbuhan pada tahun 2019. Fenomena populasi yang semakin menua di negara-negara maju berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah.

Keenam, tren digitalisasi dan revolusi industri keempat. Kedua tren tersebut akan berdampak besar terhadap struktur perekonomian dalam masa depan. Tren perdagangan elektronik (*e-commerce*), ekonomi sejawat (*sharing economy*), otomasi, dan kecerdasan buatan telah mempengaruhi perilaku agen ekonomi dalam melakukan konsumsi dan produksi. Kegagalan untuk mengantisipasi perubahan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

### **Tantangan Domestik**

Untuk perekonomian domestik, terdapat 4 (empat) tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada periode mendatang.

Pertama, terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan. Tanpa meningkatkan rasio penerimaan perpajakan, kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada perekonomian akan terbatas.

Kedua, pertumbuhan kredit perbankan yang rendah menunjukkan masih belum selesainya proses konsolidasi perbankan dan dapat menjadi indikasi belum kuatnya pemulihan aktivitas sektor swasta.

Ketiga, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi potensial melambat disebabkan oleh turunnya tingkat produktivitas, perlambatan investasi, dan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.21-

### 2.2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2019

#### Sasaran Ekonomi Makro

Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Sasaran Ekonomi Makro 2019**

|   | 2017   | 2018 <sup>*)</sup> | 2019 <sup>**)</sup><br>(rentang) |
|---|--------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>        |        |                    |                                  |
| Pertumbuhan PDB (%)                           | 5,1    | 5,2                | 5,2-5,6                          |
| Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode          | 3,6    | 3,5                | 2,5-4,5                          |
| Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)                 | 13.384 | 13.973             | 13.700-14.000                    |
| <b>Neraca Pembayaran</b>                      |        |                    |                                  |
| Pertumbuhan Ekspor Nonmigas                   | 16,3   | 8,5                | 7,0-9,0                          |
| Pertumbuhan Impor Nonmigas                    | 14,0   | 14,5               | 9,8-12,7                         |
| Cadangan Devisa (US\$ miliar)                 | 130,2  | 125,1              | 125,5-127,8                      |
| - dalam bulan impor                           | 8,3    | 7,2                | 6,6-6,8                          |
| Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)     | 1,7    | 2,5-2,7            | 2,5-2,7                          |
| <b>Keuangan Negara</b>                        |        |                    |                                  |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB)                 | 9,9    | 10,5               | 10,8-11,3                        |
| Belanja Modal (% PDB)                         | 1,5    | 1,3                | 1,5-1,7                          |
| Subsidi Energi (% PDB)                        | 0,7    | 0,6                | 0,6-0,7                          |
| Keseimbangan Primer (% PDB)                   | (0,9)  | (0,6)              | (0,3) - 0,04                     |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB)                  | (2,51) | (2,12)             | (1,9)-(1,6)                      |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB)                 | 29,38  | 29,08              | 28,80-29,20                      |
| Investasi                                     |        |                    |                                  |
| Peringkat Indonesia pada EODB                 | 72     | Menuju 40          | Menuju 40                        |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)              | 6,2    | 7,3                | 6,9-7,7                          |
| Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 692,8  | 765,0              | 833,0-870,0                      |
| <b>Target Pembangunan</b>                     |        |                    |                                  |
| Tingkat Kemiskinan (%)                        | 10,1   | 9,82               | 8,5-9,5                          |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)              | 5,5    | 5,13               | 4,8 - 5,2                        |
| Rasio <i>Gini</i> (nilai)                     | 0,391  | 0,389              | 0,38-0,39                        |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)      | 70,81  | 71,50              | 71,98                            |

Sumber: KemenPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018

Keterangan: \*) Berdasarkan *outlook* 2018 (angka neraca pembayaran berdasarkan perhitungan Bappenas 2018);

\*\*) Angka sasaran



-II.22-

### Arah Kebijakan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2019 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar 2.16.

**Gambar 2.16**  
**Arah Kebijakan Makro**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tahun Politik

#### Sisi Permintaan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,6 persen (yo) ditempuh dengan cara meningkatkan daya saing ekspor, melanjutkan momentum peningkatan investasi, dan memperkuat konsumsi masyarakat. Selain itu, peran pemerintah tetap diperlukan untuk memberikan stimulus melalui peningkatan belanja yang berkualitas dan menjaga tingkat keyakinan masyarakat dengan cara memberikan kepastian kebijakan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah tahun politik (Tabel 2.6).

**Tabel 2.6**  
**Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen)**

| Uraian                 | 2019<br>(Rentang) |
|------------------------|-------------------|
| Pertumbuhan PDB        | 5,2-5,6           |
| Konsumsi Rumah Tangga  | 5,0-5,2           |
| Konsumsi LNPRT         | 8,4-9,7           |
| Konsumsi Pemerintah    | 2,8-3,7           |
| Investasi (PMTB)       | 6,9-7,7           |
| Ekspor Barang dan Jasa | 5,5-6,6           |
| Impor Barang dan Jasa  | 5,6-6,7           |

Sumber: Perhitungan Kemenkeu dan Bappenas, 2018

**Upaya memperkuat konsumsi masyarakat** diharapkan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di sekitar 5,0-5,2 persen (yo), di antaranya melalui: (1) pemanfaatan dana desa untuk sektor padat karya, terutama infrastruktur; (2) perluasan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu; (3) menjaga stabilitas harga pangan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian, fasilitasi pembiayaan untuk



-II.23-

petani, dan perbaikan tata niaga pangan; (4) penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan padat karya, terutama industri pengolahan/manufaktur; (5) menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tahun politik dengan memberikan kepastian kebijakan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan; (6) menyeimbangkan pencapaian target penerimaan pajak dan upaya penarikan pajak; (7) mendorong peningkatan konsumsi dalam jaringan/daring/*online* (perdagangan elektronik/*e-commerce*) melalui perbaikan infrastruktur dan regulasi di sektor internet, diiringi dengan perbaikan pencatatan statistik transaksi perdagangan elektronik; dan (8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke aktivitas hiburan dan pariwisata melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi dan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih longgar.

**Memperkuat laju konsumsi LNPRT** yang diharapkan mampu tumbuh 8,4 – 9,7 persen (yoY) di tahun Pemilihan Presiden (pilpres) sebagai sumber pertumbuhan potensial yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam belanja untuk keperluan pilpres.

**Mempertajam konsumsi pemerintah.** Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing. Hal ini dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Sasaran keuangan negara tahun 2019 salah satunya pada sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama pendapatan negara menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan berada dalam rentang 10,8–11,3 persen PDB. Dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia serta beberapa komoditas lainnya dengan *lifting* yang diperkirakan menurun, PNBP diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,8–2,1 persen PDB pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran negara, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. Pada tahun 2019, belanja negara diperkirakan sebesar 14,2–15,4 persen PDB. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diproyeksikan sebesar 1,5–1,7 persen PDB. Sementara itu, subsidi tahun 2019 diproyeksikan sebesar 0,9–1,1 persen PDB, dengan subsidi energi diproyeksikan sebesar 0,6–0,7 persen PDB.

Pada tahun 2019, transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar 4,9–5,3 persen PDB. Dana Desa akan terus ditingkatkan untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga diupayakan mencapai 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah. Pada sisi pembiayaan, dengan perkiraan adanya peningkatan penerimaan negara dan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan dan diperkecil. Keseimbangan primer juga diupayakan semakin mengecil menuju positif sehingga keberlanjutan fiskal akan terjaga. Defisit anggaran diperkirakan mencapai -1,6 hingga -1,9 persen PDB dan rasio utang diperkirakan terjaga pada rentang 28,80–29,20 persen PDB. Oleh karena itu, konsumsi pemerintah diharapkan mampu tumbuh 2,8 – 3,7 persen (yoY).

**Melanjutkan momentum penguatan investasi** untuk mencapai pertumbuhan 6,9–7,7 persen (yoY) dapat dilakukan melalui: (1) melanjutkan deregulasi peraturan dengan fokus pada kesinambungan peraturan pusat dan daerah serta standardisasi SOP perizinan di daerah; (2) meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/EODB; (3) memperluas penerapan sistem terintegrasi untuk perizinan berusaha secara daring (*single submission*); (4) implementasi upaya perbaikan iklim investasi yang lebih efektif melalui pengawalan penyelesaian perizinan (*end to end*) oleh satgas; (5) memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi; (6) memberikan fasilitasi fiskal maupun non fiskal pada sektor-sektor yang mendukung peningkatan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja; (7)



-II.24-

mengurangi kekakuan pasar tenaga kerja serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil; (8) menjaga keyakinan investor di tahun politik dengan memberikan kepastian kebijakan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan; (9) optimalisasi peran BUMN dan belanja modal pemerintah; dan (10) meningkatkan pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur.

**Upaya memperkuat daya saing ekspor** sehingga dapat tumbuh 5,5-6,6 persen (yoj) dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya: (1) diversifikasi produk nonmigas; (2) meningkatkan pangsa di pasar potensial (*market creation*) meliputi negara-negara Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah; (3) meningkatkan perdagangan dan investasi ke negara-negara potensial dengan mengadopsi pendekatan penguatan ekspor dengan investasi dan dikaitkan dengan bantuan pemerintah Indonesia; (4) memperkuat ekspor produk hasil hilirisasi; (5) mempercepat penyelesaian perundingan kerja sama internasional dengan memprioritaskan kerja sama bilateral agar segera terselesaikan; dan (6) menguatkan pembiayaan ekspor. Sementara itu, impor diperlukan untuk menjadi katalisator aktivitas domestik yang mampu menopang aktivitas ekonomi dalam negeri sehingga diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,6-6,7 persen (yoj).

#### Sisi Penawaran

Sejalan dengan penguatan sisi permintaan yang didorong oleh perbaikan pendapatan masyarakat, investasi, dan ekspor nonmigas, maka sisi penawaran diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan memprioritaskan sektor-sektor yang diharapkan mampu tumbuh tinggi dan menjadi sumber pertumbuhan. Berbagai upaya kebijakan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa produktif (Tabel 2.7).

**Tabel 2.7**  
**Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen)**

| Uraian  | 2019<br>(Rentang) |
|---|-------------------|
| Pertumbuhan PDB   | 5,2-5,6           |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 3,7-4,0           |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,6-0,8           |
| Industri Pengolahan   | 4,9-5,4           |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es                        | 6,0-6,4           |
| Pengadaan Air   | 4,9-5,5           |
| Konstruksi  | 6,4-7,0           |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,3-5,7           |
| Transportasi dan Pergudangan                                      | 8,7-9,0           |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 6,0-6,4           |
| Informasi dan Komunikasi  | 10,3-11,1         |
| Jasa Keuangan   | 7,8-8,4           |
| <i>Real Estate</i>  | 4,3-4,7           |
| Jasa Perusahaan   | 8,2-8,4           |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                | 3,9-4,2           |
| Jasa Pendidikan   | 5,8-6,2           |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 8,1-8,4           |
| Jasa Lainnya  | 8,6-9,1           |

Sumber: Perhitungan Bappenas dan Kemenkeu, 2018

**Sektor pertanian** dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,7-4,0 persen, didorong oleh: (1) peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebagai hasil dari pembangunan irigasi lahan-lahan yang kering; (2) fokus budidaya pada subsektor tanaman pangan seperti padi dan jagung;



-II.25-

pengembangan hortikultura untuk tanaman mangga, pisang, salak, bawang merah, bawang putih, dan cabai; (3) peningkatan produksi sapi; (4) peningkatan produksi budidaya ikan; (5) peningkatan produksi dan ekspor udang; (6) peningkatan ekspor rumput laut yang bernilai tambah tinggi; (7) penggunaan kayu dari hutan tanaman industri selain untuk produksi *pulp*; (8) peninjauan kembali kebijakan ekspor kayu *log*; (9) peningkatan produktivitas perkebunan melalui peremajaan perkebunan.

**Sektor industri pengolahan** diharapkan mampu tumbuh mencapai 4,9–5,4 persen (yoY) yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti: (1) pemberian insentif berupa penurunan harga gas industri dan/atau restitusi pajak untuk dunia industri; (2) melanjutkan upaya *debottlenecking* regulasi kemudahan berinvestasi, kepastian penyediaan lahan, dan penyediaan energi listrik yang memadai; (3) perbaikan pasar dan produktivitas tenaga kerja; (4) ekspansi industri logam untuk mendorong industri terkait serta peningkatan kinerja industri alat angkut dan industri elektronik; (5) peningkatan hilirisasi industri dan aktivitas industri di luar Jawa seiring dengan percepatan kawasan industri Konawe (logam), Palu (industri agro), Kuala Tanjung (*oleochemical*), dan Teluk Bintuni (*petrochemical*); (6) peningkatan produksi terkait baja dan besi seiring dengan keberlanjutan proyek infrastruktur; (7) fasilitasi perdagangan untuk ekspor manufaktur dan impor bahan baku/penolong serta bahan modal; (8) peningkatan investasi di sektor industri pengolahan; dan (9) implementasi induk (*holding*) BUMN yang semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan usahanya.

**Sektor informasi dan komunikasi** diharapkan tumbuh 10,3–11,1 persen (yoY), didorong oleh: (1) peningkatan literasi pemanfaatan pita lebar (*broadband*) kepada masyarakat luas yang diikuti pula oleh pengembangan frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz yang mendukung transfer data lebih cepat; (2) percepatan pembangunan jaringan kabel Palapa *Ring*; (3) percepatan implementasi migrasi dari televisi analog ke digital; (4) upaya konsolidasi industri ekonomi digital; (5) penyediaan dan pengembangan satelit multifungsi; (6) penetapan tarif interkoneksi yang memicu komunikasi semakin baik; dan (7) pengembangan ekonomi digital.

**Sektor jasa keuangan dan asuransi** sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan tumbuh 7,8–8,4 persen (yoY), melalui: (1) peningkatan peran investor domestik pada bursa saham melalui berbagai program yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan berinvestasi di bursa saham; (2) peningkatan pertumbuhan kredit yang semakin baik; (3) berkembangnya usaha *financial technology* yang telah didukung oleh perbankan nasional; (4) peningkatan efisiensi perbankan; dan (5) implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang efektif.

**Sektor perdagangan** yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional (*offline*) maupun daring (*online*) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,3–5,7 persen (yoY) dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti: (1) pengurangan tarif untuk impor bahan baku industri dan ekspor yang disertai pula dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan; dan (2) peningkatan output produksi dan kelancaran distribusi barang-barang domestik, seiring dengan membaiknya sistem rantai pasok nasional dan terjadinya daya beli masyarakat.

**Sektor konstruksi** diharapkan tumbuh 6,4–7,0 persen (yoY) dengan didorong oleh: (1) telah dirumuskannya langkah-langkah dan koordinasi lintas sektor dalam percepatan proses pembebasan lahan; (2) kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar; dan (3) pembangunan rumah tapak murah dan rumah susun yang berorientasi pada transportasi (*Transport Oriented Development/TOD*).

**Sektor transportasi dan pergudangan** akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang



-II.26-

sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,7–9,0 persen (yo) dengan didorong oleh: (1) peningkatan jumlah perjalanan masyarakat, termasuk perjalanan wisata; (2) pertumbuhan usaha *e-commerce* yang juga dapat mendorong jasa pengiriman dan gudang tumbuh tinggi; dan (3) beroperasinya MRT, LRT, bandara dan pelabuhan baru yang vital guna meningkatkan pengguna moda transportasi umum dan arus logistik barang.

**Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es** diperkirakan akan tumbuh 6,0–6,4 persen (yo) seiring pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri. Beberapa kebijakan yang diharapkan mampu mendorong sektor ini di antaranya: (1) penyederhanaan golongan tarif listrik; (2) pembebasan biaya bagi rumah tangga yang ingin meningkatkan daya listrik untuk konsumsi listrik produktif; (3) peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik; dan (4) peningkatan kapasitas pembangkit listrik seiring peningkatan konsumsi listrik dari KEK dan Kawasan Industri (KI) yang baru.

#### **Menjaga Stabilitas Makroekonomi di Tengah Tekanan Eksternal**

Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan eksport barang tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$192,7–200,9 miliar, didorong oleh penerimaan dari eksport nonmigas yang mencapai US\$174,2–180,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan diversifikasi eksport dan pendalamannya pasar eksport yang telah ada (*existing market*). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai US\$182,9–192,2 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar US\$156,1–165,2 miliar sebagai hasil dari peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan meningkat menjadi US\$9,5–9,9 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar US\$29,1–32,1 miliar atau 2,5–2,7 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran US\$20,6–20,9 miliar, didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$0,6–0,9 miliar dengan cadangan devisa mencapai US\$125,5–127,8 miliar.

Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang stabil. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan harga-harga yang dikendalikan (*administered price*) dan adanya peningkatan harga komoditas pangan global dan minyak dunia. Namun, dampak peningkatan inflasi tidak sebesar pada tahun 2018, sehingga target inflasi 2019 berada pada rentang 2,5–4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.700–14.000 per US\$ dengan kecenderungan depresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi negara-negara maju. Akan tetapi, nilai tukar rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing eksport.

Stabil dan rendahnya inflasi pada tahun 2019 akan didukung oleh stabilitas di semua komponen inflasi baik harga bergejolak, harga yang diatur pemerintah, maupun inflasi inti.



-II.27-

Secara umum, arah dan strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi pangan (beras dan hortikultura) melalui upaya peningkatan pasokan, teknologi pasca panen, kerja sama antardaerah, serta perkuatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN); (2) mitigasi *second round effect* dari kenaikan harga minyak dunia terhadap kenaikan harga minyak domestik, tarif transportasi, serta TTL; (3) penguatan kualitas statistik inflasi melalui penyempurnaan metodologi perhitungan inflasi, komitmen K/L untuk memperkuat data sekunder, dan harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis; (4) percepatan pembangunan infrastruktur; dan 5) pemberahan tata niaga pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital.

### **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Selain berorientasi terhadap pertumbuhan jangka pendek, pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya dalam jangka panjang. Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai target Indonesia masuk sebagai negara maju. Untuk menjadi negara maju, Indonesia masih butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2016 hanya 5,3 persen, sedangkan pada masa orde baru rata-rata pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 7,0 persen.

Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi adalah turunnya kapasitas produktif perekonomian atau PDB potensial. Bappenas mengestimasi pertumbuhan PDB potensial Indonesia saat ini pada kisaran 5,0–5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa meningkatkan PDB potensial, yakni dengan reformasi struktural.

Dalam beberapa tahun terakhir reformasi struktural telah diupayakan oleh pemerintah, terutama perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur. Keduanya terbukti telah memberikan hasil. Perbaikan iklim investasi yang dilakukan diakui oleh dunia dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (EODB) dan sebagai negara destinasi investasi. Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur juga diperkirakan memberikan dampak positif tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kelompok pendapatan dan wilayah. Namun di luar itu, masih terdapat reformasi struktural yang masih dibutuhkan, antara lain: transformasi struktural, reformasi fiskal, pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan pendidikan.

Salah satu kunci reformasi struktural adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari sebesar 70,18 pada tahun 2016 menjadi 70,81 di tahun 2017. Pada tahun 2019, IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,98. Arah kebijakan untuk mencapai target yang tersebut adalah: (1) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular; (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; dan (3) upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Tantangan lain yang harus dihadapi dalam jangka menengah dan panjang adalah disrupti ekonomi, diantaranya digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Digitalisasi ekonomi terbukti



-II.28-

telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap perilaku agen ekonomi di masyarakat, salah satunya konsumen. Sebagai contoh, perkembangan perdagangan daring memberikan dampak terhadap industri ritel tradisional di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan konsumsi rumah tangga juga disebabkan oleh peralihan konsumsi dari luring (*offline*) menjadi daring (*online*) yang belum dapat terlihat dalam statistik. Sementara itu, revolusi industri 4.0 dengan perkembangan otomasi, robot, dan kecerdasan buatan akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan jenis SDM yang dibutuhkan di industri. Untuk dapat menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi ke depan, kebijakan pemerintah yang tepat akan menjadi kunci untuk dapat mengantisipasi perubahan yang ada.

Tidak hanya pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan bersifat inklusif. Pola pertumbuhan ekonomi inklusif berpusat pada perluasan skala dan akses ekonomi sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dengan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta orang sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8-5,2 persen. Secara nasional, penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas membutuhkan beberapa upaya strategis, antara lain: (1) peningkatan kapasitas sektor produktif prioritas yang bernilai tambah tinggi; (2) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (3) perluasan program pemerintah dan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; dan (4) melanjutkan peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal.

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5 – 9,5 persen. Hal ini tercapai dengan didukung oleh pencapaian target ekonomi makro lainnya seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inflasi yang terkendali. Selain itu, arah kebijakan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di tahun 2019 dilakukan sebagai berikut: (1) penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran antara lain melalui perluasan pembagian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), penyaluran bantuan PKH secara nontunai dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin (Kartu Indonesia Pintar/KIP); (2) penguatan sistem jaminan sosial untuk melindungi berbagai bentuk kerentanan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penguatan tata kelola dan sinkronisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan serta perluasan kepesertaan JKN dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan; (3) perbaikan literasi kesejahteraan, pelaksanaan reforma agraria, serta pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial bagi 40 persen penduduk berpendapatan terbawah; dan (4) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk seperti kepemilikan dokumen kependudukan serta akses terhadap perumahan, sanitasi, dan air minum yang layak.

Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan rasio *gini* juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019. Beberapa strategi kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi pemerataan pendapatan tersebut antara lain: (1) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal serta mendorong inklusi keuangan termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (2) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (3) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (4) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.



-II.29-

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

### **2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan**

#### **2.2.3.1 Kebutuhan Investasi**

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.557,4-5.606,8 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 7,3-7,9 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp448,7-727,8 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.397,5-4.701,4 triliun, dengan target realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun (Tabel 2.8).

**Tabel 2.8  
Kebutuhan Investasi 2019**

| Uraian                    | Nilai (Rp Triliun) | Share (Persen) |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| Total Kebutuhan Investasi | 5.557,4-5.606,8    | 100,0          |
| a. Investasi Pemerintah   | 407,3-481,5        | 7,3-7,9        |
| b. Investasi BUMN         | 448,7-727,8        | 8,1-10,2       |
| c. Investasi Swasta       | 4.397,5-4.701,4    | 81,9-84,6      |

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018

#### **2.2.3.2 Sumber Pembiayaan**

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2019, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri yaitu sebesar 66,1-72,3 persen dari total pembiayaan investasi (Tabel 2.9).

**Tabel 2.9  
Sumber Pembiayaan Investasi 2019**

| Uraian                   | Share (Persen) |
|--------------------------|----------------|
| Kredit Perbankan         | 9,4-11,2       |
| Penerbitan Saham         | 2,4-2,5        |
| Penerbitan Obligasi      | 10,5-11,7      |
| Belanja Modal BUMN       | 5,3-8,6        |
| Dana Internal Masyarakat | 66,1-72,3      |

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018



-II.30-

### 2.3 Arah Pengembangan Wilayah

Daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik SDA, SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, serta kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Tekad dan semangat mengurangi kesenjangan antardaerah dan memajukan daerah menjadi sendi utama dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui K/L dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap wilayah (Tabel 2.10).

**Tabel 2.10**  
**Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah**  
**Terhadap Perekonomian Nasional**  
**Tahun 2015-2019 (Persen)**

| Wilayah                 | Realisasi dan Perkiraan Sasaran Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019 |        |        |         |         |
|-------------------------|---|--------|--------|---------|---------|
|                         | 2015*)  | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
| Pulau Sumatera          | 22,18   | 22,02  | 21,66  | 21,68   | 21,63 ↘ |
| Pulau Jawa + Bali       | 59,85   | 60,06  | 60,05  | 59,94   | 59,76 ↘ |
| Kepulauan Nusa Tenggara | 1,56  | 1,58   | 1,56   | 1,55    | 1,57 ↗  |
| Pulau Kalimantan        | 8,16  | 7,86   | 8,20   | 8,19    | 8,30 ↗  |
| Pulau Sulawesi          | 5,91  | 6,04   | 6,11   | 6,19    | 6,27 ↗  |
| Kepulauan Maluku        | 0,52  | 0,52   | 0,52   | 0,53    | 0,54 ↗  |
| Pulau Papua             | 1,83  | 1,91   | 1,91   | 1,91    | 1,94 ↗  |

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: \*) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi; \*\*) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan

Isu utama pembangunan wilayah dalam konstelasi nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karenanya arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMN 2015-2019 difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah SDA, penguatan kapasitas iptek, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan tetap memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SloC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).



-II.31-

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” maka pengembangan wilayah pada tahun 2019 akan didorong melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian wilayah, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di beberapa wilayah yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main prime mover*) antara lain: KEK, KI, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata, serta kawasan yang berbasis pertanian.

Selanjutnya secara spasial pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: wilayah Pulau Papua, wilayah Kepulauan Maluku, wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, wilayah Pulau Sulawesi, wilayah Pulau Kalimantan, wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta wilayah Pulau Sumatera. Pengembangan wilayah juga mendasarkan kepada potensi **keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif** daerah, serta posisi geografis masing-masing wilayah.

### 2.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Papua

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Pulau Papua, yaitu: (1) Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; (2) Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; (3) Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; (4) Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi, emas, perak, dan tembaga; (5) Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; (6) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; dan (7) Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas SDM wilayah Pulau Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Pulau Papua adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan di wilayah Pulau Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan menekankan kepada keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat melalui: (1) pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak; (2) pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat melalui: (a) pengembangan industri kecil dan menengah di bidang pertanian berbasis komoditas lokal, yaitu: kakao, kopi, buah merah, karet, sagu, kelapa dalam, kacang tanah, ubi, sayur, dan buah-buahan; serta komoditas nonlokal yaitu: padi, jagung, kedelai, dan tebu; (b) pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman nonpangan, seperti: tebu, karet, dan kelapa sawit; (c) pengembangan peternakan, yaitu: sapi dan babi; (d) pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; (e) pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam, dan taman nasional; dan (f) pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi, dan tembaga; (3) penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan investasi dan pengembangan komoditas; dan (4) peningkatan SDM, iptek secara terus-menerus.



-II.32-

### **Perkembangan indikator makro regional wilayah Pulau Papua, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.**

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 1,83 persen, kemudian tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 1,91 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Pulau Papua di sokong oleh pertambangan dan penggalian dengan pangsa 28,46 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 30,59 persen, dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi 31,14 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Pulau Papua adalah sektor konstruksi, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua pada tahun 2015 tercatat 6,41 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 7,81 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan yang sangat signifikan menjadi 4,47 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Pulau Papua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.124 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 27,82 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.138 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 27,63 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 1.123 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 26,74 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Pulau Papua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 103 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,77 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 90 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 4,18 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali bertambah menjadi 92 ribu jiwa dengan TPT yang sama dengan periode sebelumnya yaitu 4,18 persen.

### **Sasaran pembangunan wilayah Pulau Papua tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,94 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,39 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen (Gambar 2.17).

Arah pengembangan wilayah Pulau Papua pada tahun 2019 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua yang inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas SDM yang mandiri, produktif dan berkepribadian. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di Pulau Papua dan dengan wilayah lainnya. Wilayah Pulau Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan SDA di berbagai sektor baik pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan.

Selanjutnya pengembangan KEK Sorong sebagai KEK pertama di Papua diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di KTI dan diharapkan akan beroperasi tahun 2019. KEK Sorong yang akan dikembangkan di Papua berdasarkan kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. Pengembangan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Papua secara keseluruhan. Pengembangan KEK Sorong ke depan akan menitikberatkan pada penguatan pembangunan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.33-

infrastruktur wilayah dan pemenuhan kelengkapan kelembagaan yang akan mendukung beroperasinya KEK Sorong.

**Gambar 2.17**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Papua Tahun 2019**



Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi daerah di wilayah Pulau Papua, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2019, yaitu: (1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya melalui penyediaan *flying healthcare*, dan juga penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (*telemedicine*); (2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan guru di masing-masing sekolah; (3) Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu-hilir, diantaranya melalui: pembangunan unit pengolahan komoditas sagu dan buah merah, meningkatkan produksi komoditas perkebunan ubi jalar, kopi, kakao dan pala, serta mengembangkan daerah pariwisata; dan (4) Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung, diantaranya melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet untuk mendukung *telemedicine*, internet *go to school*, dan mendukung pendidikan jarak jauh (*e-learning*).

Pengembangan perkotaan di wilayah Pulau Papua dilakukan melalui optimalisasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sorong dan PKN Jayapura sebagai PKN penyangga urbanisasi di luar Jawa. Pengembangan dua kota tersebut dilakukan dalam rangka percepatan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan hub untuk Pulau Papua dan Kepulauan Maluku dalam bentuk PKN serta sebagai pendukung pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Pada tahun 2019, perencanaan kota baru dilaksanakan di kedua lokasi tersebut.



-II.34-

### **2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku**

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Kepulauan Maluku, yaitu: (1) produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; (2) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; (3) pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan (4) pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Kepulauan Maluku adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku dengan menekankan keunggulan dan potensi wilayahnya, melalui: (1) pengembangan komoditas perikanan tangkap dan budidaya, (2) pengembangan sektor pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga, serta (3) peningkatan SDM, iptek secara terus menerus.

#### **Perkembangan indikator makro regional wilayah Kepulauan Maluku, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.**

Kontribusi PDRB wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak berubah (stagnan), dan tercatat 0,52 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Kepulauan Maluku di sokong oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 24,42 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 24,35 persen, dan tahun 2017 kembali turun menjadi 23,87 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Kepulauan Maluku adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat 5,76 persen, kemudian tahun 2016 melambat menjadi 5,75 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 6,65 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat sebanyak 400 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 14,00 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 408 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 14,01 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 399 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 13,44 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2015 tercatat sebanyak 103 ribu jiwa dengan TPT 8,32 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 73 ribu jiwa dengan TPT turun signifikan menjadi 5,79 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran bertambah menjadi 95 ribu jiwa dengan TPT yang juga meningkat menjadi 7,62 persen.

#### **Sasaran pembangunan wilayah Kepulauan Maluku tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 0,53 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 11,03 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen (Gambar 2.18).


Arah pengembangan wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2019 masih akan difokuskan pada percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pertanian dan kehutanan, hilirisasi industri pengolahan berbasis agro serta pertambangan dan penggalian minyak, gas bumi, dan nikel. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di Kepulauan Maluku dan dengan wilayah lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.35-

**Gambar 2.18**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019**



Di sektor perikanan, peningkatan peran terhadap perekonomian nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem wilayah pesisir dan pulau kecil.

Selanjutnya pengembangan KEK Morotai yang direncanakan sebagai pusat industri perikanan, logistik, dan pariwisata direncanakan beroperasi pada tahun 2018. Hal ini diharapkan juga akan dapat menopang peningkatan di sektor-sektor lainnya. Pengembangan KEK Morotai kedepan akan didorong melalui: (1) penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi di kawasan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil; (2) peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi; (3) penyediaan fasilitas listrik, air bersih, dan pengelolaan sampah; serta (4) penyediaan dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata.

Pengembangan perkotaan di wilayah Kepulauan Maluku diprioritaskan pada peningkatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan antara desa dengan kota, melalui optimalisasi dua kota sedang yakni Ambon dan Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala provinsi. Pada tahun 2019 Pembangunan kota baru di wilayah Kepulauan Maluku dilakukan di kota baru Sofifi. Tema pengembangan kota Sofifi adalah, “Mewujudkan Kota Sofifi sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pengembangan Ekonomi Maritim, dan Agroindustri yang Layak Huni, Mandiri, dan Berkelanjutan di Tahun 2045”

### 2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu: (1) pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); (2) penopang pangan nasional dengan percepatan



-II.36-

pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; (3) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan (4) pengembangan industri mangan dan tembaga.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan pariwisata ekologis serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama: sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, iptek secara terus menerus.

#### **Perkembangan indikator makro regional wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.**

Kontribusi PDRB wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 1,56 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 1,58 persen, dan tahun 2017 turun menjadi 1,56 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Nusa Tenggara di sokong oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 24,88 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 24,42 persen, dan tahun 2017 meningkat menjadi 24,83 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat 14,61 persen, kemudian tahun 2016 melambat menjadi 5,57 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan yang sangat signifikan menjadi 2,07 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.182 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 21,84 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.112 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 20,83 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.059 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 20,04 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 217 ribu jiwa dengan TPT 4,75 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 174 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 3,60 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali berkurang menjadi 158 ribu jiwa dengan TPT yang juga turun menjadi 3,29 persen.

#### **Sasaran pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,57 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 20,71 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen (Gambar 2.19).


Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara memiliki potensi besar terutama pariwisata ekologi, pertanian, peternakan, perikanan termasuk pertambangan. Sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara itu pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di Kepulauan Nusa Tenggara dan dengan wilayah lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.37-

**Gambar 2.19**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019**



Pengembangan KEK Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. KEK Mandalika terletak di bagian selatan Pulau Lombok dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap ke samudera Hindia. KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan lokasinya yang sangat strategis karena berdekatan dengan Pulau Bali, KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan wisatawan mancanegara. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang berorientasi pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Pengembangan perkotaan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dilakukan melalui optimalisasi pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kupang. Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat.

### 2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, yaitu: (1) sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang KTI; (2) pengembangan industri berbasis logistik; (3) lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, dan jagung; (4) pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; dan (5) percepatan pembangunan



-II.38-

ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Sulawesi dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, iptek secara terus menerus.

**Perkembangan indikator makro regional wilayah Pulau Sulawesi, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019:**

Kontribusi PDRB wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 5,91 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 6,04 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 6,11 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Pulau Sulawesi di sokong oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 25,81 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 25,62 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 25,31 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Pulau Sulawesi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi, serta industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat 8,19 persen, kemudian tahun 2016 mengalami perlambatan menjadi 7,43 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya menjadi 6,99 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh melemahnya perekonomian nasional dan internasional yang berdampak kepada melemahnya perekonomian regional secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.193 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 11,67 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2.088 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,97 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 2.108 ribu jiwa, namun dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 10,93 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 485 ribu jiwa dengan TPT 5,73 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 380 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 4,21 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran kembali bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 431 ribu jiwa dengan TPT yang juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,95 persen.

**Sasaran pembangunan wilayah Pulau Sulawesi tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,27 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,14 persen, dengan TPT 4,60 persen (Gambar 2.20).

Wilayah Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar sebagai penggerak perekonomian di KTI. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan wilayah Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di bagian selatan Pulau Sulawesi, jagung di bagian utara Pulau Sulawesi, serta sebagai pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah wilayah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa



-II.39-

didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan dan pariwisata serta pengembangan akses infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong melalui pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di Pulau Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Sementara itu, KEK Bitung di Provinsi Sulawesi Utara sangat potensial sebagai pintu gerbang ekonomi ke negara-negara Asia Pasifik, dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor perikanan. Pembangunan KEK Bitung ke depan akan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan untuk beroperasinya kawasan tersebut. KEK Bitung diharapkan dapat memicu peningkatan peran wilayah Pulau Sulawesi di sektor jasa dan perdagangan internasional, bahkan menumbuhkan perekonomian di KTI dengan keterkaitan industri dan konektivitas yang kuat. KEK Bitung akan fokus kepada hilirisasi sektor perikanan, industri farmasi, dan agro sesuai dengan potensi wilayahnya. Selain KEK Bitung, KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah telah beroperasi di tahun 2017. KEK Palu merupakan pusat logistik terpadu dan kawasan industri pengolahan pertambangan yang memiliki potensi menjadi hub KBI dengan KTI, karena dilalui oleh ALKI II dan terintegrasi dengan pelabuhan setempat. KEK Palu diharapkan akan mendorong pembangunan wilayah Sulawesi Tengah dan Pulau Sulawesi ke depan.

Pengembangan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi diprioritaskan pada pemerataan pembangunan melalui peningkatan peran dan perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan Mamminasata dan pembentukan KSN perkotaan baru yaitu KSN Bimindo (Bitung, Minahasa Utara, Manado). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata melalui pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi KTI. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain: (1) mendorong kawasan perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya; (2) mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan (3) mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan antarpemangku kepentingan.


Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi juga diarahkan melalui optimalisasi di 6 (enam) kota sedang sebagai *buffer urbanisasi*, yaitu: Kotamobagu, Pare-pare, Palopo, Bau-bau, Gorontalo, dan Kendari. Dua kota baru yang dibangun adalah kota Manado dan kota Makassar. Tema kota baru Manado adalah kota aeropolis dan kota pemerintahan yang terpadu, mandiri, cerdas, dan berkelanjutan. Tema kota baru Makassar adalah, "Kota Maritim Terpadu Berbasis Kearifan Lokal yang Mengintegrasikan Budaya, Tradisi, dan Teknologi, serta Berwawasan Lingkungan ke Masa Depan"



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.40-

**Gambar 2.20**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019**



### 2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, yaitu: (1) mempertahankan fungsi wilayah Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi, serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, dan kebakaran hutan; (2) lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi di wilayah Pulau Kalimantan; (3) pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan (4) menjadikan wilayah Pulau Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara terus menerus.



-II.41-

### **Perkembangan indikator makro regional wilayah Pulau Kalimantan, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.**

Kontribusi PDRB wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 8,16 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 7,86 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 8,20 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Pulau Kalimantan di sokong oleh pertambangan dan penggalian dengan pangsa 30,94 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 28,93 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 31,12 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Pulau Kalimantan adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat 1,38 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 2,02 persen, dan tahun 2017 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 4,33 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 994 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,45 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 970 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,18 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 988 ribu jiwa, namun demikian tingkat kemiskinan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu 6,18 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 408 ribu jiwa dengan TPT 5,49 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran bertambah menjadi 429 ribu jiwa dengan TPT meningkat menjadi 5,51 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 391 ribu jiwa dengan TPT yang juga turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,04 persen.

### **Sasaran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 8,30 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 4,68 persen, dengan TPT 5,10 persen (Gambar 2.21).

Wilayah Pulau Kalimantan memiliki limpahan SDA yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Di sisi lain, pulau yang didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-paru Indonesia. *Agroforestry* menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk berproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah di wilayah Pulau Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam konteks antarwilayah di wilayah Pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.42-

dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.

**Gambar 2.21**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019**



Mengingat wilayah Pulau Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah Pulau Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Pulau Kalimantan antara lain KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). KEK MBTK memiliki luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan SDA terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju. KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara. Sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan, KEK MBTK diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya seperti kelapa sawit dan kayu



-II.43-

melalui industrialisasi. Pembangunan KEK MBTK bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Kalimantan karena terwujudnya penciptaan nilai tambah dari berbagai komoditi unggulan di lokasinya, Kalimantan Timur, hingga wilayah sekitarnya.

Pengembangan perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan diarahkan melalui pembentukan kawasan perkotaan metropolitan Banjarmasin dalam rangka membangun koridor wilayah yang kuat untuk mempercepat pembangunan di wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa, serta memperkuat orientasi ke dalam (*backward linkage*) dari pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan. Selain itu, dilakukan optimalisasi empat kota sedang di luar Jawa yaitu: kota Bontang, kota Singkawang, kota Tarakan, dan kota Palangkaraya. Kota baru direncanakan untuk dibangun pada tahun 2019 di Kalimantan yaitu kota Banjar Baru dengan tema sebagai, "Kota Aeropolis"

### **2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali**

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali, yaitu: (1) lumbung pangan nasional; (2) pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja; (3) salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; dan (4) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina, dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, iptek secara terus menerus.

#### **Perkembangan indikator makro regional wilayah Pulau Jawa dan Bali, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.**

Kontribusi PDRB wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 59,85 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 60,06 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 60,05 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Pulau Jawa dan Bali disokong oleh industri pengolahan dengan pangsa 28,20 persen pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 turun menjadi 27,78 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 27,58 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Pulau Jawa adalah sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat 5,49 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 5,62 persen, dan tahun 2017 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,61 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat sebanyak 15.312 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 10,23 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.833 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,81 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun



-II.44-

sebelumnya menjadi 13.936 ribu jiwa, begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 9,12 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2015 tercatat sebanyak 4.571 ribu jiwa dengan TPT 6,27 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 4.434 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 6,02 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran bertambah dari tahun sebelumnya menjadi 4.468 ribu jiwa, namun TPT turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,85 persen.

#### **Sasaran pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 59,76 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,90 persen, dengan TPT 5,47 persen (Gambar 2.22).

Wilayah Pulau Jawa dan Bali merupakan penggerak perekonomian nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan nonpertanian. Dari sektor pertanian, salah satu potensi terbesar di wilayah Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari sektor industri pengolahan, wilayah Pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta SDM yang lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai *hub* perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri pengolahan maupun kreatif, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Salah satu pendorong sektor jasa dengan perwujudan pusat pariwisata berdaya saing internasional adalah melalui pembangunan KEK Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung sudah diresmikan beroperasi sejak tahun 2015 sebagai destinasi yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi. Pembangunan KEK Tanjung Lesung diharapkan menjadi pendorong perekonomian di Provinsi Banten dan Banten bagian Selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan di wilayah tersebut. Sebagai KEK Pariwisata, diharapkan KEK Tanjung Lesung dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap sektor-sektor lainnya serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Pengembangan perkotaan di wilayah Pulau Jawa diarahkan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan empat kawasan metropolitan yaitu: kawasan perkotaan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan perkotaan metropolitan Cekungan Bandung, kawasan perkotaan metropolitan Kedungsepur, dan kawasan perkotaan metropolitan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasusila).

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 mengenai kebijakan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang



-II.45-

kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, yaitu: (1) mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; (2) mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; dan (3) mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2017 mengenai kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Kedungsepur melalui pengembangan dan pemantapan sistem kota secara hierarkis dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dan perkotaan di sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut, antara lain: (1) mengembangkan kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri agro, dan pariwisata, berskala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam kawasan perkotaan Kedungsepur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti; (2) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya dengan kawasan perdesaan untuk mendorong berkembangnya potensi sektor pertanian dan industri agro; (3) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri; (4) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya untuk mendorong pengembangan kerja sama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antarwilayah dalam kawasan perkotaan Kedungsepur; (5) mempertahankan fungsi pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal; (6) mengendalikan pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan (7) mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di kawasan perkotaan Kedungsepur. Satu kota baru publik yang akan dikembangkan adalah kota baru Maja yang saat ini berada pada tahapan penyusunan dokumen teknis.

Sementara itu, pengembangan perkotaan di wilayah Bali diarahkan melalui peningkatan peran dan efisiensi pengelolaan pembangunan di kawasan metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dalam rangka mempercepat perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan.


Berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Sarbagita melalui pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain: (1) menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama kawasan perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen; (2) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana; (3) meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan Sarbagita dengan PKN lainnya di Indonesia dan antarnegara; dan (4) mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan Sarbagita berbasis kegiatan pariwisata. Adapun tema pengembangan kota baru Maja akan didorong pengembangan kota berorientasi transit yang mandiri sehingga tidak bergantung kepada DKI Jakarta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.46-

**Gambar 2.22**  
**Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019**



### 2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Dalam RPJMN 2015-2019 tema besar pembangunan wilayah Pulau Sumatera, yaitu: (1) salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; (2) lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomass; (3) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; (4) industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; dan (5) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Selanjutnya, tujuan pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (2) penyediaan infrastruktur wilayah; dan (3) peningkatan SDM, iptek secara terus menerus.

#### Perkembangan indikator makro regional wilayah Pulau Sumatera, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Kontribusi PDRB wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional pada tahun 2015 tercatat 22,18 persen, kemudian tahun 2016 turun menjadi 22,02 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 21,66 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di wilayah Pulau Sumatera disokong oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa 21,97 persen pada tahun 2015,



-II.47-

kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 22,10 persen, dan tahun 2017 turun dari tahun sebelumnya menjadi 21,93 persen. Selanjutnya sektor lain yang juga menjadi penopang perekonomian wilayah Pulau Sumatera adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi serta pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat 5,53 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 4,29 persen, dan tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,30 persen.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6.309 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 11,37 persen, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 6.215 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 11,03 persen, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 5.969 ribu jiwa, dengan tingkat kemiskinan yang turun dari tahun sebelumnya menjadi 10,45 persen.

Jumlah pengangguran di wilayah Pulau Sumatera pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.674 ribu jiwa dengan TPT 6,54 persen, kemudian tahun 2016 jumlah pengangguran berkurang menjadi 1.452 ribu jiwa dengan TPT turun menjadi 5,43 persen, dan tahun 2017 jumlah pengangguran berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 1.407 ribu jiwa dengan TPT turun dari tahun sebelumnya menjadi 5,20 persen.

#### **Sasaran pembangunan wilayah Pulau Sumatera tahun 2019.**

Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 21,63 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,01 persen, dengan TPT 5,85 persen (Gambar 2.23).

Wilayah Pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian akan didorong melalui pengembangan konsep agrobisnis utamanya terhadap komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Di sisi lain, wilayah Pulau Sumatera juga diarahkan sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Pulau Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika, dan industri kapal. Sektor jasa di wilayah Pulau Sumatera akan didorong melalui pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba yang sudah mulai beroperasi, dan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasi wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Pulau Sumatera.


Selanjutnya dukungan pengembangan KEK di wilayah Pulau Sumatera akan didorong melalui: (1) penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi; (2) peningkatan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi; (3) penyediaan fasilitas listrik, air bersih, dan pengelolaan sampah; serta (4) penyediaan dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.48-

Gambar 2.23  
Sasaran Pembangunan di Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019



Berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2011, kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) melalui pengembangan dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand. Strategi untuk mencapai hal tersebut, antara lain: (1) mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman; (2) mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat-pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri; (3) mengembangkan KI yang tersebar di sepanjang jaringan jalan lintas Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai bagian dari koridor ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem; (4) mengembangkan sebagian kawasan perkotaan Mebidangro yang menyelenggarakan fungsi perekonomian bersifat khusus yang terdiri atas satu atau beberapa zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lainnya; dan (5) mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian selatan kawasan perkotaan Mebidangro. Selain itu, pengembangan perkotaan di wilayah Pulau Sumatera diprioritaskan pada pemerataan pembangunan melalui pembentukan KSN perkotaan baru yaitu KSN Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir,



-II.49-

dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) sesuai dengan PP 13 Tahun 2017 tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pembangunan kota baru di Pulau Sumatera pada tahun 2019 berada di kota baru Padang dengan tema sebagai, "Kota Berbasis Mitigasi Bencana"

#### 2.4 Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pencapaian sasaran RKP 2019, kerangka pendanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan tema RKP melalui pendekatan *money follows program*. Pendekatan *money follows program* menekankan pemanfaatan sumber pendanaan untuk menunjang PN, PP dan KP RKP tahun 2019.

Melalui pola pendekatan tersebut, seluruh sumber pembiayaan disinergikan untuk mencapai sasaran prioritas. Sinergi diperoleh dengan mengintegrasikan pendanaan program antar-K/L maupun melalui integrasi pemanfaatan belanja di K/L dengan sumber pendanaan lainnya, antara lain terlihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11  
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019**

| PN            | Prioritas Nasional   | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Rp. Miliar) |                |                  |
|---------------|--|--|----------------|------------------|
|               |  | Belanja K/L                                | KPBU-AP        | Jumlah           |
| 01            | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar   | 185.185,1                                  | 0,0            | 185.185,1        |
| 02            | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman  | 50.165,1                                   | 7.063,0        | 57.228,1         |
| 03            | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya | 23.233,4                                   | 100,0          | 23.333,4         |
| 04            | Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air   | 44.507,3                                   | 0,0            | 44.507,3         |
| 05            | Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu   | 64.331,0                                   | 0,0            | 64.331,0         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>367.421,9</b>                           | <b>7.163,0</b> | <b>374.584,9</b> |

Sumber: SB Pagu Anggaran TA 2019 (diolah), 2018.

Keterangan :

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.
3. Belanja K/L adalah Belanja Negara yang dikelompokkan menurut organisasi dan fungsi K/L serta digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan K/L.
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha – *Availability Payment* (KPBU-AP) adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
5. Rincian Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019 menjadi bagian dari Suplemen RKP.



-II.50-

#### **2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga**

Dalam menyusun rencana pendanaan untuk seluruh K/L di tahun 2019, Pemerintah telah mengarahkan rencana pendanaan untuk mencapai sasaran prioritas sesuai dengan tema RKP. Penentuan rencana pendanaan juga telah memerhatikan sinergi kgiatan antar-K/L, antar pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, agar hasil pencapaian sasaran dapat lebih optimal. Rencana pemanfaatan Belanja K/L yang ada akan terus dipertajam sampai pada saat penetapan APBN 2019, termasuk memastikan kesiapan pelaksanaannya.

Lebih lanjut didalam pemanfaatan Belanja K/L, sebesar Rp367,4 triliun atau sekitar 60 persen dari Belanja Non-Operasional K/L dialokasikan untuk mendanai PN. Disamping itu terdapat juga alokasi untuk pencapaian sasaran Prioritas Bidang RPJMN 2015–2019 yang dialokasikan sebesar Rp130,4 triliun. Dengan demikian, total Belanja K/L untuk mendanai seluruh sasaran pembangunan adalah sejumlah Rp497,8 triliun atau 85 persen dari total Belanja Non-Operasional K/L.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBN, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja tetap menjadi perhatian. Efisiensi dilakukan antara lain dengan penghematan belanja barang maupun pengurangan kegiatan yang dianggap kurang/tidak penting, sedangkan efektifitas dilakukan antara lain melalui peningkatan sinergi antarprogram, antar-K/L, maupun antara pusat dengan daerah. Aspek pengendalian juga menjadi perhatian didalam perencanaan alokasi pada belanja K/L. Alokasi pada prioritas direncanakan dirinci hingga proyek dengan informasi lokasi, target dan instansi pelaksana yang jelas.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengembangkan dan mendorong penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif untuk mencapai sasaran program pembangunan. Berbagai program K/L didorong untuk dibiayai melalui skema-skema baru yang dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah termasuk mendorong kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

#### **2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa**


Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibagi 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa. Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 2.25.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.51-

**Gambar 2.25**  
**Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 2.4.2.1 Dana Perimbangan

**Pertama**, Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan transfer ke daerah yang bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemda memiliki diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik.

Namun, DTU diarahkan penggunaannya untuk perbaikan infrastruktur, yaitu sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

##### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan SDA. DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan:



-II.52-

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH;
  - b. menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan SDA yang dibagihasilkan dan potensi daerah penghasil;
  - c. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah;
  - d. memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah;
  - e. memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan;
  - f. mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat kurang bayar;
  - g. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;
  - h. menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
  - i. penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk mendanai lima program, yaitu: (a) Peningkatan kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial; (d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung Program JKN sebesar minimal 50 persen;
  - j. mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - k. meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai dengan tahun 2016 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan pelaksanaannya;
  - l. menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *block grant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; dan
  - m. mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*).
2. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh *Index Williamson* yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.  
Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.
    - a. menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah;
    - b. mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen;



-II.53-

- c. pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan
- d. mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

**Kedua**, Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah (sesuai dengan pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan PN (bersifat *specific grant*). Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Non-Fisik.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN. Untuk tahun 2019, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler terdiri atas 10 bidang, DAK Afirmasi terdiri atas 6 bidang, dan DAK Penugasan terdiri dari 9 bidang dengan detail rincian bidang dan menu kegiatan terlampir dalam Tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019**

| No   | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan   |
|--|---|---|
| <b>DAK REGULER</b>   |   |   |
| DAK Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. |   |   |
| 1  | <b>Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan</li><li>• Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.</li></ul> | <b>Subbidang Sekolah Dasar (SD)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Belajar SD</li><li>2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD</li><li>3. Pengadaan Sarana Belajar SD</li></ul> <b>Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Belajar SMP</li><li>2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP</li><li>3. Pengadaan Sarana Belajar SMP</li></ul> <b>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Belajar SMA</li><li>2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA</li><li>3. Pengadaan Sarana Belajar SMA</li></ul> <b>Subbidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Belajar SKB</li><li>2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB</li><li>3. Pengadaan Sarana Belajar SKB</li><li>4. Sarana dan Prasarana PAUD</li></ul> <b>Subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Belajar SLB</li><li>2. Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB</li><li>3. Pengadaan Sarana Belajar SLB</li></ul> <b>Subbidang Olahraga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga.</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.54-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|----|---|--|
|    |   | <b>Subbidang Perpustakaan</b><br>1. Pengembangan Gedung Layanan Perpustakaan<br>2. Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan<br>3. Pengembangan Koleksi Perpustakaan  |
| 2  | <b>Kesehatan dan KB</b><br><p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan serta mendukung dalam pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.</p>      | <b>Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar:</b><br>1. Penyediaan Sarana Puskesmas Non-Afirmasi<br>2. Penyediaan Prasarana Puskesmas Non-Afirmasi<br>3. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Non-Afirmasi<br>4. Penyediaan Alat, Mesin dan Bahan serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Non-Afirmasi<br><b>Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan</b><br>1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi<br>2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi<br>3. Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi<br><b>Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan</b><br>1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota<br>2. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota<br>3. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi<br><b>Subbidang Keluarga Berencana</b><br>1. Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB<br>2. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi<br>3. Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB<br>4. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB<br>5. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB<br>6. Pengadaan Sarana Pendataan<br>7. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB<br>8. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan |
| 3  | <b>Air Minum</b><br><p>Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program PN, melalui : (a) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (b) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah</p> | <b>Air Minum Perkotaan:</b><br>1. Perluasan SPAM Perpipaan melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun<br>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.55-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|----|---|--|
|    | yang belum memiliki layanan air minum; (c) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</li></ol> <p><b>Air Minum Perdesaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</li></ol> |
| 4  | <b><u>Sanitasi</u></b><br><br>Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (1) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan; (2) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.<br><br>Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan</li><li>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan</li></ol>  |
| 5  | <b><u>Perumahan dan Permukiman</u></b><br><br>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang layak di kawasan permukiman kumuh.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan</li><li>2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan</li></ol>                  |
| 6  | <b><u>Jalan</u></b><br><br>Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang koneksi sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Tujuannya adalah mendukung  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan</li><li>2. Peningkatan (Struktur/ Kapasitas) Jalan/Jembatan</li><li>3. Pembangunan Jalan/Jembatan Baru</li></ol>   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.56-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|----|---|--|
|    | peningkatan kondisi mantap jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.  |  |
| 7  | <b><u>Pertanian</u></b><br>Mendukung pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi komoditi pertanian   | <b>Subbidang Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan/Balai Proteksi/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya</li><li>2. Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li><li>3. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li></ol> <b>Subbidang Kabupaten/Kota</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air meliputi: irigasi air tanah (dangkal/sedang/dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage, Pintu Air</li><li>2. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi</li><li>3. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li><li>4. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li><li>5. Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</li></ol> |
| 8  | <b><u>Kelautan dan Perikanan</u></b><br>Mendukung sasaran PN melalui: (a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolahan hasil perikanan, (b) Pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, (c) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta (d) Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. | <b>Subbidang Kelautan dan Perikanan Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)</li><li>2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut</li><li>3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil</li><li>4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li><li>5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam</li><li>6. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan</li></ol> <b>Subbidang Perikanan Kabupaten/Kota</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)</li></ol>   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.57-

| No  | Bidang DAK dan Arah Kebijakan  | Menu Kegiatan   |
|---|--|---|
|   |  | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)   |
| 9   | <b><u>Industri Kecil dan Menengah</u></b><br>Membangun sarana industri sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam mencapai angka pertumbuhan perekonomian yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.  | 1. Pembangunan Sentra IKM<br>2. Revitalisasi Sentra IKM   |
| 10  | <b><u>Pariwisata</u></b><br>Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata di 88 KSPN dan 222 KPPN (tidak termasuk 10 Destinasi Prioritas dan KSPN Toraja) | 1. Penataan Daya Tarik Wisata<br>2. Peningkatan Amenitas Pariwisata   |
| <b>DAK AFIRMASI</b><br>DAK Afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi ( <i>Area/Spatial Based</i> ) |  |   |
| 1   | <b><u>Pendidikan</u></b><br>Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.  | <b>Subbidang Sekolah Dasar (SD)</b><br>Pembangunan Rumah Dinas Guru SD<br><b>Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b><br>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP<br><b>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</b><br>1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA<br>2. Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya  |
| 2   | <b><u>Kesehatan</u></b><br>Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah tertinggal dan perbatasan.  | <b>Sub Bidang Penguatan Puskesmas DTPK</b><br>1. Penyediaan Sarana Puskesmas DTPK<br>2. Penyediaan Prasarana Puskesmas DTPK<br>3. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas DTPK<br><b>Sub Bidang Penguatan/Pembangunan RS Pratama</b><br>1. Pembangunan RS Pratama<br>2. Penyediaan Alat Kesehatan RS Pratama  |
| 3   | <b><u>Perumahan dan Permukiman</u></b><br>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar, termasuk Papua dan Papua Barat.  | <b>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</b><br>1. Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan<br>2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.58-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan   |
|----|---|---|
|    |   | <p>3. Bantuan Stimulan Pembangunan Jalan Lingkungan bagi Kab/Kota yang Telah Melaksanakan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Secara Berkelompok melalui DAK pada Tahun Sebelumnya (2018)</p> <p><b>Subbidang Penyediaan Rumah Khusus</b></p> <p>Pembangunan rumah khusus untuk rumah tangga di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Papua dan Papua Barat</p>   |
| 4  | <p><b>Air Minum</b></p> <p>Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program PN di daerah afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi), dan Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui : (i) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (iii) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</p>  | <p><b>Air Minum Perkotaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun Khusus Kota pada Papua dan Papua Barat</li><li>2. Pembangunan SPAM melalui penambahan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun Khusus Kota pada Papua dan Papua Barat</li></ol> <p><b>Air Minum Perdesaan (kawasan khusus):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</li></ol> |
| 5  | <p><b>Sanitasi</b></p> <p>Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman; (ii) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.</p> <p>Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman</li><li>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan</li></ol>   |
| 6  | <p><b>Transportasi</b></p> <p>Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3,</p>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Moda transportasi darat</li><li>2. Pengadaan Moda transportasi perairan</li></ol>  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.59-

| No  | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|---|---|--|
|   | yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau terluar berpenduduk.   | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pembangunan dan peningkatan Jalan non-status penghubung antar desa</li><li>4. Pembangunan Dermaga Rakyat</li><li>5. Pembangunan Tambatan Perah</li><li>6. Renovasi Jembatan Gantung</li></ol>   |
| <b>DAK PENUGASAN</b>  |   |  |
| DAK Penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian PN Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. |   |  |
| 1   | <b>Pendidikan</b><br><br>Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan Prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan PN terutama di bidang pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, industri, dan industri kreatif, serta mendorong pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah. | <b>Subbidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Kelautan dan Perikanan</li><li>2. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Sektor Industri</li><li>3. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Ketahanan Pangan</li><li>4. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan – Pariwisata</li><li>5. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Industri Kreatif</li><li>6. Pembangunan Prasarana dan Pengadaan Sarana SMK Sektor Unggulan - Ketahanan Energi</li><li>7. Pembangunan dan pengembangan Prasarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah.</li></ol>   |
| 2   | <b>Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mempercepat penurunan <i>stunting</i></li><li>• Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.</li><li>• Memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di daerah pariwisata dan RS Pemerintah yang menjadi rujukan nasional, provinsi, dan regional.</li></ul>  | <b>Sub Bidang Penurunan Stunting</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan PMT Bumil Kurang Energi Kronis</li><li>2. Penyediaan Obat Gizi</li><li>3. Penyediaan Peralatan Antropometri</li><li>4. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan</li><li>5. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit</li></ol> <b>Sub Bidang Pengendalian Penyakit</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Posbindu kit, CO Analyzer, cryoterapi, dan vaccine carrier</li><li>2. Penyediaan Bahan Habis Pakai Lab <i>schistosomiasis</i></li><li>3. Pengadaan Larvasida Malaria; Pengadaan Insectisida Malaria; Pengadaan Bahan Lab Kit Malaria; dan Pengadaan Kelambu Pengendalian Malaria</li><li>4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4, Viralload</li></ol> <b>Sub Bidang Pelayanan Rujukan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata</li></ol> |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-II.60-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan  | Menu Kegiatan  |
|----|--|--|
|    |  | <p>2. Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata</p> <p>3. Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang Belum Memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata</p> <p><b>Sub Bidang Bapelkes</b></p> <p>Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah</p>  |
| 3  | <p><b>Air Minum</b></p> <p>Mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program PN di Kota Prioritas Penanganan Kumuh, Kab/Kota dengan pelayanan mendekati 100 persen, dan kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), melalui: (i) Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (ii) Pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; (iii) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</p>  | <p><b>Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun</li></ol> <p><b>Air Minum Perdesaan (untuk perluasan PAMSIMAS):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS</li><li>2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS</li></ol> |
| 4  | <p><b>Sanitasi</b></p> <p>Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i>, Pamsimas, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS PN, dengan kegiatan berupa: (i) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan; (ii) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana pengumpul sampah; (iv) Pembangunan drainase lingkungan.</p> <p>Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi</p> | <p><b>Subbidang Air Limbah</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan</li><li>2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan</li></ol> <p><b>Subbidang Persampahan:</b></p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.</p> <p><b>Subbidang Drainase</b></p> <p>Pembangunan Infrastruktur Drainase Lingkungan.</p>  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.61-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|----|---|--|
|    | dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).   |  |
| 5  | <b><u>Irigasi</u></b><br><br>Membantu daerah dalam melaksanakan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk berkontribusi terhadap pencapaian agenda Kedaulatan Pangan dalam RPJMN 2015-2019.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi</li><li>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi</li></ol>   |
| 6  | <b><u>Jalan</u></b><br><br>Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debotleneking</i> , Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan</li><li>2. Peningkatan (struktur/kapasitas) jalan/jembatan</li><li>3. Pembangunan jalan/jembatan baru</li></ol>  |
| 7  | <b><u>Pasar</u></b><br><br>Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi 1.000 pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat</li><li>2. Pembangunan Depo Gerai Maritim/Gudang Non-SRG</li><li>3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG</li><li>4. Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi</li><li>5. Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal</li></ol>  |
| 8  | <b><u>Pariwisata</u></b><br><br>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi PN.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata (sumber air bersih komunal, penataan lansekap, jalan internal, tempat parkir)</li><li>2. Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata (titik labuh/singgah kapal <i>yacht, boardwalk</i>, sumber air bersih, toilet, papan pusat informasi wisata, tempat parkir, jalan internal, kios cinderamata/kuliner)</li><li>3. Pembangunan <i>Rest Area</i> (sumber air bersih, toilet, tempat parkir, alat komunikasi darurat, tempat ibadah, penataan lansekap, jalan internal, kios kuliner dan cinderamata)</li><li>4. Pembangunan <i>Track Wisata Alam</i> (jalan setapak dan/atau jalur sepeda, papan petunjuk, toilet, <i>hiker's shelter/hut</i>, sumber air bersih)</li><li>5. Pembangunan kawasan pondok penginapan wisata: (a) Pondok inap: kamar, toilet, ruang tamu, teras; (b) Fasilitas komunal untuk layanan tamu (TIC, kios cinderamata, kantin, ruang tunggu bersama)</li></ol> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-II.62-

| No | Bidang DAK dan Arah Kebijakan   | Menu Kegiatan  |
|----|---|--|
| 9  | <p><b>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b></p> <p><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang diutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan, dan permukiman air bersih dan sanitasi. Pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi.</li><li>2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019.</li><li>3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.</li></ol> <p><b>Subbidang Kehutanan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. DAK Sub Bidang Kehutanan mendukung PN yang tertuang dalam RPJM 2015 – 2019 yaitu: Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan; dan Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana).</li><li>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan dalam rangka mendukung PN Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan PN Penanggulangan Kemiskinan.</li><li>3. Mendukung pemulihan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung PN Ketahanan Pangan.</li><li>4. Meningkatkan operasionalisasi KPH: pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung PN Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan).</li></ol> | <p><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung</li><li>2. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>dump truck</i></li><li>3. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>arm roll</i></li><li>4. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK</li><li>5. Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis, dan <i>Online</i></li><li>6. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air</li><li>7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri</li><li>8. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri</li><li>9. Pengendalian Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA</li></ol> <p><b>Sub Bidang Kehutanan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif</li><li>2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li><li>3. Pembangunan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota</li></ol> |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



-II.63-

## 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah, antara lain belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru PNSD, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui:

- a. pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan *unit cost*;
- c. pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;
- d. penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Non-Fisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Non-Fisik di daerah; dan
- e. mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan output layanan dan efisiensi biaya layanan.

Jenis DAK Non-Fisik adalah:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dialokasikan kepada semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD/SMP satu atap, SMA/SMALB dan SMK untuk meringankan beban peserta didik yang tidak mampu dengan membebaskan pungutan biaya sekolah serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah;
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap PAUD yang lebih bermutu;
- c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD. Diberikan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundungan;
- d. Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD. Diberikan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru;
- e. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus. Diberikan kepada guru PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas;
- f. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dialokasikan untuk memperkuat upaya promotif preventif serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi pelayanan kesehatan;
- g. bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dialokasikan untuk mendukung:  
(a) pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sampai ke fasilitas kesehatan; (b) penyelenggaraan kegiatan di Kampung KB; dan (c) penguatan implementasi program KB di lini lapangan;
- h. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM). Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM;
- i. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;



-II.64-

- j. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (inisiatif prioritas bar). Dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu terutama bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah;
- k. Dana Biaya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PLTSa (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk membantu daerah atas biaya pengolahan sampah menjadi energi listrik;
- l. Dana Pelayanan Kepariwisataan (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan; dan
- m. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

#### **2.4.2.2 Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan perbaikan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kemudahan berusaha, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:

1. penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD;
2. penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/outcome* yang dihasilkan;
3. pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang: (a) kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (b) pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; (c) pelayanan pemerintahan; (d) kemudahan berusaha; dan (e) kesejahteraan masyarakat; dan
4. penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, yang dapat berupa penyediaan layanan dasar publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

#### **2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta**

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur yang terutama ditujukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:

1. mengalokasikan Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari total pagu DAU Nasional yang dinamis;



-II.65-

2. meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kontinyu;
5. meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
6. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;
2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan
3. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

#### **2.4.2.4 Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Dana Desa merupakan wujud komitmen melaksanakan agenda Nawacita Ketiga yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Dana Desa ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 terutama meningkatkan pelayanan sosial dasar di desa; meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat desa; mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan gizi buruk (*stunting*); memperkuat modal sosial budaya desa; mengurangi jumlah desa tertinggal; dan meningkatkan jumlah desa mandiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.
2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan:
  - a. pelayanan sosial dasar;



-II.66-

- b. perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, serta memberikan perhatian kepada kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rawan *stunting*.
- c. pengembangan modal sosial budaya, dan penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; dan
- d. perluasan akses informasi dan pemasaran.
3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.
5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
6. Melakukan penyederhanaan aturan tentang pengelolaan Dana Desa.
7. Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.

Selain itu, pengelolaan Dana Desa harus tetap mengutamakan penerapan nilai-nilai utama sosial budaya desa, mendorong pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan, menumbuhkan gotong royong, memperkuat kerja sama antarmasyarakat dan antardesa, mendorong kemandirian masyarakat desa, serta menjamin pelaksanaan otonomi desa secara nyata dan konsisten.

#### **2.4.3 Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)**

Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, *gap* kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi dengan sumber nonanggaran pemerintah baik melalui KPBU maupun PINA, yaitu dengan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah.

##### **2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/ BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan,




-II.67-

konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui penggerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Saat ini, penyelenggaraan skema KPBUs dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBUs dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan *solicited project* maupun KPBUs yang diprakarsai oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD disebut sebagai *unsolicited project*. Proses pelaksanaan skema KPBUs *solicited* dan *unsolicited project* memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBUs *unsolicited project*, terdapat persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.25).

**Gambar 2.25**  
**Tahapan Pelaksanaan Skema KPBUs *Solicited* dan *Unsolicited Project***



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)

PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


-II.68-

pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.

Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastuktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan ke dalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu *greenfield*, *brownfield*, dan *operational* (Gambar 2.26).

Gambar 2.26

Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek *Greenfield*, *Brownfield*, dan *Operational*



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Isu Strategis dan Arahan Kebijakan

Pada tahun 2019, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU dan PINA pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek baru sebagai upaya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek-proyek KPBU, maka sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015, Menteri PPN menerbitkan PPP Book setiap tahun yang memuat informasi mengenai proyek-proyek KPBU baik yang sedang disiapkan, yang siap ditawarkan, yang sudah lelang, maupun yang sedang konstruksi.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, tindak lanjut dalam prioritas dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, maka Pemerintah membentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator penyiapan dan pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Dalam upaya mendorong pelaksanaan proyek KPBU dan PINA, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah antara lain:



-II.69-

1. memperkuat penggunaan skema *value for money* (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;
2. meningkatkan komitmen yang kuat pada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPBUs dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses KPBUs;
3. menyempurnakan mekanisme pemberian fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas peningkatan kelayakan dan *bankability* proyek KPBUs; dan
4. menyiapkan, menyediakan informasi dan mempromosikan proyek PINA, serta mendorong ekosistem bisnis untuk mempermudah investasi di Indonesia dalam rangka percepatan realisasi investasi proyek-proyek infrastruktur.



RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB III  
**Tema dan Sasaran  
Pembangunan**





-III.1-

## BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

### 3.1 RPJMN dan Nawa Cita

RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat hal sebagai berikut.

#### Visi Pembangunan Nasional 2015-2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### Nawa Cita

Nawa Cita memuat sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Gambar 3.1).

Gambar 3.1  
Nawa Cita



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 3.2 Tema Pembangunan

Tema RKP 2015–2018 dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Tema RKP 2015 adalah, “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, kemudian pada RKP 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema, “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi




### -III.2-

Pembangunan yang Berkualitas". Dalam RKP 2017 disusun dengan tema, "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah". Selanjutnya, tema RKP 2018 adalah, "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, RKP 2019 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema, "**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**".

### 3.3 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan pada Gambar 3.2 dirumuskan dalam: (1) norma pokok pembangunan kabinet kerja; (2) prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.

**Gambar 3.2**  
**Strategi Pembangunan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 3.4 Pendekatan Penyusunan RKP 2019

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.



### -III.3-

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah, “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam 5 (lima) PN;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga (K/L), daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Penyusunan RKP 2019 juga telah memperhatikan:

1. perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2019 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
2. pengendalian perencanaan;
3. perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
4. perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

### 3.5 Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1  
Indikator Pembangunan Tahun 2019**

| Indikator Pembangunan            | Skenario 2019 |
|----------------------------------|---------------|
| Pertumbuhan ekonomi (%)          | 5,2 - 5,6     |
| Tingkat pengangguran terbuka (%) | 4,8 - 5,2     |
| Angka kemiskinan (%)             | 8,5 - 9,5     |
| Rasio gini (indeks)              | 0,38 - 0,39   |
| Indeks pembangunan manusia (IPM) | 71,98         |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan terkait.

### 3.6 Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-III.4-

pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor (Gambar 3.3). Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 5 (lima) PN (Gambar 3.4).

**Gambar 3.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

**Gambar 3.4**  
**Prioritas Nasional RKP 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB IV

Prioritas Pembangunan  
Nasional





- IV.1 -

## BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

### 4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

#### Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya IPM, tingkat kemiskinan, dan rasio *gini* sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia**  
**melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

| No. | Sasaran/Indikator                               | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018                 | 2019 <sup>**)</sup> |
|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas SDM                       |                     |                     |                      |                     |
|     | Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)          | 70,18 <sup>a)</sup> | 70,81 <sup>a)</sup> | 71,50 <sup>**)</sup> | 71,98               |
| 2.  | Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan        |                     |                     |                      |                     |
|     | Tingkat kemiskinan (persen)                     | 10,70 <sup>a)</sup> | 10,12 <sup>a)</sup> | 9,82 <sup>b)</sup>   | 8,50 – 9,50         |
| 3.  | Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan |                     |                     |                      |                     |
|     | Rasio <i>gini</i> (nilai)                       | 0,394 <sup>a)</sup> | 0,391 <sup>a)</sup> | 0,389 <sup>b)</sup>  | 0,380 – 0,390       |

Sumber: a) BPS, 2016-2017; b) BPS, Maret 2018

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019 adalah: (1) penurunan kemiskinan yang melambat; (2) akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat yang masih belum merata; (3) akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata; (4) akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak yang belum merata; dan (5) tata kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar. Oleh karena itu, mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antarsektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

Memperhatikan permasalahan tersebut, pencapaian sasaran PN dilakukan melalui 5 (lima) PP, seperti pada Gambar 4.1, yaitu: (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.2 -

**Gambar 4.1**  
**Kerangka PN Pembangunan Manusia**  
**melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### **Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar berupa beberapa usulan baru dan revisi regulasi di beberapa PP sebagai berikut.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan adalah sebagai berikut.

1. KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran: (a) revisi Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diperbarui dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015; (b) revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial, yaitu dengan revisi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. KP Percepatan Penurunan Stunting: Peraturan perundungan tentang upaya perbaikan gizi masyarakat.
2. KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit: (a) Peraturan perundungan tentang wabah; dan (b) Peraturan perundungan tentang usaha kesehatan sekolah (UKS).



#### - IV.3 -

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas adalah: (1) peraturan perundungan yang dapat mengatur kemudahan bantuan pembiayaan layanan pendidikan antar tingkatan pemerintahan; (2) peraturan teknis untuk menerjemahkan sasaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan dan penganggaran; dan (3) peraturan pada tataran pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan Anggaran Pendidikan (tingkat pusat dan tingkat daerah).

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak adalah sebagai berikut.

1. KP Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau: (a) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pembiayaan Mikro Perumahan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan penghasilan musiman; dan (b) RPermen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Investasi Rusunawa dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak: (a) Revisi Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; (b) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) mengenai Penyelenggaraan Urusan Air Minum dan Sanitasi; (c) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RPermenPUPR) untuk menindaklanjuti revisi Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (d) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan (e) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar adalah sebagai berikut.

1. KP Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu: Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### **Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut.

Kerangka kelembagaan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

1. KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran melalui peningkatan peran dan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam perbaikan kebijakan, koordinasi dan sinergi, serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah.
2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial melalui analisis/kajian terkait pembentukan Unit Aktuaria pada Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung monitoring dan evaluasi keberlanjutan program.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada KP Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan adalah penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota.



#### - IV.4 -

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas adalah penguatan struktur organisasi lembaga pemerintah dan satuan pendidikan yang handal dan efisien.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan permukiman di pusat dan daerah terutama pada OPD bidang perumahan dan permukiman serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan seperti kelompok kerja/forum lainnya.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar pada KP Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu adalah penguatan peran dinas sosial dan OPD terkait lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk KP Percepatan Pencapaian SPM di Daerah adalah pembentukan Sekretariat Bersama SPM (Sekber SPM) di daerah.

##### **4.1.1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan**

###### **Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan diupayakan antara lain melalui penyempurnaan distribusi program-program pemerintah sehingga tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar distribusi penduduk 40 persen penduduk terbawah terus membaik. Adapun sasaran dan indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdapat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2  
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)             | 2017*)                 | 2018**)  | 2019**)  |
|-----|---|--------------------|------------------------|----------|----------|
| 1.  | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah |                    |                        |          |          |
|     | Percentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)                     | 91,1 <sup>a)</sup> | 95,4 <sup>a)</sup>     | 96,0     | 97,0     |
| 2   | Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB  |                    |                        |          |          |
|     | Kontribusi UMK dan koperasi terhadap PDB(%)   | 57,9 <sup>b)</sup> | 58,2 *** <sup>b)</sup> | 58,5 *** | 58,8 *** |

Sumber: a) Kemensos, 2018 , b) KemenKUKM, 2018

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target \*\*\*) prognosa/estimasi sementara


PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan diwujudkan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; (2) Penguatan Sistem Jaminan Sosial; (3) Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (4) Pelaksanaan Reforma Agraria; dan (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Perhutanan Sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.5 -

**Gambar 4.2**  
**Kerangka PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Sasaran dan Indikator KP**  
**dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan**

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana              |
|-----|--|--|---------------|----------------------------|
| 1.  | Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran | Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial   |               |                            |
|     |  | a. Tersalirkannya PKH bagi 10 juta KPM, dengan kenaikan indeks kondisionalitas bantuan   | • 34 provinsi | • Kemensos                 |
|     |  | b. Tersalirkannya Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota  | • 34 provinsi |                            |
|     |  | c. Tersalirkannya bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sebanyak 17.927.308 siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK | • 34 provinsi | • Kemendikbud<br>• Kemenag |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.6 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana  |
|-----|---|--|---------------|--|
|     |   | d. Tersalukannya bantuan pendidikan melalui KIP kepada sebanyak 2.203.285 siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/Wustha/Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK                            | • 34 provinsi |  |
|     |   | e. Tersalukannya subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu   | • 34 provinsi | • KESDM  |
|     |   | f. Tersalukannya subsidi elpiji 3 kg kepada 27,04 juta kepala keluarga   | • 34 provinsi |  |
|     |   | g. Terlaksananya penarikan pekerja anak PKH dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) sebesar 8000 pekerja anak   | • 10 provinsi | • Kemenaker  |
| 2.  | Penguatan Sistem Jaminan Sosial   | Meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40 persen terbawah yang tercakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan |               |  |
|     |   | a. Tersalukannya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 107,2 juta jiwa dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah                                    | • 34 provinsi | • Kemenkes*)<br>• Kemensos<br>• Kemenko PMK<br>• DJSN                              |
|     |   | b. Tercapainya 10 persen pekerja dari 40 persen ekonomi terbawah yang tercakup Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan   | • Pusat       | • KKP*)<br>• Kemenaker<br>• Kemenko PMK<br>• DJSN                                  |
| 3.  | Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | Meningkatnya jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang bermitra  |               |  |
|     |   | a. Petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya sebanyak 114.500 orang   | • Pusat       | • KemenKUKM*)<br>• Kemendag<br>• Kemenperin<br>• KPPU<br>• Kemenaker<br>• Kemensos |
|     |   | b. Petani, nelayan, dan UMKM yang terlibat dalam kemitraan sebanyak 2.632 orang  |               |  |
|     |   | c. Kelompok/lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya untuk terlibat pada kemitraan sebanyak 500 kelompok/lembaga   |               |  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.7 -

| No. | Kegiatan Prioritas                                     | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana   |
|-----|--|--|---------------|---|
| 4.  | Pelaksanaan Reforma Agraria                            | Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani                                   |               |   |
|     |  | a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 111.305 hektar   | • 7 Provinsi  | • KLHK<br>• KemenATR/<br>BPN*)<br>• Kementerian<br>• KemenKUKM<br>• KKP<br>• KemendesPDTT |
|     |  | b. Terlaksananya redistribusi tanah sebesar 750 ribu bidang (600 ribu hektar)  | • 34 Provinsi |   |
|     |  | c. Terlaksananya legalisasi aset tanah sebanyak 6,27 juta bidang (5,02 juta hektar)  | • 34 Provinsi |   |
|     |  | d. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bagi penerima TORA sebanyak 176 kelompok masyarakat   | • 34 Provinsi |   |
| 5.  | Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari                                  |               |   |
|     |  | a. Terkelolanya hutan oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan seluas 1 juta ha | • 33 provinsi | • KLHK  |
|     |  | b. Meningkatnya jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 1500 kelompok  | • 32 provinsi |   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator/Pelaksana Utama KP

#### **Aspek Kewilayah**


PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun contoh aspek kewilayah dari KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran ini tercantum sebagaimana Gambar 4.3 berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.8 -

**Gambar 4.3**  
**Peta Sebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan**  
**Tahun 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdapat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)             | 2017**) | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|--------------------|---------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat |                    |         |         |         |
|     | a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***)   | N/A                | N/A     | N/A     | 271     |
|     | b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ***)  | N/A                | N/A     | N/A     | 21      |
|     | c. Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )   | 2,34 <sup>a)</sup> | 2,33    | 2,31    | 2,28    |
|     | d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i> )                 |                    |         |         |         |
|     | - Semua cara   | 60,9 <sup>a)</sup> | 65,6    | 65,8    | 66,0    |
|     | - Cara modern (mCPR)   | 59,5 <sup>a)</sup> | 60,9    | 61,6    | 61,3    |
|     | e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%)        | 26,1 <sup>b)</sup> | 29,6    | 28,8    | 24,8    |
|     | f. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%)****)                         | 21,0 <sup>b)</sup> | N/A     | N/A     | 17      |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.9 -


| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)             | 2017**) | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|--------------------|---------|---------|---------|
| 2.  | Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular |                    |         |         |         |
|     | a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%)                               | 8,8 <sup>b)</sup>  | 5,9     | 5,6     | 5,4     |
|     | b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)  | 32,4 <sup>b)</sup> | 24,2    | 23,8    | 23,4    |
|     | c. Prevalensi HIV (%)   | 0,33 <sup>b)</sup> | <0,5    | <0,5    | <0,5    |
|     | d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk                                 | 257 <sup>b)</sup>  | 262     | 254     | 245     |
|     | e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria                               | 247 <sup>b)</sup>  | 265     | 285     | 300     |

Sumber: a) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017; b) Kemenkes, 2017.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; (\*\*\*) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); (\*\*\*\*) data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (*underweight*) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).

PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.4, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Penurunan *Stunting*; (3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit; (4) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan (5) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

**Gambar 4.4  
Kerangka PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.10 -

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat seperti pada Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5  
Sasaran dan Indikator KP  
pada PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target  |             | Lokasi   | K/L Pelaksana |
|-----|---|---|-------------|--|---------------|
| 1.  | Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi | Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi                                  |             |  |               |
|     |   | a. Tercapainya persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85 persen  | 34 provinsi | • Kemenkes   |               |
|     |   | b. Tercapainya kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90 persen   | 34 provinsi |  |               |
|     |   | c. Tercapainya kunjungan antenatal (K4) sebesar 80 persen   | 34 provinsi |  |               |
|     |   | d. Tercapainya 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota                          | 34 provinsi |  |               |
|     |   | e. Tersalurkannya alat dan obat kontrasepsi di 18.786 fasilitas kesehatan                                       | 34 provinsi | • BKKBN  |               |
| 2.  | Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>  | Tercapainya upaya percepatan penurunan <i>stunting</i>  |             |  |               |
|     |   | a. Terlaksananya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan sebesar 50 persen                   | 34 provinsi | • Kemenkes*)<br>• Kemendikbud<br>• KemenPPPA<br>• Kemenag<br>• Kemensos<br>• Kemendagri<br>• Kemenperin<br>• BKKBN<br>• BPOM |               |
|     |   | b. Tersalurkannya tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 98 persen                   | 34 provinsi |  |               |
| 3.  | Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit            | Tercapainya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit                                  |             |  |               |
|     |   | a. Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50 persen sekolah pada 50 persen kabupaten/kota | 34 provinsi | • Kemenkes*)<br>• Kemenag<br>• Kemenaker<br>• Kemensos<br>• Kemendagri<br>• Kemenpora<br>• Kementan<br>• Kemenhub<br>• BKKBN |               |
|     |   | b. Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu pada 50 persen Puskesmas                     | 34 provinsi |  |               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.11 -

| No. | Kegiatan Prioritas                             | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana |  |
|-----|--|--|---|---------------|--|
|     |  | c. Terehabilitasinya 950 orang dengan HIV<br>d. Tercapainya pencegahan penyakit menular di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim sebanyak 1.700 orang<br>e. Tercapainya pengobatan pada 55 persen kasus HIV<br>f. Tercapainya angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis paru BTA positif ( <i>Success Rate</i> ) minimal 85 persen pada 90 persen kabupaten/kota<br>g. Tercapainya eliminasi kusta di 34 provinsi<br>h. Tercapainya Kabupaten/kota dengan API < 1/1000 penduduk sebanyak 400 kabupaten/kota<br>i. Tercapainya eliminasi filariasis di 35 kabupaten/kota<br>j. Terlaksananya intervensi eliminasi schistosomiasis di 2 kabupaten/kota | 15 provinsi<br>Pusat<br>34 provinsi<br>34 provinsi<br>34 provinsi<br>400 kabupaten/kota<br>35 kabupaten/kota<br>2 kabupaten |               |  |
| 4.  | Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan  |   |               |  |
|     |  | a. Tercapainya kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 5.600 kecamatan<br>b. Tercapainya kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten/kota<br>c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan di 5.600 puskesmas  | 34 provinsi<br>34 provinsi<br>34 provinsi   | Kemenkes      |  |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.12 -

| No. | Kegiatan Prioritas                                  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana |
|-----|---|---|-------------|---------------|
|     |   | d. Tercapainya RSUD kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis sebesar 60 persen | 34 provinsi |               |
|     |   | e. Tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90 persen                                     | 34 provinsi |               |
| 5.  | Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan | Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan  |             |               |
|     |   | a. Tercapainya obat yang memenuhi syarat sebesar 94,0 persen <sup>**) </sup>                      | 33 provinsi | BPOM          |
|     |   | b. Tercapainya makanan yang memenuhi syarat sebesar 90,1 persen <sup>**) </sup>                   | 33 provinsi |               |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai K/L Pelaksana Utama; \*\*) Angka target dihitung berdasarkan metode baru yang berbeda dengan metode yang digunakan pada periode 2015-2017

### Aspek Kewilayahian

PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh intervensi penurunan *stunting* terintegrasi dalam Gambar 4.5 berikut.

**Gambar 4.5**  
**Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.13 -

#### 4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Membangun pendidikan yang bermutu perlu terus diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pemerataan layanan pendidikan terus diupayakan, yang diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Adapun sasaran dan indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas terdapat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6.  
Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)               | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan |                      |                      |         |         |
|     | a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ***)  | 34,69 <sup>a)</sup>  | 34,36 <sup>a)</sup>  | 37,32   | 39,60   |
|     | b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat  | 109,31 <sup>a)</sup> | 108,50 <sup>a)</sup> | 113,41  | 114,09  |
|     | c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat  | 96,82 <sup>a)</sup>  | 97,19 <sup>a)</sup>  | 94,03   | 94,78   |
|     | d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat                                      | 90,12 <sup>a)</sup>  | 90,23 <sup>a)</sup>  | 106,70  | 106,94  |
|     | e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat                                      | 77,95 <sup>a)</sup>  | 78,40 <sup>a)</sup>  | 82,00   | 82,02   |
|     | f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat                                   | 80,89 <sup>a)</sup>  | 82,84 <sup>a)</sup>  | 89,74   | 91,63   |
|     | g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/sederajat                                   | 59,95 <sup>a)</sup>  | 60,37 <sup>a)</sup>  | 65,29   | 67,48   |
|     | h. Angka Partisipasi Kasar(APK) PT  | 31,61 <sup>a)</sup>  | 33,37 <sup>a)</sup>  | 34,84   | 36,73   |
| 2.  | Meningkatnya sekolah/madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi                          |                      |                      |         |         |
|     | a. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B (%)                                 | 6,5 <sup>b)</sup>    | 10,1 <sup>b)</sup>   | 13,6    | 17,2    |
|     | b. Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)                          | 69,6 <sup>c)</sup>   | 79,0 <sup>c)</sup>   | 81,6    | 84,2    |
|     | c. Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)                        | 63,1 <sup>c)</sup>   | 74,8 <sup>c)</sup>   | 77,9    | 81,0    |
|     | d. Persentase SMA/SMK/MA/Sederajat yang berakreditasi minimal B (%)                     | 67,2 <sup>c)</sup>   | 80,9 <sup>c)</sup>   | 82,8    | 84,6    |
|     | e. Persentase Prodi PT yang berakreditasi minimal B (%)                                 | 58,8 <sup>d)</sup>   | 50,8 <sup>d)</sup>   | 64,8    | 68,4    |

Sumber: a) BPS, 2017; b) BAN PAUD dan PNF,2017; c) BAN SM, 2017 dan d) BAN PT, 2017

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; \*\*\*) Terdapat penyesuaian untuk target APK PAUD

Dalam kerangka PP, pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui 4 (empat) KP seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata; (2) Penyediaan Afirmasi Pendidikan; (3) Penguanan Kelembagaan Satuan Pendidikan; (4) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik, dan (5) Penguanan Literasi untuk Kesejahteraan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.14 -

**Gambar 4.6**  
**Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas seperti pada Tabel 4.7 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Tabel 4.7**  
**Sasaran dan Indikator KP pada PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**

| No | Kegiatan Prioritas                              | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana   |
|----|---|---|-------------|---|
| 1. | Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata | Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata   |             |   |
|    |   | a. Tercapainya nilai rata-rata kompetensi pendidik sebesar 8,0<br>b. Tercapainya nilai rata-rata kinerja pendidik sebesar 82,40<br>c. Tercapainya Rasio Guru: Siswa yakni 1:32 pada jenjang SD/MI/Sederajat dan 1:36 pada jenjang SMP/MTs/SMA/ SMK/MA/Sederajat | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendikbud*</li><li>• Kemenag</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• KemenPANRB</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.15 -

| No | Kegiatan Prioritas                             | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi               | K/L Pelaksana   |
|----|--|---|----------------------|---|
|    |  | d. Tercapainya tingkat kehadiran guru sebesar 92,2 persen<br>e. Tercapainya dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 11.148 orang  |                      |   |
| 2. | Penyediaan Afirmasi Pendidikan                 | Meningkatnya APK Pendidikan di daerah 3T  |                      |   |
|    |  | a. Tercapainya APK PAUD daerah 3T sebesar 22,27 persen<br>b. Tercapainya APK SD/MI/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 112,83 persen<br>c. Tercapainya APK SMP/MTs/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 91,09 persen<br>d. Tercapainya APK SMA/SMK/MA/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 89,91 persen<br>e. Tercapainya APK PT di luar Jawa sebesar 21,92 persen  | Daerah afirmasi (3T) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendikbud*</li><li>• Kemenag</li><li>• KESDM</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• KemenPUPR</li><li>• PLN</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li><li>• Kemenristekdikti</li></ul> |
| 3. | Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan        | Meningkatnya PAUD, sekolah/madrasah/ sederajat, dan prodi pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B  |                      |   |
|    |  | a. Tercapainya lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B sebesar 89,9 persen<br>b. Tercapainya SD/MI/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 83,9 persen<br>c. Tercapainya SMP/MTs/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 82,1 persen<br>d. Tercapainya SMA/SMK/MA/ Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 87,4 persen<br>e. Tercapainya Prodi PT yang terakreditasi minimal B sebesar 68,4 persen | 34 provinsi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendikbud*</li><li>• Kemenag</li><li>• KemenPANRB</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• Pemda</li></ul>   |
| 4. | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik | Meningkatnya sekolah/madrasah/sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa   |                      |   |
|    |  | a. Terlaksananya penerapan Kurikulum 2013 di sekolah/madrasah/sederajat sebesar 100 persen  | 34 provinsi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendikbud*</li><li>• Kemenag</li><li>• Kemendagri</li></ul>   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.16 -

| No | Kegiatan Prioritas                     | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana   |
|----|--|---|-------------|---|
|    |  | b. Tercapainya rata-rata nilai sikap siswa minimal baik   |             | • Pemda   |
| 5. | Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan | Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan  |             |   |
|    |  | a. Tersedianya 35 jenis literasi khusus bagi penyandang disabilitas   | 34 provinsi | • Perpusnas RI*)<br>• KemendesPDTT<br>• Kemenkominfo<br>• Kemensos<br>• Kemendikbud |
|    |  | b. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan masyarakat sebanyak 2,2 juta orang |             |   |
|    |  | c. Perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial sebanyak 300 unit perpustakaan                                     |             |   |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

## **Aspek Kewilayah**

Dalam rangka melaksanakan PP Layanan Pendidikan Berkualitas dan KP terkait sebagaimana diuraikan di atas, dibutuhkan perencanaan berbasis kewilayahan yang juga menjadi faktor penting untuk memastikan pemanfaatan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai kebutuhan setiap wilayah seperti pada Gambar 4.7 berikut.

**Gambar 4.7**  
**Lokasi Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M)**  
**Tahun 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.17 -

#### 4.1.4 Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dari PP ini adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**


| Sasaran/Indikator   |  | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
|---|--|--------|--------|---------|---------|
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak |  |        |        |         |         |
| Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)               |  | 43,8   | 45,8   | 47,8    | 50,0    |

Sumber: BPS (diolah), 2017

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target

PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak dilakukan melalui 3 (tiga) Kegiatan Prioritas, seperti digambarkan pada Gambar 4.8, yaitu: (1) Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak; dan (3) Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman.

**Gambar 4.8**  
**Kerangka PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.18 -

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak seperti pada Tabel 4.9. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

**Tabel 4.9**  
**Sasaran dan Indikator KP dari**  
**PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**

| No. | Kegiatan Prioritas                           | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi   | K/L Pelaksana   |
|-----|--|--|--|---|
| 1   | Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau | Meningkatnya penyediaan hunian layak dan terjangkau  |  |   |
|     |  | a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 28.977 rumah tangga MBR   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah susun sewa: kota metropolitan, kota besar, kota sedang serta kawasan industri yang menjadi fokus tahun 2019 termasuk untuk ASN</li><li>• Rumah khusus: daerah pasca bencana, pulau terpencil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan (tenaga medis, pendidik, dan petugas keamanan perbatasan)</li><li>• Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di 34 provinsi sesuai sebaran rumah tidak layak huni</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• KemenATR/BPN</li><li>• Kemendagri</li></ul> |
|     |  | b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 192.000 rumah tangga MBR (Kemen PUPR) dan 14.025 keluarga miskin (Kemensos) | 34 provinsi sesuai sebaran rumah tidak layak huni  | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemendagri</li></ul>     |
|     |  | c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 198.000 rumah tangga (diluar Tapera)   | 34 provinsi sesuai dengan pasokan rumah bersubsidi dari pengembang   | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• Kemenkeu</li></ul>                          |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.19 -

| No. | Kegiatan Prioritas                            | Sasaran/Indikator dan Target  |  | Lokasi | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|--|--------|--|
|     |   | d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 2.843 Ha   | 34 provinsi terutama untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• KemenATR/BPN</li><li>• Kemendagri</li></ul>  |
|     |   | e. Terfasilitasinya permukiman bagi 2.099 kepala keluarga dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)   | 22 provinsi  |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemensos</li></ul>   |
| 2   | Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak | Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak   |  |        |  |
|     |   | a. Tersedianya akses air minum bagi 100 persen rumah tangga   | 34 provinsi  |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemendes PDTT</li><li>• Kemendagri</li><li>• KLHK</li><li>• KESDM</li><li>• Pemda</li></ul> |
|     |   | b. Tersedianya akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) untuk 100 persen rumah tangga, yang terdiri dari 85 persen akses layak dan 15 persen akses dasar                | 34 provinsi  |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenPUPR*)</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemendes PDTT</li><li>• Pemda</li></ul>                                |
| 3   | Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman | Meningkatnya kualitas lingkungan di permukiman  |  |        |  |
|     |   | a. Terpulihkannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 3.500 ton  | 1 kabupaten/kota   |        | KLHK   |
|     |   | b. Meningkatnya penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (ADIPURA) sebesar 14.000.000 ton | 34 provinsi  |        | KLHK   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.20 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi             | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|--|--------------------|---------------|
|     |                    | c. Terbangunnya biodigester sampah pasar tradisional kapasitas 3 ton/hari                                | 1 kabupaten/kota   | KLHK          |
|     |                    | d. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara di 400 kabupaten/kota | 400 kabupaten/kota | KLHK          |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### Aspek Kewilayahan

PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak juga dilakukan dengan perencanaan berbasis kewilayahannya sebagaimana Gambar 4.9.

**Gambar 4.9**  
**Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat**  
**Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: kegiatan di lokasi lain merupakan kegiatan regular



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.21 -

#### 4.1.5 Program Prioritas Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar terdapat pada Tabel 4.10.


**Tabel 4.10**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)   | 2017*)   | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|----------|----------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) di daerah   |          |          |         |         |
|     | a. Persentase daerah yang memanfaatkan BDT untuk penargetan program penanggulangan kemiskinan (%)                 | 36,96 a) | 60,70 a) | 68,09   | 100     |
|     | b. Persentase daerah yang melakukan verifikasi dan validasi BDT (%)   | -        | 56,42 a) | 68,09   | 100     |
| 2.  | Meningkatnya pencapaian target SPM (pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat) di daerah |          |          |         |         |
|     | a. Persentase capaian target indikator SPM di daerah (%)  | 49,53 a) | 49,53 a) | 81      | 90      |

Sumber: a) Kemensos, 2018

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target

**Gambar 4.10**  
**Kerangka PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.22 -

PP Percepatan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar dilakukan melalui 3 (tiga) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.10, yaitu: (1) Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu; (2) Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan (3) Percepatan Pencapaian SPM di Daerah.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar seperti pada Tabel 4.11 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Tabel 4.11  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar**

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi               | K/L Pelaksana   |
|-----|---|--|----------------------|---|
| 1.  | Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu                                     | Menguatnya tata kelola layanan terpadu   |                      |   |
|     |   | a. Terlaksananya verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan di 400 kabupaten/kota                          | • 400 kabupaten/kota | • Kemensos  |
|     |   | b. Terbangunnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 150 kabupaten/kota dan 300 desa Puskesos                               | • 150 kabupaten/kota | • Kemensos  |
|     |   | c. Terlaksananya layanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di 22 kabupaten/kota                                  | • 22 kabupaten/kota  | • KemenPPPA   |
|     |   | d. Terlaksananya Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi 32.500 pendamping                               | • 34 provinsi        | • Kemensos  |
|     |   | e. Terlaksananya akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial bagi 3.000 lembaga  | • Pusat              | • Kemensos  |
| 2.  | Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk layanan dasar                               |                      |   |
|     |   | a. Tercapainya cakupan penduduk yang telah memiliki NIK sebanyak 100 persen  | • 34 provinsi        | • Kemendagri*)<br>• MA<br>• KemenPPPA<br>• Kemensos<br>• Kemenkes<br>• Kemenag<br>• Pemda |
|     |   | b. Tercapainya cakupan anak usia 0-17 tahun yang memperoleh akta kelahiran sebanyak 90 persen                                | • Pusat              |   |
|     |   | c. Terlaksananya sinkronisasi data kependudukan untuk layanan publik di 40 K/L   |                      |   |
|     |   | d. Tercapainya 7000 penyandang disabilitas dan 1000 lanjut usia telantar yang memperoleh akses terhadap dokumen kependudukan |                      |   |



- IV.23 -

| No. | Kegiatan Prioritas                  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi                                   | K/L Pelaksana   |
|-----|-------------------------------------|---|--|---|
| 3.  | Percepatan Pencapaian SPM di Daerah | Mempercepat penerapan SPM di daerah (provinsi/kabupaten/kota)   |  |   |
|     |                                     | a. Terimplementasikannya SPM di 34 provinsi<br>b. Tersusunnya regulasi daerah terkait penerapan dan penataan kelembagaan SPM di 34 provinsi | • 34 provinsi,<br>508 kabupaten/<br>kota | • Kemendagri*)<br>• Kemendikbud<br>• Kemenkes<br>• Kemensos<br>• KemenPUPR<br>• Pemda |
|     |                                     |   | • 34 provinsi,<br>508 kabupaten/<br>kota | • Kemendagri*)<br>• Pemda   |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### Aspek Kewilayahan

PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun contoh aspek kewilayahan dari KP Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Gambar 4.11 berikut.

**Gambar 4.11**  
**Fokus Intervensi Perluasan Akta Kelahiran Tahun 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



- IV.24 -

#### **4.2 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**

Agenda ketiga Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah satu tantangan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematik adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di KBI meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangannya sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di KTI terutama Papua dan Papua Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan pada: (1) peningkatan sistem logistik; (2) pembangunan infrastruktur; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (4) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) penanggulangan bencana.

##### **Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional**

Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

**Tabel 4.12  
Sasaran dan Indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah  
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)               | 2017*)                      | 2018**)     | 2019**)     |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal |                      |                             |             |             |
|     | Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)          | 18,40 <sup>(a)</sup> | 18,04 <sup>(a)</sup>        | 15,5 – 16,0 | 15,0 – 15,5 |
| 2   | Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal  |                      |                             |             |             |
|     | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)                 | 5,57 <sup>(a)</sup>  | 6,4 – 6,6 <sup>(b)**)</sup> | 6,7 – 6,9   | 6,9 – 7,1   |
| 3   | Meningkatnya perdagangan antardaerah                                   |                      |                             |             |             |
|     | Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)                                  | 22,4 <sup>(c)</sup>  | 21,3 <sup>(c)</sup>         | 20,2        | 19,2        |
| 4   | Meningkatnya indeks pembangunan TIK                                    |                      |                             |             |             |
|     | <i>ICT Development Index</i> (nilai)                                   | 3,8 <sup>(d)</sup>   | 4,3 <sup>(d)</sup>          | 4,7-5,0     | 4,9-5,2     |

Sumber: a) BPS, 2018; b) Dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019; c) Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019; d) International Telecommunication Union (ITU), 2018

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah adalah: (1) belum meratanya jaringan transportasi, jaringan logistik, dan konektivitas nasional dalam menunjang sektor unggulan; (2) tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat; (3) rendahnya aksesibilitas masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi; (4) kurangnya kesiapsiagaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.25 -

aparatur dan masyarakat terhadap bencana; dan (5) belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan.

**Gambar 4.12**  
**Kerangka PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Dengan memperhatikan hal tersebut, upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dilaksanakan melalui 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Konektivitas dan TIK; (2) Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (3) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; (4) Penanggulangan Bencana; dan (5) Peningkatan Sistem Logistik.

### **Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Konektivitas dan TIK adalah sebagai berikut.

1. Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) yang menunjang pelaksanaan KPBU di sektor perhubungan dan jalan untuk mendukung KP Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut, KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan, KP Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi;
2. RPP yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui swasta, BUMN maupun Pemerintah dan Revisi Perpres Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;
3. RPermen yang mengatur penjabaran Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan dalam bentuk rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan tiap pilar di



- IV.26 -

beberapa K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan POLRI untuk mendukung KP Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat adalah:

1. Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB (RPermenPAN-RB) mengenai Formasi Penyediaan/Tambahan Kuota Guru dan Tenaga Kesehatan untuk Papua dan Papua Barat untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
2. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (RPermendikbud) dan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RPermenristekdikti) mengenai Pengakuan Status Kelembagaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
3. RPermendikbud mengenai Pengakuan Kurikulum Kontekstual Papua sebagai Standar Pendidikan di Wilayah Papua untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
4. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai Harga Biaya Satuan Khusus Belanja K/L untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat untuk mendukung seluruh KP
5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPermenkes) mengenai Pendampingan Khusus Para Calon Dokter Putra/Putri Papua untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
6. RPermenkes mengenai Kebijakan Khusus untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan di Pegunungan, Wilayah Terisolir, dan Perbatasan Negara di Papua dan Papua Barat untuk mendukung KP Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
7. RPermen mengenai Kebijakan Afirmasi untuk Mendukung Kegiatan Pembangunan Prioritas dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat seluruh KP

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa adalah: (a) revisi terhadap PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; (b) perubahan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, dan (c) Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) mengenai Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Laut Lepas untuk mendukung KP Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Penanggulangan Bencana adalah RPerpres mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 yang mendukung KP Penguatan Manajemen Kebencanaan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Sistem Logistik adalah RPerpres mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Antarwilayah yang mendukung KP Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik.



- IV.27 -

### Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat adalah: (1) kelembagaan SDM aparatur untuk penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 2) kelembagaan SDM aparatur untuk peningkatan tata kelola dan kelembagaan lintas sektor dan tingkat pemerintahan.

#### 4.2.1 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai program, kegiatan dan proyek pembangunan telah dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan nasional. Peningkatan aksesibilitas telah dilakukan di Papua, daerah tertinggal, serta dukungan konektivitas untuk pengembangan KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan KI. Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas terus dipercepat yang meliputi jalan pada lintas utama dan jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan strategis tol laut, bandara baru serta jaringan infrastruktur *broadband* di ibukota kabupaten/kota untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung aksesibilitas dilaksanakan pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara di daerah tertinggal, jalan perbatasan, pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan serta penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO) dan subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial. Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta melakukan inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, KPBU, maupun PINA.

**Tabel 4.13  
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK**

| No | Sasaran/Indikator  | 2016*)             | 2017*)             | 2018**) | 2019**) |
|----|--|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 1  | Meningkatnya pembangunan konektivitas dan TIK  |                    |                    |         |         |
|    | a. Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)   | 4-5 <sup>(a)</sup> | 4-5 <sup>(a)</sup> | 3-4     | 3-4     |
|    | b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%)  | 83 <sup>(a)</sup>  | 81 <sup>(a)</sup>  | 87      | 95      |
|    | c. Persentase kondisi mantap jalan (%)   | 90 <sup>(b)</sup>  | 91 <sup>(b)</sup>  | 93      | 94      |
|    | d. Persentase penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi baseline (%)   | 26 <sup>(c)</sup>  | 32 <sup>(c)</sup>  | 42      | 50      |
|    | e. Persentase tingkat pangsa pasar angkutan umum (%)   | 26 <sup>(a)</sup>  | 28 <sup>(a)</sup>  | 30      | 32      |
| 2  | Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah nonkomersial lainnya |                    |                    |         |         |
|    | a. Cakupan layanan akses pitalebar di daerah nonkomersil (%)   | 85 <sup>(d)</sup>  | 90 <sup>(d)</sup>  | 95      | 100     |
|    | b. Persentase kab/kota yang terlayani akses telekomunikasi universal di 514 kab/kota (%)   | 85 <sup>(d)</sup>  | 90 <sup>(d)</sup>  | 95      | 100     |

Sumber: a) Kemenhub, 2018; b) KemenPUPR, 2018; c) Capaian target dalam dokumen Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), 2011-2035; d) KOMINFO, 2018

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target RPJMN 2015-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.28 -

**Gambar 4.13**  
**Kerangka PP Peningkatan Konektivitas dan TIK**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK dilakukan melalui 5 (lima) KP, seperti Gambar 4.13 yaitu: (1) Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut; (2) Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan; (3) Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi; (4) Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi; dan (5) Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK. Secara terperinci sasaran, indikator, dan target masing-masing KP dari PP Peningkatan Konektivitas dan TIK dapat dilihat dalam Tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.14**  
**Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK**

| No | Kegiatan Prioritas                           | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi     | K/L Pelaksana* |
|----|--|---|------------|----------------|
| 1  | Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut | Terselenggaranya pengembangan pelabuhan serta subsidi angkutan tol laut         |            |                |
|    |  | a. Jumlah pelabuhan utama tol laut yang dikembangkan sebanyak 24 pelabuhan;     | • Tersebar | • Kemenhub     |
|    |  | b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 7 pelabuhan;        | • Tersebar |                |
|    |  | c. Jumlah subsidi angkutan tol laut yang disediakan sebanyak 21 rute;           | • Tersebar |                |
|    |  | d. Jumlah rute subsidi perintis angkutan laut yang disediakan sebanyak 113 rute | • Tersebar |                |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.29 -

| No | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi     | K/L Pelaksana*            |
|----|--|--|------------|---------------------------|
| 2  | Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan          | Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan  |            |                           |
|    |  | a. Panjang jalan baru yang terbangun 935 km;<br>b. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan dioperasikan 566 km;<br>c. Panjang jalur KA yang terbangun 389 km'sp;<br>d. Jumlah subsidi angkutan KA di 7 lintas yang tersedia;<br>e. Jumlah dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang terbangun sebanyak 17 dermaga;<br>f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 275 rute;<br>g. Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang tersedia sebanyak 300 trayek;<br>h. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 12 terminal;<br>i. Jumlah layanan sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota. | • Tersebar | • Kemenhub<br>• KemenPUPR |
| 3  | Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi         | Meningkatnya pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara   |            |                           |
|    |  | a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 5 bandara;<br>b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 11 bandara;<br>c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 240 rute.   | • Tersebar | • Kemenhub                |
| 4  | Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi | Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi  |            |                           |
|    |  | a. Jumlah Vessel Traffic Service (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran yang dibangun sebanyak 1 paket di jalur pelayaran;<br>b. Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang tersedia di 33 provinsi;   | • Tersebar | • Kemenhub<br>• Basarnas  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.30 -

| No | Kegiatan Prioritas                            | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi       | K/L Pelaksana* |
|----|---|---|--------------|----------------|
|    |   | c. Jumlah helikopter SAR sebanyak 2 unit dan <i>rescue boat</i> sebanyak 2 unit.                                  | • Tersebar   |                |
| 5  | Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK | Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menjangkau 514 kabupaten/kota                      | 514 kab/kota | Kemkominfo     |
|    |   | a. Jumlah tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel (350MHz kumulatif) sebesar 100 persen              | • Pusat      | • Kemenkominfo |
|    |   | b. Jumlah BTS yang dibangun di daerah nonkomersil (3T dan desa tertinggal non-3T) sebanyak 1.000 lokasi           | • Tersebar   | • Kemenkominfo |
|    |   | c. Jumlah penyediaan akses internet yang dibangun di daerah (3T dan desa tertinggal non-3T) sebanyak 1.000 lokasi | • Tersebar   | • Kemenkominfo |
|    |   | d. Persentase penyediaan satelit multifungsi sebesar 30 persen  | • Pusat      | • Kemenkominfo |
|    |   | e. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 92 persen  | • Pusat      | • RRI          |
|    |   | f. Persentase jangkauan siaran LPP TVRI terhadap populasi sebesar 88 persen                                       | • Pusat      | • TVRI         |
|    |   | g. Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 10 lokasi                      | • Tersebar   | • Kemenkominfo |
|    |   | h. Fasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 100 lokasi                                  | • Tersebar   | • Kemenkominfo |
|    |   | i. Tersedianya peta sebaran infrastruktur telekomunikasi berbasis Sistem Informasi Geospasial                     | • Pusat      | • Kemenkominfo |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### **Aspek Kewilayahan**


PP Peningkatan Konektivitas dan TIK yang terdiri atas 5 (lima) KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan melalui integrasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara didukung dengan koneksi teknologi, informasi dan komunikasi yang handal. Adapun aspek kewilayahan diarahkan untuk mendukung: (1) pengembangan wilayah Sumatera antara lain KEK Arun, KSPN Danau Toba, KI Sei Mangke, KI Kuala Tanjung, KEK Galang Batang, dan KSPN Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Api-api; (2) pengembangan wilayah Jawa antara lain KEK Tanjung Lesung, KI Serang, KSPN Kepulauan Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Semeru; (3) pengembangan wilayah Bali-Nusa Tenggara mendukung KSPN Labuan Bajo, KEK Mandalika; (4) pengembangan wilayah Kalimantan mendukung KEK MBTK; (5) pengembangan wilayah Sulawesi mendukung KEK Bitung, KI Palu, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng, dan KSPN Wakatobi; (6) pengembangan wilayah Maluku mendukung KI Morotai; (7) pengembangan wilayah Papua mendukung KEK Sorong dan KI Bintuni; dan (8) peningkatan akses transportasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (Gambar 4.14).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.31 -

**Gambar 4.14**  
**Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: Data sementara per tanggal 27 Juli 2018

#### 4.2.2 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Keterkaitan sasaran serta indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat terdapat pada Tabel 4.15.

**Tabel 4.15**  
**Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**

| No. | Sasaran/Indikator                             | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |                     |                     |         |         |
|     | a. Papua (nilai)                              | 58,1 <sup>(a)</sup> | 59,1 <sup>(a)</sup> | 59,6    | 60,3    |
|     | b. Papua Barat (nilai)                        | 62,2 <sup>(a)</sup> | 63,0 <sup>(a)</sup> | 63,4    | 63,9    |
| 2.  | Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun)      |                     |                     |         |         |
|     | a. Papua (%)                                  | 28,2 <sup>(b)</sup> | 28,1 <sup>(b)</sup> | 27,4    | 26,8    |
|     | b. Papua Barat (%)                            | 1,9 <sup>(b)</sup>  | 1,6 <sup>(b)</sup>  | 1,5     | 1,4     |
| 3.  | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan |                     |                     |         |         |
|     | a. Papua (%)                                  | 28,4 <sup>(a)</sup> | 27,8 <sup>(a)</sup> | 26,7    | 26,0    |
|     | b. Papua Barat (%)                            | 24,9 <sup>(a)</sup> | 23,1 <sup>(a)</sup> | 22,6    | 21,7    |
| 4.  | Pertumbuhan ekonomi                           |                     |                     |         |         |
|     | a. Papua (%)                                  | 9,2 <sup>(a)</sup>  | 8,2                 | 6,7     | 7,4     |
|     | b. Papua Barat (%)                            | 4,5 <sup>(a)</sup>  | 8,3                 | 6,9     | 5,8     |

Sumber: a) Data BPS, 2018; b) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018;  
c) Rancangan RPJMN 2014-2019


Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.32 -

**Gambar 4.15**  
**Kerangka PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dijabarkan dalam 5 (lima) KP yaitu: (1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua; (3) Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir; (4) Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung; serta (5) Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan (Gambar 4.15).

Secara terperinci sasaran, indikator, dan target masing-masing KP dari PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut.

**Tabel 4.16**  
**Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**

| No. | Kegiatan Prioritas                                 | Sasaran/Indikator dan Target                        | Lokasi | K/L Pelaksana   |
|-----|--|---|--------|---|
| 1.  | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkes</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• KESDM</li><li>• KemenPUPR</li><li>• KemenPANRB</li><li>• KemendesPDTT</li><li>• KemenPPPA</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.33 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi                            | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|---|-----------------------------------|---------------|
|     |                    | penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal   |                                   |               |
|     |                    | b. Menurunnya kejadian penyakit malaria (eliminasi malaria, beroperasinya malaria center 3 unit di Papua dan 3 unit di Papua Barat), Pencegahan, deteksi dini, dan penemuan kasus kusta di 17 kab/kota, HIV /AIDS di 5 kab/kota, TB di 5 kab/kota, ISPA di 5 kab/kota, filariasis di 17 kab/kota, dan frambusia di seluruh kab/kota | Tersebar di Papua dan Papua Barat |               |
|     |                    | c. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis: Nusantara Sehat 144 orang (100 orang di Papua dan 44 orang di Papua Barat), wajib kerja dokter spesialis 50 orang (40 orang di Papua), dan 10 orang di Papua Barat) dan tenaga kesehatan individu 65 orang  | Tersebar di Papua dan Papua Barat |               |
|     |                    | d. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan tersedianya <i>flying healthcare</i> dan dokter terapung di 4 kabupaten, RS Pratama di 4 kabupaten Papua dan 2 kabupaten Papua Barat, RS rujukan regional di 4 kabupaten Papua, RS vertikal di Jayapura                            | Tersebar di Papua dan Papua Barat |               |
|     |                    | e. Tersedianya pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK ( <i>tele-medicine</i> ) di 4 RSUD dan 50 puskesmas di Papua; 2 RSUD dan 20 puskesmas di Papua Barat   | 19 kabupaten /kota                |               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.34 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | f. Terlaksananya aktivitas fisik gerakan masyarakat hidup sehat di 4 kabupaten/kota<br><br>g. Meningkatnya jumlah penerima PKH sebanyak 79.834 orang anak (53.274 di Papua dan 26.560 di Papua Barat)   | 4 kabupaten /kota<br><br>Tersebar di Papua dan Papua Barat   |  |
| 2.  | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua  |  |  |
|     |   | a. Terbangunnya 7 sekolah berpola asrama dengan kurikulum kontekstual Papua untuk SMP dan SMA<br><br>b. Terlaksananya pendampingan proposal pendirian 3 SMK dan pengembangan 5 SMK dibidang pertanian, perikanan, dan pariwisata<br><br>c. Diterapkannya empat model kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah di SD, SMP, SMA, SMK<br><br>d. Terpenuhinya kebutuhan guru di masing-masing sekolah<br><br>e. Meningkatnya kapasitas guru melalui pelatihan kurikulum K13 bagi guru di 1.000 sekolah dan tersalurankannya bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD sebanyak 8 paket<br><br>f. Terlaksananya program afirmasi pendidikan menengah (ADEM) untuk 649 orang Papua (400 siswa baru), 254 orang Papua Barat (150 siswa baru), dan afirmasi | SMP: 5 kabupaten/kota<br><br>SMA: 2 kabupaten/kota<br><br>Pendampingan pendirian SMK: 3 kabupaten/kota<br><br>Pengembangan SMK: 5 kabupaten/kota<br><br>2 kabupaten /kota<br><br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br><br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br><br>Tersebar di Papua dan Papua Barat | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• KESDM</li><li>• KemenPUPR</li><li>• KemenPANRB</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.35 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana |
|-----|---|---|--|---------------|
|     |   | <p>pendidikan tinggi (ADIK) 1.100 orang (725 orang mahasiswa Papua dan 375 orang mahasiswa Papua Barat).</p> <p>g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terlaksananya pengajaran baca tulis melalui KKN Tematik</p> <p>h. Terdistribusikannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 100 % bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA, SMK di Papua dan Papua Barat</p>  |  |               |
| 3.  | Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir | Berkembangnya komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir di Papua dan Papua Barat   |  |               |
|     |   | <p>a. Meningkatnya produksi padi di lahan seluas 10.880 hektar</p> <p>b. Terbangunnya 5 unit pengolahan komoditas unggulan sagu dan 4 unit pengolahan buah merah</p> <p>c. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.100 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 270 hektar; dan pala seluas 500 hektar.</p> <p>d. Terlaksananya optimalisasi reproduksi untuk 3.350 akseptor ternak di Papua dan 1.800 akseptor ternak di Papua Barat</p> | <p>1 kabupaten /kota</p> <p>9 kabupaten /kota</p> <p>Tersebar di kabupaten/kota</p> <p>Tersebar di Papua dan Papua Barat</p> |               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.36 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target   |                                   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|---------------|
|     |  | e. Berkembangnya unggas dan aneka ternak 1.000 ekor di Papua dan 1.000 ekor di Papua Barat   | Tersebar di Papua dan Papua Barat |   |               |
|     |  | f. Berkembangnya Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) sebanyak 3 unit  | 3 kabupaten/kota                  |   |               |
|     |  | g. Berkembangnya daerah pariwisata bahari  | 7 kabupaten/kota                  |   |               |
|     |  | h. Tersedianya bantuan modal usaha untuk 10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  | Tersebar di Papua dan Papua Barat |   |               |
| 4.  | Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung | Meningkatnya infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung   |                                   |   |               |
|     |  | a. Peningkatan rumah swadaya 10.500 unit dan pembangunan rumah khusus 650 unit   | Tersebar di Papua dan Papua Barat | • KemenPUPR<br>• Kemenhub<br>• Kemenkominfo<br>• KESDM<br>• KemendesPDFTT |               |
|     |  | b. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 2 kabupaten/kota   | Tersebar di Papua dan Papua Barat |   |               |
|     |  | c. Terbangunnya Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman (SPAL) di 10 Kabupaten dan terbangunnya sistem pengelolaan drainase di 1 Kota  | Tersebar di Papua dan Papua Barat |   |               |
|     |  | d. Terbangunnya PLTS terpusat/komunal Off Grid di 12 Kabupaten, PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI di 126 pos jaga , 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, 3 unit PLTMG, dan LTSHE sebanyak 25.000 unit. | Tersebar di Papua dan Papua Barat |   |               |



- IV.37 -

| No. | Kegiatan Prioritas                      | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | e. Terselesaikannya ruas jalan trans papua sepanjang 101,44 km<br>f. Tersedianya akses internet untuk mendukung kesehatan dan pendidikan<br>g. Terbangunnya menara BTS di 4 kabupaten, BTS di daerah blank spot 3T di 6 kabupaten dan akses broadband internet di 4 kabupaten   | Tersebar di Provinsi Papua<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat   |  |
| 5.  | Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan | Meningkatnya kualitas kebijakan/regulasi dan pelaksanaan otonomi khusus   |  |  |
|     |   | a. Terfasilitasinya penyelesaian 2 perdasari dan perdasus<br>b. Terlaksananya 5 forum kegiatan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan<br>c. Tercapainya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di 7 wilayah adat<br>d. Terlaksananya kebijakan diplomasi melalui training dan fasilitasi tenaga ahli<br>e. Terlaksananya layanan penanganan pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan sebanyak 182 kasus<br>f. Diterapkannya standar pelayanan publik pada 43 pemda | Tersebar di Papua dan Papua Barat<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br>Pusat<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat<br>Tersebar di Papua dan Papua Barat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KemenPANRB</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Kemenkumham</li> <li>• BPKP</li> <li>• KemenATR/BPN</li> <li>• Kemenlu</li> <li>• BKN</li> <li>• LAN</li> </ul> |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.38 -

### Aspek Kewilayah

PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang terdiri atas 5 (lima) KP dilaksanakan dengan memperhatikan koneksi antarwilayah dan membuka keterisolasian di wilayah pegunungan tengah untuk mendukung pengembangan komoditas lokal serta pelayanan dasar kontekstual berbasis wilayah adat. Adapun aspek kewilayah dari PP ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.16 berikut.

**Gambar 4.16**  
**Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 4.2.3 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

#### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator dari PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa disajikan pada Tabel 4.17 berikut.

**Tabel 4.17**  
**Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa**

| No. | Sasaran/Indikator                                  | 2016*)               | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan |                      |                      |         |         |
|     | a. Persentase penduduk miskin di Perdesaan (%)     | 13,96 <sup>(a)</sup> | 13,47 <sup>(a)</sup> | 13,23   | 13,00   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.39 -


| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 2.  | Meningkatnya pengeluaran per kapita di daerah tertinggal            |                     |                     |         |         |
|     | b. Rata-rata pengeluaran per kapita di daerah tertinggal (Rp. Juta) | 7,38 <sup>(b)</sup> | 7,53 <sup>(b)</sup> | 7,69    | 7,85    |

Sumber : a) BPS, 2018; b) Dokumen STRANAS-PPDT 2015-2019

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target

PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; (2) Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi; dan (3) Percepatan Pembangunan Desa (Gambar 4.17).

**Gambar 4.17**  
**Kerangka PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa terdapat pada Tabel 4.18 berikut.

**Tabel 4.18**  
**Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa**

| No. | Kegiatan Prioritas                           | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi         | K/L Pelaksana                              |
|-----|--|---|----------------|--|
| 1.  | Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan | Terlaksananya pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan |                |  |
|     |  | a. Jumlah kabupaten tertinggal terentaskan sebanyak 80 kabupaten      | • 80 kabupaten | • Kemenkumham<br>• Kementan<br>• KemenPUPR |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.40 -

| No. | Kegiatan Prioritas                 | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana   |  |
|-----|------------------------------------|--|---|---|--|
|     |                                    | b. Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terbangun sarana dan prasarana pendukungnya sebanyak 7 PLBN<br><br>c. Jumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang dikembangkan sebanyak 10 PKSN<br><br>d. Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) Perbatasan Negara yang dibangun sebanyak 187 lokpri<br><br>e. Jumlah Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) yang ditingkatkan keamanan dan kesejateraan masyarakatnya di 12 PPKT | • 7 Kab/Kota<br><br>• 10 kab/kota<br><br>• 187 kecamatan<br><br>• 12 PPKT | • Kemendag<br>• Kemenpar<br>• Kemenaker<br>• KKP<br>• Kemenhub<br>• KESDM<br>• Kemenkominfo<br>• KemendesPD <sup>a)</sup><br>• KemenKUKM<br>• Kemenhan<br>• Kemensos<br>• KemenATR/BPN<br>• BNPP <sup>b)</sup><br>• BIG |  |
| 2.  | Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi | Terlaksananya pembangunan di kawasan perdesaan dan transmigrasi  |   |   |  |
|     |                                    | a. Jumlah pusat pertumbuhan baru yang dibangun untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa di kawasan perdesaan prioritas nasional sedikitnya 39 lokasi<br><br>b. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 144 kawasan dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebanyak 20 kawasan  | • 60 kab<br><br>• 134 kabupaten/kota                                      | • Kemenko PMK<br>• KemendesPD <sup>a)</sup><br>• Kemendagri<br>• KemenKUKM<br>• Kemendag<br>• KemenPUPR   |  |
| 3.  | Percepatan Pembangunan Desa        | Terlaksananya percepatan pembangunan desa  |   |   |  |
|     |                                    | a. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 500 desa<br><br>b. Jumlah desa berkembang yang meningkat menjadi desa mandiri sebanyak 200 desa   | • 500 desa<br><br>• 200 desa  | • Kemenko PMK<br>• KemendesPD <sup>a)</sup><br>• Kemendagri<br>• Kemenkeu<br>• BPKP<br>• K/L sektor   |  |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai koordinator Kegiatan Prioritas; a) Berperan sebagai koordinator Sasaran Kegiatan Pioritas (1a); b) Berperan sebagai koordinator Sasaran Kegiatan Prioritas (1b-1e)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- IV.41 -

#### **Aspek Kewilayahana**

PP Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa yang terdiri atas 5 (lima) KP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertinggalan wilayah terutama di Kawasan Timur Indonesia dan perbatasan negara melalui pengembangan komoditas lokal dengan dukungan infrastruktur konektivitas, dukungan permodalan dan pemasaran termasuk penguatan kapasitas SDM. Adapun aspek kewilayahana dari program prioritas ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.18 berikut.

**Gambar 4.18**

**Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018

#### **4.2.4 Program Prioritas Penanggulangan Bencana**

##### **Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator dari PP Penanggulangan Bencana terdapat pada Tabel 4.19.

**Tabel 4.19**  
**Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Bencana**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)               | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1.  | Menurunnya indeks risiko bencana nasional                         |                      |                      |         |         |
|     | a. Rata-rata indeks risiko bencana nasional (nilai)               | 146,9 <sup>(a)</sup> | 142,2 <sup>(a)</sup> | 137,5   | 132,8   |
| 2.  | Menurunnya indeks risiko bencana kabupaten/kota PN                |                      |                      |         |         |
|     | b. Rata-rata indeks risiko bencana 136 kab/kota prioritas (nilai) | 159,2 <sup>(a)</sup> | 154,1 <sup>(a)</sup> | 149,0   | 144,0   |

Sumber: a) BNPB, 2016-2018

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target



- IV.42 -

PP Penanggulangan Bencana dilakukan melalui 4 (empat) KP seperti yang terlihat pada Gambar 4.19, yaitu: (1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; (3) Penanganan Darurat dan Pemulihian Pascabencana; dan (4) Penguatan Manajemen Kebencanaan.

**Gambar 4.19**  
**Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Bencana**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dan PP Penanggulangan Bencana tercantum dalam Tabel 4.20 berikut.

**Tabel 4.20**  
**Sasaran dan Indikator KP dalam PP Penanggulangan Bencana**

| No. | Kegiatan Prioritas                         | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi             | K/L Pelaksana   |
|-----|--|---|--------------------|---|
| 1.  | Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana | Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana                                |                    |   |
|     |  | Jumlah aparatur dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana yang ditingkatkan kapasitasnya di 136 lokasi prioritas | 136 kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BNPB*)</li> <li>• KLHK</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Kemensos</li> <li>• Basarnas</li> <li>• Kemendes PDTT</li> <li>• Kemendikbud</li> <li>• Pemda</li> </ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.43 -

| No. | Kegiatan Prioritas                            | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana  |
|-----|---|--|---|--|
| 2.  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan  | Terlaksananya layanan penanganan kebencanaan yang terpadu  |   |  |
|     |   | Jumlah layanan kebencanaan yang tahan terhadap bencana yang ditingkatkan di 136 lokasi prioritas | 136 kabupaten/kota  | <ul style="list-style-type: none"><li>• BNPB*)</li><li>• Lapan</li><li>• BPPT</li><li>• KemenPUPR</li><li>• KLHK</li><li>• KemendesPDTT</li><li>• KESDM</li><li>• Basarnas</li><li>• BMKG</li><li>• Pemda</li></ul>  |
| 3.  | Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana | Terlaksananya penyelamatan korban bencana  |   |  |
|     |   | Jumlah korban akibat bencana di daerah pascabencana yang berkurang                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• kabupaten/kota daerah terdampak bencana</li><li>• kabupaten/kota daerah terdampak bencana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• BNPB*)</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkes</li><li>• Basarnas</li><li>• Pemda</li></ul>  |
|     |   | Terlaksananya pemulihan pelayanan publik di daerah pascabencana                                  |   |  |
|     |   | Pelayanan publik di daerah pascabencana yang terpulihkan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• kabupaten/kota daerah terdampak bencana</li><li>• kabupaten/kota daerah terdampak bencana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• BNPB*)</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemendikbud</li><li>• KemenKUKM</li><li>• Kemendag</li><li>• Kementan</li><li>• KemenPUPR</li><li>• Basarnas</li><li>• Kemenag</li><li>• KLHK</li><li>• KemendesPDTT</li><li>• Kemendagri</li><li>• Pemda</li></ul> |
| 4.  | Penguatan Manajemen Kebencanaan               | Terselenggaranya peningkatan kinerja penanggulangan bencana                                      |   |  |
|     |   | Kinerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang ditingkatkan di 136 lokasi prioritas    | 136 kabupaten/kota  | <ul style="list-style-type: none"><li>• BNPB*)</li><li>• Kemendagri</li><li>• KemenATR/BPN</li><li>• BIG</li><li>• LIPI</li><li>• KESDM</li><li>• BMKG</li><li>• KemenPUPR</li><li>• Pemda</li></ul>   |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) berperan sebagai koordinator KP; data sementara per tanggal 15 Mei 2018




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.44 -

**Aspek Kewilayah**

PP Penanggulangan Bencana yang terdiri atas 5 (lima) KP yang diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana di 136 kabupaten/kota prioritas di pusat-pusat pertumbuhan dengan risiko bencana tinggi. Adapun aspek kewilayah dari PP ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 4.20 berikut.

**Gambar 4.20**  
**Sebaran Proyek Prioritas PP Penanggulangan Bencana**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: Data sementara per tanggal 8 Juni 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

**4.2.5 Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik**

**Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator dari PP Peningkatan Sistem Logistik disajikan pada Tabel 4.21 berikut.

**Tabel 4.21**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Sistem Logistik**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*               | 2017**              | 2018** | 2019** |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 1.  | Menurunnya biaya logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan logistik |                     |                     |        |        |
|     | Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)  | 22,4 <sup>(a)</sup> | 21,3 <sup>(a)</sup> | 20,2   | 19,2   |
|     | Skor <i>Logistic Performance Index</i> (LPI)   | 2,98 <sup>(b)</sup> | 3,06 <sup>(b)</sup> | 3,14   | 3,22   |

Sumber: a) Angka sesuai pada Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019; b) Angka dihitung prorata berdasarkan Perpres No. 26 /2012 tentang Cetak Biru Pembangunan Sistem Logistik Nasional


Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target; PP Peningkatan Sistem Logistik yang diuraikan dalam hal ini difokuskan pada pengembangan sistem logistik untuk komoditas perikanan, pertanian dan peternakan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.45 -

**Gambar 4.21**  
**Kerangka PP Peningkatan Sistem Logistik**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik dilakukan melalui 3 (tiga) KP (Gambar 4.21), yaitu: (1) Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan; (2) Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik; dan (3) Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik.

Sasaran dan indikator dari masing-masing KP yang terdapat dalam PP Peningkatan Sistem Logistik sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.22 berikut.

**Tabel 4.22**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik**

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi       | K/L Pelaksana                 |
|-----|---|---|--------------|-------------------------------|
| 1.  | Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan         | Meningkatnya pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas pertanian dan perikanan        |              |                               |
|     |   | a. Jumlah <i>cold storage</i> perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 10 unit                 | • 8 Provinsi | • KKP                         |
|     |   | b. Jumlah gudang non-SRG (Sistem Resi Gudang)/Gerai Maritim (ket: DAK) di 2 provinsi                  | • 2 Provinsi | • Kemendag                    |
| 2.  | Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik | Tersedianya infrastruktur energi, sarana angkut dan transportasi mendukung sistem logistik            |              |                               |
|     |   | a. Jumlah sarana pengangkutan produk perikanan, pertanian, dan peternakan yang dibangun di 3 provinsi | • 3 provinsi | • Kementan<br>• BUMN<br>• KKP |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.46 -

| No. | Kegiatan Prioritas                           | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi                                  | K/L Pelaksana                     |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|
|     |  | b. Jumlah 3 kapal angkut perikanan berpendingin yang disediakan  | • 2 provinsi Wilayah Timur Indonesia    | • KKP<br>• BUMN                   |
|     |  | c. Jumlah rute dan trayek pengangkutan ke sentra peternakan dan perikanan yang terlayani di 3 provinsi | • 3 provinsi di Wilayah Timur Indonesia | • Kemenhub<br>• Kementan<br>• KKP |
|     |  | d. Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi  | • 24 pelabuhan perikanan UPT Pusat      | • KKP                             |
|     |  | e. Jumlah rencana zonasi pesisir dan laut yang diselesaikan di 12 provinsi dan 20 KSN/KSNT             | • 12 provinsi                           | • KKP<br>• Kemendagri             |
|     |  | f. Jumlah kendaraan berpendingin roda 6 sebanyak 20 unit   | • 15 provinsi                           | • KKP                             |
| 3.  | Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik | Terwujudnya penguatan industri pendukung sistem logistik   |   |                                   |
|     |  | a. Terumuskannya strategi penguatan dan pembinaan industri galangan kapal dan kapal angkut             | • Pusat                                 | • Kemenperin<br>• BUMN            |
|     |  | b. Terumuskannya strategi pengembangan industri komponen perkapalan                                    | • Pusat                                 | • Kemenperin<br>• BUMN            |
|     |  | c. Jumlah desain kapal ikan, dan barang dan penumpang yang diselesaikan sebanyak 9 desain              | • Pusat                                 | • Kemenperin                      |
|     |  | d. Jumlah SDM Industri perkapalan yang berkualitas yang disediakan sebanyak 260 orang                  | • Pusat                                 | • Kemenperin                      |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018

### Aspek Kewilayahan


PP Sistem Logistik yang terdiri atas 3 (tiga) KP dilaksanakan dengan memperkuat ketersediaan pelabuhan perikanan dengan sarana dan prasarana yang lengkap di KTI. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.22 berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.47 -

**Gambar 4.22**  
**Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik**



Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: Data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019

#### **4.3 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**

PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

##### **Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional**

Sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya tahun 2019 meliputi 8 (delapan) indikator yaitu: (1) pertumbuhan PDB Pertanian; (2) pertumbuhan PDB Industri Pengolahan; (3) pertumbuhan PDB Perdagangan; (4) pertumbuhan investasi (PMTB); (5) pertumbuhan ekspor barang dan jasa; (6) nilai devisa pariwisata; (7) penyediaan lapangan kerja; dan (8) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

**Tabel 4.23**  
**Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya**

| No.   | Sasaran/ Indikator                      | 2016*) | 2017*) | 2018**)   | 2019**)      |
|---|---|--------|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya |   |        |        |           |              |
| 1   | Pertumbuhan PDB pertanian (%)           | 3,4    | 3,8    | 3,5 – 3,8 | 3,7 – 4,0 a) |
| 2   | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) | 4,3    | 4,3    | 5,1 a)    | 4,9 – 5,4 a) |
| 3   | Pertumbuhan PDB perdagangan (%)         | 4,0    | 4,4    | 5,4 – 6,0 | 5,3 – 5,7 a) |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.48 -

| No. | Sasaran/ Indikator   | 2016*) | 2017*) | 2018**)             | 2019**)                     |
|-----|--|--------|--------|---------------------|-----------------------------|
| 4   | Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%) | 4,5    | 6,2    | 6,0 – 6,6           | 6,9 – 7,7 <sup>a)</sup>     |
| 5   | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)                         | -1,6   | 9,1    | 5,0 – 5,5           | 5,5 – 6,6 <sup>a)</sup>     |
| 6   | Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)                       | 177,2  | 202,1  | 223,0 <sup>a)</sup> | 270,0 – 280,0 <sup>a)</sup> |
| 7   | Penyediaan lapangan kerja (juta orang)                         | 3,6    | 2,6    | 2,0                 | 2,6 – 2,9                   |
| 8   | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)                      | 1,85   | 2,8    | 4,0                 | 4,0 – 5,0                   |

Sumber: RPJMN 2015 – 2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi K/L mitra

Keterangan:\*) Realisasi, \*\*) Target; <sup>a)</sup> Prognosa/Estimasi Sementara

**Gambar 4.23**  
**Kerangka PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2019 adalah belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: (1) modal dasar pembangunan baik SDA maupun tenaga kerja; dan (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) PP yaitu: (1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian; (2) Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan; (3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan (5) Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas (Gambar 4.23).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.49 -

### **Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya adalah beberapa pembentukan dan perubahan regulasi di bidang pertanian, investasi, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan iptek.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian adalah sebagai berikut.

1. KP Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yaitu RPP mengenai Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.
2. KP Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang investasi dan industri untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan adalah sebagai berikut.

1. KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi. Revisi yang diperlukan terdiri atas: (a) Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (b) Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (c) Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan (d) Revisi terhadap regulasi yang menghambat investasi antara lain: (i) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan; (ii) PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; dan (iii) PP Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman.
2. KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi di bidang industri: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Industri;
3. KP Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan di bidang industri: (a) RPerpres mengenai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya dan industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara; dan (b) Rancangan regulasi terkait insentif untuk komponen alat angkutan, mesin pertanian, standar dan komersialisasi kendaraan LCEF, dan *roadmap* pengembangan industri komponen pesawat terbang.

Selanjutnya, kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya antara lain:

1. KP Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas: RPerpres Badan Otorita Bromo Tengger Semeru dan Perpres Badan Otorita Wakatobi;
2. KP Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri: RPP mengenai Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Kemudian di bidang iptek, untuk mendukung pencapaian PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah pada KP Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas: (a) Perpres tentang Badan Layanan Umum khusus unit Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga



## - IV.50 -

Pendanaan Inovasi; dan (b) Revisi UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### **Kerangka Kelembagaan**

Dari sisi kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya adalah pembentukan kelembagaan di bidang investasi, pariwisata dan ketenagakerjaan.

Kerangka kelembagaan di bidang investasi untuk mendukung PP Percepatan Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Industri Pengolahan adalah: KP Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan yaitu Pendirian Pusat Manufaktur Digital diharapkan dapat mendukung penerapan dan adaptasi *Industry 4.0* oleh pelaku industri nasional.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang pariwisata untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya adalah: KP Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas yaitu pembentukan badan otorita untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan pariwisata. Di tahun 2019, pembentukan badan otorita akan difokuskan di dua destinasi wisata prioritas (dari tujuh destinasi wisata prioritas tahun 2019), yaitu di Bromo Tengger Semeru dan Wakatobi.

Selain itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja adalah: KP Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha yaitu pembentukan kelembagaan pengembangan keahlian dan keterampilan yang beranggotakan wakil pemerintah, industri/dunia usaha, serikat pekerja, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh tenaga ahli atau pakar, serta lembaga sertifikasi. Pembentukan kelembagaan tersebut bertujuan menguatkan kemitraan (*atas triple helix*) yang mendorong terwujudnya relevansi dan inovasi program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri/dunia usaha (*demand driven*).

### **4.3.1 Program Prioritas Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Produk Pertanian**

#### **Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Produk Pertanian terdapat pada Tabel 4.24.

**Tabel 4.24  
Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Produk Pertanian**

| No.   | Sasaran/ Indikator               | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
|---|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Meningkatnya eksport dan nilai tambah produk pertanian</b> |                                  |        |        |         |         |
| 1.  | Pertumbuhan PDB perkebunan (%)   | 3,5    | 4,5    | 4,5-4,6 | 4,6-4,7 |
| 2.  | Pertumbuhan PDB hortikultura (%) | 2,9    | 3,1    | 3,3-3,4 | 3,5-3,6 |
| 3.  | Pertumbuhan PDB peternakan (%)   | 4,4    | 3,8    | 3,9-4,1 | 4,2-4,4 |
| 4.  | Pertumbuhan PDB perikanan (%)    | 5,2    | 6,0    | 6,0-6,2 | 6,1-6,2 |
| 5.  | Pertumbuhan PDB kehutanan (%)    | -1,21  | 2,31   | 2,4-2,5 | 2,7-2,9 |

Sumber: BPS, 2018

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.51 -

PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian dilakukan melalui 5 (lima) KP yaitu: (1) Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (3) Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standardisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (4) Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; serta (5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Gambar 4.24).

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 4.25. Masing-masing sasaran disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan dan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Gambar 4.24**  
**Kerangka PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

**Tabel 4.25**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian**

| No. | Kegiatan Prioritas (KP)                               | Sasaran/Indikator dan Target                           |             | Lokasi | K/L Pelaksana  |
|-----|---|--|-------------|--------|--|
| 1.  | Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | Meningkatnya hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan |             |        |  |
|     |   | a. Produksi kakao sebanyak 961 ribu ton                | 34 provinsi |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan<sup>*)</sup></li><li>• KKP</li><li>• KLHK</li><li>• LIPI</li><li>• BPPT</li><li>• Pemda</li></ul> |
|     |   | b. Produksi kopi sebanyak 778 ribu ton                 | 34 provinsi |        |  |
|     |   | c. Produksi karet sebanyak 3.810 ribu ton              | 34 provinsi |        |  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.52 -

| No. | Kegiatan Prioritas (KP)   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|-------------|--|
|     |   | d. Produksi kelapa sebanyak 3.491 ribu ton<br>e. Produksi jeruk sebanyak 2.152 ribu ton<br>f. Produksi mangga sebanyak 2.060 ribu ton<br>g. Produksi manggis sebanyak 182 ribu ton<br>h. Produksi pisang sebanyak 7.176 ribu ton<br>i. Produksi lada sebanyak 83 ribu ton<br>j. Produksi pala sebanyak 34 ribu ton<br>k. Produksi cengkeh sebanyak 121 ribu ton<br>l. Produksi komoditas perikanan sebesar 22,2 juta ton<br>m. Produksi komoditas kehutanan sebesar 41,0 juta kubik | 34 provinsi |  |
| 2.  | Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan                | Meningkatnya ekspor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan  |             |  |
|     |   | a. Nilai ekspor perkebunan sebesar US\$25.654,1 juta<br>b. Nilai ekspor hortikultura sebesar US\$228,7 juta<br>c. Nilai ekspor peternakan sebesar US\$687,5 juta<br>d. Nilai ekspor perikanan sebesar US\$9,5 miliar<br>e. Nilai ekspor kehutanan sebesar US\$9,3 miliar  | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• KKP*)</li><li>• KLHK</li><li>• Kemenperin</li><li>• Pemda</li></ul>   |
| 3.  | Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | Meningkatnya standar dan mutu hasil pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan  |             |  |
|     |   | a. Jumlah sertifikat pangan segar asal tumbuhan sebanyak 591 sertifikat<br>b. Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebanyak 150 sertifikat<br>c. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil perikanan sebanyak 1.900 sertifikat   | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementan</li><li>• KKP</li><li>• KLHK*)</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendag</li><li>• BSN</li><li>• BPOM</li><li>• Pemda</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.53 -

| No. | Kegiatan Prioritas (KP)   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|-------------|--|
|     |   | d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 170 kelompok                                     | 34 provinsi |  |
| 4.  | Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan                         | Menguatnya kelembagaan dan usaha pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan |             |  |
|     |   | a. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan yang dibina sebanyak 50 unit | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian</li><li>• KKP*)</li><li>• KLHK</li><li>• KemenBUMN</li><li>• KemenKUKM</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemendes PDTT</li><li>• Kemenperin</li><li>• Pemda</li></ul> |
|     |   | b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.150 kelompok                         | 34 provinsi |  |
|     |   | c. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor kehutanan yang dibina sebanyak 427 unit                               | 34 provinsi |  |
| 5.  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan                                  |             |  |
|     |   | a. Jumlah alat pengolah hasil perkebunan, hortikultura, dan peternakan sebanyak 400 unit                        | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian*)</li><li>• KKP</li><li>• KESDM</li><li>• KLHK</li><li>• Pemprov/ Pemda</li></ul>  |
|     |   | b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarannya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 unit    | 34 provinsi |  |
|     |   | c. Jumlah sarana prasarana penunjang hasil kehutanan sebanyak 26 Unit KPHL dan 50 kantor/resort KPHP            | 34 provinsi |  |

Sumber : KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*)Berperan sebagai Koordinator KP

#### **Aspek Kewilayahahan**

Lokasi pelaksanaan PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian tersebar di 34 provinsi, sebagaimana disampaikan pada Gambar 4.25.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.54 -

**Gambar 4.25**  
**Peta Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.3.5 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan terdapat pada Tabel 4.26.

**Tabel 4.26**  
**Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan**

| No. | Sasaran/ Indikator  | 2016*)              | 2017 *)              | 2018**)         | 2019**)        |
|-----|---|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1.  | Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan                                |                     |                      |                 |                |
|     | a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)                                     | 4,4 a)              | 4,8 a)               | 5,8             | 5,7-6,2        |
|     | b. Kontribusi PDB industri pengolahan (%)   | 20,5 a)             | 20,2 a)              | 20,9            | 20,8-21,3      |
|     | c. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)                                      | 18,2 a)             | 17,9 a)              | 18,6            | 18,9-19,1      |
|     | d. Tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)  | 16,0 a)             | 17,1 a)              | 17,9            | 18,0           |
| 2.  | Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik (KEK) |                     |                      |                 |                |
|     | a. Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/Logistik (KEK)             | 3 KI /<br>10 KEK b) | 14 KI /<br>12 KEK b) | 3 KI /<br>5 KEK | 7 KI/<br>6 KEK |
| 3.  | Meningkatnya investasi  |                     |                      |                 |                |
|     | a. Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp triliun)  | 612,8 c)            | 692,8 c)             | 765,0           | 833,0-870,0    |
|     | b. Rasio PMDN (%)   | 35,3 c)             | 37,9 c)              | 37,6            | 38,9           |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.55 -

| No. | Sasaran/ Indikator                                    | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 *)          | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> |
|-----|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|     | c. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia (peringkat) | 91 <sup>d)</sup>   | 72 <sup>d)</sup> | Menuju peringkat 40 | Menuju peringkat 40 |


Sumber: a) BPS, 2018; b) KemenPPN/Bappenas, 2018; c) BKPM, 2018; d) Bank Dunia, 2018

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target

PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan dilaksanakan melalui 4 (empat) KP, yaitu: (1) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (2) Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung; (3) Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan; dan (4) Pengembangan 7 KI dan 6 KEK Industri/ Logistik (Gambar 4.26).

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan terdapat pada Tabel 4.27. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Gambar 4.26**  
**Kerangka PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.56 -

**Tabel 4.27**

**Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan**

| No. | Kegiatan Prioritas                              | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi      | K/L Pelaksana  |
|-----|---|--|-------------|--|
| 1.  | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi | Meningkatnya realisasi investasi PMA PMDN  |             |  |
|     |   | a. Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi sebanyak 10 usulan rekomendasi   | Pusat       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenko Perekonomian</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenaker</li><li>• BPS</li><li>• BKPM*)</li><li>• Badan Perlindungan Konsumen Nasional</li><li>• KPPU</li><li>• MA</li><li>• LKPP</li><li>• Pemda</li></ul> |
|     |   | b. Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi sebanyak 2 usulan rekomendasi    | Pusat       |  |
|     |   | c. Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi sebanyak 18 peta potensi daerah   | 18 daerah   |  |
|     |   | d. Jumlah daerah yang data potensi investasi daerahnya termutakhirkan sebanyak 15 provinsi   | 15 provinsi |  |
|     |   | e. Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada PTSP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ sebanyak 3 paket sistem aplikasi | Pusat       |  |
|     |   | f. Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sebanyak 145 perusahaan  | 34 provinsi |  |
|     |   | g. Jumlah standar tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah sebanyak 2 standar  | Pusat       |  |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.57 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi                | K/L Pelaksana   |
|-----|--|--|-----------------------|---|
|     |  | h. Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema  | Pusat                 |   |
| 2.  | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung | Meningkatnya jumlah dan produktivitas industri hulu nonagro dan pendukung  |                       |   |
|     |  | a. Jumlah kebijakan penumbuhan industri bahan baku obat sebanyak 1 kebijakan   | Pusat                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenperin*)</li><li>• KESDM</li><li>• BSN</li><li>• Pemda</li></ul>                                      |
|     |  | b. Jumlah dukungan akses bahan baku sebanyak 2 peta bahan baku dan akses bahan baku di subsektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika | Pusat                 |   |
|     |  | c. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 5 RSNI di subsektor industri logam dan bahan galian nonlogam.  | Pusat                 |   |
|     |  | d. Jumlah sentra IKM logam, mesin, eletronika, dan alat angkut yang mendapat pendampingan sebanyak 20 sentra   | 34 Provinsi           |   |
|     |  | e. Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapat restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 5 sentra.                           | Pusat                 |   |
| 3.  | Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan                          | Meningkatnya daya saing industri andalan nonpangan   |                       |   |
|     |  | a. Jumlah sentra IKM yang mendapat dukungan restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 15 sentra di subsektor kimia, sandang, aneka, dan kerajinan           | Pusat dan 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenperin*)</li><li>• KESDM</li><li>• Kemenkumham</li><li>• BSN</li><li>• LKPP</li><li>• Pemda</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.58 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|---|--|---|---------------|
|     |   | b. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 27 RSNI dan 5 SNI wajib di subsektor tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, alat transportasi dan alat pertahanan, elektronik, telematika, farmasi, kosmetik, alat transportasi, dan alat pertahanan | Pusat   |               |
|     |   | c. Jumlah dukungan penggunaan produk industri dalam negeri sebanyak 20 perusahaan/merek di subsektor garmen, fesyen, alas kaki, dan kimia hilir  | Pusat   |               |
|     |   | d. Jumlah industri yang mendapat dukungan promosi dan temu bisnis sebanyak 225 industri di subsektor alat transportasi, alat pertahanan, elektronik, telematika, permesinan, dan alat mesin pertanian  | Pusat   |               |
|     |   | e. Jumlah sentra IKM kimia, sandang, aneka, dan kerajinan yang mendapatkan pendampingan sebanyak 32 sentra   | 34 provinsi   |               |
|     |   | f. Jumlah IKM yang memanfaatkan layanan HKI, desain dan kemasan sebanyak 450 IKM   | Pusat   |               |
|     |   | g. Jumlah hasil produksi industri hijau yang difasilitasi promosinya kepada pelaku pengadaan pemerintah sejumlah 3 produk  | Pusat   |               |
| 4.  | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik | Beroperasinya 7 KI dan 6 KEK industri/ logistik  |   |               |
|     |   | a. Lembaga pengelola 7 KI dan 6 KEK mendapat peningkatan kapasitas   | • Pusat dan KI: Kuala Tanjung,<br>• Kemenperin*)<br>• KemenPUPR |               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.59 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi   | K/L Pelaksana  |
|-----|--------------------|--|--|--|
|     |                    | b. RRTR/RDTR di sekitar 4 KI dan 3 KEK<br>c. Terbangunnya koneksi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 7 KI dan 6 KEK<br>d. Tersedianya fasilitasi investasi untuk 7 KI dan 6 KEK | Palu, Konawe, Teluk Bintuni, Sei Mangkei, Bantaeng dan Morowali<br>• KEK: MBTK, Sorong, Bitung, Arun, Galang Batang, Tanjung Api-api | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenhub</li> <li>• KESDM</li> <li>• Kemen ATR/BPN</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Kemendag</li> <li>• BIG</li> <li>• BSN</li> <li>• Dewan KEK</li> <li>• Pemda</li> </ul> |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*)Berperan sebagai Koordinator KP

### Aspek Kewilayahan

PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan ditunjukkan pada Gambar 4.27.

**Gambar 4.27**  
**Peta Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

#### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya terdapat pada Tabel 4.28.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.60 -


**Tabel 4.28**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya nilai tambah pariwisata   |                     |                     |         |         |
|     | a. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%)   | 4,1 <sup>a)</sup>   | 5,0 <sup>a)</sup>   | 5,3     | 5,5     |
|     | b. Wisatawan mancanegara (juta orang)  | 11,5 <sup>b)</sup>  | 14,0 <sup>b)</sup>  | 17,0    | 20,0    |
|     | c. Wisatawan nusantara (juta orang)  | 264,3 <sup>b)</sup> | 269,6 <sup>c)</sup> | 272,2   | 275     |
| 2.  | Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya   |                     |                     |         |         |
|     | a. Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (%)   | 4,9 <sup>b)</sup>   | 5,7 <sup>b)</sup>   | 6,3     | 6,7     |
|     | b. Tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif (juta orang)   | 16,2 <sup>b)</sup>  | 16,4 <sup>b)</sup>  | 16,7    | 17,0    |
|     | c. Pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%) | 4,0 <sup>b)</sup>   | 4,8 <sup>b)</sup>   | 5,3-5,8 | 5,4-6,0 |
| 3.  | Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa                  |                     |                     |         |         |
|     | a. Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)   | -0,3 <sup>b)</sup>  | 15,8 <sup>b)</sup>  | 5,0-7,0 | 7,0-9,0 |
|     | b. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)  | 2,6 <sup>d)</sup>   | 2,5 <sup>d)</sup>   | 2,6     | 2,6     |

Sumber: <sup>a)</sup> Nesparnas, 2018; <sup>b)</sup> BPS, 2018; <sup>c)</sup> Kemenpar, 2018; <sup>d)</sup> KemenPPN/Bappenas, 2018

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target

**Gambar 4.28**  
**Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.61 -

PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan melalui 5 (lima) KP, yaitu: (1) Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas; (2) Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif; (3) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan (4) Perluasan Akses Keuangan/Pembangunan (Gambar 4.28).

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya seperti pada Tabel 4.29 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Tabel 4.29  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan  
Jasa Produktif Lainnya**

| No. | Kegiatan Prioritas (KP)  | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana  |
|-----|--|---|--|--|
| 1.  | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas | Meningkatnya kesiapan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata dan perluasan pemasaran pariwisata prioritas  |  |  |
|     |  | a. Terbangunannya koneksi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata<br><br>b. Tersedianya fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata<br><br>c. RRTR/RDTR di sekitar 4 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata<br><br>d. Jumlah lembaga pengelola kawasan pariwisata yang diperkuat sebanyak 5 badan otorita pariwisata dan 4 KEK pariwisata<br><br>e. Tersedianya fasilitas dan kemudahan investasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata, 10 destinasi unggulan, serta destinasi wisata bahari di pulau-pulau kecil | • Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kepulauan Seribu.<br><br>• KEK: Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Morotai, Mandalika<br><br>Destinasi Unggulan: Greater Bali, Greater Jakarta, Greater Kepri, Medan, Bandung, Joglosemar, Banyuwangi, Lombok, | • Kemenpar*)<br>• Kemenko Maritim<br>• KemenPUPR<br>• Kemenhub<br>• KemenATR/BPN<br>• KLHK<br>• KKP<br>• KemenKUKM<br>• Kemendagri<br>• KESDM<br>• BIG<br>• BPS<br>• Pemda |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.62 -

| No. | Kegiatan Prioritas (KP)                       | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi   | K/L Pelaksana   |
|-----|---|--|--|---|
|     |   | f. Tersedianya dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata untuk 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK Pariwisata, serta 10 destinasi unggulan<br><br>g. Jumlah destinasi wisata yang telah menerapkan standar <i>sustainable tourism practices</i> sebanyak 11 destinasi wisata<br><br>h. Statistik pariwisata yang sesuai standar internasional sebanyak 2 <i>database</i>   | Makassar,<br><i>Coral Wonders:</i><br>Bunaken,<br>Wakatobi dan<br>Raja Ampat |   |
| 2.  | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif            | Meningkatnya populasi dan produktivitas ekonomi kreatif  |  |   |
|     |   | a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 4.000 orang<br><br>b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan ( <i>kuliner, fashion</i> dan <i>kriya</i> ) dan sektor prioritas ( <i>film, aplikasi digital</i> dan <i>musik</i> ) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 30.130 orang<br><br>c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 3.000 produk<br><br>d. Statistik ekonomi kreatif sesuai standar sebanyak 2 <i>database</i> | 34 provinsi<br><br>34 provinsi<br><br>34 provinsi<br><br>34 provinsi         | • Kemendikbud<br>• Kemenkominfo<br>• Kemendagri<br>• Kemenperin<br>• Bekraf*)<br>• BPS<br>• Pemda   |
| 3.  | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri  |  |   |
|     |   | a. Jumlah fasilitator edukasi <i>e-commerce</i> untuk mendorong peningkatan UKM yang berdagang <i>online</i> sebanyak 100 fasilitator untuk 200 UKM<br><br>b. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat tipe A yang telah direvitalisasi sebesar 20 persen   | • Pusat<br>• Khusus KPBPB : Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang               | • Kemendag*)<br>• Kemenkominfo<br>• KemenKUKM<br>• Kemenhub<br>• KemenATR/BPN<br>• Kemenpar<br>• Kemenperin<br>• Kemenkeu<br>• Kemenlu<br>• Kemenko<br>Perekonomian |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.63 -

| No.  | Kegiatan Prioritas (KP)              | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana   |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
|  |                                      | c. Persentase produk dalam negeri yang diperdagangkan di tingkat eceran sebesar 80 persen                 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bekraf</li><li>• BSSN</li><li>• BP Batam</li><li>• BP Bintan</li><li>• BP Karimun</li><li>• BP Sabang</li><li>• Pemda</li></ul>     |
| Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri |                                      |   |  |   |
|  |                                      | a. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor sebesar 55,0 - 65,0 persen                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat</li><li>• Khusus KPBPB: Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang</li></ul> |   |
|  |                                      | b. Peningkatan nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi sebesar 10 persen                             |  |   |
|  |                                      | c. Pertumbuhan ekspor jasa sektor prioritas sebesar 10 persen   |  |   |
|  |                                      | d. Pertumbuhan ekspor nonmigas di Pasar Prospektif sebesar 18 persen                                      |  |   |
| 4.   | Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan | Meningkatnya akses penyaluran pembiayaan  |  |   |
|  |                                      | a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,2 juta orang                                     | Pusat  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenko Perekonomian</li><li>• KemenKUKM*)</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• Bekraf</li><li>• Pemda</li></ul> |
|  |                                      | b. Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha ( <i>start up capital</i> ) sebanyak 2.500 orang         | Pusat  |   |
|  |                                      | c. Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR) sebanyak 5.000 orang | Pusat  |   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### **Aspek Kewilayahahan**


PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahahan dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya ditunjukkan pada Gambar 4.29.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.64 -

**Gambar 4.29**  
**Peta Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.3.4 Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja terdapat pada Tabel 4.30.

**Tabel 4.30**  
**Sasaran dan Indikator PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**

| No. | Sasaran/ Indikator                                      | 2016*)     | 2017*)     | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|------------|------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah |            |            |         |         |
|     | Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah (persen)     | 29,74 a)   | 30,21 a)   | 35,00   | 37,00   |
| 2.  | Meningkatnya wirausaha baru                             |            |            |         |         |
|     | Jumlah wirausaha baru yang tercipta (orang)             | 112.600 b) | 272.500 b) | 272.500 | 272.000 |

Sumber: a) BPS, 2018; b) KemenPPN/Bappenas, 2018

Keterangan: \*) Realisasi \*\*) Target


PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) KP, sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.30 mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Kegiatan Prioritas tersebut, yaitu: (1) Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha; (2) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Keterampilan Wirausaha.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.65 -

**Gambar 4.30**  
**Kerangka PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja seperti pada Tabel 4.31 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.

**Tabel 4.31**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**

| No. | Kegiatan Prioritas                        | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana  |
|-----|---|---|-------------|--|
| 1.  | Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha | Meningkatnya kualitas standar kompetensi dan kurikulum diklat vokasi  |             |  |
|     |   | a. Jumlah peta kompetensi sektor/subsektor yang disusun bersama dengan dunia usaha pada 20 sektor/subsektor             | Pusat       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenaker*)</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendikbud</li></ul>             |
|     |   | b. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berbasis okupasi dan KKNI yang disusun sebanyak 250 SKKNI | Pusat       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenpar</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• KESDM</li><li>• Kemenhub</li></ul> |
|     |   | c. Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha sebanyak 1.775 unit   | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenristekdikti</li></ul>   |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.66 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana  |
|-----|--|---|-------------|--|
|     |  | <p>d. Jumlah perusahaan/industri yang menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan sebanyak 90 perusahaan</p> <p>e. Jumlah perusahaan yang bermitra dalam pengembangan vokasi sebanyak 500 unit</p> <p>Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat, dan dunia usaha</p> <p>a. Jumlah pusat pengembangan keahlian/<i>skill development center</i> (SDC) yang terbentuk sebanyak 20 lokasi</p> <p>b. Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang bekerja dengan fasilitasi SDC sebanyak 20.000 orang</p> <p>Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat</p> <p>a. Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau membuka usaha dengan fasilitasi pusat pelayanan informasi pasar kerja sebanyak 2.000.000 orang</p> | 34 provinsi | • Kemenko<br>Perekonomian  |
| 2.  | Penguatan<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan Vokasi | Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja  |             |  |
|     |  | <p>a. Jumlah pelatihan sebanyak 1.400.000 orang</p> <p>b. Proporsi keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung bekerja terhadap jumlah peserta/siswa sebesar 100 persen</p>  | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenaker*)</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenpar</li><li>• Kementan</li><li>• KKP</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenkes</li><li>• KLHK</li><li>• KemenKUKM</li><li>• KemenPUPR</li><li>• KemenESDM</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenristekdikti</li></ul> |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.67 -

| No. | Kegiatan Prioritas                       | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi      | K/L Pelaksana   |
|-----|--|---|-------------|---|
| 3.  | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi | Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi                             |             |   |
|     |  | a. Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi sebanyak 1.000.000 orang       | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenaker*)</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemenpar</li><li>• KemenPUPR</li><li>• KESDM</li><li>• Kementan</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemenkes</li><li>• KLHK</li><li>• KemenKUKM</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• Kemendag</li><li>• Kemenhub</li><li>• Bekraf</li></ul> |
| 4.  | Peningkatan Keterampilan Wirausaha       | Meningkatnya jumlah calon wirausaha baru yang difasilitasi dan dilatih                    |             |   |
|     |  | a. Jumlah calon wirausaha yang difasilitasi informasi kewirausahaan sebanyak 50.100 orang | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"><li>• KemenKUKM*)</li><li>• Kemenaker</li><li>• Kemenristekdikti</li><li>• Kemenperin</li><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemenpora</li><li>• Kementan</li></ul>  |
|     |  | b. Jumlah calon wirausaha yang dilatih sebanyak 272.000 orang                             | 34 provinsi |   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### **Aspek Kewilayahannya**


PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahannya dari PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja ditunjukkan pada Gambar 4.31.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.68 -

**Gambar 4.31**  
**Peta Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.3.5 Program Prioritas Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas terdapat pada Tabel 4.32.

**Tabel 4.32**  
**Sasaran dan Indikator PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas**

| No. | Sasaran/Indikator                                   | 2016*  | 2017*  | 2018** | 2019** |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Meningkatnya produktivitas peneliti                 |        |        |        |        |
|     | a. Produktivitas peneliti <sup>a)</sup> (publikasi) | 2,5 a) | 3,0 a) | 3,5    | 4,0    |
|     | b. Produk riset yang siap dikomersialisasikan       | 108 a) | 109 a) | 110    | 111    |
| 2.  | Meningkatnya SDM peneliti                           |        |        |        |        |
|     | a. SDM peneliti <sup>b)</sup>                       | 1.200  | 1.330  | 1.460  | 1.600  |

Sumber: a) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target, a) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global/100 peneliti

b) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti/sejuta populasi (orang)




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.69 -

Gambar 4.32

**Kerangka PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Pengembangan iptek dan inovasi dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iptek dan inovasi dijadikan sebagai PP untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus menjadi faktor pelipatganda (*multiplier factor*) dalam proses produksi, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan energi. Dalam kerangka PP, peningkatan produktivitas yang digerakkan oleh iptek dan inovasi dilakukan melalui 4 (empat) KP seperti digambarkan pada Gambar 4.32, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas; (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas; (3) Penyiapan SDM Iptek (Peneliti dan Perekayasa); dan (4) Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi *Frontier*.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas dijabarkan dalam Tabel 4.33 sebagai berikut dengan melibatkan berbagai K/L yang terkait di setiap KP.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.70 -

**Tabel 4.33**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengembangan Iptek dan Inovasi**  
**untuk Meningkatkan Produktivitas**

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator dan Target   |   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|---|--|---|---|---------------|
| 1.  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas | Meningkatnya kapasitas penelitian di bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas                           |   |   |               |
|     |   | a. Jumlah lingkup metrologi yang dikembangkan sebanyak 12 satuan ukur  | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | LIPI  |               |
|     |   | b. Jumlah peningkatan layanan kalibrasi yang diakui dan berstandar internasional sebanyak 8 laboratorium         | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | LIPI  |               |
|     |   | c. Jumlah prototipe material maju yang dihasilkan sebanyak 5 prototipe   | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | LIPI  |               |
|     |   | d. Jumlah prototipe hasil libang di bidang kesehatan sebanyak 8 prototipe  | Kab. Bogor, Jawa Barat                  | LIPI  |               |
|     |   | e. Jumlah inovasi produk radiofarmaka untuk deteksi dini penyakit yang dihasilkan sebanyak 4 prototipe           | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | Batan   |               |
|     |   | f. Jumlah Pusat Data Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Kekayaan Intelektual yang dikembangkan sebanyak 1 sistem | Nasional                                | LIPI  |               |
|     |   | g. Jumlah Kebun Raya baru yang dikembangkan untuk konservasi tumbuhan <i>ex situ</i> sebanyak 2 lokasi           | 2 provinsi                              | LIPI  |               |
| 2.  | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas               | Dikembangkan dan dimanfaatkannya teknologi pengungkit produktivitas  |   |   |               |
|     |   | a. Jumlah provinsi yang terlayani sistem data penginderaan jauh untuk:   |   | • Lapan*)<br>• Kementerian Pertanian<br>• Pemda |               |
|     |   | - fase pertumbuhan padi sebanyak 16 provinsi   | 16 provinsi                             |   |               |
|     |   | - perikanan sebanyak 16 provinsi   | 16 provinsi                             |   |               |
|     |   | - Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) sebanyak 24 <i>project area</i>                                 | 24 provinsi                             |   |               |
|     |   | - perkebunan sebanyak 10 provinsi  | 10 provinsi                             |   |               |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.71 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana                 |
|-----|--|---|--|-------------------------------|
|     |  | b. Jumlah afiliasi mitra usaha di bidang teknologi digital sebanyak 20 perusahaan<br><br>c. Jumlah prototipe teknologi transportasi sebanyak 1 prototipe (N219-A)<br><br>d. Dibangunnya fasilitas hilirisasi litbang di bidang bioteknologi sebanyak 1 buah (Lab Bio Produk Terintegrasi) | 20 provinsi<br><br>Jawa Barat<br><br>Jawa Barat  | LIPI<br><br>Lapan<br><br>LIPI |
| 3.  | Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)                 | Tersedianya SDM Iptek (peneliti dan perekayasa) terutama di bidang-bidang strategis   |  |                               |
|     |  | a. Jumlah karyasiswa PhD di bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang dan Master bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang<br><br>b. Jumlah observatorium nasional yang dilengkapi peralatannya dalam rangka peningkatan kapasitas sdm peneliti sebanyak 1 buah           | Nasional<br><br>Kab. Kupang, Provinsi NTT  | LIPI<br><br>Lapan             |
| 4.  | Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi <i>Frontier</i> | Dihasilkannya inovasi-inovasi yang berbasis teknologi <i>frontier</i>   |  |                               |
|     |  | a. Jumlah STP yang ditingkatkan fasilitasnya untuk pusat alih teknologi hasil litbang sebanyak 1 fasilitas (infrastruktur produktif Cibinong STP)<br><br>b. Jumlah rintisan STP baru sebanyak 2 lokasi  | Kab. Bogor, Jawa Barat<br><br>Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan | LIPI<br><br>BPPT              |
|     |  | c. Jumlah inovasi teknologi sistem <i>charging</i> mobil listrik yang dihasilkan sebanyak 1 inovasi   | Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten  | BPPT                          |
|     |  | d. Jumlah prototipe teknologi satelit yang dikembangkan sebanyak 1  | Kota Bogor, Jawa Barat   | Lapan                         |
|     |  | e. Prototipe (Satelit Mikro A-5)  | Kota Bogor, Jawa Barat   | Lapan                         |
|     |  | f. Jumlah inovasi teknologi <i>drone</i> sebanyak 1 prototipe   | Pusat  | • Lapan<br>• BPPT             |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.72 -

### Aspek Kewilayahan

PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas ditunjukkan pada Gambar 4.33.

**Gambar 4.33**  
**Peta Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 4.4 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

#### Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air terdapat pada Tabel 4.34 berikut.

**Tabel 4.34**  
**Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi,  
Pangan, dan Sumber Daya Air**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1.  | Tercapainya produksi sumber daya energi                            |                     |                     |         |         |
|     | Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari) | 2.017 <sup>a)</sup> | 1.944 <sup>a)</sup> | 2.000   | 1.950   |
| 2.  | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)                              |                     |                     |         |         |
|     | Rasio Elektrifikasi (%)  | 91,2 <sup>a)</sup>  | 95,4 <sup>a)</sup>  | 95,2    | 99,9    |
| 3.  | Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan                           |                     |                     |         |         |
|     | a. Pertumbuhan produksi padi/beras (%)                             | 5,4 <sup>b)</sup>   | 2,0 <sup>b)</sup>   | 4,0     | 2,4     |
|     | b. Pertumbuhan produksi jagung (%)                                 | 20,2 <sup>b)</sup>  | 22,6 <sup>b)</sup>  | 4,5     | 3,0     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.73 -

| No. | Sasaran/Indikator                               | 2016*)              | 2017*)              | 2018**)     | 2019**)     |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 4   | c. Pertumbuhan produksi kedelai (%)             | -10,4 <sup>b)</sup> | -37,4 <sup>b)</sup> | 21,1        | 11,1        |
|     | d. Pertumbuhan produksi gula (%)                | 12,8 <sup>b)</sup>  | -8,3 <sup>b)</sup>  | 10,0        | 15,2        |
|     | e. Pertumbuhan produksi daging sapi (%)         | 25,5 <sup>b)</sup>  | 8,5 <sup>b)</sup>   | 10,9        | 7,0         |
|     | f. Pertumbuhan produksi ikan (%)                | 8,8 <sup>c)</sup>   | 8,4 <sup>c)</sup>   | 8,2         | 8,1         |
|     | g. Pertumbuhan produksi garam (%)               | 9,1 <sup>c)</sup>   | 5,6 <sup>c)</sup>   | 7,9         | 9,8         |
| 4   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan           |                     |                     |             |             |
|     | Skor pola pangan harapan (nilai)                | 86,0 <sup>b)</sup>  | 88,0 <sup>b)</sup>  | 90,5        | 92,5        |
| 5   | Meningkatnya ketersediaan air                   |                     |                     |             |             |
|     | Kapasitas air baku (m <sup>3</sup> /detik)      | 64,6 <sup>d)</sup>  | 68,9 <sup>d)</sup>  | 73,68       | 78,68       |
| 6   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup          |                     |                     |             |             |
|     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai) | 63,5 <sup>e)</sup>  | 66,9 <sup>e)</sup>  | 65,5 – 66,5 | 66,5 – 68,5 |

Sumber: a) KESDM, 2018; b) Kementan, 2018; c) KKP, 2018; d) KemenPUPR, 2018; e) KLHK, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 terkait PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air adalah: (1) produksi minyak dan gas bumi terus menurun, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur energi, sementara kebutuhan energi terus meningkat; (2) semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan dalam negeri, penyediaan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan dan fluktuasi harga pangan; (3) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; serta (4) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup.

**Gambar 4.34**  
**Kerangka PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



- IV.74 -

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan 4 (empat) PP untuk mencapai sasaran PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Keempat Program Prioritas tersebut adalah: (1) Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi; (2) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; (3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air; dan (4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.34.

### **Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air adalah beberapa usulan baru dan revisi regulasi di bidang energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan hidup.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah sebagai berikut.

1. KP Peningkatan Efisiensi Energi: Revisi PP Konservasi Energi untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan efisiensi energi yang berkembang, serta memperluas cakupan subjek dan substansi pengaturan kewajiban manajemen energi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang pangan dan pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut.

1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelaanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
2. KP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan: (a) RPP mengenai Pembiayaan Usaha Tani, dan (b) RPP mengenai Pulau Karantina.

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air perlu didukung dengan adanya percepatan regulasi yaitu pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini, penyusunan UU tersebut diinisiasi oleh legislatif melalui DPR. Regulasi tersebut diperlukan untuk menjamin pemenuhan air bagi setiap warga negara.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan adalah:

1. KP Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: PP tentang Pengelolaan Kualitas Udara untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan bagian dari IKLH.
2. KP Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup: Revisi PP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan bagian dari IKLH dan upaya mendukung pemulihan kualitas air sungai, memulihkan ekosistem perairan dan danau secara terintegrasi terutama di DAS Prioritas.
3. KP Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut untuk mendukung upaya konservasi dan restorasi pesisir dan laut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.75 -

4. KP Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Perpres mengenai Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung penegakan hukum secara terpadu dan terintegrasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup.

### Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang pangan dan pertanian untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah pada KP Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan melalui Pemantapan pembentukan Badan Pangan sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

#### 4.4.1 Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produksi Pemenuhan Kebutuhan Energi dapat dilihat pada Tabel 4.35.

**Tabel 4.35**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|---------|
| 1   | Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi |                     |                      |         |         |
| a.  | Konsumsi listrik per kapita (kilo Watt hour/kWh)                                       | 956 <sup>a)</sup>   | 1.012 <sup>a)</sup>  | 1.129   | 1.200   |
|     | Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)                       | 58 <sup>a)</sup>    | 59,3 <sup>a)</sup>   | 63      | 64      |
|     | Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)                       | 20,8 <sup>a)</sup>  | 21 <sup>a)</sup>     | 32      | 60      |
|     | Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)   | 6,9 <sup>a)</sup>   | 8,4*** <sup>a)</sup> | 15      | 16      |
| 2   | Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara   |                     |                      |         |         |
| a.  | Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)  | 829 <sup>a)</sup>   | 804 <sup>a)</sup>    | 800     | 725     |
|     | Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)  | 1.188 <sup>a)</sup> | 1.140 <sup>a)</sup>  | 1.200   | 1.225   |
|     | Produksi batubara (juta ton/tahun)   | 456 <sup>a)</sup>   | 461 <sup>a)</sup>    | 406     | 400     |

Sumber: a) KESDM, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target, \*\*\*) Angka sementara

PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.35, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya; (2) Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik; (3) Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri; serta (5) Peningkatan Efisiensi Energi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.76 -

**Gambar 4.35**  
**Kerangka PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah sebagaimana pada Tabel 4.36 berikut.

**Tabel 4.36**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi**

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator/<br>Target  | Lokasi  | K/L<br>Pelaksana    |
|-----|---|---|---------|---------------------|
| 1   | Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas, Bumi, dan Energi Lainnya | Meningkatnya cadangan minyak, gas bumi, dan energi lainnya  |         |                     |
|     |   | a. Tersedianya cadangan minyak bumi sebesar 5.747 Million Stock Tank Barrels (MMSTB)<br>b. Tersedianya cadangan gas bumi sebesar 142 Triliun Standard Cubic Feet (TSCF) | • Pusat | • KESDM             |
| 2   | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik        | Meningkatnya kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan  |         |                     |
|     |   | a. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit 5.827 Mega Watt (MW)   | • Pusat | • KESDM<br>• PT PLN |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.77 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator/<br>Target  | Lokasi  | K/L<br>Pelaksana                     |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|
|     |  | b. Tercapainya penambahan jaringan transmisi 16.156 kilometer sirkuit (kms)<br><br>c. Tercapainya peningkatan kapasitas produksi tenaga listrik 294,3 <i>Tera-Watt hour</i> (TWh)   |   |                                      |
| 3   | Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)              | Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan:  |   |                                      |
|     |  | a. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 6.218,2 MW<br><br>b. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.218,5 MW<br><br>c. Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 2.030 MW<br><br>d. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 6,5 MW<br><br>e. Tercapainya peningkatan penyediaan <i>Biofuel</i> sebesar 10,9 juta kilo liter (KL) | • Kawasan tertinggal, terluar, terdepan, dan transmigrasi | • KESDM<br>• Badan Usaha<br>• Daerah |
| 4   | Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri | Meningkatnya upaya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri   |   |                                      |
|     |  | a. Terlaksananya penyerapan produksi batubara dalam negeri sebesar 240 juta ton per tahun   | • 34 provinsi   | • KESDM<br>• Badan Usaha<br>• Daerah |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.78 -


| No. | Kegiatan Prioritas           | Sasaran/Indikator/<br>Target   | Lokasi        | K/L<br>Pelaksana |
|-----|------------------------------|--|---------------|------------------|
|     |                              | b. Terlaksananya<br>penyerapan produksi<br>gas bumi dalam negeri<br>sebesar 784 ribu<br>SBM/hari             |               |                  |
| 5   | Peningkatan Efisiensi Energi | Meningkatnya efisiensi energi  |               |                  |
|     |                              | a. Tercapainya intensitas<br>energi primer<br>(Penurunan 1 persen<br>per tahun) sebesar<br>424 SBM/Rp miliar | • 34 provinsi | • KESDM          |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Aspek Kewilayahahan

PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.36 dan Gambar 4.37 berikut.

**Gambar 4.36**  
**Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan**




Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.79 -

**Gambar 4.37**  
**Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### **4.4.2 Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.37.

**Tabel 4.37**  
**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**

| No. | Sasaran/Indikator                       | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya produksi pangan (juta ton) |                     |                     |         |         |
|     | a. Produksi padi                        | 79,5 <sup>a)</sup>  | 81,1 <sup>a)</sup>  | 80,1    | 82,0    |
|     | b. Produksi jagung                      | 23,6 <sup>a)</sup>  | 28,9 <sup>a)</sup>  | 23,4    | 24,1    |
|     | c. Produksi kedelai                     | 0,9 <sup>a)</sup>   | 0,5 <sup>a)</sup>   | 2,3     | 2,6     |
|     | d. Produksi gula                        | 2,2 <sup>a)</sup>   | 2,1 <sup>a)</sup>   | 3,3     | 3,8     |
|     | e. Produksi daging sapi                 | 0,4 <sup>a)</sup>   | 0,6 <sup>a)</sup>   | 0,7     | 0,8     |
|     | f. Produksi ikan                        | 11,9 <sup>b)</sup>  | 13,6 <sup>b)</sup>  | 17,4    | 18,8    |
|     | g. Produksi garam                       | 0,1 <sup>b)</sup>   | 1,1 <sup>b)</sup>   | 4,1     | 4,5     |
| 2   | Meningkatnya akses pangan               |                     |                     |         |         |
|     | Perubahan harga beras (persen)          | 3,3 <sup>a)</sup>   | 0,3 <sup>a)</sup>   |         | 0,5     |
| 3   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan   |                     |                     |         |         |
|     | a. Konsumsi kalori (Kkal)               | 2.040 <sup>a)</sup> | 2.115 <sup>a)</sup> | 2.150   | 2.150   |
|     | b. Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)          | 47,2 <sup>b)</sup>  | 46,5 <sup>b)</sup>  | 50,6    | 54,5    |

Sumber: a) Kementerian, 2018; b) KKP, 2018

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.80 -

Gambar 4.38

Kerangka PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui lima KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.38, yaitu: (1) Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan; (2) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan; (3) Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan; (4) Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah sebagaimana pada Tabel 4.38 berikut.

Tabel 4.38  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi,  
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator/<br>Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana          |
|-----|---|--|---|------------------------|
| 1   | Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan | Terlaksananya upaya penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan dari produksi dalam negeri   |   |                        |
|     |   | a. Meningkatnya luas areal fasilitasi budidaya pangan menjadi 5,3 juta Ha<br>b. Meningkatnya produksi benih dan calon induk unggul menjadi 215 juta ekor | • Provinsi sentra produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi<br>• Provinsi sentra produksi perikanan | • Kementerian<br>• KKP |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.81 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator/<br>Target   | Lokasi                           | K/L Pelaksana   |
|-----|---|--|----------------------------------|---|
|     |   | c. Terlaksananya lahan garam yang difasilitasi seluas 1.000 Ha   | • Provinsi sentra produksi garam | • KKP   |
| 2   | Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan                        | Terlaksananya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat  |                                  |   |
|     |   | Terlaksananya pengembangan pekarangan pangan (KRPL) 4600 kelompok  | • 34 provinsi                    | • Kementeran*)<br>• KKP<br>• BPOM<br>• BULOG  |
| 3   | Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan             | Terlaksananya upaya penguatan cadangan dan stabilitas harga pangan   |                                  |   |
|     |   | a. Tersedianya jumlah cadangan beras pemerintah sebanyak 1 - 1,5 juta ton  | • Gudang Perum Bulog             | • Kemenko Perekonomian*)<br>• Kementeran<br>• Kemendag<br>• BULOG   |
|     |   | b. Menurunnya nilai koefisien variasi harga pangan   | • 34 provinsi                    |   |
| 4   | Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan | Terlaksananya upaya penguatan kelembagaan dan layanan pertanian dan perikanan  |                                  |   |
|     |   | a. Meningkatnya rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasi sebesar 70 persen | • 33 provinsi                    | • Kementeran*)<br>• KKP*)<br>• BUMN<br>• Kemendag<br>• Kemenkeu<br>• BIG<br>• BMKG<br>• Batan<br>• LIPI<br>• BPS<br>• BPPT<br>• Lapan |
|     |   | b. Meningkatnya jumlah penyuluhan pertanian menjadi sebanyak 46.213 orang  |                                  |   |
|     |   | c. Meningkatnya jumlah penyuluhan perikanan menjadi sebanyak 5.358 orang   |                                  |   |
| 5   | Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan         | Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan  |                                  |   |
|     |   | a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 42.000 ha  | • 33 provinsi                    | • KemenPUPR   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.82 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator/<br>Target                                      | Lokasi | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|---|--------|---------------|
|     |                    | b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 134.075 ha |        | • Kementerian |
|     |                    | c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 400 buah   |        | • Kementerian |
|     |                    | d. Terbangunnya 300 unit kapal perikanan                          |        | • KKP         |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018


Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### Aspek Kewilayahan

PP Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.39 berikut.

**Gambar 4.39**

**Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.4.3 Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel 4.39 berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.83 -

**Tabel 4.39**

**Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)             | 2017*)             | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 1.  | Menurunnya luasan lahan kritis  |                    |                    |         |         |
|     | Luas lahan kritis (ribu ha)   | 1500 <sup>a)</sup> | 15 <sup>a)</sup>   | 25,3    | 230     |
| 2   | Pulihnya kesehatan DAS  |                    |                    |         |         |
|     | Jumlah DAS Prioritas yang dilakukan pemulihan (DAS) (akumulasi)       | 13 <sup>a)</sup>   | 15 <sup>a)</sup>   | 15      | 15      |
| 3   | Meningkatnya kapasitas tumpungan air permukaan                        |                    |                    |         |         |
|     | Kapasitas tumpungan air permukaan (miliar m <sup>3</sup> )            | 13,6 <sup>b)</sup> | 13,6 <sup>b)</sup> | 13,9    | 14,7    |
| 4   | Terbangunnya data dan informasi sumber daya air                       |                    |                    |         |         |
|     | Jumlah pembangunan data dan informasi sumber daya air (DAS Prioritas) | N/A                | N/A                | N/A     | 15      |
| 5   | Terbangunnya kawasan pesisir  |                    |                    |         |         |
|     | Jumlah provinsi yang terbangun kawasan pesisir (Provinsi)             | 3 <sup>b)</sup>    | 3 <sup>b)</sup>    | 3       | 3       |

Sumber: a) KLHK, 2018; b) KemenPUPR, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target, N/A: Indikator baru sehingga belum ada data

**Gambar 4.40**

**Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan fungsi air menjadi salah satu hal penting terutama untuk mencapai Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.84 -

Daya Air. Adapun dalam rangka tercapainya PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air maka terdapat 4 (empat) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.40 yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan Sumber Air dan Ekosistem, (2) Pemenuhan Kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif, (3) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air, serta (4) Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi adalah sebagaimana pada Tabel 4.40 berikut.

**Tabel 4.40  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas,  
Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air**

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator/Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana                     |
|-----|--|--|---------------|-----------------------------------|
| 1   | Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air Dan Ekosistem        | Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem:   |               |                                   |
|     |  | a. Terbangunnya konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis sebanyak 3.000 unit                                 | • 33 provinsi | • KLHK*)<br>• KemenPUPR           |
|     |  | b. Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 230.000 Ha | • 33 provinsi | • KLHK                            |
|     |  | c. Terkendalinya endapan sedimen di 2 danau dan 2 waduk  | • 4 provinsi  | • KLHK<br>• KemenPUPR*)<br>• LIPI |
| 2   | Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif | Tercapainya pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif:  |               |                                   |
|     |  | a. Terbangunnya infrastruktur tumpungan air sebanyak 8 bendungan   | • 8 provinsi  | • KemenPUPR                       |
|     |  | b. Terbangunnya infrastruktur tumpungan air sebanyak 120 embung  | • 27 provinsi | • KemenPUPR                       |
|     |  | c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 650 titik                  | • 25 provinsi | • KESDM*)<br>• KemenPUPR          |
|     |  | d. Tersedianya infrastruktur air baku sebesar 5 m <sup>3</sup> /detik  | • 21 provinsi | • KemenPUPR                       |
| 3   | Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air     | Tercapainya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air:  |               |                                   |
|     |  | a. Meningkatnya kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100 tahun  | • 20 provinsi | • KemenPUPR                       |
|     |  | b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 8 wilayah sungai kewenangan pusat                      | • 8 provinsi  | • KemenPUPR                       |
|     |  | c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 19 lokasi  | • 19 provinsi | • KemenPUPR*)<br>• KLHK           |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.85 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator/Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana |
|-----|--|--|---------------|---------------|
| 4   | Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air | Tercapainya peningkatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air:                                      |               |               |
|     |  | a. Terbangunnya sistem informasi data hidrogeologi sebanyak 60 titik   | • 25 provinsi | • KESDM       |
|     |  | b. Tersedianya data hidrologi pada hutan lindung, hutan konservasi, dan kinerja DAS sepanjang tahun                | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |  | c. Terlaksananya sinkronisasi implementasi kerja Forum DAS dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) | • 34 provinsi | • KemenPUPR   |


Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator Kegiatan Prioritas

### Aspek Kewilayahan

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayah dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.41 berikut.

**Gambar 4.41**  
**Peta Integrasi Kewilayah dalam Mendukung Ketahanan Air**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018.

#### 4.4.4 Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4.41.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.86 -

Tabel 4.41

Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan |                     |                     |         |         |
|     | a. Indeks kualitas air (nilai)  | 50,20 <sup>a)</sup> | 53,20 <sup>a)</sup> | 54      | 55      |
|     | b. Indeks kualitas udara (nilai)                                      | 81,78 <sup>a)</sup> | 87,03 <sup>a)</sup> | 83      | 84      |
|     | c. Indeks kualitas tutupan lahan (nilai)                              | 58,42 <sup>a)</sup> | 60,31 <sup>a)</sup> | 61      | 62      |

Sumber: a) KLHK, 2018.


Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target

PP Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan diperlukan untuk mendukung Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Program Prioritas ini dilakukan melalui 4 (empat) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.42, yaitu: (1) Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup; (3) Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan LH; dan (4) Penguatan Kelembagaan, Regulasi, dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan seperti pada Tabel 4.42 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi efektif.

Gambar 4.42

Kerangka PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.87 -

**Tabel 4.42  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA  
dan Daya Tampung Lingkungan**

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator/Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana |
|-----|--|---|--|---------------|
| 1   | Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Menurunnya potensi kejadian kerusakan SDA dan LH  |  |               |
|     |  | a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon sebesar 5 persen  | • Pusat  | • KLHK        |
|     |  | b. Terjangkaunya 746 desa dengan pelaksanaan Patroli Terpadu di Sumatera dan Kalimantan                                 | • 746 desa   | • KLHK        |
|     |  | c. Tersedianya peringatan, deteksi dan pemadaman dini   | • Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan | • KLHK        |
|     |  | d. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi pada 1500 industri                               | • Pusat  | • KLHK        |
|     |  | e. Tersedianya informasi data kualitas air di 1 titik pemantauan  | • 1 kabupaten/kota                                   | • KLHK        |
|     |  | f. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang          | • 21 Kabupaten/kota                                  | • KLHK        |
|     |  | g. Meningkatnya kapasitas 500 orang kader lingkungan hidup  | • DAS Prioritas Citarum dan DKI Jakarta              | • KLHK        |
|     |  | h. Meningkatnya jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 500 unit di seluruh Indonesia | • 34 Provinsi  | • KLHK        |
|     |  | i. Meningkatnya jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 900 orang di Jabodetabek   | • Jabodetabek  | • KLHK        |
|     |  | j. Tersedianya layanan informasi perubahan iklim (ASRS) di 10 lokasi  | • 10 Provinsi  | • BMKG        |
|     |  | k. Tersedianya layanan Informasi Meteorologi Maritim (SLN) di 20 lokasi   | • 20 Provinsi  | • BMKG        |
| 2   | Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup                  | Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH   |  |               |
|     |  | a. Meningkatnya kemitraan dan MPA pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 45 desa                                     | • Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan | • KLHK        |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.88 -

| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator/Target   | Lokasi                                     | K/L Pelaksana                   |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
|     |  | b. Terlaksananya pemadaman darat dan penanganan pasca karhutla   | • Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan | • KLHK                          |
|     |  | c. Tersedianya pemadaman udara/pemantauan dari udara di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan                               | • Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan | • KLHK                          |
|     |  | d. Terlaksananya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri untuk pertambangan di 3 lokasi                                 | • 3 lokasi                                 | • KLHK                          |
|     |  | e. Berkurangnya timbulan sampah melalui penerapan EPR sebanyak 85 ton  | • Pusat                                    | • KLHK                          |
|     |  | f. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir di 3 kabupaten/kota   | • 3 kabupaten/kota                         | • KLHK                          |
|     |  | g. Terlaksananya pemulihan tumpahan minyak di laut di 2 lokasi   | • 2 lokasi                                 | • KLHK                          |
| 3   | Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan LH dan SDA  |  |                                 |
|     |  | a. Terlaksananya pemulihan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan prioritas di 3 lokasi       | • 3 kabupaten/kota                         | • KLHK                          |
|     |  | b. Terlaksananya pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha lahan tambang  | • 5 lokasi                                 | • KLHK                          |
|     |  | c. Terlaksananya pemulihan lahan gambut yang terdegradasi seluas 1.500 Ha di lahan masyarakat                                  | • 12 kabupaten/kota                        | • KLHK                          |
|     |  | d. Terlaksananya restorasi lahan gambut seluas 400.000 Ha  | • 7 provinsi                               | • KLHK (Badan Restorasi Gambut) |
|     |  | e. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik di 3 kabupaten/ kota   | • 3 kabupaten/kota                         | • KLHK                          |
|     |  | f. Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum sebesar 10.800 ton  | • 1 DAS                                    | • KLHK                          |
|     |  | g. Ditetapkannya/dicadangkan 700.000 ha kawasan konservasi di tingkat nasional dan daerah sehingga target 20 juta Ha terpenuhi | • 5 provinsi                               | • KKP                           |



- IV.89 -

| No. | Kegiatan Prioritas  | Sasaran/Indikator/Target   | Lokasi        | K/L Pelaksana |
|-----|---|--|---------------|---------------|
|     |   | h. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 12 lokasi   | • 12 lokasi   | • KKP         |
| 4   | Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup          |               |               |
|     |   | a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan                                    | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | b. Tertanganinya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan                                   | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | c. Terselesaikannya kasus sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan        | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | d. Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan SDA dan LH                                | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | e. Terlaksananya pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA                       | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | f. Terlaksananya penegakan hukum administrasi pemanfaatan SDA  | • 34 provinsi | • KLHK        |
|     |   | g. Terlaksananya pengembangan dan operasionalisasi Sistem Informasi Dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK) | • Pusat       | • KLHK        |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Aspek Kewilayahannya

PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahannya dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.43.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.90 -

**Gambar 4.43**

**Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan dalam Aspek Kewilayahannya**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan SDM dan SDA, serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis.

##### Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator PN ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.43

**Tabel 4.43**  
**Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)                | 2017*)                | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1.  | Terjaganya stabilitas keamanan nasional                            |                       |                       |         |         |
| a.  | Clearance rate (%)   | 58,93 <sup>a)</sup>   | 60 <sup>a)</sup>      | 60      | 60      |
|     | Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik) | 19' 21" <sup>a)</sup> | 19' 00" <sup>a)</sup> | 18' 30" | 18' 00" |
|     | Global Military Index (nilai)                                      | 0,34 <sup>b)</sup>    | 0,33 <sup>b)</sup>    | 0,33*   | 0,31    |
| 2.  | Terselenggaranya kesuksesan Pemilu                                 |                       |                       |         |         |
| a.  | Indeks demokrasi Indonesia (IDI) (nilai)                           | 70,09 <sup>c)</sup>   | 74,3 <sup>**</sup>    | 74,6    | 75      |
|     | Tingkat partisipasi pemilih (%)                                    | N/A                   | N/A                   | N/A     | 77,5    |

Sumber: a) Polri, 2018; b) Global Fire Power, 2018 World Military Strength Rankings; c) BPS 2017

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Data tidak tersedia dikarenakan tidak dilaksanakan Pemilu pada tahun tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.91 -

Permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 adalah: (1) tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional; (2) kerawanan pelaksanaan Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); (3) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara; (4) belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (5) perlunya penguatan diplomasi yang efektif. Kondisi-kondisi tersebut akan menjadi tantangan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

**Gambar 4.44**  
**Kerangka PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu didukung oleh 5 (lima) PP, yaitu: (1) Kamtibmas dan Keamanan Siber; (2) Kesuksesan Pemilu; (3) Pertahanan Wilayah Nasional; (4) Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan (5) Efektivitas Diplomasi, sebagaimana pada Gambar 4.44.

### **Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu antara lain:

#### **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan di PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah sebagai berikut.

1. KP Penegakan Hukum: Regulasi berupa peraturan pelaksanaan dari kebijakan keadilan restoratif di masing-masing komponen penegak hukum termasuk pengaturan pelaksanaan jenis tindak pidana yang mendapat alternatif pemidanaan dan implementasinya.



- IV.92 -

2. KP Manajemen Talenta Indonesia: (a) regulasi setingkat peraturan menteri yang mengatur pola karir, pemberian insentif, dan mobilisasi talenta Indonesia; (b) Perpres yang mengatur pembentukan lembaga manajemen talenta Indonesia.
3. KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika: Peraturan Presiden untuk menggantikan regulasi terkait susunan keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) - Indonesia
4. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; Kegiatan Prioritas Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Revisi UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
5. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Revisi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
6. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Perpres tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Internasional.

### **Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan oleh Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu adalah sebagai berikut.

1. KP Penguatan Lembaga Demokrasi: Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. KP Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Perbaikan mekanisme antarlembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk optimalisasi koordinasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ke kas negara.
3. KP Manajemen Talenta Indonesia: Pembentukan struktur kelembagaan pelaksana manajemen talenta Indonesia.
4. KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika: Penguatan kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia untuk memperkuat peran, struktur, organisasi, dan tata kelola Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

#### **4.5.1 Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber**

##### **Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator PP Kamtibmas dan Keamanan siber terdapat pada Tabel 4.44.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.93 -

**Tabel 4.44**  
**Sasaran dan Indikator PP Kamtibmas dan Keamanan Siber**


| No | Sasaran/Indikator   | 2016*)   | 2017*)   | 2018**) | 2019**) |
|----|---|----------|----------|---------|---------|
| 1  | <b>Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber</b>                                     |          |          |         |         |
|    | a. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Per 100.000 Penduduk | 140 a)   | 140 a)   | 140     | 140     |
|    | b. <i>Crime clock</i>   | 1'28" a) | 1'28" a) | 1'28"   | 1'28"   |
|    | c. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)                                       | -0,29 b) | 0,05 b)  | 0,05    | 0,05    |
|    | d. Peringkat <i>Global Cyber Security Index</i>                                     | 69 c)    | 70 c)    | 68      | 64      |

Sumber: a) Polri, 2018; b) BNN, 2018; c) International Telecommunication Union (ITU), 2017

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target

PP Kamtibmas dan Keamanan Siber diwujudkan melalui 5 (lima) KP, seperti pada Gambar 4.45, yaitu: (1) Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap; (2) Penanganan Konflik Sosial; (3) Penanganan Penyalahgunaan Narkoba; (4) Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber; dan (5) Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme.

**Gambar 4.45**  
**Kerangka PP Kamtibmas dan Keamanan Siber**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber seperti pada Tabel 4.45 berikut. Sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.94 -

**Tabel 4.45  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber**

| No. | Kegiatan Prioritas                             | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|--|--|---|---------------|
| 1   | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap | Terciptanya kondisi aman yang cepat dan tanggap  |   |               |
|     |  | a. Pemenuhan alat material khusus (almatsus) (sumber PHLN), sebanyak 1 paket                                 | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | b. Pemenuhan Almatsus (sumber PDN), sebanyak 1 paket   | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | c. Terbangunnya ruang pelayanan khusus (RPK) yang dibangun sesuai SPM di 3 lokasi                            | • 3 provinsi  | • Polri       |
|     |  | d. Jumlah 5 <i>command centre</i> yang dibangun  | • 5 Polda (Riau, Kepri, Maluku, Papua, Papua Barat) | • Polri       |
|     |  | e. Jumlah penyidik yang mengikuti Pelatihan SPPA Terpadu sebanyak 300 orang                                  | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | f. Jumlah personel yang mengikuti persiapan pendidikan pasca sarjana luar negeri, sebanyak 75 orang          | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | g. Jumlah penyidik yang mengikuti assesment uji kompetensi penyidik, sebanyak 500 orang                      | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | h. Jumlah petugas RPK yang mengikuti pelatihan, sebanyak 125 orang   | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | i. Jumlah pemenuhan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) sebanyak 4 Paket                                     | • 4 Polda (Papua, DIY, Kaltim, Riau)                | • Polri       |
|     |  | j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.038.750 giat   | • 24 Polda  | • Polri       |
|     |  | k. Jumlah giat sosialisasi budaya tertib lalu lintas sebanyak 23 giat  | • 23 Polda  | • Polri       |
|     |  | l. Jumlah <i>problem solving</i> (pemecahan masalah kasus ringan) di luar Pengadilan, sebanyak 40.000 kasus  | • 33 Polda  | • Polri       |
|     |  | m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan 16 <i>Command Center</i> Polri, sebanyak 16 MoU                    | • 16 Polda  | • Polri       |
|     |  | n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (15.034 kasus sangat sulit dan sulit) | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 1.550 kasus     | • 34 Polda  | • Polri       |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.95 -

| No. | Kegiatan Prioritas        | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi   | K/L Pelaksana   |
|-----|---------------------------|--|--|---|
|     |                           | p. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum dalam/otopsi bagi korban kejadian perempuan dan anak, sebanyak 150 kasus<br><br>q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (770 kasus)<br><br>r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (25 kasus)   | • 34 Polda<br><br>• Pusat<br><br>• Pusat   | • Polri<br><br>• Polri<br><br>• Polri   |
| 2   | Penanganan Konflik Sosial | Tertanganinya konflik sosial secara koordinatif dan integratif   |  |   |
|     |                           | a. Tersusun dan terlaksananya rencana aksi timdu tingkat nasional dan daerah di 34 provinsi + 29 Kab/Kota<br><br>b. Terintegrasinya data konflik sosial<br><br>c. Terlaksananya peningkatan peran pranata adat dalam penanganan konflik sosial melalui festival budaya dan olahraga di 15 kabupaten<br><br>d. Terlaksananya dialog lintas agama di 34 provinsi<br><br>e. Terlaksananya desa sadar kerukunan di 52 desa<br><br>f. Terlaksananya kampanye hidup rukun di 34 Provinsi<br><br>g. Tersusunnya indeks kerukunan umat beragama<br><br>h. Terselenggaranya operasional sekber FKUB di 512 Kabupaten/Kota<br><br>i. Terlaksananya penguatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial di 250 lokasi<br><br>j. Tertanganinya sengketa tanah dan ruang di daerah sebanyak 814 Kasus<br><br>k. Tertanganinya perkara tanah dan ruang di daerah sebanyak 627 Kasus<br><br>l. Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pertanahan Terindikasi Keterlibatan Mafia Tanah sebanyak 61 kasus<br><br>m. Tertanganinya kasus sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah I sebanyak 60 kasus | • Provinsi + Kab/Kota<br><br>• Pusat<br><br>• Kabupaten<br><br>• Provinsi<br><br>• Desa<br><br>• Provinsi<br><br>• Pusat<br><br>• Kab/Kota<br><br>• 34 provinsi<br><br>• 34 Provinsi<br><br>• 34 Provinsi<br><br>• 34 Provinsi | • Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)<br>• Pemda Provinsi<br><br>• Kemenko Polhukam<br>• Kemendagri<br><br>• Kemendes PDTT<br><br>• Kemenag<br><br>• Kemenag<br><br>• Kemenag<br><br>• Kemenag<br><br>• Kemenag<br><br>• Kemensos<br><br>• Kemenatr/BPN<br><br>• Kemenatr/BPN<br><br>• Kemenatr/BPN<br><br>• Kemenatr/BPN |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.96 -



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.97 -

| No. | Kegiatan Prioritas                                     | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|--|--|---|---------------|
|     |  | k. Jumlah laporan pelaksanaan <i>pilot project alternative development</i> sebanyak 1 laporan  | • Provinsi Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen, Kab. Gayo Lues) | • BNN         |
|     |  | l. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 615 berkas perkara   | • Pusat   | • BNN         |
|     |  | m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi                            | • 2 Provinsi (Aceh dan Sumatera Utara)                          | • BNN         |
|     |  | n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, sebanyak 43 berkas perkara         | • Pusat<br>• 12 Provinsi  | • BNN         |
|     |  | o. Jumlah Kajian Pencegahan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika dalam Sektor Farmasi dan Non-Farmasi sebanyak 1 rekomendasi kebijakan | • Pusat   | • BNN         |
|     |  | p. Tersusunnya Survei Nasional Penyalahguna Narkoba 2019 sebanyak 1 laporan  | • Pusat   | • BNN         |
|     |  | q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (1.680 kasus)   | • Pusat   | • Polri       |
|     |  | r. Layanan Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebanyak 142 layanan  | • Pusat<br>• 34 Provinsi  | • Kemenkes    |
|     |  | s. Sarana Prasarana Pencegahan Masalah KesehSatan Jiwa dan Napza sebanyak 100 unit   | • Pusat<br>• 34 Provinsi  | • Kemenkes    |
|     |  | t. 3.000 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif                                  | • Pusat   | • Kemenpora   |
|     |  | u. Terlaksananya fasilitasi kegiatan jambore pemuda Indonesia bagi 34 Provinsi Dekon   | • Pusat<br>• 34 Provinsi  | • Kemenpora   |
| 4   | Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber | Terbangunnya kelembagaan siber yang kuat dan aktivitas siber yang aman   |   |               |
|     |  | a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen, sebanyak 1 unit   | • Pusat   | • BIN         |
|     |  | b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 488 laporan  | • Pusat   | • BIN         |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.98 -

| No. | Kegiatan Prioritas                       | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi                           | K/L Pelaksana              |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------------|
|     |  | c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 60 laporan  | • Pusat                          | • BIN                      |
|     |  | d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 522 laporan                                       | • Pusat                          | • BIN                      |
|     |  | e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 505 laporan   | • Pusat                          | • BIN                      |
|     |  | f. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan siber, sebesar 70 persen (181 kasus)   | • Pusat                          | • Polri                    |
|     |  | g. Jumlah sistem pemblokiran konten negatif   | • Pusat                          | • Kemenkominfo             |
|     |  | h. Terbangunnya sistem <i>cyber assessment center</i> pada sektor IIKN, sebanyak 1 sistem   | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | i. Jumlah pemenuhan gelaran jaring komunikasi sandi pada TNI, sebanyak 30 titik   | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | j. Terbangunnya sistem <i>integrated fusion center</i> , sebanyak 1 sistem  | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | k. Jumlah K/L/D/I yang difasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah, sebanyak 110 pemprov/pemkab/pemkot | • 110<br>Provinsi/Kabupaten/Kota | • BSSN                     |
|     |  | l. Terbangunnya sistem <i>supervisory control and data acquisition/industrial control system</i> , sebanyak 1 sistem                  | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | m. Jumlah lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber, sebanyak 100 lulusan   | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | n. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional sandi K/L/D, sebanyak 125 lulusan   | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | o. Terlaksananya pengendalian informasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan sebesar 100%                                      | • Pusat                          | • BSSN                     |
|     |  | p. Terbangunnya 1 sistem <i>data centre</i> yang memenuhi standar keamanan pada Kantor Sentul   | • Pusat                          | • BSSN                     |
| 5   | Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme | Tertanganinya aksi terorisme dan pencegahan paham radikalisme   |                                  |                            |
|     |  | a. Jumlah penyusunan dokumen <i>counter-narrative strategy</i>  | • Pusat                          | • BNPT*)<br>• Kemenkominfo |
|     |  | b. 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang berjalan efektif  | • 32 daerah                      | • BNPT                     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.99 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi             | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|--|--------------------|---------------|
|     |                    | c. Terkoordinasinya pelibatan secara terpadu 36 K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme                            | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | d. Terlaksananya 11 operasi intelijen kontra propaganda  | • Pusat dan daerah | • BNPT        |
|     |                    | e. Terlaksananya 127 kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas   | • Pusat dan daerah | • BNPT        |
|     |                    | f. Terlaksananya 97 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional   | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | g. Terlaksananya 8 operasi Tim Penanggulangan <i>Foreign Terrorist Fighters</i>  | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | h. Terlaksananya 9 kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme                                      | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | i. Terjaminnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 3 koordinasi | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | j. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 FKPT   | • Pusat dan daerah | • BNPT        |
|     |                    | k. Terlaksananya penguatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme di 200 lokasi   | Pusat              | • Kemensos    |
|     |                    | l. Terlaksananya operasionalisasi pusat deradikalisasi selama 12 bulan   | Pusat              | • BNPT        |
|     |                    | m. Terlaksananya 25 operasionalisasi pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana   | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | n. Jumlah mantan warga binaan pemasayarakatan teroris yang mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 50 orang                     | Pusat              | • Kemensos    |
|     |                    | o. Terlaksananya 8 operasi intelijen pencegahan  | • Pusat            | • BNPT        |
|     |                    | p. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang  | • 5 Provinsi       | • Lemhannas   |
|     |                    | q. Jumlah peserta diklat <i>training of trainer</i> (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang                              | • 4 Provinsi       | • Lemhannas   |
|     |                    | r. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 800 orang   | • 3 Provinsi       | • Lemhannas   |
|     |                    | s. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 2.800 laporan  | • Pusat            | • BIN         |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.100 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|---|---------|---------------|
|     |                    | t. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana terorisme sebanyak 10 kasus        | • Pusat | • Polri       |
|     |                    | u. Jumlah kegiatan deradikalisisasi tindak pidana terorisme, sebanyak 10 kegiatan | • Pusat | • Polri       |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: \*) Berperan sebagai Koordinator KP

### Aspek Kewilayahan

**Gambar 4.46  
Peta Pembangunan *Command Center***



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah, 2018)

Dalam rangka mewujudkan keamanan nasional maka diperlukan kehadiran aparat penegak hukum yang cepat di TKP. Oleh karena itu pembangunan *command center* sebagai pusat operasi terpadu lintas sektor (pemerintah pusat dan daerah) di beberapa lokasi perlu dikedepankan, sebagaimana Gambar 4.46.

#### 4.5.2 Program Prioritas Kesuksesan Pemilu

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Kesuksesan Pemilu terdapat pada Tabel 4.46.

**Tabel 4.46  
Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu**

| No | Sasaran/Indikator  | 2016*)   | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
|----|--|----------|--------|---------|---------|
| 1  | Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis |          |        |         |         |
| 1  | a. Nilai indeks hak-hak politik                          | 70,11 a) | 66 a)  | 67      | 68      |
|    | b. Nilai indeks kebebasan sipil                          | 76,45 a) | 85 a)  | 86      | 87      |
|    | c. Nilai indeks lembaga demokrasi                        | 62,05 a) | 77 a)  | 78      | 79      |
|    | d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019         | N/A      | N/A    | N/A     | 59      |

Sumber: a) BPS, 2016-2017

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.101 -

PP Kesuksesan Pemilu diwujudkan melalui 4 (empat) KP, seperti pada Gambar 4.47, yaitu: (1) Penguatan Lembaga Demokrasi; (2) Peningkatan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sipil; (3) Pengamanan Pemilu; dan (4) Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019.

**Gambar 4.47**  
**Kerangka PP Kesuksesan Pemilu**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Kesuksesan Pemilu, tertuang di dalam Tabel 4.47 berikut. Sasaran tersebut disusun untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis.

**Tabel 4.47**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu**

| Kegiatan Prioritas             | Sasaran/Indikator dan Target                                     | Lokasi             | K/L Pelaksana |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 1. Penguatan Lembaga Demokrasi | Peningkatan skor IDI untuk aspek lembaga demokrasi               |                    |               |
|                                | a. Tersusunnya 549 laporan pertanggungjawaban tahapan pemilu     | • Pusat dan daerah | • KPU         |
|                                | b. Tersusunnya 130 dokumen pemilu luar negeri                    | • Pusat dan daerah | • KPU         |
|                                | c. Tersusunnya 10 dokumen <i>design</i> surat suara pemilu       | • Pusat dan daerah | • KPU         |
|                                | d. Tersusunnya 549 dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi pemilu | • Pusat dan daerah | • KPU         |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.102 -

| <b>Kegiatan Prioritas</b> | <b>Sasaran/Indikator dan Target</b>   | <b>Lokasi</b>      | <b>K/L Pelaksana</b> |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------|
|                           | e. Tersusunnya 549 dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu                           | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | f. Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)                          | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | g. Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemungutan Suara (PPS)                             | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | h. Tersusunnya 514 dokumen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)             | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | i. Tersedianya 12 layanan teknologi informasi pemilu                                  | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | j. Terbangunnya 6 layanan sistem aplikasi pemilu                                      | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | k. Tersusunnya 549 dokumen penyusunan anggaran pemilu                                 | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | l. Tersusunnya 514 dokumen pembentukan badan penyelenggara <i>adhock</i>              | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | m. Terseleksinya 1000 orang komisioner kpu  | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | n. Tersusunnya 1 dokumen penyusunan arsip pemilu                                      | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | o. Tersedianya 549 layanan pengamanan tahapan pemilu                                  | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | p. Tersusunnya 549 dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu                             | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | q. Terlaksananya 1 kegiatan sumpah/janji anggota DPR/DPD                              | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | r. Tersusunnya 91 laporan pemeriksaan anggaran tahapan pemilu                         | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | s. Tersusunnya 15 rancangan peraturan/keputusan pemilu                                | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | t. Tersusunnya 549 laporan dana kampanye pemilu                                       | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | u. Terlaksananya penyelesaian 100 kasus bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu | • Pusat dan daerah | • KPU                |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.103 -

| <b>Kegiatan Prioritas</b> | <b>Sasaran/Indikator dan Target</b>   | <b>Lokasi</b>      | <b>K/L Pelaksana</b> |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------|
|                           | v. Terseleksinya 549 orang calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota hasil pemilu   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | w. Terseleksinya 549 orang calon anggota DPD hasil pemilu   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | x. Terseleksinya 5 orang calon presiden pemilu  | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | y. Terseleenggaranya pemungutan suara di 549 Satker   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | z. Terlaksananya rekapitulasi dan penghitungan suara di 549 Satker  | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | aa. Tersusunnya 549 laporan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | ab. Terlaksananya 549 kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | ac. Tersusunnya 1 Dokumen Penetapan Hasil Pemilihan   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | ad. Tersusunnya 6 Dokumen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu   | • Pusat            | • Bawaslu            |
|                           | ae. Tersusunnya 14 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu  | • Pusat            | • Bawaslu            |
|                           | af. Tersusunnya 13 Dokumen Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal Dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | • Pusat            | • Bawaslu            |
|                           | ag. Tersusunnya 9 Dokumen Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu   | • Pusat            | • Bawaslu            |
|                           | ah. Tersusunnya 4 Dokumen Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc  | • Pusat            | • Bawaslu            |
|                           | ai. Tersusunnya 36 Laporan Pemberian Penghargaan ( <i>Award</i> ) Bagi Penyelenggara Pemilu   | • Pusat dan daerah | • KPU                |
|                           | aj. Tersusunnya 8 Dokumen Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu                             | • Pusat            | • Bawaslu            |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.104 -

| <b>Kegiatan Prioritas</b> | <b>Sasaran/Indikator dan Target</b>  | <b>Lokasi</b>      | <b>K/L Pelaksana</b>             |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
|                           | ak. Terselenggaranya Pendidikan Pengawasan Partisipatif di 34 Daerah   | • daerah           | • Bawaslu                        |
|                           | al. Terlaksananya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 4 Daerah Hasil Pilotting   | • daerah           | • Bawaslu                        |
|                           | am. Terbentuknya Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 15 daerah  | • daerah           | • Bawaslu                        |
|                           | an. Terlaksananya penguatan Pokja IDI di 13 Provinsi   | • provinsi         | • Kemendagri<br>• Pemda Provinsi |
|                           | ao. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 partai politik   | • Pusat            | • Kemendagri                     |
|                           | ap. Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna sebesar 85 persen  | • Pusat            | • Kemendagri                     |
|                           | aq. Terlaksananya pemantapan bagi 50 orang pimpinan perwakilan daerah terpilih   | • Pusat            | • Lemhannas                      |
|                           | ar. Tertanganinya 302 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, PHPU presiden dan wakil presiden  | • Pusat            | • Mahkamah Konstitusi            |
|                           | as. Terlaksananya 18 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik/Akademisi/Penyelenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Penyelenggara Negara | • Pusat            | • Mahkamah Konstitusi            |
|                           | at. Terselesaikannya 65 persen sengketa informasi  | • Pusat            | • KIP (Komisi Informasi Pusat)   |
|                           | au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 75 persen badan publik pemerintah  | • Pusat dan daerah | • KIP (Komisi Informasi Pusat)   |
|                           | av. Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 15 angkatan di lingkup Kantor Pusat  | • Pusat            | • Kemendagri                     |
|                           | aw. Terlaksananya pengawalan keterbukaan informasi pemilu di 350 masyarakat dan Badan Publik   | • Pusat dan Daerah | • Komisi Informasi Pusat (KIP)   |
|                           | ax. Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 12 angkatan di lingkup regional  | • Daerah           | • Kemendagri                     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.105 -

| <b>Kegiatan Prioritas</b>                          | <b>Sasaran/Indikator dan Target</b>   | <b>Lokasi</b>      | <b>K/L Pelaksana</b>               |
|--|---|--------------------|------------------------------------|
|  | ay. Terlaksananya pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional di 20 wilayah   | • Pusat dan Daerah | • Komnas HAM                       |
|  | az. Tersusunnya hasil reviu atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 di pusat sebanyak 4 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan daerah sebanyak 200 LHP. | • Pusat dan Daerah | • BPKP                             |
| 2. Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik | Peningkatan skor IDI untuk aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik  |                    |                                    |
|  | a. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas di 549 satker   | • Pusat dan daerah | • KPU                              |
|  | b. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana di 34 satker                         | • Pusat dan daerah | • KPU                              |
|  | c. Terlaksananya 2 kegiatan sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (partai politik, LSM, ormas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat)                     | • Pusat dan daerah | • KPU                              |
|  | d. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada relawan demokrasi di 549 satker  | • Pusat dan daerah | • KPU                              |
|  | e. Terbentuknya rumah pintar pemilu bagi 549 satker   | • Pusat dan daerah | • KPU                              |
|  | f. Terlaksananya pengawasan siaran TV dan radio pada 55 lembaga penyiaran   | • Pusat            | • KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) |
|  | g. Terlaksananya Pengawasan Siaran Pemilu 2019 di 33 Provinsi   | • Pusat            | • KPI                              |
|  | h. Terlaksananya 4 laporan Survey Indeks Kualitas Siaran TV   | • Pusat            | • KPI                              |
|  | i. Terlaksananya 84 Kegiatan Konsolidasi/Standarisasi Proses Government Public Relation   | • Pusat            | • Kemenkominfo                     |
|  | j. Terselenggaranya tata kelola komunikasi publik yang berkualitas  | • Pusat            | • Kemenkominfo                     |
|  | k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman sejumlah 3500 spot   | • Pusat            | • Kemenkominfo                     |
|  | l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sejumlah 5000 spot   | • Pusat            | • Kemenkominfo                     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.106 -

| Kegiatan Prioritas                        | Sasaran/Indikator dan Target          |  | Lokasi             | K/L Pelaksana  |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|
| 3. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019 | m.                                    | Terlaksananya 5 laporan penyelenggaraan komunikasi publik melalui media cetak, online, audio visual dan media sosial | • Pusat            | • kemenkominfo |
|   | n.                                    | Terlaksananya diseminasi informasi pemilu sejumlah 1.366 Spot  | • Pusat            | • Kemenkominfo |
|   | o.                                    | Terbangunnya akses media publik di 30 lokasi   | • Daerah           | • Kemenkominfo |
|   | p.                                    | Terwujudnya Pers yang mendukung demokrasi  | • Pusat            | • Dewan Pers   |
|   | q.                                    | Terlaksananya penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers   | • Pusat            | • Dewan Pers   |
| 4. Pengamanan Pemilu                      | Menurunnya Pelanggaran Netralitas ASN |  |                    |                |
| 4. Pengamanan Pemilu                      | a.                                    | Terlaksananya pembinaan netralitas ASN di 100 instansi pemerintah  | • Pusat            | • KemenPANRB   |
|   | b.                                    | Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan netralitas ASN dalam pileg dan pilpres 2019 di 719 instansi pemerintah     | • Pusat dan daerah | • KASN         |
|   | c.                                    | Terlaksananya penguatan pengawasan netralitas ASN di 25 K/L dan Daerah   | • Pusat dan daerah | • Bawaslu      |
|   | d.                                    | Tersedianya 1 database pelanggaran disiplin (netralitas) ASN   | • Pusat            | • BKN          |
|   | e.                                    | Terlaksananya supervisi pelaksanaan regulasi terkait netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019               | • 34 provinsi      | • Kemendagri   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### **4.5.3 Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional**

##### **Sasaran dan Kerangka Program Prioritas**

Sasaran dan indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional terdapat pada Tabel 4.48.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.107 -

**Tabel 4.48**  
**Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional**


| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)                      | 2017*)                               | 2018**)     | 2019**)       |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| 1.  | Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat                     |                             |                                      |             |               |
|     | a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus) | 23 <sup>a)</sup>            | 19 <sup>a)</sup>                     | 45          | 60            |
|     | b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan                           | 30 Pos Pamtas <sup>b)</sup> | N/A                                  | N/A         | 10 Pos Pamtas |
|     |  | 14 Posal <sup>b)</sup>      | 14 Posal dan 5 dermaga <sup>b)</sup> | 14 Posal    | 14 Posal      |
|     |  | 403 Km JIPP <sup>b)</sup>   | 153,2 Km JIPP <sup>b)</sup>          | 150 Km JIPP | 274,8 Km JIPP |
|     | c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)        | 44,6 <sup>c)</sup>          | 52,3 <sup>c)</sup>                   | 60,4        | 68,9          |
|     | d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)                         | 46,0 <sup>c)</sup>          | 46,9 <sup>c)</sup>                   | 49,8        | 53,8          |

Sumber: a) Bakamla, 2016-2017; b) Kemenhan, 2016-2017; c) RAKAKL Kemenhan (diolah), 2016-2017

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; NA: tidak ada kegiatan di tahun tersebut; JIPP: Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan; Pamtas: pengamanan perbatasan; Posal: Pos TNI AL

PP Pertahanan Wilayah Nasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP, seperti pada Gambar 4.48, yaitu: (1) Pengamanan Wilayah Laut dan Sumber Daya Kelautan; (2) Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara; dan (3) Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi.

**Gambar 4.48**  
**Kerangka PP Pertahanan Wilayah Nasional**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional seperti pada Tabel 4.49 berikut. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.108 -

**Tabel 4.49  
Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional**

| No. | Kegiatan Prioritas                                   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi                         | K/L Pelaksana |
|-----|--|---|--------------------------------|---------------|
| 1.  | Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan | Terjaganya wilayah laut dan sumber daya kelautan  |                                |               |
|     |  | a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 90 hari operasi                               | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | b. Terselesaikannya pembangunan 3 unit kapal 80meter  | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | c. Jumlah operasi bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi                               | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | d. Jumlah operasi udara, sebanyak 300 jam terbang   | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | e. Jumlah operasi udara bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi                         | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | f. Jumlah kasus kamla yang ditangani, sebanyak 45 kasus   | • Pusat                        | • Bakamla     |
|     |  | g. Terlaksananya operasi kapal pengawas selama 84 hari operasi                                      | • Pusat dan 14 UPT PSDKP       | • KKP         |
|     |  | h. Terlaksananya operasi pesawat patroli selama 84 hari operasi                                     | • Pusat                        | • KKP         |
|     |  | i. Terlaksananya operasi <i>speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat</i> selama 30 hari operasi | • 14 UPT PSDKP dan 33 Provinsi | • KKP         |
|     |  | j. Terlaksananya operasi-nationalisasi Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing                       | • Pusat                        | • KKP         |
|     |  | k. 150 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel                     | • Pusat                        | • KKP         |
| 2.  | Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara  | Terjaganya kawasan perbatasan dan kedaulatan negara   |                                |               |
|     |  | a. Terbangunnya JIPP sepanjang 274,8 km   | • Kalimantan                   | • Kemenhan    |
|     |  | b. Terbangunnya 10 pos pamtas   | • NTT, Papua                   | • Kemenhan    |
|     |  | c. Terbangunnya 14 posal  | • Kepulauan Riau (Natuna)      | • Kemenhan    |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.109 -

| No. | Kegiatan Prioritas                         | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi                           | K/L Pelaksana |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------|
|     |  | d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 1 paket | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | e. Terlaksananya pra IRM patok/pliar batas negara wilayah darat sepanjang 260 km   | • Provinsi Kalimantan Barat      | • BNPP        |
|     |  | f. Terlaksananya 3 Survey Monument Meridian (MM70, 71,72) RI-PNG   | • Papua                          | • BNPP        |
|     |  | g. Terlaksananya identifikasi/inventarisasi 10 pilar titik referensi batas negara wilayah laut dan udara   | • Pulau Jawa<br>• Pulau Sumatera | • BNPP        |
| 3.  | Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi | Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Berdaya Gentar Tinggi   |                                  |               |
|     |  | a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 1 paket   | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | b. Jumlah pemeliharaan alutsista integratif, sebanyak 1 paket  | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/ suku cadang kendaraan tempur (sucad ranpur), sebanyak 125 unit  | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 1 juta butir  | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 20 ribu butir   | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 223 pucuk   | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | g. Jumlah pemilharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat ranpur), sebanyak 1 paket   | • Pusat                          | • Kemenhan    |
|     |  | h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 1 paket   | • Pusat                          | • Kemenhan    |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.110 -

| No. | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi    | K/L Pelaksana |
|-----|--------------------|--|-----------|---------------|
|     |                    | i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkutan air (harwat alang air), sebanyak 1 paket                      | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 1 kegiatan                     | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 12 pucuk | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 70 pucuk   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | m. Jumlah pengadaan ranpur sebanyak 3 unit   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 600 pucuk  | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 1 paket   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 45 unit   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 51 kegiatan                | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | r. Terlaksananya pembangunan 1 dermaga KRI   | • Lampung | • Kemenhan    |
|     |                    | s. Jumlah pengadaan peralatan komunikasi dan elektronik (komlek) sebanyak 1 paket                                | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | t. Jumlah pengadaan senjata sebanyak 1 paket   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 18 unit  | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 334 pesawat   | • Pusat   | • Kemenhan    |
|     |                    | w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 27 unit                                    | • Pusat   | • Kemenhan    |



- IV.111 -


| No. | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target | Lokasi     | K/L Pelaksana |
|-----|--|------------------------------|------------|---------------|
| x.  | Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak seribu unit                              | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| y.  | Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 1 paket                                   | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| z.  | Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 1 paket         | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| aa. | Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 6 jenis | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| ab. | Jumlah pengembangan rudal, sebanyak 1 prototipe                                  | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| ac. | Jumlah pengembangan kapal selam, sebanyak 1 paket                                | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| ad. | Jumlah pengembangan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), sebanyak 1 paket          | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| ae. | Jumlah pengembangan <i>tank boat</i> , sebanyak 1 paket                          | • Pusat                      | • Kemenhan |               |
| af. | Terbangunnya 1 Pangkalan Militer TNI   | • Wilayah Tengah dan Timur   | • Kemenhan |               |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### Aspek Kewilayahan

Terkait aspek kewilayahan, *output* dalam proyek PN Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua, Natuna, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada Gambar 4.49.

**Gambar 4.49**  
**Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Perbatasan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



- IV.112 -

#### 4.5.4 Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat pada Tabel 4.50.


**Tabel 4.50**  
**Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi**

| No | Sasaran/Indikator  | 2016*)   | 2017*)       | 2018**)   | 2019**)      |
|----|--|----------|--------------|-----------|--------------|
| 1  | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi |          |              |           |              |
|    | a. Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)  | 0,57 a)  | 0,59-0,64 a) | 0,65-0,70 | 0,75         |
|    | b. Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)  | N/A b)   | 3,00 b)      | 3,90      | 4,00         |
|    | c. Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)  | 62,60 c) | N/A c)       | N/A       | Kenaikan 20% |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi  |          |              |           |              |
|    | a. Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)                       | 92,68 d) | 96,29 d)     | 69,00     | 75,00        |
|    | b. Persentase provinsi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)                  | 38,24 d) | 47,06 d)     | 50,00     | 60,00        |
|    | c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)*** (%)         | 37,29 d) | 4,13 d)      | 35,00     | 45,00        |

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2017-2018; b) BPS, 2016-2017; c) KPK, 2016-2017; d) KemenPANRB 2017

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target, \*\*\*) Data Tahun 2017 menggunakan metode baru (memperhitungkan seluruh populasi Kab/Kota)

**Gambar 4.50**  
**Kerangka PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.113 -

PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi diwujudkan melalui 4 (empat) KP seperti pada Gambar 4.50, yaitu: (1) Penegakan Hukum; (2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (3) Pelaksanaan *e-Government* yang Terintegrasi; dan (4) Manajemen Talenta Indonesia.

Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.51.

**Tabel 4.51**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi**

| No | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi             | K/L Pelaksana  |
|----|--------------------|---|--------------------|----------------|
| 1  | Penegakan Hukum    | Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan.  |                    |                |
|    |                    | a. Karakterisasi 20 Putusan ( <i>landmark decision</i> )  | • Pusat            | • KY           |
|    |                    | b. 720 orang di balai permasyarakatan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi dibidang pembimbing kemasyarakatan                        | • Pusat            | • Kemenkumham  |
|    |                    | c. 14 lokasi pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak                     | • Daerah           | • Kemenkumham  |
|    |                    | d. 10 Satker <i>pilot project</i> Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI yang meningkat fungsinya                                      | • Pusat            | • MA           |
|    |                    | e. 325 Satker yang mengimplementasikan aplikasi <i>Case Management System</i> (CMS) untuk mendukung <i>pilot project</i> SPPT berbasis TI | • Pusat dan daerah | • Kejaksaan RI |
|    |                    | f. 658 paket sarana prasarana TI yang akan didistribusikan ke UPT pemasyarakatan (dalam rangka pelaksanaan SPPT TI)                       | • Daerah           | • Kemenkumham  |
|    |                    | g. 270 peserta yang mengikuti Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu di Kemenkumham   | • Pusat            | • Kemenkumham  |
|    |                    | h. 160 peserta yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu di MA   | • Pusat            | • MA           |
|    |                    | i. 8 Angkatan aparat penegak hukum (apgakum) yang mengikuti Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan RI  | • Pusat            | • Kejaksaan RI |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.114 -

| No | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi             | K/L Pelaksana      |
|----|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|    |                    | j. 120 Apgakum yang mengikuti Diklat Lingkungan Hidup Terpadu di MA  | • Pusat            | • MA               |
|    |                    | k. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan  | • Pusat            | • Kejaksaan RI     |
|    |                    | l. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat <i>Illegal Fishing</i>   | • Pusat            | • Kejaksaan RI     |
|    |                    | m. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Mineral Batubara   | • Pusat            | • Kejaksaan RI     |
|    |                    | n. 400 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.   | • Daerah           | • PPATK            |
|    |                    | o. Tersusunnya 1 laporan dan 400 Surat Keterangan untuk penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme pemenuhan hak korban  | • Pusat dan daerah | • Komnas HAM       |
|    |                    | p. Tersusunnya 1 laporan hasil pendampingan dan monev pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKtP) di 5 wilayah (Jateng, Kalteng, Kepri, Maluku, DKI) | • Pusat dan daerah | • Komnas Perempuan |
|    |                    | q. Tersusunnya 1 laporan rencana aksi nasional HAM 2020-2024   | • Pusat            | • Kemenkumham      |
|    |                    | r. 750 orang korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial   | • Pusat            | • Kemensos         |
|    |                    | s. Tersusunnya SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak  | • Pusat            | • Kejaksaan RI     |
|    |                    | t. Tersusunnya 1 dokumen SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak  | • Pusat            | • Polri            |
|    |                    | u. 5.425 orang yang memperoleh bantuan hukum litigasi  | • Daerah           | • Kemenkumham      |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.115 -

| No | Kegiatan Prioritas                   | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi   | K/L Pelaksana   |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
|    |                                      | v. 721 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi<br><br>w. 4 kegiatan pengawasan dan pelatihan penilaian kepuasan pelaksanaan bantuan hukum<br><br>x. 1.650 orang yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan paralegal (tematik)<br><br>y. Tersusunnya 12 Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum<br><br>z. 15 UPT pemasyarakatan yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (8 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)/rutan perempuan, 4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 3 rehab LP/rutan) | • Daerah<br>• Pusat                                  | • Kemenkumham<br>• Kemenkumham<br>• Kemenkumham<br>• Kemenkumham<br>• Kemenkumham |
|    |                                      | aa. 1 UPT pemasyarakatan yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (kelanjutan pembangunan LP <i>high risk</i> di Nusa Kambangan)   | • Daerah   | • Kemenkumham   |
| 2  | Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.   |  |   |
|    |                                      | a. 2 laporan monitoring implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)<br><br>b. 3.500 kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)<br><br>c. 40 kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P)<br><br>d. 1 RUU tentang kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat  | • Pusat dan daerah<br>• Daerah<br>• Pusat<br>• Pusat | • KPK<br>• Kejaksaan RI<br>• Kejaksaan RI<br>• Kemenkumham                        |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.116 -

| No | Kegiatan Prioritas                                | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana  |
|----|---|--|---------|--|
|    |   | e. 4 laporan kegiatan pelaksanaan advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat ( <i>Beneficiary Ownership</i> ) pada K/L<br><br>f. 60 orang aparat penegak hukum (APH) yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi<br><br>g. 25 aset hasil tindak pidana korupsi yang dimanfaatkan untuk instansi penegak hukum<br><br>h. Tersusunnya 15 laporan penanganan pemulihian aset yang terkait dengan hasil kejahatan  | • Pusat | • PPATK<br><br>• KPK<br><br>• KPK<br><br>• Kejaksaan RI  |
| 3  | Pelaksanaan <i>e-Government</i> yang Terintegrasi | Terbangunnya <i>e-gov</i> yang terintegrasi  |         |  |
|    |   | a. Terintegrasinya 1 sistem monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) dengan aplikasi keuangan Pusat dan daerah<br><br>b. Terintegrasinya 1 sistem perencanaan PBJP yang terintegrasi dengan Renja dan RKA KL serta sistem penganggaran daerah<br><br>c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan <i>e-Sakip</i><br><br>d. Tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi <i>e-Planning</i><br><br>e. Aplikasi <i>e-Planning</i> yang terintegrasi dengan <i>e-Database</i> dan <i>e-Budgeting</i> dan <i>e-monev</i> dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah<br><br>f. Tersusunnya 2 Permen terkait Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional | • Pusat | • LKPP<br><br>• LKPP<br><br>• BPKP<br><br>• Kemendagri<br><br>• Kemendagri<br><br>• KemenPANRB |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.117 -

| No | Kegiatan Prioritas         | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi             | K/L Pelaksana       |
|----|----------------------------|--|--------------------|---------------------|
|    |                            | g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan e-Government di 623 K/L/D   | • Pusat dan daerah | • KemenPANRB        |
|    |                            | h. Terlaksananya penerapan <i>e-service</i> di 500 unit pelayanan publik   | • Pusat dan daerah | • KemenPANRB        |
|    |                            | i. Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik di 580 K/L/D dengan sistem informasi pelayanan publik KemenPANRB                                      | • Pusat dan daerah | • KemenPANRB        |
|    |                            | j. Terkelolanya 75 simpul sistem informasi dan jaringan informasi kearsipan nasional   | • Pusat dan daerah | • ANRI              |
|    |                            | k. Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis-Teknologi Informasi Komunikasi (SIKD-TIK) di: 20 K/L/PTN/BUMN- 73 prov/kab/kota              | • Pusat dan daerah | • ANRI              |
|    |                            | l. Terbangunnya <i>data center</i> nasional yang mencakup penguatan <i>data center</i> dan pengelolaan jaringan intra pemerintah di 20 instansi pemerintah | • Pusat            | • Kemenkominfo      |
|    |                            | m. Terlaksananya <i>roadmap e-Government</i> tahap IV melalui 8 inisiatif sistem penghubung layanan pemerintah   | • Pusat            | • Kemenkominfo      |
|    |                            | n. Terlaksananya pembaruan 2 modul administrasi perpajakan   | • Pusat            | • Kemenkeu          |
|    |                            | o. Terlaksananya peningkatan kapasitas pada 3 sistem perbendaharaan negara   | • Pusat            | • Kemenkeu          |
|    |                            | p. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 9.961 satuan kerja  | • Pusat            | • Kemenkeu          |
|    |                            | q. Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik sebanyak 1 pedoman                                  | • Pusat            | • BSSN              |
| 4  | Manajemen Talenta Nasional | Terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia   |                    |                     |
|    |                            | a. Tersusunnya 1 <i>grand design</i> manajemen talenta Indonesia   | • Pusat            | • KemenPPN/Bappenas |



- IV.118 -

| No | Kegiatan Prioritas | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|----|--------------------|---|---------|---------------|
|    |                    | b. Tersusunnya 1 kebijakan pengelolaan talenta Indonesia  | • Pusat | • KemenPANRB  |
|    |                    | c. Terlaksananya pengawasan manajemen talenta berbasis merit pada 719 instansi pemerintah                         | • Pusat | • KASN        |
|    |                    | d. Tersusunnya 1 kajian kebijakan sistem mutasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) nasional berbasis manajemen talenta | • Pusat | • LAN         |
|    |                    | e. Tersusunnya 1 instrumen dan pedoman penyelenggaraan sekolah kader  | • Pusat | • LAN         |
|    |                    | f. Tersusunnya 1 model Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA)                                       | • Pusat | • LAN         |
|    |                    | g. Tersusunnya 1 kajian pemetaan kebutuhan jabatan fungsional dalam rangka percepatan pembangunan                 | • Pusat | • LAN         |
|    |                    | h. Terpetakannya kompetensi 2.000 JPT dan administrator   | • Pusat | • BKN         |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

#### 4.5.5 Program Prioritas Efektivitas Diplomasi

##### Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Sasaran dan indikator PP Efektivitas Diplomasi terdapat pada Tabel 4.52.

**Tabel 4.52  
Sasaran dan Indikator PP Efektivitas Diplomasi**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016 | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|------|--------|---------|---------|
| 1.  | Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri   |      |        |         |         |
|     | Indeks perlindungan dan pelayanan WNI/BHI (nilai)  | N/A  | 74.13  | 82.21   | 84.23   |
| 2.  | Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan  |      |        |         |         |
|     | Jumlah dokumen hasil perundingan batas laut INA dengan Prioritas IND, VIET, PHI, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses <i>realignment</i> FIR dengan SIN dan MLY, verifikasi <i>updating</i> batas maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung kebijakan satu peta (dokumen) | N/A  | N/A    | N/A     | 8       |
| 3.  | Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional terhadap pencapaian investasi dan perdagangan   |      |        |         |         |
|     | Jumlah prosedural tetap dan peraturan pendukung pengelolaan pemberian bantuan internasional Indonesia (dokumen)  | N/A  | N/A    | N/A     | 1       |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.119 -

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|-----|---|------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 4.  | Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika  |      |                    |                     |                    |
|     | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia-Africa <i>Infrastructure Dialogue</i> (1 dokumen <i>summary report</i> ) | N/A  | N/A                | N/A                 | 1                  |

Sumber: Kemenlu, 2017

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target; N/A) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

PP Efektivitas Diplomasi diwujudkan melalui 4 (empat) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.51, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri; (2) Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; (3) Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; dan (4) Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika.

**Gambar 4.51**  
**Kerangka PP Efektivitas Diplomasi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah, 2018)

Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Efektivitas Diplomasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.53.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.120 -

**Tabel 4.53**  
**Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi**

| No | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi   | K/L Pelaksana  |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri | Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri  |  |  |
|    |  | <p>a. Jumlah Atase Ketenagakerjaan di 13 lokasi</p> <p>b. Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan gugus tugas sebanyak 10 provinsi</p> <p>c. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme sebanyak 5 rekomendasi</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) Abu Dhabi (Uni Emirat Arab); 2) Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam); 3) Hongkong (Republik Rakyat Tiongkok) 4) Jeddah (Saudi Arabia); 5) Jordan (Yordania); 6) Seoul (Korea Selatan); 7) Kuwait City (Kuwait); 8) Kuala Lumpur (Malaysia); 9) Doha (Qatar); 10) Riyadh (Arab Saudi); 11) Singapore (Singapura); 12) Damaskus (Suriah); 13) Taipei (Taiwan)</li><li>• 1) Banten; 2) DKI Jakarta; 3) Jawa Barat; 4) Jawa Tengah; 5) Jawa Timur; 6) Kalimantan Barat; 7) Lampung; 8) Nusa Tenggara Barat; 9) Nusa Tenggara Timur; 10) Sumatera Utara</li><li>• Pusat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenaker</li><li>• KemenPPPA</li><li>• BNPT</li></ul> |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.121 -

| No | Kegiatan Prioritas                                 | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|----|--|--|---|---------------|
| 2. | Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan | Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan  |   |               |
|    |  | a. Jumlah sidang/pertemuan internasional di bidang keamanan internasional dan perlucutan senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di forum multilateral sebagai implementasi peta jalan visi 4000 peacekeepers periode tahun 2019 sebanyak 2 sidang | • Pusat   | • Kemenlu     |
|    |  | b. Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya sebanyak 100 pulau   | • Pusat   | • KKP         |
|    |  | c. Jumlah perundingan batas dan kerja sama wilayah negara sebanyak 5 kesepakatan   | • Pusat   | • Kemendagri  |
|    |  | d. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerja sama perbatasan negara sebanyak 6 provinsi  | • Pusat   | • Kemendagri  |
|    |  | e. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas laut sebanyak 6 wilayah   | • RI-VIET <ul style="list-style-type: none"><li>- Provinsi Kepulauan Riau;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• RI-MLY<ul style="list-style-type: none"><li>- Provinsi Sumatera Utara;</li><li>- Provinsi Riau;</li><li>- Provinsi Kepulauan Riau;</li><li>- Provinsi Kalimantan Utara;</li><li>- Provinsi Kalimantan Barat;</li></ul></li><li>• RI-PHI</li><li>• Provinsi Sulawesi Utara;</li></ul> | • BIG         |
|    |  | f. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas darat sebanyak 3 wilayah  | • RI-RDTL <ul style="list-style-type: none"><li>- Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• RI-MLY<ul style="list-style-type: none"><li>- Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>- Provinsi Kalimantan Utara;</li></ul></li><li>• RI-PNG</li><li>• Provinsi Papua;</li></ul>  | • BIG         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.122 -

| No | Kegiatan Prioritas   | Sasaran/Indikator dan Target   | Lokasi  | K/L Pelaksana      |
|----|--|--|---|--------------------|
|    |  | g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 110 pilar   | • RI-MLY<br>- Provinsi Kalimantan Barat;<br>- Provinsi Kalimantan Utara;<br>• RI-RDTL<br>- Provinsi Nusa Tenggara Timur;<br>• RI-PNG<br>- Provinsi Papua; | • BIG              |
|    |  | h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 4 kegiatan   | • Pusat   | • Bakamla          |
|    |  | i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 68 nomor lembar peta   | • NTT   | • BIG              |
|    |  | j. Jumlah landas kontinen yang tersurvei sebanyak 1 wilayah  | • Papua   | • BIG              |
| 3. | Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional | Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional terhadap peningkatan investasi dan perdagangan  |   |                    |
|    |  | a. Tersusunnya dokumen Penguatan <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> (ISPO) sebanyak 2 dokumen   | • Pusat   | • Kemlu            |
|    |  | b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 3 layanan   | • Pusat   | • KKP              |
|    |  | c. Tersalirkannya beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) sebanyak 560 mahasiswa  | • Pusat   | • Kemenristekdikti |
|    |  | d. Jumlah negara mitra kerja sama metrologi legal dalam rangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sebanyak 1 negara  | • Pusat   | • Kemendag         |
|    |  | e. Terlaksananya <i>training on records and archives management</i> dalam rangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) untuk negara Palestina dan Timor Leste sebanyak 60 peserta | • Pusat   | • ANRI             |
|    |  | f. Jumlah kegiatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal yang diikuti sebanyak 8 kegiatan   | • Pusat   | • BKPM             |
|    |  | g. Jumlah bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal sebanyak 8 bahan posisi   | • Pusat   | • BKPM             |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.123 -

| No | Kegiatan Prioritas                                     | Sasaran/Indikator dan Target  | Lokasi  | K/L Pelaksana |
|----|--|---|---------|---------------|
|    |  | h. Jumlah kegiatan kerja sama regional untuk meningkatkan penanaman modal yang diikuti sebanyak 8 kegiatan  | • Pusat | • BKPM        |
|    |  | i. Jumlah bahan posisi pertemuan kerja sama regional bidang penanaman modal sebanyak 8 bahan posisi   | • Pusat | • BKPM        |
|    |  | j. Jumlah kerja sama penanaman modal dengan institusi di dalam dan luar negeri sebanyak 3 MoU   | • Pusat | • BKPM        |
|    |  | k. Jumlah forum fasilitasi minat <i>outward investment</i> kepada perusahaan nasional sebanyak 3 forum  | • Pusat | • BKPM        |
|    |  | l. Jumlah telaah peluang dan kebijakan investasi terkait <i>outward investment</i> sebanyak 1 paket   | • Pusat | • BKPM        |
|    |  | m. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk mendukung KSST sebanyak 50 orang                 | • Pusat | • Kemenkes    |
|    |  | n. Jumlah kawasan yang dicakup dalam rangka penguatan fungsi <i>regulatory</i> pengawasan obat dan makanan di Negara Selatan-Selatan sebanyak 3 kawasan | • Pusat | • BPOM        |
|    |  | o. Jumlah posisi runding dalam Perjanjian Internasional sebanyak 12 posisi  | • Pusat | • Kemenperin  |
|    |  | p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 3 kajian   | • Pusat | • Kemenperin  |
| 4. | Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika | Meningkatnya peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika   |         |               |
|    |  | a. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia <i>Indo-Pacific Maritime Dialogue</i> sebanyak 1 dokumen  | • Pusat | • Kemenlu     |
|    |  | b. Jumlah Perpres untuk penguatan Kelembagaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sebanyak 1 dokumen   | • Pusat | • Kemenlu     |
|    |  | c. Jumlah modul pengajaran mengenai ASEAN bagi guru dan buku referensi dan aktivitas ASEAN bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebanyak 2 dokumen     | • Pusat | • Kemenlu     |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB V  
**Pembangunan Bidang**





-V.1-

## **BAB 5** **PEMBANGUNAN BIDANG**

### **5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang**

Pengarusutamaan 3 (tiga) isu strategis, yaitu pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan gender, ke dalam RKP 2019 menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan dan tercapainya pembangunan yang berkualitas. Ketiga isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2019. Selain itu, terdapat 2 (dua) topik penting dalam pembangunan 2019 yang melingkupi antar/lintas bidang, yaitu revolusi mental dan perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

#### **5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan paradigma pembangunan nasional yang menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dan RKP setiap tahunnya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global untuk pencapaian TPB/SDGs, yang dideklarasikan pada bulan September 2015 di Kantor PBB, New York. Salah satu komitmen atas pelaksanaan TPB/SDGs tersebut adalah dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menjadi landasan pelaksanaan TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun daerah. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. TPB/SDGs telah diarusutamakan ke dalam RPJMN 2015-2019 dan telah teridentifikasi sebanyak 94 target dari 169 target TPB/SDGs telah terintegrasi di dalam RPJMN. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2017-2019 telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 26 April 2018 sebagai lampiran Permen PPN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB/SDGs.

Pelaksanaan TPB/SDGs dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, integrasi, dan *no one left behind*. Maknanya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu gerakan bersama dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.



-V.2-

## **Sasaran**

Sasaran pembangunan berkelanjutan adalah:

1. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
2. tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan;
3. meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
4. meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi.

## **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah:

1. tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro;
2. mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan;
3. efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan SDA dan pengurangan limbah;
4. menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian SDA;
5. meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya; dan
6. pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

### **5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan berkembangnya aspek-aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

## **Sasaran**

Sasaran kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2019 adalah:

1. meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
3. meningkatnya kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi; dan
4. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

## **Arah Kebijakan**

Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas akan ditempuh beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui: (a) fasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik di provinsi/kabupaten/kota; (b) kerja sama dengan media massa dalam rangka kampanye kesadaran masyarakat; (c) publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam situs web masing-masing instansi; dan (d) publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;



-V.3-

2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, melalui: (a) penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan; (b) publikasi informasi terkait program dan KP di instansi pemerintah; dan (c) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami;
3. meningkatkan kapasitas birokrasi, melalui: (a) penyusunan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi; (b) restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi; (c) percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah; (d) penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (e) penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi; (f) penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system di seluruh instansi pemerintah; (g) pengembangan dan penerapan *e-Government*; (h) penerapan *e-Arsip* di tiap unit organisasi pemerintah; dan (i) penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi; dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui: (a) penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik; (b) percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien; dan (c) penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik.

### 5.1.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesetaraan gender di Indonesia tahun 2016 menurun menjadi 90,82 dari 91,03 pada tahun 2015. Sebaliknya, bila dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), kesetaraan gender semakin membaik, yang ditunjukkan oleh peningkatan IDG dari 70,83 pada tahun 2015 menjadi 71,39 pada tahun 2016.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator yang akan dicapai dengan terlaksananya PUG tahun 2019 dijabarkan dalam Tabel 5.2.

**Tabel 5.1  
Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016  | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>*)</sup> | 2019 <sup>*)</sup> |
|-----|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan   |       |                    |                    |                    |
|     | a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 90,82 | Meningkat          | Meningkat          | Meningkat          |
|     | b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | 71,39 | Meningkat          | Meningkat          | Meningkat          |
|     | c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%) | 9,40  | Menurun            | Menurun            | Menurun            |

Sumber: BPS, 2017.

Keterangan: <sup>\*)</sup> data terbaru belum tersedia.

Secara khusus, sasaran PUG adalah: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, antara lain tercermin dari angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah anak laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan/laki-laki di sektor nonpertanian, tingkat partisipasi perempuan/laki-laki dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan/laki-laki sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan tenaga profesional;



-V.4-

(2) meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang tercermin dari prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP), serta jumlah kasus KtP yang melapor dan mendapat layanan sesuai kebutuhan; dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang diukur dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, ketersediaan data terpisah dan data KtP, SDM terlatih, dan terlaksananya koordinasi antarpemangku kepentingan.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan tahun 2019 untuk mencapai sasaran KKG, yaitu:

1. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (a) penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mencapai KKG; (c) peningkatan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian sasaran RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait kesetaraan gender; dan (d) peningkatan replikasi model layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh K/L/Pemda;
2. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan upaya pencegahan seperti pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai media; (b) peningkatan koordinasi/sinergi antar-K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan korban; (c) peningkatan perlindungan, penegakan dan pengawasan hukum bagi korban; dan (d) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG; (b) penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (c) penguatan koordinasi antar-K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya; (d) peningkatan kapasitas K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/OPD tersebut; (e) penguatan sistem dan pemanfaatan data terpisah dan data KtP; (f) pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kabupaten/kota; (g) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP; serta (h) dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik dalam pelaksanaan PUG/PPRG.

#### **5.1.4 Lintas Bidang Revolusi Mental**

Gerakan nasional revolusi mental merupakan ikhtiar bersama seluruh komponen bangsa untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila. Dalam rangka pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, seluruh sektor dan kementerian/lembaga berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan masing-masing merujuk pada indikator yang telah ditetapkan.



-V.5-

## Sasaran

Pelaksanaan Revolusi Mental bersifat lintas bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sasaran Revolusi Mental adalah terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu (sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental).

## Arah Kebijakan

Berdasarkan sasaran umum tersebut di atas, kebijakan lintas bidang revolusi mental diarahkan pada 5 (lima) PP, yaitu:

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintahan**, melalui: (a) layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan asas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; serta (c) penerapan disiplin, penghargaan dan hukuman, dan sistem merit dalam birokrasi.
2. **Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa**, melalui: (a) pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*); (c) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas; (d) pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); serta (e) peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.
3. **Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik**, melalui: (a) penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreativitas masyarakat; (c) penanganan perkara yang transparan dan memuaskan; (d) pendidikan dan penghormatan etika dalam politik; serta (e) peningkatan penegakan hukum perilaku tertib penggunaan ruang publik, tertib pengelolaan pengaduan, tertib administrasi kependudukan, dan tertib lalu lintas.
4. **Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa**, melalui: (a) peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; (b) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; serta (c) internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah).
5. **Penguatan Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan**, melalui: (a) pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian; (b) peningkatan kerja sama dan kesetiakawanan sosial; serta (c) peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

### 5.1.5 Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sinergitas upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, strategi dan kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahannya yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah *baseline* emisi GRK. Pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia.



-V.6-

### Sasaran

Sasaran agenda lintas bidang pembangunan rendah karbon, diarahkan pada upaya penurunan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), dan bidang limbah.

**Tabel 5.2  
Sasaran dan Indikator Lintas Bidang Perubahan Iklim  
melalui Pembangunan Rendah Karbon**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*) | 2017**) | 2018**) | 2019**)                     |
|-----|---|--------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.  | Menurunnya emisi GRK pada bidang berbasis lahan, energi, dan limbah |        |         |         |                             |
|     | a. Persentase penurunan emisi (%)                                   | 19,8   | 20,9    | 22,7    | 23,5<br>(0,471 GTon O2e***) |
| 2.  | Menurunnya Intensitas Emisi (tingkat emisi per satuan PDB)          |        |         |         |                             |
|     | a. Intensitas Emisi<br>(GtonCO2/Ribu Triliun Rp)                    | 0,444  | 0,450   | 0,440   | 0,402                       |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; \*\*\*) Baseline Emisi Tahun 2019 sebesar <1,805 GTonCO2eq.

Sasaran penurunan emisi GRK Tahun 2019 sebesar 23,5 persen merupakan potensi penurunan emisi GRK dari program dan kegiatan K/L yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Sedangkan untuk intensitas emisi GRK dihitung berdasarkan angka dasar emisi GRK pada tahun 2019 per PDB.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahun 2019 untuk mencapai sasaran di atas, yaitu:

1. mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
2. melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat *co-benefit* untuk pengentasan kemiskinan (peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan);
3. menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon, yaitu: Bidang berbasis lahan (Kehutanan, Lahan Gambut dan Pertanian), Bidang Berbasis Energi (Energi, Industri, dan Transportasi), Bidang Pengelolaan Limbah dan Bidang Pesisir Laut (Mangrove dan Padang Lamun) seperti yang tercantum dalam Tabel 5.5; dan
4. diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan pembangunan rendah karbon.

**Tabel 5.3  
Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon**

| Bidang    | Aktivitas   | Target 2019  |
|-----------|---|--------------|
| Kehutanan | 1. Penyiapan kawasan perhutanan sosial (PN1 PP1)  | 1.000.000 Ha |
|           | 2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN 4 PP3) | 230.000 Ha   |
|           | 3. Restorasi lahan gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (PN 4 PP4)  | 400.000 Ha   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.7-

| <b>Bidang</b>          | <b>Aktivitas</b>  | <b>Target<br/>2019</b>   |
|------------------------|---|--|
|                        | 4. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4)   | 746 desa   |
|                        | 5. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4)   | 8 laporan  |
| Manajemen Pesisir Laut | 1. Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi padang lamun (PN4 PP4)                                    | 7 lokasi   |
|                        | 2. Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai (PN4 PP4)             | 3 lokasi   |
|                        | 3. Konservasi dan restorasi pesisir dan laut (PN 4 PP4)   | 4 kawasan  |
|                        | 4. Penataan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif (PN4 PP4)                                     | 35 kawasan   |
| Pertanian              | 1. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura (PN3 PP1)  | 22 Ha  |
|                        | 2. Perlindungan perkebunan (PN4 PP2)  | 26 KT  |
|                        | 3. Peningkatan produksi pakan ternak (PN4 PP2)  | Hijauan Pakan Ternak 2.648 Ha  |
|                        | 4. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (PN4 PP2)  | Jaringan Irigasi Tersier 100.000 Ha, Irigasi Perpompaan dan Perpipaan 1.071 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit   |
|                        | 5. Penelitian dan pengembangan sumber daya lahan pertanian (PN4 PP2)                                    | 2 Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim   |
| Energi                 | 1. Pengembangan dan pembangunan energi baru terbarukan (PN4 PP1)  | PLT Panas Bumi 2.218,5 MW; PLT Air dan PLT Mikro Hidro 6.218,2 MW; PLT Surya 6,5 MW; PLT Bioenergi 2.030 MW  |
|                        | 2. Konservasi energi (PN4 PP1)  | Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2:37,6 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 3 SKEM; Perusahaan yang melakukan Manajemen Energi: 30 Perusahaan   |
|                        | 3. Subtitusi energi (PN4 PP1)   | Biofuel 10,9 Juta KL   |
| Transportasi           | 1. Pengembangan Pelabuhan serta Subsidi Angkutan Tol Laut (PN2 PP1)                                     | Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan 7 rute pengembangan pelabuhan rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 21 rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut   |
|                        | 2. Pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan (PN2 PP1) | Pembangunan jalan baru sepanjang 935 km; Panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan 566 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 389 km'sp; Penyediaan subsidi angkutan KA di 7 lintas; Pembangunan 17 dermaga, sungai, danau, dan penyeberangan; Penyediaan 275 rute angkutan penyeberangan |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-V.8-

| Bidang             | Aktivitas  | Target 2019   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan perintis; Pembangunan 12 terminal tipe A; Penyediaan layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota.  |
|                    | 3. Pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara (PN2 PP1)   | Pembangunan 5 bandara baru; Pengembangan 11 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 240 rute subsidi perintis angkutan udara  |
|                    | 4. Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi (PN2 PP1)  | Pembangunan 1 paket <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 unit <i>helicopter SAR</i> dan 2 unit <i>Rescue Boat</i> . |
| Industri           | Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistik, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2)                          | Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan<br>Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan   |
| Pengelolaan Limbah | 1. Pembangunan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat (PN1 PP4) | Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 549.996 KK  |
|                    | 2. Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala regional, kota, permukiman, dan berbasis masyarakat (PN1 PP4)  | Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 389.170 KK   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018.

## 5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Hakikat pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan meliputi pemenuhan hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhhlak mulia, bermoral, beretika, serta berbudaya dan beradab. Pada akhirnya, pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya saing SDM yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

### 5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Dengan penduduk yang tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung lingkungan akan tetap terjaga. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.9-

peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu kependudukan (termasuk kelanjutusiaaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan peraturan perundungan yang efektif.

### **Sasaran**

Sasaran dan indikator pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.4.

**Tabel 5.4  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)                                   | 2017*)                                   | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|--|--|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB  |  |  |         |         |
|     | a. Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)  | 20,6 <sup>a)</sup><br>27,1 <sup>c)</sup> | 22,3 <sup>a)</sup><br>28,8 <sup>b)</sup> | 25,0    | 24,6    |
|     | b. Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (%)   | 21,5 <sup>a)</sup><br>18,3 <sup>c)</sup> | 21,5 <sup>a)</sup><br>23,4 <sup>c)</sup> | 22,3    | 23,5    |
|     | c. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani/ <i>unmet need</i> (%)  | 15,8 <sup>a)</sup><br>11,4 <sup>c)</sup> | 17,5 <sup>a)</sup><br>10,6 <sup>b)</sup> | 10,1    | 9,9     |
| 2   | Menguatnya advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  |  |  |         |         |
|     | a. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern (%)   | 14,8 <sup>a)</sup>                       | 17,2 <sup>a)</sup>                       | 50      | 70      |
|     | b. Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan (%)   | 48,5 <sup>a)</sup>                       | 48,3 <sup>a)</sup>                       | 48      | 50      |
| 3   | Meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga pembinaan remaja                              |  |  |         |         |
|     | a. Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate/ASFR 15-19 years old</i> ) - Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun | 38,2 <sup>a)</sup>                       | 36 <sup>b)</sup>                         | 40      | 38      |
|     | b. Median usia kawin pertama perempuan/pendewasaan usia kawin pertama (tahun)   | 20,1 <sup>c)</sup>                       | 20,8 <sup>b)</sup>                       | 20,9    | 21      |
| 4   | Meningkatnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga   |  |  |         |         |
|     | a. Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga (%)  | 24,0 <sup>a)</sup>                       | 29,5 <sup>a)</sup>                       | 40      | 50      |

Sumber: : a) SKAP BKKBN; b) SDKI 2017; c) SDKI 2012.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target RPJMN 2015 – 2019.

Di samping itu, sasaran dan indikator pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana juga dilakukan dalam rangka penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan, kelembagaan pembangunan, serta data dan informasi bidang kependudukan dan KB yang mencakup: (a) meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah; (b) tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergis dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya; dan (c) meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang



-V.10-

akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2019, yaitu:

1. menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam SJSN Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), peningkatan penggunaan MKJP, penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi bekerja sama dengan pihak terkait, dan penyediaan fasilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarannya;
2. menguatkan advokasi kepada para pembuat kebijakan dan KIE tentang kependudukan (termasuk kelanjutusiaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah dan kelompok melalui berbagai media dan audiensi serta tenaga lapangan KB;
3. meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja;
4. meningkatkan peran dan fungsi keluarga; serta
5. menguatkan kelembagaan kependudukan (termasuk kelanjutusiaan) dan keluarga berencana yang efektif antara lain melalui pembinaan kampung KB, menyusun landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan KB.

### 5.2.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kesehatan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.5.

**Tabel 5.5  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>a)</sup> |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup> |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)   | N/A                | N/A                | N/A                | 9,5                |
| 2   | Menguatnya upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menurunnya penyakit menular dan tidak menular <sup>a)</sup>      |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)                | 10                 | 20                 | 30                 | 40                 |
|     | b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)                                  | 25                 | 30                 | 35                 | 40                 |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.11-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>a)</sup> |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3   | Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan <sup>a)</sup> |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)   | 21.510             | 33.060             | 44.850             | 56.910             |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018.

Keterangan: <sup>a)</sup> Target; <sup>a)</sup> Indikator-indikator utama sasaran pembangunan kesehatan telah dimasukkan sebagai indikator Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional); N/A: Data prevalensi *wasting* (kurus) anak balita tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Risksesdas).

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019, yaitu:

1. akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
2. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
3. mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
4. meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
5. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
6. meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
7. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
8. meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
9. meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu SDM kesehatan;
10. meningkatkan upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. memperkuat manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan;
12. memantapkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; dan
13. mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan.

#### **5.2.3 Pendidikan**

Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. Pendidikan juga merupakan kondisi perlu bagi suatu bangsa dalam memasuki era persaingan global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang sangat ketat. Dengan melihat pentingnya peranan pendidikan tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara, antara lain melalui perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.12-

### **Sasaran**

Sasaran dan indikator pembangunan pendidikan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.6.

**Tabel 5.6  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun                              |                     |                      |         |         |
|     | a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)                          | 8,36 <sup>a)</sup>  | 8,45 <sup>a)</sup>   | 8,7     | 8,8     |
|     | b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (%)                        | 95,4 <sup>a)</sup>  | 95,5 <sup>a)</sup>   | 95,8    | 96,1    |
| 2   | Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan  |                     |                      |         |         |
|     | a. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV (%)                                     | 75,0 <sup>b)</sup>  | 80,0 <sup>b)</sup>   | 85,0    | 90,0    |
|     | b. Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2 (%)                              | 77,4 <sup>b)</sup>  | 79,8 <sup>b)</sup>   | 83,8    | 87,4    |
|     | c. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (dokumen)                   | 9.766 <sup>c)</sup> | 13.687 <sup>c)</sup> | 15.740  | 18.101  |
| 3   | Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin   |                     |                      |         |         |
|     | a. Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (juta siswa) | 19,7 <sup>b)</sup>  | 19,7 <sup>b)</sup>   | 19,7    | 20,1    |
|     | b. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya               | 0,94 <sup>a)</sup>  | 0,95 <sup>a)</sup>   | 0,96    | 0,96    |
|     | c. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya            | 0,59 <sup>a)</sup>  | 0,69 <sup>a)</sup>   | 0,70    | 0,70    |

Sumber: <sup>a)</sup> BPS (diolah), 2018; <sup>b)</sup> Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; <sup>c)</sup> Kemenristekdikti (diolah), 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pendidikan tahun 2019, yaitu:

- memantapkan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin penduduk usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang lebih merata, antara lain melalui: (a) melanjutkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah terutama dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar; (b) penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di daerah 3T dan Papua; (c) peningkatan sarana prasarana pendidikan di daerah 3T; dan (d) pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan menengah berdasarkan pada upaya pemenuhan SPM, dengan memperhatikan ketersediaan jenis satuan pendidikan sederajat pada wilayah yang sama.
- meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik, antara lain melalui penguatan penjaminan mutu, penguatan sistem penilaian pendidikan yang kredibel dan komprehensif, pengelolaan pendidikan berbasis satuan pendidikan, penerapan kurikulum dan pendidikan karakter, serta pembelajaran kontekstual daerah;
- meningkatkan kualitas dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, antara lain melalui distribusi dan pemerataan pendidik, pendidikan dan pelatihan kompetensi pendidik, penilaian kinerja pendidik, serta sertifikasi pendidik;
- meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pendidikan guru (prajabatan dan dalam jabatan) untuk menghasilkan guru bermutu melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG);



-V.13-

5. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi;
6. meningkatkan daya saing pendidikan tinggi melalui penguatan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong penerapan inovasi teknologi dalam berbagai bidang pembangunan;
7. meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang keunggulan;
8. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), serta mendorong penerapan PAUD holistik integratif;
9. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan kesetaraan;
10. meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan kewargaan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat toleransi dan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik;
11. meningkatkan kualitas muatan dan proses pembelajaran pendidikan agama untuk menumbuhkan pribadi berakhhlak mulia, toleran, dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
12. meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan;
13. meningkatkan perluasan penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah anak (SRA) pada seluruh satuan pendidikan; dan
14. meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat dan daerah, dan mendorong peningkatan komitmen daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas.

#### 5.2.4 Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan dapat menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan perpustakaan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.7.

**Tabel 5.7  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan |                     |                     |         |         |
|     | a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  | 26,1 <sup>a)</sup>  | 36,5 <sup>a)</sup>  | 43,0    | 50,0    |
| 2.  | Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa                        |                     |                     |         |         |
|     | a. Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno (%)             | 15,31 <sup>a)</sup> | 15,44 <sup>a)</sup> | 15,63   | 16,48   |

Sumber: a) Perpusnas RI (diolah), 2018.

Keterangan: \*) Data Sementara; \*\*) Target.

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan perpustakaan tahun 2019, yaitu:

1. mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, melalui:
  - (a) pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa; (b)



-V.14-

- peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; (c) pendampingan masyarakat untuk literasi informasi; (d) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (e) penguatan kerja sama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan (f) pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan;
2. meningkatkan budaya gemar membaca melalui: (a) peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; (b) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan (c) peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca; serta
  3. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui: (a) konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan (b) pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

### 5.2.5 Pemuda dan Olahraga

Upaya meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM tidak terlepas dari peran penting pembangunan pemuda dan olahraga. Pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan peluang bonus demografi. Olahraga sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat berperan penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, serta peningkatan daya saing dan prestasi.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.8.

**Tabel 5.8  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)                     | 2017*)               | 2018**)  | 2019**)           |
|-----|--|----------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan   |                            |                      |          |                   |
|     | a. Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)  | 5.000 <sup>a)</sup>        | 8.100 <sup>a)</sup>  | 4.000    | 5.000             |
|     | b. Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif (orang) | 14.000 <sup>a)</sup>       | 14.000 <sup>a)</sup> | 14.000   | 14.000            |
|     | c. Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan (orang)              | 500 <sup>a)</sup>          | 1.500 <sup>a)</sup>  | 1.400    | 1.500             |
| 2.  | Meningkatnya budaya olahraga   |                            |                      |          |                   |
|     | a. Meningkatnya persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (%)                               | 27,61 (2015) <sup>b)</sup> | 30,9**)              | 32,9     | 35,0              |
|     | b. Peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata (orang)  | 8.000 <sup>a)</sup>        | 9.000 <sup>a)</sup>  | 8.000    | 14.020            |
| 3.  | Meningkatnya prestasi olahraga   |                            |                      |          |                   |
|     | Peringkat pada Asian Games (peringkat)   | N/A <sup>i)</sup>          | N/A <sup>i)</sup>    | 10 besar | N/A <sup>i)</sup> |



-V.15-

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**</sup>  | 2019 <sup>**</sup>   |
|-----|--|---------------------|--|---|--|
|     | Peringkat Asian Para Games (peringkat)   | N/A <sup>i)</sup>   | N/A <sup>i)</sup>  | 8 besar   | N/A <sup>i)</sup>  |
|     | Peringkat pada SEA Games (peringkat)   | N/A <sup>i)</sup>   | 5 <sup>a)</sup>  | N/A <sup>i)</sup>   | 1 (Juara Umum)   |
|     | Peringkat pada ASEAN Para Games (peringkat)  | N/A <sup>i)</sup>   | 1 <sup>a)</sup>  | N/A <sup>i)</sup>   | 1 (Juara Umum)   |
|     | a. Olahragawan andalan yang dibina (orang)   | 799 <sup>a)</sup>   | 1.320 <sup>a)</sup>  | 2.000   | 2.000  |
|     | b. Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan (orang)    | 377 <sup>a)</sup>   | 12.400 <sup>a)</sup>   | 16.000  | 16.000   |
|     | c. Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat (orang)                 | 5.000 <sup>a)</sup> | 4.269 <sup>a)</sup>  | 5.000   | 5.000  |
|     | d. Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar (unit)   | N/A <sup>iii)</sup> | N/A <sup>iii)</sup>  | 20  | 30   |
|     | e. Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu) | N/A <sup>i)</sup>   | 38/63/90 (SEA Games 2017) <sup>a)</sup><br><br>127/74/50 (ASEAN Para Games 2017) <sup>a)</sup> | 22/45/32 Asian Games 2018) <sup>ii)</sup><br><br>18/22/35 Asian Para Games 2018) <sup>ii)</sup> | 75/120/24 (SEA Games 2019) <sup>ii)</sup><br><br>118/107/24 (ASEAN Para Games 2019) <sup>ii)</sup> |

Sumber: <sup>a)</sup> Kemenpora, 2018; <sup>b)</sup> BPS, 2015 (data tersedia tiga tahunan).

Keterangan: <sup>a)</sup> Realisasi; <sup>\*\*</sup> Target; <sup>i)</sup> Tidak ada kompetisi pada tahun dimaksud; <sup>ii)</sup> Prediksi sesuai target peringkat; <sup>iii)</sup> Standardisasi belum dilakukan.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2019, yaitu:

- meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui: (a) penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; (b) peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda; dan (c) pengembangan pendidikan kepramukaan;
- meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: (a) pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; (b) pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda, terutama melalui sinkronisasi pelaksanaan kirab pemuda nusantara; dan (c) peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan;
- meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui: (a) penguatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan, layanan khusus melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan (b) penguatan regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga; serta
- meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (a) pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; (b) penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional; (c) pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan (d) pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga



-V.16-

Nasional dalam rangka keikutsertaan dalam SEA Games dan ASEAN Para Games di Filipina dan persiapan menghadapi Olimpiade Tahun 2020 di Jepang.

### 5.2.6 Agama

Pembangunan bidang agama merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia dan masyarakat. Layanan agama yang berkualitas memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang berkarakter serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang rukun dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, penyelenggaraan jaminan produk halal akan memberikan perlindungan baik bagi konsumen dan produsen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan agama tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.9.

**Tabel 5.9  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama  |                     |                      |         |         |
|     | Jumlah penyuluhan agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang)                                      | N/A                 | 12.000 <sup>a)</sup> | 13.275  | 20.000  |
| 2.  | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama  |                     |                      |         |         |
|     | a. Persentase pelayanan FKUB yang memenuhi standar (%)   | 27 <sup>a)</sup>    | 36 <sup>a)</sup>     | 46      | 55      |
|     | b. Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan rawan konflik (dialog) | 193 <sup>a)</sup>   | 1.200 <sup>a)</sup>  | 775     | 650     |
|     | c. Desa sadar kerukunan (desa)   | N/A                 | 34 <sup>a)</sup>     | 42      | 104     |
| 3.  | Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama   |                     |                      |         |         |
|     | a. Persentase lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan (%)                         | N/A                 | N/A                  | 29,46   | 33,30   |
|     | b. Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)   | 2.858 <sup>a)</sup> | 2.968 <sup>a)</sup>  | 2.952   | 3.188   |
| 4.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah  |                     |                      |         |         |
|     | a. Indeks kepuasan jemaah haji   | 84 <sup>a)</sup>    | 85,25 <sup>a)</sup>  | 86,50   | 87,50   |
|     | - Jumlah Petugas PPIH yang berkualitas (orang)   | 4.679 <sup>a)</sup> | 4.679 <sup>a)</sup>  | 5.482   | 5.000   |
|     | - Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji (unit)   | 7 <sup>a)</sup>     | 11 <sup>a)</sup>     | 8       | 14      |
| 5.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal   |                     |                      |         |         |
|     | a. Indeks kepuasan layanan registrasi dan sertifikasi halal.   | N/A                 | N/A                  | N/A     | 2,2     |
|     | b. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi (%)   | N/A                 | N/A                  | N/A     | 30      |

Sumber: <sup>a)</sup> Kemenag (diolah), 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Belum ada pengukuran indikator tersebut.



-V.17-

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan agama tahun 2019, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui: (a) peningkatan kualitas dan peran penyuluhan agama; (b) penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya); dan (c) peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi Balai Nikah dan Manasik Haji;
2. meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui: (a) penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan; (b) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan (c) fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan;
3. meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui: (a) peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama; (b) peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (c) peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; (d) peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan; (e) peningkatan kualitas penyelenggaraan *event* keagamaan; dan (f) peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui: (a) peningkatan kuota jemaah haji; (b) peningkatan pembinaan calon jemaah haji; (c) peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, katering, dan transportasi jemaah haji; (d) peningkatan perlindungan jemaah haji dan umrah; (e) peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH); dan (f) peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi asrama haji; serta
5. meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui: (a) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan (b) peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

### 5.2.7 Kebudayaan

Kekayaan dan keragaman kebudayaan merupakan modal sosial yang dapat dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang beradab, maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan prinsip kebhinnekaan, toleransi, dan gotong-royong.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kebudayaan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.10.

**Tabel 5.10  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)               | 2017*)               | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1.  | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya                               |                      |                      |         |         |
|     | a. Peserta internalisasi nilai warisan budaya (juta)  | 1,2 <sup>a)</sup>    | 1,2 <sup>a)</sup>    | 1,2     | 1,2     |
|     | b. Peserta internalisasi nilai-nilai sejarah (ribu)   | 32 <sup>a)</sup>     | 33,5 <sup>a)</sup>   | 34,5    | 35,5    |
| 2.  | Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya                             |                      |                      |         |         |
|     | a. Apresiasi karya seni oleh masyarakat ( <i>event</i> )  | 13 <sup>a)</sup>     | 18 <sup>a)</sup>     | 23      | 30      |
| 3.  | Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya |                      |                      |         |         |
|     | a. Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)  | 89.152 <sup>a)</sup> | 91.332 <sup>a)</sup> | 93.462  | 95.592  |



-V.18-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)            | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|-------------------|---------------------|---------|---------|
| 4.  | Meningkatnya kerja sama dan pertukaran informasi budaya antardaerah, serta antara Indonesia dan mancanegara                           |                   |                     |         |         |
|     | a. Negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (nonkumulatif)                           | 43 <sup>a)</sup>  | 46 <sup>a)</sup>    | 49      | 52      |
| 5.  | Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan |                   |                     |         |         |
|     | a. SDM kesenian dan cagar budaya (orang)  | 906 <sup>a)</sup> | 1.860 <sup>a)</sup> | 1.495   | 1.275   |

Sumber: a) Kemendikbud (diolah), 2018.

Keterangan: \*) Data sementara; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan melalui: (a) penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhhlak mulia, dan berorientasi iptek; (b) peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai, serta fasilitasi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (c) peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (d) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; dan (e) peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat.

### 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara lain dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap bidang pembangunan. Untuk itu, meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan subbidang ini.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.11.

**Tabel 5.11**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender**  
**dan Pemberdayaan Perempuan**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**)   | 2019**)   |
|-----|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1   | Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan |                     |                     |           |           |
|     | a. Jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan PUG/PPRG (K/L/Pemda)   | 113 <sup>a)</sup>   | 113 <sup>a)</sup>   | Meningkat | Meningkat |
|     | b. Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilih jenis kelamin (bidang)                              | 21 <sup>a)</sup>    | 21 <sup>a)</sup>    | Meningkat | Meningkat |
|     | c. Jumlah Perundang-undangan yang responsif gender (Perundang-undangan)                                      | 6 <sup>a)</sup>     | 11 <sup>a)</sup>    | Meningkat | Meningkat |
|     | d. Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG (orang)   | 2.698 <sup>a)</sup> | 2.063 <sup>a)</sup> | Meningkat | Meningkat |

Sumber: a) KemenPPPA, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.



-V.19-

Selain itu, sasaran pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah: (1) meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kekerasan terhadap perempuan; dan (2) tersedianya data kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran di atas, kebijakan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan antara lain melalui strategi:

1. peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG;
2. penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP/TPPO;
3. penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;
4. peningkatan kerja sama multipihak antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP/TPPO;
5. peningkatan kapasitas SDM K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG/PPRG di K/L/OPD tersebut;
6. dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik dalam pelaksanaan PUG/PPRG;
7. penguatan sistem dan pemanfaatan data terpisah menurut jenis kelamin dan data KtP/TPPO;
8. peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan;
9. pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP/TPPO di provinsi/kabupaten/kota; dan
10. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

### **5.2.9 Perlindungan Anak**

Pembangunan perlindungan anak merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

#### **Sasaran**

Sasaran dan indikator pembangunan perlindungan anak Tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.12.

**Tabel 5.12**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak**

| No. | Sasaran/Indikator                         | 2016*)  | 2017*)  | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---|---------|---------|---------|
| 1   | Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak |   |         |         |         |
|     | a. Prevalensi kekerasan terhadap anak (%) | Anak laki-laki: 38,6;<br>Anak perempuan: 20,4 <sup>a)</sup> | Menurun | Menurun | Menurun |



-V.20-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*             | 2017*             | 2018** | 2019** |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 2   | Meningkatnya kualitas lingkungan layak anak                     |                   |                   |        |        |
|     | a. Jumlah kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | 239 <sup>b)</sup> | 340 <sup>b)</sup> | 380    | 420    |

Sumber: a) KemenPPPA, 2013; b) KemenPPPA, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:

1. peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pelaksanaan sekolah ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan KLA;
2. peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk anak di dalam situasi darurat dan pornografi, serta perkawinan anak melalui pelatihan pengasuhan anak, penerapan disiplin positif anak, serta pengembangan internet aman untuk anak;
3. advokasi/bimbingan teknis terpadu pengakuan identitas hukum anak melalui kepemilikan akta kelahiran dan pencegahan perkawinan anak melalui pembatasan pemberian izin nikah oleh lembaga terkait, termasuk hakim peradilan agama;
4. peningkatan kapasitas: (a) perencana lintas K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui Sistem Perlindungan Anak, (b) SDM di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus, pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan dan pendampingan korban, (c) SDM di unit layanan dasar lainnya terkait perlindungan anak;
5. advokasi dan sosialisasi melalui media publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
6. pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa;
7. peningkatan peran lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan anak; serta
8. pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD/masyarakat dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, serta sistem data dan sistem layanan terpadu untuk perlindungan anak.

### 5.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi terdiri atas 9 (sembilan) bidang, yaitu: (1) Bidang Keuangan Negara; (2) Bidang Stabilitas Harga; (3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi; (4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri; (5) Bidang Kerja Sama Internasional; (6) Bidang Jasa Keuangan; (7) Badan Usaha Milik Negara; (8) Bidang Data dan Informasi Statistik; dan (9) Bidang Ketenagakerjaan.



-V.21-

### 5.3.1 Keuangan Negara

Keuangan negara, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta pembiayaan anggaran berperan penting dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan upaya pencapaian target-target pembangunan dimana diperlukan dana yang besar, keuangan negara berperan dalam memobilisasi penerimaan, memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif serta mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kreatif dan efisien.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator keuangan negara (persen PDB) terdapat pada Tabel 5.13.

**Tabel 5.13  
Sasaran dan Indikator Keuangan Negara**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)               | 2017*)               | 2018**) | 2019***)        |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 1   | Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan             |                      |                      |         |                 |
|     | Penerimaan perpajakan (% PDB)                             | 10,40 <sup>a)</sup>  | 9,90 <sup>a)</sup>   | 10,50   | 10,80 - 11,30   |
| 2   | Meningkatnya kualitas belanja negara                      |                      |                      |         |                 |
|     | a. Belanja modal (% PDB)                                  | 1,40 <sup>a)</sup>   | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30    | 1,50-1,70       |
|     | b. Subsidi energi (% PDB)                                 | 0,90 <sup>a)</sup>   | 0,70 <sup>a)</sup>   | 1,10    | 0,60-0,70       |
| 3   | Membaiknya keseimbangan primer                            |                      |                      |         |                 |
|     | Keseimbangan primer (% PDB)                               | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40)  | ((0,30) - 0,04) |
| 4   | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                      |                      |         |                 |
|     | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)                       | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12)  | ((1,90)-(1,60)) |
|     | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)                    | 28,33 <sup>a)</sup>  | 29,38 <sup>a)</sup>  | 29,08   | 28,80-29,20     |

Sumber: a) Kemenkeu, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Perkiraan realisasi dan Target; \*\*\*) Target

#### Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup 2 (dua) kebijakan utama, yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi (*to help*) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik (*to serve*), serta memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing (*to support*).

Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh adalah:

1. mobilisasi pendapatan negara melalui peningkatan tren rasio penerimaan perpajakan dan penguatan pengelolaan SDA dan aset negara;
2. penerapan strategi belanja agar lebih efektif dan produktif dalam mendukung program-program PN, peningkatan daya saing, ekspor, investasi dan pembangunan infrastruktur, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan



-V.22-

3. pemberian yang efisien dan kreatif serta inovatif (*creative financing*) yang diikuti dengan pengendalian defisit dan rasio utang dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, serta mendorong keseimbangan primer menuju positif.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan unggulan terkait keuangan negara yang meliputi:

1. optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundangan perpajakan; (b) implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis *Single Identity Number*; (c) inklusi kesadaran pajak; (d) implementasi monitoring dan evaluasi *Compliance Risk Management*; (e) pengembangan laboratorium forensik digital; (f) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) *whistleblowing system* perpajakan;
2. optimalisasi penerimaan bea dan cukai serta kepatuhan pengguna jasa, melalui: (a) pengembangan sistem pengawasan bea dan cukai *National Narcotics Targeting Center* (NNTC); dan (b) penguatan kapasitas SDM terkait pengawasan laut melalui *Marine Customs Training Centre* (MCTC);
3. analisis potensi kekayaan negara dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sisi pengelolaan aset, antara lain dengan: (a) inventarisasi dan penilaian SDA; serta (b) evaluasi kinerja portofolio aset Barang Milik Negara (BMN);
4. penguatan keuangan daerah melalui: (a) peningkatan *local taxing power* melalui revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); (b) penyusunan peraturan turunan terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); serta (c) pengembangan penggunaan *creative financing* oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah;
5. pengelolaan risiko dan manfaat melalui pembangunan sistem aplikasi pemantauan Risiko Keuangan Negara (RKN) serta pengoptimalan potensi sumber pembiayaan domestik melalui penerbitan *thematic bonds*, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang produktif seperti program lingkungan hidup dan pendidikan; dan
6. peningkatan kinerja pengelolaan perbendaharaan, melalui: (a) pembentukan jabatan fungsional bidang perbendaharaan; serta (b) pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan informasi keuangan Pemerintah Daerah ke dalam satu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

### 5.3.2 Stabilitas Harga

Stabilitas harga merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,50 - 4,50 persen, dengan *point estimate* sebesar 3,50 persen sesuai target inflasi tahun 2019 yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter global, konektivitas antarwilayah yang belum memadai, serta masih adanya kesenjangan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah.



-V.23-

## Sasaran

Sasaran dan indikator stabilitas harga terdapat pada Tabel 5.14.

**Tabel 5.14  
Sasaran dan Indikator Stabilitas Harga**

| No. | Sasaran/Indikator                        | 2016*)             | 2017*)             | 2018**)                               | 2019**)                               |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Terjaganya tingkat inflasi sesuai target |                    |                    |                                       |                                       |
|     | Tingkat inflasi (%)<br>yoy)              | 3,02 <sup>a)</sup> | 3,61 <sup>a)</sup> | 2,50 – 4,50<br>(Point estimate: 3,50) | 2,50 – 4,50<br>(Point estimate: 3,50) |

Sumber: a) BPS, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

Dengan adanya koordinasi pemerintah (pusat dan daerah) serta Bank Indonesia dalam wadah TPIN, yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan risiko tersebut dapat dimitigasi sehingga realisasi inflasi tetap berada pada kisaran sasarannya. Untuk memastikan implementasi program-program yang berkaitan dengan stabilitas harga berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan baik di pusat maupun daerah, terdapat 4 (empat) tugas utama TPIN, yaitu:

1. memastikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) telah mengakomodasi RKP khususnya yang terkait dengan program stabilitas harga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi serta melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP;
3. mengalokasikan anggaran program K/L yang terkait, terutama untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), transfer ke daerah dan dana desa serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan; dan
4. membina dan mengawasi pemerintah daerah dalam melakukan upaya stabilisasi harga yang tercermin dalam program kerja, serta memastikan kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terkait dengan stabilisasi harga dapat berjalan sesuai peraturan perundungan yang berlaku. Tugas ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:

1. menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
2. melakukan pengelolaan pascapanen yang tepat;
3. intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran;
4. mitigasi *second round effect* kebijakan *Administered Price*;
5. meningkatkan kualitas data dan metode perhitungan inflasi;
6. mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas;



-V.24-

7. melakukan pemberian tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital;
8. memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran bantuan sosial dan subsidi; dan
9. meningkatkan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.

Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam PN, yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam PP, KP yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain PN, kebijakan stabilitas harga melekat kepada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.

### **5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi**

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia masih cukup besar. Hal ini ditandai dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar. Di tahun 2016, UMKM berkontribusi pada 96,50 persen penyerapan tenaga kerja nasional dan 57,90 persen PDB nasional. Jumlah unit UMKM juga masih mendominasi hingga mencapai 99,90 persen dari total unit usaha. Sementara itu, Koperasi Indonesia terus berkembang dan menunjukkan perannya sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Secara kelembagaan, jumlah koperasi pada 2016 mencapai 208.165 atau menurun sebesar 1,90 persen dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pertumbuhan jumlah anggota dan volume usaha koperasi yang negatif. Hal ini disebabkan adanya program restrukturisasi koperasi yang salah satunya melalui pembinaan serta pembubaran koperasi bermasalah maupun penggabungan koperasi. Proporsi koperasi aktif meningkat dari sebesar 70,80 persen di tahun 2015 menjadi 72,40 persen di tahun 2016. Dari sisi usaha koperasi, jenis dan layanan usaha koperasi juga semakin beragam seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi dan informasi.

Terbukanya peluang pasar dalam maupun luar negeri seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi perlu dimanfaatkan oleh UMKM untuk lebih berkontribusi pada perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan ekspor melalui kemitraan. Namun, sebagian besar UMKM masih berorientasi pada pasar domestik dan belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bermitra. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah produk atau proses produksi yang belum memiliki standar dan sertifikat, informasi mitra usaha yang terbatas, hingga belum optimalnya layanan usaha bagi UMKM, khususnya fasilitasi keperantaraan. Khusus terkait koperasi, permasalahan yang masih dihadapi adalah terbatasnya kemampuan sumber daya koperasi dalam tata kelola koperasi dan kewirausahaan. Selain itu, pemulihhan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi perlu diakselerasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.25-

### **Sasaran**

Sasaran dan indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi terdapat pada Tabel 5.15.

**Tabel 5.15  
Sasaran dan Indikator Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)                    | 2017**)                | 2018**)     | 2019**)     |
|-----|---|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian                          |                           |                        |             |             |
|     | a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (%)                 | 7,30 <sup>a)</sup>        | 6,50-7,50              | 6,50-7,50   | 6,50-7,50   |
|     | b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (%)   | 7,40 <sup>a)</sup>        | 4,00-5,50              | 4,00-5,50   | 4,00-5,50   |
|     | c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor nonmigas (%)                 | 5,00-7,00 <sup>**)</sup>  | 5,00-7,00              | 5,00-7,00   | 5,00-7,00   |
|     | d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (%)                       | 8,50-10,50 <sup>**)</sup> | 8,50-10,50             | 8,50-10,50  | 8,50-10,50  |
| 2   | Meningkatnya daya saing UMKM yang diindikasikan dengan pertumbuhan produktivitas UMKM |                           |                        |             |             |
|     | a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (%)   | 6,60 <sup>a)</sup>        | 5,00-7,00              | 5,00-7,00   | 5,00-7,00   |
|     | b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (%)                                 | 22,90 <sup>b)</sup>       | 22,30 <sup>a)</sup> b) | 24,00       | 25,00       |
| 3   | Meningkatnya usaha baru   |                           |                        |             |             |
|     | Pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah (orang)            | 112.600 <sup>**)</sup>    | 272.500                | 272.500     | 272.000     |
| 4   | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi                                   |                           |                        |             |             |
|     | a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (%)                                  | 46,80 <sup>a)</sup>       | 53,00                  | 54,50       | 55,00       |
|     | b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (%)  | (32,30) <sup>a)</sup>     | 7,50-10,00             | 7,50-10,00  | 7,50-10,00  |
|     | c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)  | (37,80) <sup>a)</sup>     | 15,50-18,00            | 15,50-18,00 | 15,50-18,00 |

Sumber: <sup>a)</sup> KemenKUKM (2017), <sup>b)</sup> Bank Indonesia (2018), diolah.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### **Arah Kebijakan**

Pengembangan UMKM dan koperasi pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi agar siap untuk bermitra dan berdaya saing dalam pasar nasional dan global. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi melalui fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek dan pengemasan, serta penguatan sistem bisnis;
2. perluasan akses dan jangkauan pemasaran melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi penerapan *e-commerce*, serta promosi dan pemasaran dalam maupun luar negeri;
3. peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha bagi UMKM dan koperasi, serta peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pemagangan;
4. perluasan akses pembiayaan melalui pendampingan untuk mengakses kredit, pendampingan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, penguatan Koperasi Simpan Pinjam, serta penyediaan modal awal usaha bagi wirausaha baru;



-V.26-

5. peningkatan keterampilan wirausaha yang berorientasi pada inovasi melalui pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan inkubator bisnis dan teknologi;
6. perluasan kemitraan usaha melalui temu bisnis dan pendampingan; serta
7. penguatan kapasitas kelembagaan dan kepastian usaha melalui pelatihan bagi SDM koperasi, perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akta koperasi, dan fasilitasi untuk mendapatkan izin usaha.

#### **5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri**

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri merupakan upaya untuk menjaga permintaan domestik sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dan daya saing produk ekspor Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,40-6,00 persen diharapkan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2019. Selain itu juga upaya meningkatkan daya saing produk ekspor melalui dukungan terhadap pelaku usaha ekspor, peningkatan kualitas produk dan proses perijinan ekspor diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian PN untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia.

#### **Sasaran**

Sasaran dan indikator perdagangan dalam negeri terdapat pada Tabel 5.16.

**Tabel 5.16  
Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*                   | 2017*                   | 2018**    | 2019**    |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Mendukung pencapaian PN perdagangan dalam dan luar negeri melalui penguatan perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor |                         |                         |           |           |
|     | a. Bantuan sarana usaha perdagangan (unit)   | N/A                     | N/A                     | 7.200     | 7.200     |
|     | b. Pemenang Penghargaan Ekspor (penghargaan)   | 92 <sup>a)</sup>        | 55 <sup>a)</sup>        | 30        | 60        |
|     | c. Portal showcase produk ekspor Indonesia (portal)  | N/A                     | N/A                     | N/A       | 1         |
|     | d. Penerbitan surat keterangan asal (SKA) di IPSKA dan penerapan sertifikasi mandiri (lembar SKA)                              | 1.057.702 <sup>a)</sup> | 1.129.054 <sup>a)</sup> | 1.892.000 | 1.000.000 |
|     | e. Dokumen statistik jasa (dokumen)  | N/A                     | N/A                     | 1         | 1         |
|     | f. Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen)   | N/A                     | N/A                     | 2.000     | 2.000     |

Sumber: <sup>a)</sup> Kemendag, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: kegiatan belum dilaksanakan.

#### **Arah Kebijakan**

Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas bidang perdagangan, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor.



-V.27-

Upaya tersebut dilakukan melalui strategi, yaitu:

1. memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;
2. memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan *showcase* produk ekspor;
3. melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta
4. menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia.

### 5.3.5 Kerja Sama Ekonomi Internasional

Isu kerja sama ekonomi merupakan salah satu prioritas penting dalam hubungan luar negeri dan menjadi sorotan utama publik internasional. Dua faktor utama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu perdagangan dan investasi merupakan fokus dalam diplomasi Indonesia di luar negeri. Dari sisi perdagangan, perlu senantiasa diupayakan pemantapan kerja sama luar negeri, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Sedangkan dari sisi investasi, salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah peningkatan investasi di bidang infrastruktur yang diyakini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator kerja sama ekonomi internasional terdapat pada Tabel 5.17.

**Tabel 5.17  
Sasaran dan Indikator Kerja sama Ekonomi Internasional**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya peran Indonesia pada kerja sama global dan regional   |                     |                     |         |         |
|     | a. Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan <i>baseline</i> 2013) (%) | 7,93 <sup>a)</sup>  | 19,37 <sup>a)</sup> | 7,33    | 6,78    |
|     | b. Penurunan indeks <i>Non-Tariff Measures</i> (angka dasar tahun 2013 berdasarkan data WTO)               | 87,16 <sup>a)</sup> | 26,87 <sup>a)</sup> | 24,58   | 20,00   |
|     | c. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi (%)                    | 5,00 <sup>a)</sup>  | 30,00 <sup>a)</sup> | 9,00    | 10,00   |
|     | d. Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional (%)                            | 81,00 <sup>a)</sup> | 73,00 <sup>a)</sup> | 64,00   | 65,00   |

Sumber: a) Kemendag, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

#### Arah Kebijakan

Pemilihan forum kerja sama ekonomi internasional yang selektif, negosiasi kerja sama ekonomi internasional yang efisien, implementasi hasil negosiasi kerja sama ekonomi internasional yang efektif, serta deregulasi peraturan dan kebijakan merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai target akhir bagi sektor kerja sama ekonomi internasional dalam RPJMN 2015-2019. Untuk itu, kebijakan kerja sama ekonomi internasional diarahkan pada: (1) pemanfaatan kajian-kajian praperundingan sebagai persiapan memasuki negosiasi kerja sama ekonomi internasional; (2) pendekatan dan



-V.28-

strategi perundingan yang terharmonisasi oleh dan berfokus kepada Kepentingan Nasional Indonesia; serta (3) deregulasi peraturan dan kebijakan dalam hal mendukung implementasi hasil perundingan kerja sama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan:

1. penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin;
2. mengutamakan sektor unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia serta sektor potensial negara mitra guna mencapai perundingan kerja sama ekonomi internasional yang efisien;
3. koordinasi sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan, terutama dalam hal *streamlining* kebijakan, strategi, dan pendekatan negosiasi terhadap kepentingan nasional;
4. memantau perkembangan perundingan yang sedang berjalan serta implementasi perjanjian skema perjanjian bilateral, regional, dan multilateral yang telah disepakati: (a) Proses negosiasi Indonesia – Iran PTA; Indonesia – Nigeria PTA; Indonesia – Kenya PTA; Indonesia – Peru PTA; Indonesia – Mozambique PTA; Indonesia – Bangladesh PTA; Indonesia – Taiwan PTA; Indonesia – Morocco PTA; Indonesia – Australia CEP; Indonesia – EFTA CEP; Indonesia – European Union CEP; Indonesia – Turkey CEP (TIG); Indonesia – Eurasian Economic Union (EAEU) FTA; dan Regional Comprehensive Economic Partnership (CEP); (b) Implementasi ASEAN-Hong Kong FTA; serta (c) General review Indonesia – Japan EPA dan Indonesia – Pakistan PTA;
5. peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerja sama perdagangan internasional, antara lain dengan: (a) memperluas peran dan layanan *Free Trade Area Center*, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (b) membangun *database* terkait hasil perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (c) pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerja sama ekonomi internasional; dan
6. analisis kebijakan kerja sama ekonomi internasional yang diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terutama terkait pemanfaatan investasi pada proyek-proyek di negara-negara Afrika dalam rangka mendorong munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian dan pada waktu yang sama juga mempererat hubungan diplomasi antara RRT dan negara-negara Afrika, yang pada akhirnya memberi banyak keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kedua pihak.

### **5.3.6 Jasa Keuangan**

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2017 relatif terjaga, dengan didukung oleh meningkatnya permodalan perbankan dan membaiknya kualitas penyaluran kredit pada akhir tahun 2017 yang tercermin dari menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL). Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Meskipun demikian, industri jasa keuangan masih mengalami beberapa tantangan, antara lain: (1) rencana normalisasi kebijakan moneter *The Fed* yang diperkirakan akan memicu naiknya tingkat suku bunga di pasar domestik AS dan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik; (2) tren digitalisasi di sektor keuangan yang memunculkan inovasi dan model bisnis baru tetapi juga membawa risiko utamanya terkait *cyber security*; (3) pertumbuhan kredit perbankan yang cenderung melambat; (4) rendahnya tingkat inklusi



-V.29-

keuangan; (5) dangkalnya pasar keuangan domestik; dan (6) terbatasnya perkembangan industri jasa keuangan syariah.

### Sasaran

Sasaran dan indikator jasa keuangan terdapat pada Tabel 5.18.

**Tabel 5.18  
Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)             | 2017*)             | 2018**)   | 2019**)   |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1   | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi |                    |                    |           |           |
|     | Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)          | 8,90 <sup>a)</sup> | 6,70 <sup>a)</sup> | 7,50-8,10 | 8,10-8,70 |

Sumber: a) BPS, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif, stabilitas sistem keuangan, dan pendalamannya pasar keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK), serta pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. percepatan pencapaian target inklusi keuangan dengan: (a) menciptakan inovasi dalam layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat; (b) memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, termasuk dengan kantor pos; (c) mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam khususnya di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanannya; (d) meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan; (e) meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat; dan (f) mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan; dan
3. pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui: (a) mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (b) melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha dalam keuangan syariah; (c) peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program pembangunan Pemerintah dan sistem pembayarannya; (d) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam lembaga keuangan syariah, (e) mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dalam rangka mendorong mobilisasi dana sosial keagamaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan, dan (f) mendorong peran keuangan syariah dalam pengembangan sektor riil, antara lain melalui penyusunan masterplan tentang pengembangan ekonomi syariah.

#### 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain bertujuan mencari keuntungan, juga mempunyai tujuan memberikan sumbangan pada perekonomian nasional. Sumbangan terhadap perekonomian nasional terbentuk antara lain dari sumbangan belanja modal BUMN. Belanja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.30-

modal (*capital expenditure*) menjadi salah satu komponen pembentuk investasi pada perekonomian.

Belanja modal BUMN tercatat terus meningkat setiap tahun. Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,90 triliun pada tahun 2016. Angka tersebut meningkat menjadi Rp303,00 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,70 persen dibanding tahun sebelumnya.

**Sasaran**

Sasaran dan indikator Badan Usaha Milik Negara terdapat pada Tabel 5.19.

**Tabel 5.19  
Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)               | 2017*)               | 2018**)       | 2019**)       |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1   | Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing |                      |                      |               |               |
|     | Penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) BUMN (triliun)        | 297,80 <sup>a)</sup> | 303,00 <sup>a)</sup> | 400,80-665,10 | 448,70-727,80 |

Sumber: a) KemenBUMN, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 2019. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp448,70 – Rp727,80 triliun.

**Arah Kebijakan**

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing adalah:

1. mendorong peran BUMN dalam mendukung pembangunan khususnya pada sektor-sektor prioritas, dengan tetap memperhatikan kesehatan BUMN; serta
2. mendorong kinerja BUMN melalui penerapan kebijakan-kebijakan strategis, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

**5.3.8 Data dan Informasi Statistik**

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung administrasi BPS. Rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai visi BPS dan mewujudkan misi BPS untuk kurun waktu 2015–2019.

**Sasaran**

Sasaran dan indikator data dan informasi statistik pada Tabel 5.20.

**Tabel 5.20  
Sasaran dan Indikator Data dan Informasi Statistik**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya kualitas data statistik                              |                     |                     |         |         |
|     | a. Persentase kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS (%) | 80,00 <sup>a)</sup> | 80,00 <sup>a)</sup> | 80,00   | 80,00   |



-V.31-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|     | b. Tepenuhinya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> ) (%)        | 90,00 <sup>a)</sup>  | 93,00 <sup>a)</sup>  | 93,00              | 94,00              |
|     | c. Pelaksanaan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien ( <i>self assessment</i> ) | 7,00 <sup>a)</sup>   | 9,00 <sup>a)</sup>   | 11,00              | 13,00              |
|     | d. Persentase kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> ) (%)             | 84,00 <sup>a)</sup>  | 84,00 <sup>a)</sup>  | 84,00              | 84,00              |
|     | e. Jumlah metadata penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) (metadata)                   | 150,00 <sup>a)</sup> | 150,00 <sup>a)</sup> | 800,00             | 150,00             |

Sumber: a) BPS, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Kebijakan data statistik pada tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten; untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2019 akan diprioritaskan pada:

1. pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi PN, terutama PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (PP: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa), PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif (PP: Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif; dan PP: Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan), serta PN Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (PP: Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan);
2. pelaksanaan prioritas bidang yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu:
  - a. penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia;
  - b. pendataan Infrastruktur Perdesaan (Survei Podes Tahunan), sebagai basis data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagai dasar penentuan alokasi Dana Desa, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebagai persiapan akhir dan gladi bersih pelaksanaan Sensus Penduduk 2020;
  - d. melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) Perbaikan alur koordinasi data antarinstansi pemerintah; (ii) Transparansi data; (iii) Peningkatan layanan publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv) Mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data; dan
  - e. penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatkan kualitas SDM sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.
3. peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: (a) peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, (b) pembinaan dan peningkatan kualitas SDM; (c) penguatan teknologi



-V.32-

informasi dan komunikasi serta sarana kerja; (d) penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan (e) peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

### 5.3.9 Ketenagakerjaan

Pasca diratifikasinya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diundangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2012), komitmen Pemerintah untuk melindungi pekerja migran diperkuat dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU tersebut menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja migran melalui penguatan kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perlindungan yang diberikan oleh negara dimulai dari tingkat desa melalui sistem pendataan yang terintegrasi, penyediaan layanan terpadu, pelaksanaan sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan informasi pasar kerja yang komprehensif, dan kewajiban kepesertaan TKI dalam Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, perlindungan juga dilakukan di negara tujuan penempatan dengan perbaikan mekanisme verifikasi calon pemberi kerja, meningkatkan kerja sama perlindungan dengan negara penempatan, dan memperluas pasar bagi pekerja migran berkeahlian.

#### Sasaran

Sasaran dan indikator bidang ketenagakerjaan terdapat pada Tabel 5.21.

**Tabel 5.21  
Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*) | 2017*)                           | 2018**)       | 2019**)                                   |
|-----|--|--------|----------------------------------|---------------|---|
| 1   | Meningkatnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia  |        |                                  |               |   |
|     | a. Tersusunnya peraturan pelaksanaan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | N/A    | Penetapan UU Nomor 18 Tahun 2017 | Perpres Badan | PP, Perpres, Permen turunan yang disahkan |
|     | b. Terbentuk dan beroperasinya badan perlindungan pekerja migran Indonesia                                       | N/A    | N/A                              | 1 lembaga     | Operasional                               |
|     | c. Beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) (prov/kab/kota)  | 9      | 30                               | 54            | 80  |

Sumber: Kemenaker dan BNP2TKI, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: kegiatan belum dilaksanakan.

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan perlindungan pekerja migran pada tahun 2019, yaitu:

- menyelesaikan penataan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk penyusunan aturan turunannya;
- meningkatkan pelayanan bagi calon pekerja migran melalui pembentukan dan operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di wilayah kantong pekerja migran;
- memperkuat sinergi upaya perlindungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa yang didukung oleh sistem pendataan dan sosialisasi edukasi dan advokasi yang terintegrasi;



-V.33-

4. memperluas pasar bagi pekerja migran Indonesia berkeahlian dengan meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan;
5. meningkatkan kualitas calon pekerja migran sesuai kebutuhan pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja berkeahlian (*zero unskilled*);
6. meningkatkan pengawasan proses penempatan di daerah; dan
7. meningkatkan kepatuhan pemberi kerja di luar negeri dengan memperkuat perjanjian kerja sama perlindungan dengan negara penempatan.

#### 5.4 Bidang Iptek

Pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di tahun 2019 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk mengantisipasi perkembangan Iptek secara global terutama Revolusi Industri 4.0 melalui penyiapan kapasitas penelitian dan pengembangan bangsa Indonesia. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana-prasarana penunjang litbang untuk menghasilkan prototipe-prototipe produk teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2019 Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan *Techno Park* (TP) dan *Science Techno Park* (STP) yang telah dibangun sebagai sarana utama untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi.

##### Sasaran

Sasaran dan indikator utama pembangunan bidang Iptek tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.22.

**Tabel 5.22  
Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Iptek tahun 2016-2019**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)          | 2017*)          | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 1.  | Tersedianya layanan pengujian untuk standar ukuran barang industri dalam rangka pemenuhan prasyarat tata niaga dunia |                 |                 |         |         |
|     | a. Jumlah laboratorium metrologi yang beroperasional secara penuh (unit)   | N/A             | N/A             | 2       | 4       |
| 2.  | Terbangunnya pilot project untuk mendukung kedaulatan energi dan pangan pilot project PLT Biogas                     |                 |                 |         |         |
|     | a. Jumlah Inovasi Bioenergi dan <i>pilot project</i> garam industri yang dibangun (unit)                             | N/A             | N/A             | 1       | 3       |
| 3.  | Tersedianya TP dan STP percontohan yang beroperasi secara penuh  |                 |                 |         |         |
|     | a. Jumlah TP dan STP percontohan (kawasan)   | 1 <sup>a)</sup> | 4 <sup>b)</sup> | 5       | 6       |
| 4.  | Tersedianya alat pengukuran tingkat paparan radiasi untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi nuklir             |                 |                 |         |         |
|     | a. Jumlah alat <i>Radiological Data Monitoring System</i> (RDMS) yang terpasang (unit)                               | N/A             | 6 <sup>c)</sup> | 11      | 21      |

Sumber: a) BPPT, 2017; b) LIPI, BPPT, Kemristekdikti, 2018; c) Bapeten, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Tidak ada kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

##### Arah Kebijakan

Pada tahun 2019, Pembangunan Iptek diarahkan untuk:

1. penguatan dukungan Iptek bagi daya saing sektor produksi melalui: (a) dukungan proses komersialisasi hasil riset terutama untuk produk pangan, energi, dan kesehatan; (b)



-V.34-

- peningkatan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana litbang serta pembangunan *pilot project* teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat; (c) peningkatan infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu terutama untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); (d) revitalisasi sarana nuklir dalam rangka menjaga standar layanan dalam penelitian dan perekayasaan produk hasil riset; (e) penyediaan sarana pengawasan bagi penerapan teknologi nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; (f) pengembangan teknologi untuk mendukung industri kedirgantaraan, pesawat udara nir awak, penguasaan teknologi roket, pembuatan dan peluncuran satelit; dan (g) penguatan keterlibatan industri/swasta dalam proses kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi (*triple-helix*) untuk menghasilkan inovasi melalui pembentukan Dana Inovasi Nasional dan pembangunan jejaring lembaga intermediasi Iptek;
2. menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan SDA yang dimiliki Indonesia melalui: (a) peningkatan identifikasi sumber daya hayati (*bioresources*) yang mempunyai nilai ekonomi, penjaga kesimbangan lingkungan, dan terancam punah; (b) peningkatan koleksi flora dan fauna yang dimiliki oleh Indonesia di masing-masing ekoregion melalui pengembangan kebun raya dan eksplorasi biota akuatik; (c) peningkatan teknologi pelestarian pengolahan sumber daya hayati menjadi hasil riset yang bermanfaat bagi manusia; dan (d) penggunaan data penginderaan jauh untuk memetakan potensi sumber daya hayati yang dimiliki oleh masing-masing wilayah;
  3. pengembangan pola kerja sama riset antara Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Iptek dan perguruan tinggi dalam skema *join research* yang membangun kompetensi inti di masing-masing LPNK dan perguruan tinggi.

## **5.5 Bidang Pembangunan Politik**

Pembangunan bidang politik pada tahun 2019 diharapkan akan mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Tahun 2019 merupakan tahun politik, karena akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjabat selama lima tahun selanjutnya (2019-2024). Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil perlu melakukan kemitraan yang lebih kuat agar Pemilu 2019 dapat berlangsung sukses untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang politik.

### **5.5.1 Politik Dalam Negeri**

Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri bertujuan untuk memelihara stabilitas politik, serta mendukung secara bertahap tercapainya demokrasi yang terkonsolidasi. Indikator dan target yang dirumuskan dalam matriks pembangunan bidang politik diharapkan mendukung pencapaian sasaran bidang politik RPJMN 2015-2019 dan mendukung pencapaian target PN RKP 2019.

#### **Sasaran**

Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 terdapat pada Tabel 5.23.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.35-

**Tabel 5.23  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>      | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|-----|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh                             |                     |                         |                    |                    |
| 1   | a. Indeks kebebasan berpendapat   | 72,17 <sup>a)</sup> | 72,30 <sup>**) a)</sup> | 72,45              | 72,54              |
|     | b. Indeks partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan  | 61,24 <sup>a)</sup> | 61,25 <sup>**) a)</sup> | 61,27              | 61,30              |
|     | c. Indeks peran DPRD  | 46,76 <sup>a)</sup> | 46,80 <sup>**) a)</sup> | 46,83              | 46,90              |
|     | d. Jumlah regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik ( <i>draft</i> )  | 3 <sup>b)</sup>     | 4 <sup>b)</sup>         | 3                  | 3                  |
|     | e. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 (%)                          | 32 <sup>c)</sup>    | 32 <sup>c)</sup>        | 65                 | 65                 |
|     | f. Persentase penyelesaian pengaduan masalah konten siaran (%)  | 100 <sup>d)</sup>   | 100 <sup>d)</sup>       | 95                 | 95                 |
|     | g. Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara berkesinambungan dalam pencegahan terorisme (%) | N/A                 | N/A                     | 20                 | 20                 |

Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2016-2017; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017; c) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2016-2017; d) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2016-2017.  
Keterangan : \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

### Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2019 yaitu:

1. meningkatkan kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui strategi: (a) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, terutama dalam menerapkan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta melaksanakan Tahapan Pemilu 2019; (b) penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah; (c) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah, termasuk memastikan pengawasan pada netralitas aparatur sipil negara dan TNI/Polri;
2. memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik dengan APBN atau APBD;
3. meningkatkan jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pusat pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) pelaksanaan pendidikan pemilih dan pembangunan jaringan antarmasyarakat yang kurang terwakili, relawan, disabilitas, komunitas, dan kelompok perempuan; dan (c) pendidikan politik untuk masyarakat serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
4. membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui strategi: (a) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi; (b) pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (c) penyediaan konten informasi publik berkualitas terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik; (d) penguatan *media centre*, media komunitas dan media publik lainnya, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyebaran informasi publik; (e) penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (f) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk



-V.36-

membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; serta (g) penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui strategi: (a) penguatan literasi media masyarakat; dan (b) diseminasi informasi publik melalui berbagai media.
6. meningkatkan kualitas penyiaran publik, melalui strategi: Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
7. menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, melalui strategi : (a) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; (b) integrasi data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (c) peningkatan kewaspadaan dini melalui pendekatan dan pencegahan dini; (d) penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
8. menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, melalui strategi: (a) pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (b) pencegahan berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme (c) penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; (d) penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat sipil; dan (e) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil.

### 5.5.2 Politik Luar Negeri

Rencana pembangunan Bidang Politik Luar Negeri bertujuan untuk melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif, serta mendukung terwujudnya diplomasi dan kerja sama pembangunan internasional yang efektif. Indikator dan target yang dirumuskan dalam matriks pembangunan bidang ini berperan mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan secara tidak langsung mendukung pencapaian target PN RKP 2019.

#### Sasaran

Sasaran utama Bidang Politik Luar Negeri yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 adalah terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, terlihat pada Tabel 5.24.

**Tabel 5.24  
Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|
| 1   | Terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim |        |        |         |         |
|     | a. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN (%)   | N/A    | N/A    | N/A     | 92      |
|     | b. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (%)   | N/A    | N/A    | N/A     | 92      |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.37-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*) | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|--------|---------------------|---------|---------|
|     | c. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara (%)                        | N/A    | N/A                 | N/A     | 92      |
|     | d. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN (%)                           | N/A    | N/A                 | N/A     | 92      |
|     | e. Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional (%)                                    | N/A    | 100 <sup>a)</sup>   | 80      | 95      |
|     | f. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral di bidang keamanan internasional dan perlucutan senjata (%)  | N/A    | N/A                 | N/A     | 90      |
|     | g. Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral (%)                | N/A    | 100 <sup>a)</sup>   | 90      | 90      |
|     | h. Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral (%)          | N/A    | N/A                 | 90      | 87      |
|     | i. Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi sosial dan budaya di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang di forum multilateral (%) | N/A    | 96,43 <sup>a)</sup> | 85      | 85      |
|     | j. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Afrika  | N/A    | 4 <sup>a)</sup>     | 6       | 9       |
|     | k. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah   | N/A    | 11 <sup>a)</sup>    | 5       | 6       |
|     | l. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik  | N/A    | 11 <sup>a)</sup>    | 9       | 9       |
|     | m. Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima di bidang ekonomi, sosial dan budaya pada kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (%)              | N/A    | 120 <sup>a)</sup>   | 80      | 80      |
|     | n. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah  | N/A    | 16 <sup>a)</sup>    | 5       | 5       |
|     | o. Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara   | N/A    | 33 <sup>a)</sup>    | 6       | 16      |
|     | p. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial budaya yang diselesaikan (%)   | N/A    | 100 <sup>a)</sup>   | 100     | 100     |
|     | q. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan (%)   | N/A    | 100 <sup>a)</sup>   | 100     | 100     |
|     | r. Persentase kemajuan penyelesaian perjanjian batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan (%)  | N/A    | 100 <sup>a)</sup>   | 100     | 100     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.38-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*                | 2017**               | 2018** | 2019**    |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------|-----------|
|     | s. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang Politik dan Keamanan yang diselesaikan (%)  | N/A                  | 100 <sup>a)</sup>    | 100    | 100       |
|     | t. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika I   | N/A                  | 7 <sup>a)</sup>      | 3      | 4         |
|     | u. Jumlah kesepakatan/dokumen bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika II   | N/A                  | 10 <sup>a)</sup>     | 5      | 3         |
|     | v. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa I   | N/A                  | 10 <sup>a)</sup>     | 7      | 6         |
|     | w. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa II  | N/A                  | 8 <sup>a)</sup>      | 2      | 3         |
|     | x. Jumlah kesepakatan/dokumen di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Eropa III   | N/A                  | 3 <sup>a)</sup>      | 3      | 3         |
|     | y. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan (%) | N/A                  | 100 <sup>a)</sup>    | 100    | 100       |
|     | z. Indeks kualitas pelayanan Fasilitas Diplomatik   | N/A                  | 4 <sup>a)</sup>      | 3      | 3 Skala 4 |
|     | aa. Indeks Kualitas Pelayanan Kekonsuleran  | N/A                  | 4 <sup>a)</sup>      | 4      | 4 Skala 4 |
|     | bb. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI  | N/A                  | 4 <sup>a)</sup>      | 3      | 4 Skala 4 |
|     | cc. Indeks Kualitas Pelayanan Keprotokolan  | N/A                  | 3 <sup>a)</sup>      | 3      | 4 Skala 4 |
|     | dd. Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia (%)                                 | 96,3 <sup>a)</sup>   | 110,42 <sup>a)</sup> | 80     | 80        |
|     | ee. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional   | N/A                  | 3,81 <sup>a)</sup>   | 4      | 4         |
|     | ff. Persentase tindak lanjut rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik (%)   | N/A                  | 105,63 <sup>a)</sup> | 76     | 76        |
|     | gg. Persentase respon positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular (%)   | 105,97 <sup>a)</sup> | 109,14 <sup>a)</sup> | 90     | 90        |

Sumber: a) Kemenlu 2016-2017.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

### Arah Kebijakan

Pembangunan politik luar negeri diarahkan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim melalui arah kebijakan:

1. meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan diplomasi perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan penyelesaian kasus WNI/BHI; penguatan pelayanan kekonsuleran terhadap WNI di luar negeri;



-V.39-

2. meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dan implementasi Cetak Biru ASEAN 2025;
3. memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi kemitraan ekonomi komprehensif dan promosi luar negeri terintegrasi untuk mendukung peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi;
4. meningkatkan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular melalui strategi pembentukan *single agency* KSST dan penguatan pelaksanaan KSST di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin;
5. meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; dan fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI, dan Sekretariat ASEAN;
6. memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia melalui strategi peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dan optimalisasi keanggotaan Indonesia sebagai angota tidak tetap Dewan Keamanan PBB;
7. memperkuat diplomasi maritim Indonesia melalui strategi peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama maritim internasional, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan, peningkatan kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau;
8. meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional dan pemantapan dialog HAM dan lintas agama (*interfaith*) di level bilateral, regional dan internasional; serta
9. menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.

## **5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur**

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang hukum dan aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2019 dengan memperhatikan sasaran dan target pada RPJMN 2015-2019.

### **5.6.1 Pembangunan Hukum**

Rencana pembangunan hukum bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran PN dalam RPJMN 2015-2019 dan pencapaian target PN RKP 2019, yaitu terciptanya kepastian hukum yang didukung melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, pemenuhan akses keadilan, serta peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

#### **Sasaran**

Sasaran utama pembangunan hukum yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2019 yaitu: (1) terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin



-V.40-

akses terhadap keadilan dan (2) meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan indikator yang telah dituangkan dalam PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu khususnya PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.

#### Arah Kebijakan

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui arah kebijakan:

1. meningkatkan upaya pemberantasan mafia peradilan melalui penguatan integritas dan upaya pengawasan yang optimal di lingkungan lembaga penegak hukum. Peningkatan akses pengaduan masyarakat dan pengelolaan pengaduan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum;
2. meningkatkan budaya hukum masyarakat melalui diseminasi hukum oleh lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya;
3. meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dan pengarusutamaan HAM;
4. meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan HAM;
5. meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui: (a) mekanisme mediasi, gugatan sederhana (*small claim court*), dan inovasi layanan lainnya di pengadilan; dan (b) pelayanan keimigrasian, administrasi hukum umum, pemasyarakatan dan hak kekayaan intelektual; dan
6. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi yang proporsional dalam mendukung penegakan hukum.

#### 5.6.2 Pembangunan Aparatur

Rencana pembangunan aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran PN dalam RPJMN 2015-2019 dan pencapaian target PN RKP 2019, yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang didukung melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi instansi, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### Sasaran

Sasaran pembangunan bidang aparatur tahun 2019, yaitu: (1) menguatnya implementasi reformasi birokrasi instansi; (2) meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator sasaran pembangunan bidang aparatur sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.25. Khusus untuk indikator sasaran menguatnya reformasi birokrasi instansi telah dituangkan dalam PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu khususnya PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 5.25  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 1   | Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi |                     |                     |         |         |
|     | a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)                      |                     |                     |         |         |
|     | - Kementerian/Lembaga                                       | 84,00 <sup>a)</sup> | 91,00 <sup>a)</sup> | 91,00   | 95,00   |
|     | - Provinsi  | 91,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 78,00   | 85,00   |
|     | - Kabupaten   | 66,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 54,00   | 60,00   |
|     | - Kota  | 77,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 61,00   | 65,00   |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.41-

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------|---------|
|     | b. Tingkat kapabilitas APIP level 3 (%)  |                     |                     |         |         |
|     | - Kementerian/Lembaga  | 9,09 <sup>b)</sup>  | 23,53 <sup>b)</sup> | 56,00   | 85,00   |
|     | - Provinsi   | 8,82 <sup>b)</sup>  | 52,94 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00   |
|     | - Kabupaten/Kota   | 2,36 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00   |
|     | c. Tingkat kematangan (maturitas) SPIP (level 3) (%)   |                     |                     |         |         |
|     | - Kementerian/Lembaga  | 3,41 <sup>b)</sup>  | 24,42 <sup>b)</sup> | 55,00   | 85,00   |
|     | - Provinsi   | 8,82 <sup>b)</sup>  | 44,12 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00   |
|     | - Kabupaten/Kota   | 3,15 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00   |
|     | d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)  |                     |                     |         |         |
|     | - Kementerian/Lembaga  | 85,37 <sup>c)</sup> | 93,90 <sup>c)</sup> | 80,00   | 85,00   |
|     | - Provinsi   | 64,71 <sup>c)</sup> | 85,29 <sup>c)</sup> | 66,00   | 85,00   |
|     | - Kabupaten/Kota   | 14,53 <sup>c)</sup> | 33,92 <sup>c)</sup> | 40,00   | 70,00   |
|     | e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)                      | 39,31 <sup>d)</sup> | 33,40 <sup>d)</sup> | 70,00   | 80,00   |
| 2   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik   |                     |                     |         |         |
|     | a. Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%) |                     |                     |         |         |
|     | - Kementerian  | 44,00 <sup>e)</sup> | 35,17 <sup>e)</sup> | 78,00   | 100,00  |
|     | - Lembaga  | 66,67 <sup>e)</sup> | 33,33 <sup>e)</sup> | 77,50   | 100,00  |
|     | - Provinsi   | 39,39 <sup>e)</sup> | 27,27 <sup>e)</sup> | 77,25   | 100,00  |
|     | - Kabupaten/Kota   | 22,14 <sup>e)</sup> | 12,14 <sup>e)</sup> | 45,25   | 60,00   |

Sumber: a) BPK, 2017 & 2018; b) BPKP, 2017 – 2018; c) KemenPANRB, 2017 – 2018; d) LKPP, 2017 -2018;

e) Ombudsman, 2017 -2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target RPJMN 2015-2019; N/A: Data akan diterbitkan BPK dalam IHPS 1 pada bulan Oktober 2018.

### Arah Kebijakan

Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dengan arah kebijakan:

1. penguatan implementasi reformasi birokrasi instansi, antara lain melalui strategi: (a) optimalisasi asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB; (b) penguatan peran pemerintah provinsi untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kabupaten/kota dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; (c) penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan multi-stakeholder antara lain dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan KPK untuk mendukung perluasan implementasi pelaksanaan RB di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (d) pengembangan alternatif kebijakan untuk percepatan pelaksanaan RB melalui pendekatan insentif dan disinsentif;
2. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain melalui strategi: (a) penguatan kebijakan, implementasi, dan pengawasan penerapan kode etik dan kode perilaku aparatur birokrasi; (b) penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi penerapan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP; (c) penguatan implementasi sistem akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi pemerintah; dan (d) penguatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah; serta



-V.42-

3. peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui strategi: (a) penerapan standar pelayanan publik pada seluruh sektor, terutama sektor pelayanan dasar; (b) percepatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat; (c) penerapan e-services/digitalisasi pelayanan publik (d) pelaksanaan forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan (e) pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala, melalui survei kepuasan masyarakat.

## 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

Bidang pembangunan kewilayahan dan tata ruang terdiri dari informasi geospasial sebagai basis data, tata ruang sebagai dasar perencanaan, perkotaan dan kawasan strategis sebagai pendekatan kewilayahan, serta desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan dalam mendukung program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019.

### 5.7.1 Informasi Geospasial

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa dalam kerangka kegiatan perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan aspek wilayah atau spasial ke dalamnya. Aspek spasial ini berupa data dan informasi spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini dibentuk infrastruktur data spasial nasional, yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), namun kemudahan dalam mengakses data dan informasi geospasial masih sulit dan terbatas. Keterbatasan akses seringkali dipicu oleh regulasi yang ada maupun adanya ego sektoral di antara instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengenai kepemilikan dan keengganannya untuk berbagi pakai data. Di sisi lain, instansi pemerintah pusat dan/atau daerah juga dihadapkan pada masalah kapasitas SDM maupun infrastruktur yang masih terbatas untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data.

#### Sasaran

Sasaran pembangunan informasi geospasial tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.26.

**Tabel 5.26  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas |                      |                      |                    |                    |
|     | a. Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)   | 40 <sup>a)</sup>     | N/A                  | 33                 | 20                 |
|     | b. Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (Km <sup>2</sup> )                   | 14.171 <sup>a)</sup> | 45.394 <sup>a)</sup> | 898.474            | 757.951            |
|     | c. Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)              | N/A                  | 1.375 <sup>a)</sup>  | 780                | 414                |
|     | d. Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa)  | 2.685 <sup>a)</sup>  | 7.991 <sup>a)</sup>  | 4.700              | 36.000             |
|     | e. Jumlah tanda batas negara (pilar)  | 90 <sup>a)</sup>     | 106 <sup>a)</sup>    | 106                | 110                |
|     | f. Luasan data geospasial termutakhir (Km <sup>2</sup> )  | 3.758 <sup>a)</sup>  | 5.464 <sup>a)</sup>  | 2.516              | 14.643             |



-V.43-

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>*)</sup>   | 2017 <sup>*)</sup>   | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     | g. Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)  | 1.600 <sup>a)</sup>  | N/A                  | N/A                 | 697                 |
|     | h. Panjang data batimetri prioritas (Line Km)  | 78.046 <sup>a)</sup> | 40.940 <sup>a)</sup> | 42.500              | 70.000              |
| 2   | Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik |                      |                      |                     |                     |
|     | a. Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)   | 15 <sup>a)</sup>     | 2 <sup>a)</sup>      | 16                  | 20                  |

Sumber: a) BIG, 2018

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Tidak ada kegiatan di tahun tersebut.

### Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2019, yaitu:

- meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritaskan; (d) penyepakatan wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa); (e) penetapan tanda batas negara; (f) penyediaan data geospasial termutakhir; (g) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (h) penyediaan data batimetri prioritas; serta
- optimalisasi distribusi, penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui peningkatan jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina.

### 5.7.2 Tata Ruang

Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, fokus pembangunan bidang tata ruang dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal. Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) peraturan perundungan yang diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum seluruhnya ditetapkan; (2) masih terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang; (3) kualitas SDM di bidang penataan ruang di pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan; (4) penataan ruang belum menjadi acuan pembangunan sektor; dan (5) kelembagaan penataan ruang belum optimal baik di pusat maupun di daerah.

### Sasaran

Sasaran pembangunan tata ruang tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.27.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.44-

**Tabel 5.27  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)           | 2017*)           | 2018**) | 2019**)  |
|-----|--|------------------|------------------|---------|--|
| 1   | Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas               |                  |                  |         |  |
|     | a. Jumlah kajian harmonisasi peraturan perundangan (kajian)  | 1 <sup>a)</sup>  | N/A              | 2       | 2 Kajian:<br>• Bidang TR dengan Bidang Kehutanan<br>• Bidang TR dengan Bidang Kelautan |
|     | b. Jumlah NSPK Bidang Tata Ruang yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral (NSPK)                               | 1 <sup>a)</sup>  | 4 <sup>a)</sup>  | 5       | 5  |
| 2   | Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang   |                  |                  |         |  |
|     | a. Sistem informasi penataan ruang yang terpadu dan terintegrasi antara pusat dan daerah yang terbangun (sistem) | N/A              | N/A              | 1       | 1  |
|     | b. Jumlah PPNS yang memadai (orang)  | 67 <sup>a)</sup> | 49 <sup>a)</sup> | 200     | 200  |
| 3   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang  |                  |                  |         |  |
|     | a. Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang tersusun (Perpres)                | N/A              | 1 <sup>a)</sup>  | 5       | 5  |
|     | b. Jumlah Pemetaan Indikasi Program RTR ke dalam Program Rencana Pembangunan yang terlaksana (provinsi)          | 34 <sup>a)</sup> | 34 <sup>a)</sup> | 34      | 34   |
|     | c. Jumlah Peraturan Zonasi sesuai standar yang tersusun dan terimplementasikan (Peraturan Zonasi)                | N/A              | 2 <sup>a)</sup>  | 5       | 7  |
| 4   | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang  |                  |                  |         |  |
|     | a. Jumlah provinsi yang memanfaatkan sistem informasi penataan ruang untuk pemantauan dan evaluasi (provinsi)    | 34 <sup>a)</sup> | 34 <sup>a)</sup> | 34      | 34   |

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Tidak ada kegiatan di tahun tersebut.

### Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran di atas, arah kebijakan pembangunan tata ruang pada tahun 2019, yaitu:

1. meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui: (a) harmonisasi antarperaturan perundangan; dan (b) internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK;



-V.45-

2. meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang melalui: (a) pembentukan perangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang; dan (b) penyusunan sistem informasi penataan ruang;
3. meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan Peraturan Zonasi untuk menjamin implementasi Rencana Tata Ruang; dan (c) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang; serta
4. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

### 5.7.3 Perkotaan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari apalagi dicegah. Saat ini lebih dari setengah populasi penduduk di dunia sudah tinggal di perkotaan. BPS mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 67 persen di tahun 2035<sup>1</sup>. Selain isu urbanisasi, layanan kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Masih diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaan agar dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan lingkungan perkotaan.

#### Sasaran

Sasaran pembangunan perkotaan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.28.

**Tabel 5.28  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Perkotaan**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Terbangunnya kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali  |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Jumlah materi teknis NSPK Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang tersusun (dokumen)                     | 2 <sup>a)</sup>    | N/A                | N/A                | 1                  |
|     | b. Penyusunan RPerpres Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang tersusun (dokumen)                           | N/A                | N/A                | N/A                | 2                  |
| 2   | Meningkatnya peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan perkotaan Metropolitan yang sudah ada |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Jumlah sosialisasi pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama (perkotaan metropolitan)                       | 2 <sup>a)</sup>    | 5 <sup>a)</sup>    | 7                  | 12                 |
|     | b. Jumlah sosialisasi pemantapan teknis <i>updating</i> basis data informasi (perkotaan metropolitan)             | 2 <sup>a)</sup>    | 5 <sup>a)</sup>    | 7                  | 12                 |
| 3   | Optimalisasi kota sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa                       |                    |                    |                    |                    |
|     | a. Jumlah bimbingan teknis penyusunan RDTR (kota otonom sedang) yang terlaksana (bimbingan teknis)                | 13 <sup>a)</sup>   | 14 <sup>a)</sup>   | N/A                | 20                 |

<sup>1</sup> Bappenas, BPS, United Nations Population Fund. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.46-

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)          | 2017*)          | 2018**) | 2019**) |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------|---------|
|     | b. Jumlah kota yang difasilitasi melalui pemantapan teknis updating basis data informasi (kota otonom sedang)               | 3 <sup>a)</sup> | 5 <sup>a)</sup> | 10      | 3       |
| 4   | Terbangunnya 10 Kota Baru   |                 |                 |         |         |
|     | a. Jumlah kebijakan, strategi, dan program penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru yang tersusun (dokumen) | 1               | 3 <sup>a)</sup> | 4       | 2       |
|     | b. Jumlah dokumen teknis perencanaan kota baru (dokumen)  | 3               | 3 <sup>a)</sup> | 4       | 2       |

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; N/A: Tidak ada kegiatan di tahun tersebut.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan perkotaan tahun 2019 adalah:

1. perencanaan kota metropolitan, kota sedang, dan kota baru melalui: (a) perencanaan ruang metropolitan; (b) bimbingan teknis dengan target khusus untuk kota sedang yang sedang dalam proses akhir penyusunan/penetapan RDTR; dan (c) bantuan teknis untuk kota sedang yang masih pada tahap sangat awal penyusunan RDTR;
2. pelaksanaan pembangunan perkotaan, melalui: (a) revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (b) pembangunan kota hijau (*green city*); (c) pengembangan kota tangguh (*resilient city*); (d) pengembangan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan (e) perencanaan dan pengembangan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan berpotensi berkembang di luar Pulau Jawa-Bali; serta
3. penguatan tata kelola pembangunan perkotaan, melalui: (a) penyusunan peraturan pelaksanaan PP perkotaan, yaitu Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 dan pengaturan perencanaan pembangunan kota dan kawasan perkotaan di kabupaten; (b) peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif; (c) penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola kota berkelanjutan (termasuk dalam penyusunan RDTR dan RPJMD yang dilengkapi dengan skema pembiayaan); dan (d) peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (*city branding*).

#### **5.7.4 Kawasan Strategis**

Pembangunan kawasan strategis merupakan salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah khususnya di luar Pulau Jawa. Pembangunan kawasan strategis ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap wilayah disekitarnya. Saat ini jumlah kawasan strategis yang telah terbentuk berjumlah 12 KEK yaitu 1 KEK di Pulau Jawa dan 11 KEK di luar Pulau Jawa, serta 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.47-

### **Sasaran**

Sasaran pembangunan kawasan strategis tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.29.

**Tabel 5.29  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Kawasan Strategis**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)          | 2017*)           | 2018**) | 2019**) |
|-----|--|-----------------|------------------|---------|---------|
| 1   | Terlaksananya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa |                 |                  |         |         |
|     | a. Jumlah Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)               | 4 <sup>a)</sup> | 4 <sup>a)</sup>  | 4       | 4       |
|     | b. Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)                                       | 9 <sup>a)</sup> | 11 <sup>a)</sup> | 11      | 14      |

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi (angka kumulatif); \*\*) Target (angka kumulatif).

### **Arah Kebijakan**

Pembangunan kawasan strategis memiliki 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:

1. arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan melalui strategi: (a) pengembangan potensi pariwisata dan hilirisasi industri dikawasan KPBPB; (b) pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui skema KPBU; (c) optimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik untuk peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional bidang industri; dan (d) optimalisasi peran dan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan investasi.
2. arah kebijakan pembangunan KEK, yaitu:
  - a. mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Pulau Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur; serta
  - b. meningkatkan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa melalui beberapa strategi, antara lain melalui: (i) percepatan pengadaan dan sertifikasi lahan kawasan; (ii) percepatan hilirisasi industri dan pariwisata berdasarkan potensi wilayah; (iii) percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan; (iv) penguatan dukungan dan kebijakan terkait KEK dari pemerintah daerah; (v) peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaatan Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK); (vi) peningkatan kapasitas pengelola dan tata kelembagaan yang baik di KEK; dan (vii) peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi untuk menarik lebih banyak investor.

#### **5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan dukungan berbagai program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019.



-V.48-

### Sasaran

Sasaran pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.30.

**Tabel 5.30  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*              | 2017*              | 2018** | 2019** |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 1.  | Meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah                                      |                    |                    |        |        |
|     | a. Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan (%)                    | 7,0 <sup>a)</sup>  | 8,5 <sup>a)</sup>  | 10,0   | 11,0   |
|     | b. Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan (%)                    | 42,3 <sup>a)</sup> | 40,2 <sup>a)</sup> | 38,0   | 40,0   |
|     | c. Rata-rata belanja modal Kab/Kota (%)  | 24,1 <sup>a)</sup> | 18,1 <sup>a)</sup> | 29,2   | 30,0   |
|     | d. Rata-rata belanja modal Provinsi (%)  | 19,9 <sup>a)</sup> | 22,3 <sup>a)</sup> | 26,4   | 30,0   |
|     | e. Rata-rata belanja pegawai Kab/Kota (%)  | 39,4 <sup>a)</sup> | 38,7 <sup>a)</sup> | 38,0   | 35,0   |
|     | f. Rata-rata belanja pegawai Provinsi (%)  | 15,9 <sup>a)</sup> | 27,3 <sup>a)</sup> | 14,0   | 13,0   |
|     | g. Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota (%)                                 | 67,3 <sup>a)</sup> | 69,2 <sup>a)</sup> | 71,0   | 70,0   |
|     | h. Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi (%)                                 | 35,7 <sup>a)</sup> | 43,4 <sup>a)</sup> | 51,0   | 50,0   |
| 2   | Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah                                   |                    |                    |        |        |
|     | a. Rata-rata kinerja maksimal DOB (%)  | 69,7 <sup>b)</sup> | 65,7 <sup>b)</sup> | 68,0   | 70,0   |
|     | b. Rata-rata kinerja minimal DOB (%)   | 58,3 <sup>b)</sup> | 51,6 <sup>b)</sup> | 45,0   | 48,0   |
|     | c. Persentase PTSP dengan kondisi mantap (%)   | 72,3 <sup>b)</sup> | 77,3 <sup>b)</sup> | 52,0   | 55,0   |
|     | d. Jumlah perda bermasalah (perda)<br><br>(Perda dan Perkada dibatalkan) <sup>b)</sup> | 3.032              | 0 <sup>b)</sup>    | 0      | 0      |
|     | e. Persentase daerah (Prov/Kab/Kota) yang menerapkan SPM (%)                           | 49,3 <sup>b)</sup> | 49,3 <sup>b)</sup> | 85,0   | 90,0   |
| 3   | Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah                           |                    |                    |        |        |
|     | a. Jumlah aparatur sipil negara di daerah yang dikembangkan kompetensinya (angkatan)   | 349 <sup>b)</sup>  | 298 <sup>b)</sup>  | 357    | 538    |

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2018; (b) Kemendagri, 2017.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah (1) peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, (2) peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan (3) peningkatan kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut, antara lain: (a) meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi; (b) meningkatkan kualitas kerja sama daerah; (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi SPM, PTSP, dan inovasi daerah; (d) meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur pemerintah daerah melalui penyelenggaraan diklat yang efektif dan terintegrasi; (e) meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja daerah; dan (f) mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah selain Dana Transfer Daerah.



-V.49-

### **5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sesuai kerangka umum pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada: (1) percepatan penyediaan layanan dasar di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan; (2) pengembangan aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal; (3) peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi; serta (4) peningkatan ketahanan air dan pengendalian bencana. Selain itu, bidang sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan serta mendukung pengembangan sektor unggulan melalui peningkatan konektivitas transportasi, informasi, dan penyediaan energi, terutama di pusat pertumbuhan, kawasan wisata, dan perkotaan. Percepatan pembangunan infrastruktur juga didukung oleh pengembangan strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan baru melalui penyiapan daftar proyek KPBU serta proyek PINA.

#### **Sasaran**

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2019 disajikan dalam Tabel 5.31.

**Tabel 5.31**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana**

| No.                             | Sasaran/Indikator   | 2016*)                | 2017*)                | 2018**) | 2019**) |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Perumahan dan Permukiman</b> |   |                       |                       |         |         |
| 1.                              | Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak                         |                       |                       |         |         |
|                                 | a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)  | 526.996 <sup>a)</sup> | 279.000 <sup>a)</sup> | 282.000 | 198.000 |
|                                 | - Jumlah KPR FLPP (rumah tangga)  | 95.900 <sup>a)</sup>  | 40.000 <sup>a)</sup>  | 42.000  | 84.000  |
|                                 | - Jumlah subsidi selisih bunga (rumah tangga)   | 431.096 <sup>a)</sup> | 239.000 <sup>a)</sup> | 225.000 | 100.000 |
|                                 | - Jumlah bantuan uang muka (rumah tangga)   | 306.000 <sup>a)</sup> | 278.000 <sup>a)</sup> | 344.500 | 237.000 |
|                                 | - Jumlah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (rumah tangga)                                  | -                     | -                     | 15.000  | 14.000  |
|                                 | b. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru (rumah tangga)                    | 42.500 <sup>a)</sup>  | 20.290 <sup>a)</sup>  | 16.996  | 18.742  |
|                                 | - Jumlah rusunawa (rumah tangga)  | 15.000 <sup>a)</sup>  | 13.253 <sup>a)</sup>  | 5.996   | 7.512   |
|                                 | - Jumlah BSPS pembangunan baru (rumah tangga)   | 22.500 <sup>a)</sup>  | 2.000 <sup>a)</sup>   | 6.000   | 8.000   |
|                                 | - Jumlah rumah khusus (rumah tangga)  | 5.000 <sup>a)</sup>   | 5.037 <sup>a)</sup>   | 5.000   | 3.230   |
|                                 | c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya (rumah tangga) | 103.500 <sup>a)</sup> | 108.000 <sup>a)</sup> | 174.000 | 192.000 |
|                                 | - Jumlah BSPS peningkatan kualitas (rumah tangga)   | 103.500 <sup>a)</sup> | 108.000 <sup>a)</sup> | 174.000 | 192.000 |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-V.50-

| No.                 | Sasaran/Indikator  | 2016*)                               | 2017*)                               | 2018**)                | 2019**)                |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.                  | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen   |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)                     | 2.462 <sup>a)</sup>                  | 5.962 <sup>a)</sup>                  | 1.991                  | 1.044                  |
|                     | b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya (Ha)                             | 438 <sup>a)</sup>                    | 1.352 <sup>a)</sup>                  | 200                    | 304                    |
| 3                   | Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (kabupaten/kota)                                     | Seluruh kabupaten/kota <sup>a)</sup> | Seluruh kabupaten/kota <sup>a)</sup> | Seluruh kabupaten/kota | Seluruh kabupaten/kota |
|                     | b. Luas bangunan yang ditata (m2)  | 192.745 <sup>a)</sup>                | 639.756 <sup>a)</sup>                | 129.000                | 345.000                |
|                     | c. Luas bangunan gedung yang dikelola (m2)   | 210.593 <sup>a)</sup>                | 288.962 <sup>a)</sup>                | 25.500                 | 209.990                |
| 4.                  | Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan          |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan (%)  | 60,63 <sup>b)</sup>                  | 73,75 <sup>h)</sup>                  | 86,87                  | 100                    |
|                     | - Persentase sampah terangkut (%)  | 59,08 <sup>b)</sup>                  | 66,05 <sup>h)</sup>                  | 73,02                  | 80,0                   |
|                     | - Persentase sampah diolah melalui 3R (%)  | 1,55 <sup>b)</sup>                   | 7,7 <sup>h)</sup>                    | 13,86                  | 20,0                   |
| <b>Transportasi</b> |  |                                      |                                      |                        |                        |
| 1                   | Meningkatnya layanan angkutan laut   |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan (lokasi)                                      | 78 <sup>c)</sup>                     | 175 <sup>c)</sup>                    | 75                     | 65                     |
|                     | b. Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (paket)                                | 131 <sup>c)</sup>                    | 41 <sup>c)</sup>                     | 181                    | 159                    |
| 2                   | Meningkatnya pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan                             |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi (km)   | 37.003 <sup>a)</sup>                 | 42.154 <sup>a)</sup>                 | 46.813                 | 46.855                 |
|                     | b. Jaringan Kereta Api (KA)  |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | - Panjang jaringan KA yang dipelihara (km)   | 1.063 <sup>c)</sup>                  | 3.848 <sup>c)</sup>                  | 2.734                  | 2.750                  |
|                     | - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif, km)   | 144 <sup>c)</sup>                    | 369 <sup>c)</sup>                    | 755                    | 1.144                  |
|                     | c. Jumlah kota yang memiliki layanan sistem transit dan Bus Rapid Transit (BRT) (kota)           | 21 <sup>c)</sup>                     | 22 <sup>c)</sup>                     | 23                     | 25                     |
|                     | d. Jumlah pelabuhan penyeberangan/ sungai/danau yang direhabilitasi dan dikembangkan (lokasi)    | 28 <sup>c)</sup>                     | 15 <sup>c)</sup>                     | 16                     | 16                     |
|                     |  |                                      |                                      |                        |                        |
| 3                   | Meningkatnya pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara                 |                                      |                                      |                        |                        |
|                     | a. Jumlah bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan (lokasi)                                  | 173 <sup>c)</sup>                    | 180 <sup>c)</sup>                    | 180                    | 145                    |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-V.51-

| No.                                 | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>                       | 2017 <sup>a)</sup>                       | 2018 <sup>**</sup>         | 2019 <sup>**</sup>         |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Komunikasi dan Informatika</b>   |  |  |  |                            |                            |
| 1                                   | Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat     |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP TVRI) (wilayah, populasi)         | 46 wilayah;<br>59 populasi <sup>d)</sup> | 53 wilayah;<br>68 populasi <sup>d)</sup> | 61 wilayah;<br>78 populasi | 72 wilayah;<br>88 populasi |
|                                     | b. Jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP RRI) (wilayah, populasi)          | 76 wilayah;<br>80 populasi <sup>e)</sup> | 80 wilayah;<br>84 populasi <sup>e)</sup> | 85 wilayah;<br>88 populasi | 90 wilayah;<br>90 populasi |
|                                     | c. Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi (kumulatif, unit) | 2.335 <sup>f)</sup>                      | 2.340 <sup>f)</sup>                      | 2.450                      | 2.450                      |
|                                     | d. Persentase jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi (%)                            | 80 <sup>f)</sup>                         | 90 <sup>f)</sup>                         | 95                         | 100                        |
|                                     | e. Indeks e-Government nasional  | 2,9 <sup>f)</sup>                        | 3,0 <sup>f)</sup>                        | 3,2                        | 3,4                        |
| <b>Energi dan Ketenagalistrikan</b> |  |  |  |                            |                            |
| 1.                                  | Meningkatnya kehandalan dan aksesibilitas ketenagalistrikan                                  |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Persentase susut jaringan tenaga listrik (%)  | 10,34 <sup>g)</sup>                      | 9,75 <sup>g)</sup>                       | 9,34                       | 9,12                       |
|                                     | b. Persentase desa berlistrik (%)  | 96,96 <sup>g)</sup>                      | 97,10 <sup>g)</sup>                      | 100                        | 100                        |
|                                     | c. Persentase instalasi pembangkit tenaga listrik yang laik operasi (%)                      | 86 <sup>g)</sup>                         | 100 <sup>g)</sup>                        | 90                         | 90                         |
| 2.                                  | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas energi   |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Jumlah kilang minyak yang dibangun (unit) <sup>***)</sup>                                 | 0 <sup>g)</sup>                          | 0 <sup>g)</sup>                          | 0                          | 1                          |
|                                     | b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun (unit) <sup>*)</sup>                               | 2 <sup>g)</sup>                          | 1 <sup>g)</sup>                          | 2                          | 2                          |
|                                     | c. Panjang jaringan pipa gas (kumulatif, km)   | 10.187 <sup>g)</sup>                     | 10.671 <sup>g)</sup>                     | 15.646                     | 18.322                     |
|                                     | d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga (unit) <sup>****)</sup>                   | 26.227 <sup>g)</sup>                     | 45.676 <sup>g)</sup>                     | 306.000                    | 374.000                    |
| <b>Sumber Daya Air</b>              |  |  |  |                            |                            |
| 1.                                  | Tersedianya sarana dan prasarana SDA untuk pertanian dan perikanan                           |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Luas jaringan irigasi yang dibangun (juta ha)   | 0,13 <sup>a)</sup>                       | 0,22 <sup>a)</sup>                       | 0,22                       | 0,14                       |
|                                     | b. Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi (juta ha)                                       | 0,57 <sup>a)</sup>                       | 0,54 <sup>a)</sup>                       | 0,29                       | 0,37                       |
| 2.                                  | Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air                          |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Panjang pengendali banjir yang dibangun (km)  | 198 <sup>a)</sup>                        | 162 <sup>a)</sup>                        | 190                        | 30                         |
|                                     | b. Panjang pengaman pantai yang dibangun (km)  | 49 <sup>a)</sup>                         | 20 <sup>a)</sup>                         | 22                         | 13                         |
|                                     | c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun (unit)                                      | 44 <sup>a)</sup>                         | 31 <sup>a)</sup>                         | 31                         | 13                         |
| 3.                                  | Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produktif                             |  |  |                            |                            |
|                                     | a. Jumlah bendungan yang dibangun (kumulatif, unit)  | 37 <sup>a)</sup>                         | 43 <sup>a)</sup>                         | 57                         | 65                         |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.52-

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*)            | 2017*)            | 2018**) | 2019** |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------|--------|
|     | - Jumlah bendungan yang selesai dibangun (kumulatif, unit)   | 7 <sup>a)</sup>   | 9 <sup>a)</sup>   | 18      | 29     |
|     | - Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (kumulatif, unit) | 24 <sup>a)</sup>  | 30 <sup>a)</sup>  | 34      | 39     |
|     | b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun (unit) | 387 <sup>a)</sup> | 117 <sup>a)</sup> | 80      | 120    |

Sumber: a) KemenPUPR, 2018; b) Kemenkes, 2018; c) Kemenhub, 2018; d) LPP TVRI, 2018; e) LPP RRI, 2018; f) Kemenkominfo, 2018; g) KESDM, 2018; h) Bappenas, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target; \*\*\*) Dibangun oleh Badan Usaha (BU); \*\*\*\*) Target tahunan, termasuk kerja sama dengan BU.

### Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan bidang sarana dan prasarana tahun 2019, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain:

1. meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan strategi antara lain: (a) fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau; (b) fasilitasi peningkatan kualitas hunian; (c) fasilitasi pembiayaan perumahan MBR; dan (d) fasilitasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
2. meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dengan strategi antara lain: (a) sinergi pembangunan infrastruktur antarprogram perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi, melalui peningkatan koordinasi perencanaan, koordinasi antarpelaku pembangunan, serta sinergi pendanaan; (b) peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja pemerintah daerah, dan lembaga pengelola air minum dan sanitasi; dan (c) peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat;
3. membangun konektivitas transportasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi jalan, darat, laut, udara dan kereta api, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan penyelamatan serta layanan subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) untuk mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan prioritas (kawasan pertanian produktif, KEK, KI, KSPN prioritas) dengan fokus pada: (a) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan serta layanan angkutan barang bersubsidi mendukung tol laut dan perintis laut; (b) penyelesaian jalan perbatasan, jalan lintas pulau di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah tertinggal, jalan akses menuju pelabuhan dan bandara, dan jalan bebas hambatan pada koridor utama logistik nasional; (c) pembangunan dan pengembangan bandara pada wilayah terpencil (jembatan udara) dan gerbang pariwisata; (d) percepatan penyelesaian jalur ganda KA dan jalur baru pada koridor logistik utama pulau, termasuk penyediaan layanan PSO dan perintis; (e) pembangunan sistem angkutan umum perkotaan berbasis bus pada jalur khusus di kota sedang dan kota besar, serta berbasis rel di kota besar dan metropolitan; dan (f) penguatan koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi keselamatan jalan tingkat pusat dan daerah.
4. meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) melalui: (a) dukungan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan baik melalui skema DAK Penugasan maupun DAK Reguler; dan (b) mendorong pelaksanaan skema pendanaan hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah;
5. mengembangkan infrastruktur TIK dan penyiaran hingga menjangkau wilayah perbatasan, 4T dan daerah nonkomersial lainnya dengan strategi antara lain: (a)



-V.53-

- pengembangan jaringan pitalebar; (b) pengembangan infrastruktur penyiaran; (c) optimalisasi pemanfaatan sumber daya terbatas terkait frekuensi radio dan orbit satelit; dan (d) revitalisasi sektor penyiaran untuk mendukung penyiaran digital;
6. mendorong pencapaian ekonomi digital dengan strategi antara lain: (a) adopsi dan pemanfaatan TIK pada sektor prioritas; (b) peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas SDM TIK; dan (c) peningkatan daya saing industri TIK termasuk industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya;
  7. mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan dengan strategi antara lain: (a) pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi; (b) perluasan jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan ke wilayah 4T serta pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek PN; (c) mendorong diversifikasi energi; dan (d) pengembangan penggunaan komponen energi dan ketenagalistrikan dalam negeri;
  8. mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan energi dengan strategi antara lain: (a) subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (b) insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;
  9. meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap modernisasi irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM; (c) percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan *multipurpose* termasuk untuk PLTA; dan (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan *room for the river*;
  10. meningkatkan inovasi dan partisipasi industri konstruksi dalam negeri dan mengembangkan kapasitas SDM dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur; serta
  11. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan infrastruktur dengan strategi antara lain: (a) penguatan koordinasi antar-K/L/Pemda dalam rangka percepatan dan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) dengan mengoptimalkan Kantor Bersama KPBU; dan (b) pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*) melalui penyajian daftar proyek KPBU serta proyek PINA.

### **5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) merupakan upaya untuk: (1) memanfaatkan SDALH sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (2) mengelola SDA dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (3) melakukan konservasi dan perlindungan SDALH untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

#### **Sasaran**

Sasaran dan indikator bidang SDALH disajikan pada Tabel 5.32.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-V.54-

**Tabel 5.32  
Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam  
dan Lingkungan Hidup**

| No. | Sasaran/Indikator   | 2016*)                | 2017*)                | 2018**)   | 2019**)   |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1   | Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan                        |                       |                       |           |           |
|     | a. Hasil Perkebunan (ribu ton)  |                       |                       |           |           |
|     | - Kelapa Sawit  | 32.229 <sup>a)</sup>  | 35.359 <sup>a)</sup>  | 34.515    | 36.42     |
|     | - Teh   | 144 <sup>a)</sup>     | 146 <sup>a)</sup>     | 162       | 163       |
|     | b. Hasil Hortikultura (ribu ton)  |                       |                       |           |           |
|     | - Nanas   | 1.926 <sup>a)</sup>   | 1.964 <sup>a)</sup>   | 2.003     | 2.042     |
|     | - Salak   | 1.080 <sup>a)</sup>   | 1.102 <sup>a)</sup>   | 1.124     | 1.146     |
|     | - Kentang   | 1.213 <sup>a)</sup>   | 1.437,3 <sup>a)</sup> | 1.403     | 1.431     |
|     | c. Hasil Peternakan (ribu ton)  |                       |                       |           |           |
|     | - Produksi Telur  | 2.031,2 <sup>a)</sup> | 2.106,9 <sup>a)</sup> | 3.655,4   | 3.770,0   |
|     | - Produksi Susu   | 912,7 <sup>a)</sup>   | 920,1 <sup>a)</sup>   | 980,9     | 1.063,6   |
|     | d. Pengembangan produk perikanan  |                       |                       |           |           |
|     | - Volume produk olahan (juta ton)   | 6,0 <sup>a)</sup>     | 5,1 <sup>a)</sup>     | 6,5       | 6,8       |
| 2   | Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan   |                       |                       |           |           |
|     | a. Peningkatan produksi mineral (ton)   |                       |                       |           |           |
|     | - Logam Tembaga   | 246.155 <sup>b)</sup> | 245.368 <sup>b)</sup> | 710.000   | 710.000   |
|     | - Logam Emas  | 91 <sup>b)</sup>      | 82 <sup>b)</sup>      | 75        | 105       |
|     | - Logam Perak   | 322 <sup>b)</sup>     | 259 <sup>b)</sup>     | 231       | 302       |
|     | - Logam Timah   | 62.877 <sup>b)</sup>  | 68.702 <sup>b)</sup>  | 50.000    | 70.000    |
|     | - Feronikel   | 860.114 <sup>b)</sup> | 598.125 <sup>b)</sup> | 1.231.000 | 1.600.000 |
|     | - Nickel Matte  | 78.748 <sup>b)</sup>  | 78.006 <sup>b)</sup>  | 80.000    | 81.000    |
|     | b. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi  |                       |                       |           |           |
|     | - Fasilitasi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/Smelter (unit)*  | 2 <sup>b)</sup>       | 5 <sup>b)</sup>       | 2         | 1         |
|     | c. Pertambangan Berkelanjutan   |                       |                       |           |           |
|     | - Reklamasi wilayah bekas tambang (Ha)  | 6.876 <sup>b)</sup>   | 6.808 <sup>b)</sup>   | 6.900     | 7.000     |
|     | - Recovery pada pertambangan batubara (%)   | 96,2 <sup>b)</sup>    | 97,4 <sup>b)</sup>    | 97,0      | 97,0      |
|     | - Recovery pada pertambangan mineral (%)  | 92,1 <sup>b)</sup>    | 102,3 <sup>b)</sup>   | 93,0      | 95,0      |
| 3   | Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerja sama/kemitraan dalam konservasi laut |                       |                       |           |           |
|     | a. Jumlah kemitraan konservasi perairan (Kemitraan)   | 10 <sup>c)</sup>      | 10 <sup>c)</sup>      | 15        | 20        |
|     | b. Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan (Jasa kelautan)   | 2 <sup>c)</sup>       | 2 <sup>c)</sup>       | 3         | 4         |
|     | c. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direvitalisasi (Komunitas)        | 8 <sup>c)</sup>       | 5 <sup>c)</sup>       | 5         | 5         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-V.55-

| No. | Sasaran/Indikator  | 2016*               | 2017*              | 2018** | 2019** |
|-----|--|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 4   | Meningkatnya konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati   |                     |                    |        |        |
|     | a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan  |                     |                    |        |        |
|     | - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) minimal 70% (unit)   | 40 <sup>d)</sup>    | 80 <sup>d)</sup>   | 180    | 260    |
| 5   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika  |                     |                    |        |        |
|     | a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup   |                     |                    |        |        |
|     | - Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya (juta ton)  | 15,17 <sup>d)</sup> | 12,5 <sup>d)</sup> | 18,7   | 24,5   |
|     | b. Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika  |                     |                    |        |        |
|     | - Digitalisasi peralatan MKGU (%)  | 70 <sup>e)</sup>    | 80 <sup>e)</sup>   | 90     | 100    |
|     | - Peningkatan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung PN Ketahanan Pangan, Kedaulatan Energi, Kemaritiman dan Kelautan serta Konektivitas Nasional (Pembangunan Pariwisata, Desa Tertinggal, Industri dan KEK) (%) | 100 <sup>e)</sup>   | 100 <sup>e)</sup>  | 100    | 100    |

Sumber: a) Kementerian, 2018; (b) KESDM, 2018; (c) KKP, 2018; (d) KLHK, 2018; (e) BMKG, 2018.

Keterangan: \*) Realisasi; \*\*) Target.

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan di bidang SDALH, mencakup:

1. pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan, yang dilakukan melalui:
  - a. peningkatan ketersediaan bahan baku industri sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan);
  - b. pengembangan peternakan rakyat nonsapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor;
  - c. peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan aksesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, serta fasilitasi kemitraan petani/nelayan dan industri yang melindungi kepentingan petani/nelayan;
  - d. pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri; dan
  - e. peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui: (i) penetapan standar mutu olahan; dan (ii) peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global;
2. peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui:



-V.56-

- a. peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui: (i) peningkatan efektivitas penerapan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku di dalam negeri dengan membatasi ekspor produk tambang strategis; (ii) peningkatan sinergitas antara pengembangan industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan industri manufaktur; (iii) peningkatan efektifitas insentif fiskal dan nonfiskal dalam mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri; serta (iv) peningkatan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; dan
- b. penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui: (i) penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (ii) pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang, (iii) peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektorat tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (iv) penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang;
3. peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerja sama antarregional dan internasional dalam konservasi laut, melalui: (a) pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi, (b) revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil, (c) perluasan lingkup kerja sama kelautan di tingkat regional dan global, dan (d) penguatan kerja sama pengelolaan laut antardaerah;
4. peningkatan konservasi, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, yang dilakukan melalui:
  - a. peningkatan konservasi sumber daya hutan dan tata kelola hutan, melalui: (i) pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (ii) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
  - b. pelestarian dan mengembangkan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (i) peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati (kehati) dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik; dan (iii) pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati, baik secara in-situ dan eks-situ; pengembangan *Geopark* berbasis konservasi, edukasi dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat; dan
  - c. peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumber daya spesies, serta sumber daya genetik, melalui: (i) pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di kawasan konservasi; (ii) peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; (iii) peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan (iv) peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; serta
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika, yang dilakukan melalui:
  - a. perbaikan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan/hutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh sektor pembangunan dan daerah yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain: (i) kelembagaan; (ii) SDM; (iii) penegakan hukum lingkungan; dan (iv) kesadaran masyarakat;
  - b. peningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: (i) penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (ii) pengendalian pencemaran pesisir dan laut, termasuk penanganan sampah di laut; (iii) pengelolaan sampah spesifik, serta pengolahan



-V.57-

sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (iv) penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR); dan (v) pemanfaatan sampah untuk sumber energi;

- c. peningkatan kualitas informasi iklim, melalui: (i) peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (ii) peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (iii) peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim, gempa bumi, dan tsunami; serta
- d. Peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui: (i) penggunaan peralatan otomatis/digital untuk meningkatkan kualitas data dan informasi MKG; (ii) peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, ketahanan pangan dan energi; (iii) penguatan database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) peningkatan kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (v) peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi MKG.



RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB VI  
**Kaidah Pelaksanaan**





-VI.1-

## BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN

### 6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

Kerangka pelayanan umum dan investasi adalah perencanaan kegiatan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sesuai amanat Pasal 4 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka pelayanan umum dan investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, dan/atau swasta dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kerangka pelayanan umum dan investasi dalam RKP 2019 difokuskan untuk menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Dengan demikian kerangka pelayanan umum dan investasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi K/L dalam menyusun kebijakan teknis dan kegiatan yang dapat mempercepat/mempermudah proses penyediaan barang dan jasa publik.

Kerangka pelayanan umum dan investasi diarahkan untuk mendorong efisiensi pemanfaatan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik dan mengembangkan layanan untuk meningkatkan nilai tambah. Peran kerangka pelayanan umum dan investasi dapat dijabarkan pada Gambar 6.1.

**Gambar 6.1**  
**Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi**

- |  |  |
|--|--|
|  | Menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat                                   |
|  | Menjadi acuan bagi K/L/daerah/swasta dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PN dalam RKP 2019 |
|  | Menjadi bahan koordinasi program dan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden          |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Dalam pelaksanaan kerangka pelayanan umum dan investasi, K/L/daerah akan menjabarkan kegiatan yang berkaitan dengan PN berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6.2.

**Gambar 6.2**  
**Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi**

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat melalui kegiatan PN dalam RKP 2019 yang selesai di tahun 2019               |
| <b>2</b> | Barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat yang bersifat <i>multiyears</i> termasuk yang dapat menarik investor/swasta |
| <b>3</b> | Keterbukaan / transparasi informasi   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-VI.2-

Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 6,9 – 7,7 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1  
Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019**

| <b>Arah Kebijakan Investasi</b>                                     | <b>Dukungan Kegiatan Prioritas</b>   |
|---|--|
| <b>Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi</b>              | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi  |
|   | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung  |
|   | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik   |
|   | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas |
|   | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif   |
|   | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri  |
| <b>Penyelesaian masalah investasi</b>                               | Pelaksanaan Reforma Agraria  |
|   | Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha  |
|   | Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  |
|   | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi   |
|   | Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial  |
| <b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b> | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap   |
|   | Penguatan Lembaga Demokrasi  |
| <b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b>         | Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)   |
|   | Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan  |
|   | Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan  |
| <b>Perbaikan infrastruktur</b>                                      | Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi  |
|   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika   |
|   | Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia  |
|   | Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder</i> Tol Laut  |
|   | Pembangunan Transportasi Multimoda   |
|   | Pembangunan Bandara  |
|   | Pembangunan Transportasi Perkotaan   |
|   | Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik   |
|   | Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung                            |
|   | Pembangunan Pelabuhan dan Bandara  |
|   | Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK   |
|   | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik   |

## **6.2 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan merupakan instrumen untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan integratif adalah upaya untuk memadukan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang salah satunya melalui pembagian peran




-VI.3-

K/L. Kerangka kelembagaan berkontribusi untuk memastikan kesiapan struktur organisasi K/L dalam menjalankan prioritas pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L yang terdiri dari unsur struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan SDM seperti pada Gambar 6.3, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

**Gambar 6.3**  
**Unsur Kerangka Kelembagaan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran kerangka kelembagaan dalam RKP 2019 adalah untuk mewujudkan struktur kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis dalam melaksanakan program, kegiatan, dan proyek prioritas untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan sasaran kerangka kelembagaan dalam RKP 2019, kebijakan kerangka kelembagaan diarahkan pada penataan struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan proyek prioritas secara sinergis dan terintegrasi dalam mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup penataan struktur organisasi meliputi pembentukan lembaga baru dan restrukturisasi lembaga yang sudah ada.

### **6.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan salah satu dari tiga kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi. Sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi mempunyai peran yang sangat signifikan terutama dalam proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, KP, serta Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2019.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-VI.4-

Peran kerangka regulasi dalam pembangunan dapat dilihat pada Gambar 6.4 berikut.

**Gambar 6.4**  
**Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat nonregulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

Langkah yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi jumlah regulasi adalah simplifikasi regulasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan simplifikasi regulasi sebanyak 324 dari 1.133 regulasi terkait perizinan dan investasi dari 18 K/L dalam rangka mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada tahun 2017 telah dilakukan simplifikasi regulasi dari 22 K/L sebanyak 434 regulasi yang terdiri dari bidang perizinan 154 regulasi, investasi 15 regulasi, ekspor-impor 46 regulasi, dan kemudahan berusaha (EODB) 214 regulasi.

Langkah simplifikasi regulasi sebagai upaya mewujudkan kerangka regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan terus dilakukan. Pada tahun 2018 kerangka regulasi telah terintegrasi ke dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Penyempurnaan pengintegrasian tersebut akan terus dilakukan di tahun 2019 agar upaya peningkatan kualitas regulasi yang sejalan dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional akan tetap terjaga.

Urgensi pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2019 dapat dilihat pada Gambar 6.5 berikut.

**Gambar 6.5**  
**Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2019**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-VI.5-

Untuk memastikan pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2019 serta kepastian penyusunan kerangka regulasi di tahun pelaksanaan, hasil penajaman kerangka regulasi akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2019. Selain itu, kerangka regulasi juga dilaksanakan dalam rangka mendukung arahan presiden lainnya seperti peningkatan peringkat EODB Indonesia dan penyusunan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).

Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 6.6 berikut.

Gambar 6.6  
Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Dalam proses pengusulan kerangka regulasi pada pelaksanaan RKP 2019, perlu dilakukan kajian berdasarkan beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan kepada masyarakat). Kajian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menghasilkan regulasi yang tepat, mengingat banyaknya jumlah regulasi saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan beban kepada masyarakat dan negara. Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan ke dalam kriteria regulasi yang dapat dilihat pada Gambar 6.7 berikut.

Gambar 6.7  
Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-VI.6-

Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Kerangka Regulasi (KRISNA – KR). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi dengan KRISNA sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-stakeholder terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.

**Gambar 6.8**  
**Stakeholder Pengusulan Kerangka Regulasi**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Pada pelaksanaannya, masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KRISNA - KR. Adapun peran tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.9 berikut.

**Gambar 6.9**  
**Peran Stakeholder Pengusulan Kerangka Regulasi**

| USER   | AKSES KE KRISNA | AKSES KE KRISNA - KR | KETERANGAN   |
|--|-----------------|----------------------|--|
| Kepala Biro Hukum K/L  | X               | V                    | Kepala Biro Hukum memverifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan KR dari K/L masing-masing. Peran Biro Hukum sangat vital, sehingga koordinasi antara Biro Hukum dengan sektor di internal K/L perlu dilakukan sejak awal proses perencanaan.   |
| Kepala Biro Perencanaan K/L                                  | V               | V                    | Kepala Biro Perencanaan memverifikasi dan bertanggung jawab atas seluruh usulan kegiatan K/L dalam RKP dan Renja termasuk untuk mengkomunikasikan kebutuhan regulasi dari unit teknis kepada Biro Hukum.   |
| Petugas Entri Data K/L                                       | X               | V                    | Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KRISNA - KR atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.   |
| Direktorat sektor Bappenas                                   | V               | V                    | Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KRISNA - KR sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat diterima atau ditolak.  |
| Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Bappenas      | X               | V                    | Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan bertugas mengoordinasikan pengusulan kerangka regulasi pada dokumen perencanaan (RPJMN dan RKP). Dari hasil usulan kerangka regulasi K/L akan dilakukan penajaman dimana K/L harus memenuhi beberapa persyaratan utama seperti: sudah ada kajian urgensi penyusunan KR, hasil koordinasi dengan K/L lain, pelaksanaan Analisis Biaya dan Manfaat, serta konsultasi publik. |
| Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional | X               | V                    | Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KRISNA - KR menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres.             |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



-VI.7-

Peningkatan kualitas regulasi perlu menjadi perhatian semua *stakeholder*, tidak hanya dari kalangan pemerintah, akan tetapi juga dari kalangan nonpemerintah, karena pengurangan kuantitas regulasi yang tidak berjalan beriringan dengan perbaikan dari sisi mekanisme (terutama pada kegiatan monitoring dan evaluasi), sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama, yakni hambatan atau tumpang tindih regulasi yang berdampak terhadap pengimplementasian kebijakan yang telah direncanakan.

Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang efektif serta penguatan kerja sama antarlembaga yang lebih terpadu. Hal ini merupakan bagian penting dari langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2019 dan Nawa Cita.

#### **6.4 Kerangka Evaluasi**

PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan beberapa hal terkait dengan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sebagai berikut.

1. Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kepada Presiden.

Peraturan tersebut berimplikasi pada adanya perubahan dalam proses penyusunan RKP, yaitu semakin memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan kebijakan anggaran berbasis *money follows program* serta pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi guna memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik sehingga hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam kerangka Evaluasi RKP:

##### **1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan: (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memberi *feedback* dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada RKP tahun selanjutnya.



## -VI.8-

### 2. Cakupan Evaluasi

Cakupan substansi Evaluasi RKP adalah pada pencapaian PN yang ditentukan secara berjenjang dimulai dari pencapaian sasaran KP, PP, hingga ke pencapaian PN.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar Evaluasi RKP terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan prioritas dan tema pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III; serta
- b. evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV.

### 3. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari seluruh K/L. Hasil evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penentuan PN, tema, serta masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya.

### 4. Metode Evaluasi

Metode Evaluasi RKP difokuskan pada pencapaian PN dengan melakukan pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*) serta penilaian mandiri dari K/L pelaksana. Berikut ringkasan dari metodologi Evaluasi RKP (Tabel 6.2).

**Tabel 6.2  
Metodologi Evaluasi RKP**

| Aspek                     | Uraian   |
|---------------------------|--|
| 1. Sumber Data            | Data capaian sasaran KP dari K/L pelaksana dan e-monev Bappenas  |
| 2. Mekanisme Penghitungan | Pencapaian PN dihitung secara berjenjang mulai dari pencapaian sasaran KP, PP, dan PN. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu: (1) Pencapaian kinerja PN, dan (2) Penilaian mandiri atas kontribusi PP terhadap pencapaian PN.                                  |
| 3. Pencapaian Kinerja     | Penghitungan pencapaian kinerja terhadap target menggunakan rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai pembobot) dan disesuaikan dengan proporsi sasaran KP yang terisi   |
| 4. Penilaian Mandiri      | Penilaian kontribusi PP terhadap pencapaian PN secara mandiri oleh K/L pelaksana berdasarkan kriteria: (1) Konsistensi terhadap RPJMN, (2) Konsistensi selama 3 tahun pada RKP, (3) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PP, dan (4) Prioritas pelaksanaan. |
| 5. Komposit Pencapaian PN | Evaluasi pelaksanaan PN merupakan komposit antara penghitungan pencapaian kinerja dan hasil penilaian mandiri.   |

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

### 5. Mekanisme Evaluasi


Gambaran alur dan mekanisme Evaluasi RKP seperti pada Gambar 6.10, diawali dengan proses menggali capaian pembangunan melalui rapat koordinasi perbidang koordinator (PMMK, Perekonomian, Kemaritiman, dan Polhukhankam) sebagai bahan awal evaluasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan informasi pencapaian PN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-VI.9-

**Gambar 6.10**  
**Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional**



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018



RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2019

BAB VII  
Penutup





-VII.1-

## BAB 7 PENUTUP

RKP tahun 2019 dengan tema, “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, pelaksanaan RKP tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM dengan mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, seluruh pembangunan terutama pada sektor riil akan fokus pada pengembangan SDM.

Sejalan dengan upaya percepatan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2019 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan memperhatikan program-program PN dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah memfokuskan pelaksanaan pembangunan dengan penajaman jumlah PN dalam RKP tahun 2019.

Dokumen RKP tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) PN, yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu; disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan THIS. Proses penyusunannya dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar-K/L, lembaga pemerintah nonkementerian, pemda, maupun pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, materi RKP tahun 2019 antara lain mencakup pendahuluan, spektrum perencanaan pembangunan nasional, tema dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, kaidah pelaksanaan, dan penutup.

Pengimplementasian PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, akan semakin memperkuat aspek evaluasi dan pengendalian pembangunan pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pelaksanaannya, dalam hal: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel, dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam mencapai target dan sasaran RKP tahun 2019, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas *government spending* utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, dokumen RKP tahun 2019 kiranya akan menjadi pedoman/acuan baik bagi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-VII.2-

pemerintah pusat maupun pemda serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
P/Ib. Deputi Bidang Perekonomian,





LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2019

**SUPLEMEN MATRIKS INTEGRASI PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.1-

**Tabel 1**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019**

| PN            | Prioritas Nasional   | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Rp. Miliar) |                |                  |
|---------------|--|--|----------------|------------------|
|               |  | Belanja K/L                                | KPBU-AP        | Jumlah           |
| 01            | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar   | 185,185,1                                  | 0,0            | 185,185,1        |
| 02            | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman  | 50,165,1                                   | 7,063,0        | 57,228,1         |
| 03            | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya | 23,233,4                                   | 100,0          | 23,333,4         |
| 04            | Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air   | 44,507,3                                   | 0,0            | 44,507,3         |
| 05            | Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu   | 64,331,0                                   | 0,0            | 64,331,0         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>367,421,9</b>                           | <b>7,163,0</b> | <b>374,584,9</b> |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.
3. Belanja K/L adalah Belanja Negara yang dikelompokkan menurut organisasi dan fungsi K/L serta digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan K/L.
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha – *Availability Payment* (KPBU-AP) adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKPK) kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.2-

**Tabel 2**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pembangunan Manusia**  
**melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga                                  | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|---|-----------------------|
| <b>PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN</b>  | <b>103,944,330,2</b>  |
| <b>Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran</b>                     | <b>71,456,464,1</b>   |
| Kementerian Dalam Negeri  | 750,0                 |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral  | 9,178,4               |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan   | 9,721,660,1           |
| Kementerian Agama   | 1,903,684,7           |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 32,000,0              |
| Kementerian Sosial  | 55,312,805,8          |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  | 4,476,385,2           |
| <b>Penguatan Sistem Jaminan Sosial</b>  | <b>26,746,481,4</b>   |
| Kementerian Kesehatan   | 26,716,800,0          |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 16,400,0              |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan                         | 13,281,4              |
| <b>Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b> | <b>564,049,8</b>      |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 52,000,0              |
| Kementerian Sosial  | 356,620,3             |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah   | 87,600,0              |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 2,000,0               |
| Kementerian Perdagangan   | 62,530,6              |
| Komisi Pengawas Persaingan Usaha  | 3,298,9               |
| <b>Pelaksanaan Reforma Agraria</b>  | <b>4,521,326,9</b>    |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 326,558,6             |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 5,200,0               |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian   | 16,000,0              |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah   | 1,100,0               |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 3,940,566,6           |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                          | 70,360,2              |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  | 108,300,0             |
| Badan Informasi Geospasial  | 53,241,5              |
| <b>Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial</b>                  | <b>656,008,0</b>      |
| Kementerian Dalam Negeri  | 500,0                 |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 655,508,0             |
| <b>PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT</b>                                | <b>12,147,400,0</b>   |
| <b>Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi</b>      | <b>4,180,283,3</b>    |
| Kementerian Kesehatan   | 3,355,041,8           |
| Kementerian Agama   | 153,500,0             |
| Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional  | 671,741,5             |
| <b>Percepatan penurunan stunting</b>  | <b>1,414,281,0</b>    |
| Kementerian Dalam Negeri  | 1,000,0               |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan   | 42,374,8              |
| Kementerian Kesehatan   | 1,321,466,3           |
| Badan Pengawas Obat Dan Makanan   | 1,450,0               |
| Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional  | 30,577,0              |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 17,412,9              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.3-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga                  | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|---|-----------------------|
| <b>Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit</b> | <b>2,113,027,3</b>    |
| Kementerian Dalam Negeri  | 500,0                 |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 22,695,0              |
| Kementerian Kesehatan   | 1,731,768,3           |
| Kementerian Agama   | 158,979,5             |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 1,750,0               |
| Kementerian Sosial  | 15,233,4              |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                  | 3,500,0               |
| Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional                        | 71,577,0              |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 7,145,0               |
| Kementerian Pemuda Dan Olahraga   | 99,879,1              |
| <b>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>                     | <b>3,827,758,4</b>    |
| Kementerian Kesehatan   | 3,700,114,2           |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 16,610,0              |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 86,796,1              |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                                  | 18,050,0              |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir  | 6,188,1               |
| <b>Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan</b>                | <b>612,050,0</b>      |
| Badan Pengawas Obat Dan Makanan   | 612,050,0             |
| <b>PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>                          | <b>51,460,992,8</b>   |
| <b>Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata</b>                    | <b>21,301,944,9</b>   |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 8,691,678,3           |
| Kementerian Agama   | 11,965,130,5          |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                        | 645,136,1             |
| <b>Penyediaan Afirmasi Pendidikan</b>                                     | <b>13,951,069,4</b>   |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 5,234,621,8           |
| Kementerian Agama   | 13,096,4              |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                           | 6,534,000,0           |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                        | 2,151,055,2           |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi          | 18,296,0              |
| <b>Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan</b>                            | <b>13,448,874,0</b>   |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 2,566,935,0           |
| Kementerian Agama   | 10,699,959,0          |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                        | 180,985,1             |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 995,0                 |
| <b>Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik</b>                     | <b>2,173,266,1</b>    |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 794,134,4             |
| Kementerian Agama   | 20,417,4              |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                        | 1,325,909,3           |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 32,805,0              |
| <b>Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan</b>                             | <b>585,838,4</b>      |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                     | 239,957,0             |
| Kementerian Sosial  | 2,306,0               |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                  | 5,520,0               |
| Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                                  | 338,055,4             |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.4-

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>                  | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|--|-------------------------------|
| <b>PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK</b>      | <b>16,448,691,4</b>           |
| <b>Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau</b>                              | <b>10,867,845,7</b>           |
| Kementerian Dalam Negeri   | 750,0                         |
| Kementerian Sosial   | 335,361,7                     |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                                  | 10,531,734,0                  |
| <b>Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak</b>                             | <b>5,505,427,7</b>            |
| Kementerian Dalam Negeri   | 750,0                         |
| Kementerian Kesehatan  | 237,859,2                     |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                                  | 5,233,818,5                   |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                 | 33,000,0                      |
| <b>Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman</b>                             | <b>75,418,0</b>               |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan                                       | 57,418,0                      |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 18,000,0                      |
| <b>PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR</b>                                     | <b>1,183,727,3</b>            |
| <b>Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu</b>                                     | <b>675,901,9</b>              |
| Kementerian Sosial   | 674,901,9                     |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                         | 1,000,0                       |
| <b>Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> | <b>422,889,6</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri   | 17,000,0                      |
| Kementerian Kesehatan  | 4,000,0                       |
| Kementerian Sosial   | 401,889,6                     |
| <b>Percepatan Pencapaian SPM di Daerah</b>                                       | <b>84,935,9</b>               |
| Kementerian Dalam Negeri   | 19,695,1                      |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  | 38,104,8                      |
| Kementerian Kesehatan  | 9,265,3                       |
| Kementerian Sosial   | 17,870,7                      |
| <b>Jumlah</b>  | <b>185,185,141,8</b>          |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.5-

**Tabel 3**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah**  
**melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga   | Alokasi (Rp. Juta)  |
|--|---------------------|
| <b>PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN TIK</b>  | <b>46,820,747,4</b> |
| <b>Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut</b>  | <b>4,748,482,4</b>  |
| Kementerian Perhubungan  | 4,652,082,4         |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 36,400,0            |
| <i>Kementerian Perhubungan (KPBU-AP)</i>   | <i>60,000,0</i>     |
| <b>Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan</b>   | <b>35,731,352,0</b> |
| Kementerian Perhubungan  | 15,257,210,4        |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  | 13,416,491,6        |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 2,850,0             |
| Badan Pengembangan Wilayah Suramadu  | 51,800,0            |
| <i>Kementerian Perhubungan (KPBU-AP)</i>   | <i>1,900,000,0</i>  |
| <i>Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPBU-AP)</i>   | <i>5,103,000,0</i>  |
| <b>Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi</b>  | <b>2,152,667,4</b>  |
| Kementerian Perhubungan  | 2,152,667,4         |
| <b>Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi</b>   | <b>1,471,551,2</b>  |
| Kementerian Dalam Negeri   | 2,000,0             |
| Kementerian Perhubungan  | 517,500,0           |
| Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika   | 103,725,0           |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 19,750,0            |
| Badan Sar Nasional   | 828,576,2           |
| <b>Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</b>   | <b>2,716,694,4</b>  |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika   | 2,659,359,4         |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 22,750,0            |
| Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  | 32,969,9            |
| Televisi Republik Indonesia  | 1,615,2             |
| <b>PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT</b>  | <b>4,573,965,7</b>  |
| <b>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</b>  | <b>141,091,5</b>    |
| Kementerian Kesehatan  | 141,091,5           |
| <b>Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir</b>   | <b>22,466,2</b>     |
| Kementerian Pertanian  | 22,466,2            |
| <b>Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung</b> | <b>4,398,918,0</b>  |
| Kementerian Perhubungan  | 1,591,279,5         |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  | 2,804,838,5         |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 2,800,0             |
| <b>Peningkatan tata kelola dan kelembagaan</b>   | <b>11,490,0</b>     |
| Kementerian Dalam Negeri   | 2,550,0             |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  | 2,940,0             |
| Badan Kepegawaian Negara   | 6,000,0             |
| <b>PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DESA</b>   | <b>4,814,832,4</b>  |
| <b>Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan</b>  | <b>1,866,863,2</b>  |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  | 21,031,0            |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan   | 185,150,4           |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  | 1,197,200,0         |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.6-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga                                 | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|--|-----------------------|
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  | 25,625,0              |
| Badan Pusat Statistik  | 79,533,9              |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN   | 21,500,0              |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                         | 215,820,0             |
| Badan Informasi Geospasial   | 3,497,2               |
| Kementerian Perdagangan  | 600,0                 |
| Badan Pengembangan Wilayah Suramadu  | 115,186,7             |
| Badan Nasional Pengelola Perbatasan  | 1,719,0               |
| <b>Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi</b>                                    | <b>609,724,8</b>      |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                         | 609,724,8             |
| <b>Percepatan Pembangunan Desa</b>   | <b>2,338,244,4</b>    |
| Kementerian Dalam Negeri   | 33,750,0              |
| Kementerian Keuangan   | 21,660,0              |
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 118,000,0             |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                         | 2,116,600,0           |
| Badan Informasi Geospasial   | 34,484,4              |
| Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan  | 13,750,0              |
| <b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | <b>867,778,2</b>      |
| <b>Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana</b>  | <b>225,034,0</b>      |
| Kementerian Dalam Negeri   | 2,650,0               |
| Kementerian Kesehatan  | 4,463,3               |
| Kementerian Sosial   | 148,381,6             |
| Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika   | 4,500,0               |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana  | 65,039,1              |
| <b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</b>                                      | <b>225,563,6</b>      |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral   | 18,879,0              |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                         | 3,500,0               |
| Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika   | 11,200,0              |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional   | 1,105,0               |
| Badan Informasi Geospasial   | 2,350,0               |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana  | 188,529,6             |
| <b>Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca bencana</b>                                    | <b>298,222,4</b>      |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral   | 7,000,0               |
| Kementerian Sosial   | 172,804,3             |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  | 3,000,0               |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana  | 29,950,0              |
| Badan Sar Nasional   | 85,468,1              |
| <b>Penguatan Manajemen Kebencanaan</b>   | <b>118,958,2</b>      |
| Kementerian Dalam Negeri   | 1,200,0               |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN   | 2,200,0               |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                         | 3,500,0               |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 12,700,0              |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana  | 99,358,2              |
| <b>PENINGKATAN SISTEM LOGISTIK</b>   | <b>150,750,0</b>      |
| <b>Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian</b> | <b>93,500,0</b>       |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan   | 93,500,0              |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.7-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga  | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|---|-----------------------|
| <b>Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut, dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</b> | <b>54,250,0</b>       |
| Kementerian Dalam Negeri  | 1,000,0               |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 51,250,0              |
| Badan Informasi Geospasial  | 2,000,0               |
| <b>Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik</b>   | <b>3,000,0</b>        |
| Kementerian Perindustrian   | 3,000,0               |
| <b>Jumlah</b>   | <b>57,228,073,8</b>   |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.8-

**Tabel 4**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi**  
**dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,**  
**dan Jasa Produktif Lainnya**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga  | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|---|-----------------------|
| <b>PENINGKATAN EKSPOR DAN NILAI TAMBAH PRODUK PERTANIAN</b>                                       | <b>1,865,088,6</b>    |
| <b>Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</b>                                      | <b>1,193,950,8</b>    |
| Kementerian Pertanian   | 1,133,518,0           |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 37,682,7              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 13,200,0              |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 2,000,0               |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  | 7,550,0               |
| <b>Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</b>                 | <b>242,988,0</b>      |
| Kementerian Pertanian   | 35,314,0              |
| Kementerian Perindustrian   | 44,700,0              |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 1,354,0               |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 54,750,0              |
| Badan Pengawas Obat Dan Makanan   | 6,870,0               |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 100,000,0             |
| <b>Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</b>  | <b>55,129,8</b>       |
| Kementerian Pertanian   | 28,092,7              |
| Kementerian Perindustrian   | 4,600,0               |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 9,500,0               |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 9,937,2               |
| Badan Standarisasi Nasional   | 3,000,0               |
| <b>Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b>                         | <b>327,707,0</b>      |
| Kementerian Pertanian   | 263,310,8             |
| Kementerian Perindustrian   | 5,673,0               |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 43,723,2              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 15,000,0              |
| <b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b> | <b>45,313,0</b>       |
| Kementerian Pertanian   | 44,463,0              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 850,0                 |
| <b>PERCEPATAN PENINGKATAN EKSPOR DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN</b>                         | <b>1,554,452,0</b>    |
| <b>Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi</b>  | <b>576,647,1</b>      |
| Kementerian Dalam Negeri  | 16,800,0              |
| Kementerian Perindustrian   | 90,252,2              |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 66,287,0              |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian   | 13,000,0              |
| Badan Pusat Statistik   | 58,815,5              |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 2,500,0               |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika  | 1,083,9               |
| Badan Koordinasi Penanaman Modal  | 181,023,1             |
| Badan Informasi Geospasial  | 2,000,0               |
| Kementerian Perdagangan   | 97,337,5              |
| Komisi Pengawas Persaingan Usaha  | 47,548,0              |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.9-

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>   | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|---|-------------------------------|
| <b>Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung</b>  | <b>142,172,0</b>              |
| Kementerian Perindustrian   | 65,830,0                      |
| Badan Standarisasi Nasional   | 76,342,0                      |
| <b>Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan</b>   | <b>551,714,0</b>              |
| Kementerian Perindustrian   | 387,245,8                     |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 150,500,0                     |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 8,017,4                       |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  | 4,600,0                       |
| Kementerian Perdagangan   | 1,350,8                       |
| <b>Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik</b>  | <b>283,918,9</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri  | 1,350,0                       |
| Kementerian Perindustrian   | 5,900,0                       |
| Kementerian Perhubungan   | 6,679,5                       |
| Kementerian Ketenagakerjaan   | 11,500,0                      |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat   | 208,620,0                     |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 13,600,0                      |
| Badan Informasi Geospasial  | 28,833,4                      |
| Badan Standarisasi Nasional   | 5,736,0                       |
| Kementerian Perdagangan   | 1,700,0                       |
| <b>PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA</b>   | <b>7,697,041,1</b>            |
| <b>Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas</b> | <b>4,013,327,9</b>            |
| Kementerian Perhubungan   | 207,521,2                     |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 157,845,9                     |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 4,000,0                       |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat   | 1,576,449,5                   |
| Kementerian Pariwisata  | 1,885,860,5                   |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah   | 2,587,5                       |
| Badan Pusat Statistik   | 68,963,3                      |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 10,100,0                      |
| <i>Kementerian Perhubungan (KPBU-AP)</i>  | <i>100,000,0</i>              |
| <b>Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif</b>   | <b>1,118,640,0</b>            |
| Kementerian Perindustrian   | 1,500,0                       |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan   | 651,711,5                     |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian   | 12,000,0                      |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika  | 220,000,0                     |
| Badan Ekonomi Kreatif   | 233,428,6                     |
| <b>Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</b>  | <b>2,454,651,8</b>            |
| Kementerian Luar Negeri   | 2,296,0                       |
| Kementerian Keuangan  | 1,306,2                       |
| Kementerian Perindustrian   | 10,567,3                      |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  | 13,957,6                      |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah   | 49,250,0                      |
| Badan Siber Dan Sandi Negara  | 35,161,6                      |
| Badan Pusat Statistik   | 6,525,7                       |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika  | 57,370,8                      |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 27,000,0                      |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.10-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga               | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|--|-----------------------|
| Kementerian Perdagangan  | 1,606,677,0           |
| Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam  | 348,007,5             |
| Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang | 158,818,8             |
| Badan Ekonomi Kreatif  | 137,713,3             |
| <b>Perluasan Akses Keuangan/Pembangunan</b>                            | <b>110,421,4</b>      |
| Kementerian Keuangan   | 30,400,0              |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                            | 5,000,0               |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah                      | 38,750,0              |
| Badan Ekonomi Kreatif  | 36,271,4              |
| <b>PERCEPATAN PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA KERJA</b>                    | <b>10,887,986,9</b>   |
| <b>Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha</b>                        | <b>2,273,707,8</b>    |
| Kementerian Dalam Negeri   | 1,300,0               |
| Kementerian Perindustrian  | 380,499,5             |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                  | 8,078,4               |
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 598,500,6             |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                            | 2,000,0               |
| Kementerian Pariwisata   | 927,494,7             |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                     | 351,906,7             |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                                 | 3,928,0               |
| <b>Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>       | <b>6,993,800,6</b>    |
| Kementerian Pertanian  | 455,015,2             |
| Kementerian Perindustrian  | 1,254,577,9           |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                             | 110,917,1             |
| Kementerian Perhubungan  | 1,175,853,2           |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                  | 741,632,8             |
| Kementerian Agama  | 21,184,3              |
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 2,817,368,2           |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan                             | 65,289,2              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan                                     | 206,261,5             |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                        | 32,000,0              |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah                      | 92,600,0              |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                                 | 21,101,1              |
| <b>Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</b>                        | <b>929,375,1</b>      |
| Kementerian Pertanian  | 5,250,0               |
| Kementerian Perindustrian  | 219,590,0             |
| Kementerian Kesehatan  | 42,351,2              |
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 472,043,6             |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan                             | 500,0                 |
| Kementerian Pariwisata   | 85,004,0              |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                     | 10,774,7              |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah                      | 17,600,0              |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                                 | 60,533,1              |
| Badan Ekonomi Kreatif  | 15,728,6              |
| <b>Peningkatan Keterampilan Wirausaha</b>                              | <b>691,103,5</b>      |
| Kementerian Pertanian  | 36,225,0              |
| Kementerian Perindustrian  | 107,750,0             |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                  | 263,811,1             |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.11-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga                             | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|--|-----------------------|
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 236,991,6             |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                                   | 14,500,8              |
| Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah                                    | 24,900,0              |
| Kementerian Pemuda Dan Olahraga  | 3,175,0               |
| Badan Ekonomi Kreatif  | 3,750,0               |
| <b>PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS</b>               | <b>1,328,815,5</b>    |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas</b> | <b>205,250,0</b>      |
| Kementerian Perindustrian  | 1,500,0               |
| Kementerian Kesehatan  | 22,350,0              |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                                   | 75,000,0              |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   | 67,000,0              |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional   | 12,800,0              |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 22,600,0              |
| Badan Standarisasi Nasional  | 4,000,0               |
| <b>Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas</b>               | <b>272,270,0</b>      |
| Kementerian Perindustrian  | 104,500,0             |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika   | 12,500,0              |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   | 27,300,0              |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 43,900,0              |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional   | 84,070,0              |
| <b>Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa)</b>                                    | <b>544,947,3</b>      |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                                   | 370,847,3             |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   | 26,000,0              |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional   | 14,200,0              |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional   | 133,900,0             |
| <b>Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier</b>                           | <b>306,348,2</b>      |
| Kementerian Perindustrian  | 11,200,0              |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                                   | 265,648,3             |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   | 4,999,9               |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi   | 24,500,0              |
| <b>Jumlah</b>  | <b>23,333,384,1</b>   |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.12-

**Tabel 5**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional**  
**Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga                      | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|---|-----------------------|
| <b>PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI</b>                    | <b>1,845,620,5</b>    |
| <b>Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya</b> | <b>7,244,2</b>        |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                                    | 7,244,2               |
| <b>Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik</b>        | <b>9,733,3</b>        |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                                    | 9,733,3               |
| <b>Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</b>                          | <b>664,167,4</b>      |
| Kementerian Dalam Negeri  | 500,0                 |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                                    | 616,662,0             |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan                                    | 6,200,0               |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 6,000,0               |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 12,100,0              |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                                      | 16,000,0              |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir  | 6,705,4               |
| <b>Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri</b>             | <b>1,163,569,9</b>    |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                                    | 1,141,069,9           |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                                      | 22,500,0              |
| <b>Peningkatan Efisiensi Energi</b>   | <b>905,7</b>          |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral                                    | 905,7                 |
| <b>PENINGKATAN PRODUKSI, AKSES DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN</b>               | <b>18,783,731,0</b>   |
| <b>Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan</b>            | <b>6,409,511,3</b>    |
| Kementerian Pertanian   | 6,052,310,1           |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 276,355,0             |
| Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika                                  | 6,400,0               |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional  | 45,396,2              |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                                      | 29,050,0              |
| <b>Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan</b>            | <b>1,749,116,6</b>    |
| Kementerian Pertanian   | 1,280,457,2           |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 283,864,2             |
| Badan Pusat Statistik   | 180,245,2             |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 1,400,0               |
| Badan Informasi Geospasial  | 3,150,0               |
| <b>Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan</b>                                   | <b>865,795,6</b>      |
| Kementerian Pertanian   | 581,723,3             |
| Kementerian Perindustrian   | 15,200,0              |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan   | 72,863,6              |
| Kementerian Kesehatan   | 23,935,4              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 131,945,3             |
| Badan Pengawas Obat Dan Makanan   | 27,408,5              |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 6,500,0               |
| Kementerian Perdagangan   | 6,219,4               |
| <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan</b>                    | <b>9,509,048,5</b>    |
| Kementerian Pertanian   | 3,216,177,0           |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 121,200,0             |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                               | 6,094,545,8           |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.13-

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>                   | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|---|-------------------------------|
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 57,275,7                      |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                  | 19,850,0                      |
| <b>Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan</b>                            | <b>250,259,0</b>              |
| Kementerian Pertanian   | 200,770,0                     |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                                       | 2,000,0                       |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi                  | 7,800,0                       |
| Kementerian Perdagangan   | 39,689,0                      |
| <b>PENINGKATAN KUANTITAS, KUALITAS DAN AKSESIBILITAS AIR</b>                      | <b>22,753,933,8</b>           |
| <b>Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem</b>                        | <b>4,033,276,1</b>            |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 3,447,072,4                   |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                                   | 586,203,7                     |
| <b>Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif</b>                 | <b>13,746,057,8</b>           |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral  | 480,000,0                     |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                                   | 13,266,057,8                  |
| <b>Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air</b>                     | <b>4,942,399,9</b>            |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 24,000,0                      |
| Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat                                   | 4,917,399,9                   |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  | 1,000,0                       |
| <b>Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air</b>           | <b>32,200,0</b>               |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 17,000,0                      |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  | 4,200,0                       |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  | 11,000,0                      |
| <b>PENINGKATAN DAYA DUKUNG SDA DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN</b>                    | <b>1,124,026,4</b>            |
| <b>Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>                 | <b>176,169,5</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri  | 750,0                         |
| Kementerian Perindustrian   | 1,500,0                       |
| Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral  | 9,900,0                       |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 43,422,0                      |
| Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika                                      | 105,597,5                     |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 7,500,0                       |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  | 7,500,0                       |
| <b>Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                  | <b>142,727,5</b>              |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 142,727,5                     |
| <b>Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> | <b>697,293,0</b>              |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 470,388,0                     |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan  | 82,280,0                      |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 141,250,0                     |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi  | 2,000,0                       |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional  | 1,375,0                       |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-L.14-

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga   | Alokasi<br>(Rp. Juta) |
|--|-----------------------|
| <b>Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> | <b>107,836,4</b>      |
| Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan   | 107,836,4             |
|  |                       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>44,507,311,7</b>   |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.15-

**Tabel 6**

**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>  | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|--|-------------------------------|
| <b>KAMTIBMAS DAN KEAMANAN SIBER</b>                              | <b>6,064,539,7</b>            |
| <b>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</b>            | <b>3,878,234,9</b>            |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                             | 3,878,234,9                   |
| <b>Penanganan Konflik Sosial</b>                                 | <b>185,785,9</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri   | 8,270,6                       |
| Kementerian Agama  | 36,345,6                      |
| Kementerian Sosial   | 27,493,8                      |
| Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN                           | 105,175,9                     |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi | 8,500,0                       |
| <b>Penanganan Penyalahgunaan Narkoba</b>                         | <b>599,758,7</b>              |
| Kementerian Kesehatan  | 21,811,7                      |
| Kementerian Sosial   | 135,859,8                     |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                             | 225,888,6                     |
| Badan Narkotika Nasional   | 199,372,1                     |
| Kementerian Pemuda Dan Olahraga                                  | 16,826,4                      |
| <b>Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber</b>    | <b>1,022,521,5</b>            |
| Badan Intelijen Negara   | 312,960,8                     |
| Badan Siber Dan Sandi Negara                                     | 616,497,4                     |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                           | 84,458,6                      |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                             | 8,604,7                       |
| <b>Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme</b>                  | <b>378,238,7</b>              |
| Kementerian Sosial   | 16,025,0                      |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                             | 77,247,7                      |
| Lembaga Ketahanan Nasional                                       | 13,582,5                      |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                          | 271,383,5                     |
| <b>KESUKSESAN PEMILIHAN UMUM</b>                                 | <b>24,736,956,3</b>           |
| <b>Penguatan Lembaga Demokrasi</b>                               | <b>20,215,182,9</b>           |
| Kementerian Dalam Negeri   | 139,070,8                     |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                           | 3,248,8                       |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                                | 600,0                         |
| Komisi Pemilihan Umum  | 14,942,150,8                  |
| Mahkamah Konstitusi RI   | 242,348,8                     |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                               | 5,000,0                       |
| Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan                        | 11,372,3                      |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum                                    | 4,871,391,4                   |
| <b>Peningkatan Hak Politik dan Kebebasan Sipil</b>               | <b>1,636,179,2</b>            |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                           | 214,488,1                     |
| Lembaga Ketahanan Nasional                                       | 2,550,7                       |
| Komisi Pemilihan Umum  | 1,110,774,1                   |
| Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia                | 56,433,6                      |
| Televisi Republik Indonesia                                      | 251,932,7                     |
| <b>Pengamanan Pemilihan Umum</b>                                 | <b>2,757,975,2</b>            |
| Kementerian Dalam Negeri   | 4,000,0                       |
| Kementerian Pertahanan   | 400,075,2                     |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.16-

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>   | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|---|-------------------------------|
| Badan Intelijen Negara  | 50,000,0                      |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                              | 2,303,900,0                   |
| <b>Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019</b>             | <b>127,619,0</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri  | 2,000,0                       |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | 4,000,0                       |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum                                     | 6,500,0                       |
| Televisi Republik Indonesia                                       | 115,119,0                     |
| <b>PERTAHANAN WILAYAH NASIONAL</b>                                | <b>31,218,276,6</b>           |
| <b>Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan</b>       | <b>684,639,0</b>              |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan                                | 345,765,0                     |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional                        | 78,874,0                      |
| Badan Keamanan Laut   | 260,000,0                     |
| <b>Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara</b>        | <b>274,500,0</b>              |
| Kementerian Pertahanan  | 266,000,0                     |
| Badan Nasional Pengelola Perbatasan                               | 8,500,0                       |
| <b>Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi</b>                 | <b>30,259,137,6</b>           |
| Kementerian Pertahanan  | 30,125,756,7                  |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                                | 6,000,0                       |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                          | 38,900,0                      |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional                        | 65,614,0                      |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                      | 22,867,0                      |
| <b>KEPASTIAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI</b>                    | <b>1,591,484,3</b>            |
| <b>Penegakan Hukum</b>  | <b>946,607,7</b>              |
| Mahkamah Agung  | 3,936,6                       |
| Kejaksaan Republik Indonesia                                      | 127,857,5                     |
| Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI                        | 796,386,3                     |
| Kementerian Sosial  | 2,441,3                       |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia                              | 52,5                          |
| Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                                 | 3,000,0                       |
| Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan                   | 2,433,5                       |
| Badan Kepegawaian Negara  | 1,500,0                       |
| Komisi Yudisial Republik Indonesia                                | 9,000,0                       |
| <b>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>                       | <b>48,860,4</b>               |
| Kejaksaan Republik Indonesia                                      | 35,348,8                      |
| Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI                        | 2,594,4                       |
| Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan                   | 888,4                         |
| Komisi Pemberantasan Korupsi                                      | 10,028,8                      |
| <b>Pelaksanaan e-Government yang terintegrasi</b>                 | <b>581,116,2</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri  | 9,000,0                       |
| Kementerian Keuangan  | 468,307,2                     |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                             | 32,843,8                      |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | 18,500,0                      |
| Badan Siber Dan Sandi Negara                                      | 6,589,2                       |
| Kementerian Komunikasi Dan Informatika                            | 7,634,0                       |
| Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi                          | 5,250,0                       |
| Arsip Nasional Republik Indonesia                                 | 15,658,0                      |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-L.17-

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Kementerian/Lembaga</b>            | <b>Alokasi<br/>(Rp. Juta)</b> |
|--|-------------------------------|
| Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan                                  | 10,000,0                      |
| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                         | 7,334,0                       |
| <b>Manajemen Talenta Indonesia</b>   | <b>14,900,0</b>               |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi          | 5,500,0                       |
| Lembaga Administrasi Negara  | 5,800,0                       |
| Badan Kepegawaian Negara   | 3,600,0                       |
| <b>EFEKTIVITAS DIPLOMASI</b>   | <b>719,710,5</b>              |
| <b>Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri</b>  | <b>403,332,2</b>              |
| Kementerian Luar Negeri  | 158,019,2                     |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                      | 172,726,8                     |
| Kementerian Ketenagakerjaan  | 24,325,0                      |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                   | 2,500,0                       |
| Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia          | 45,761,3                      |
| <b>Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan</b>                  | <b>227,465,7</b>              |
| Kementerian Dalam Negeri   | 7,300,0                       |
| Kementerian Luar Negeri  | 158,657,9                     |
| Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan                                      | 31,858,7                      |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan   | 5,000,0                       |
| Badan Informasi Geospasial   | 22,649,1                      |
| Badan Keamanan Laut  | 2,000,0                       |
| <b>Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional</b> | <b>53,112,6</b>               |
| Kementerian Luar Negeri  | 2,489,6                       |
| Kementerian Perindustrian  | 9,014,3                       |
| Kementerian Kesehatan  | 1,946,3                       |
| Kementerian Kelautan Dan Perikanan   | 7,000,0                       |
| Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi                         | 23,872,4                      |
| Badan Pengawas Obat Dan Makanan  | 1,500,0                       |
| Badan Koordinasi Penanaman Modal   | 5,000,0                       |
| Arsip Nasional Republik Indonesia  | 1,540,0                       |
| Kementerian Perdagangan  | 750,0                         |
| <b>Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika</b>              | <b>35,800,0</b>               |
| Kementerian Luar Negeri  | 33,800,0                      |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   | 2,000,0                       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>64,330,967,5</b>           |

**Keterangan :**

1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Plh. Deputi Bidang Perekonomian,





**BAGIAN II:  
PEMUTAKHIRAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**





**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga telah melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 43 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 merupakan dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang didasarkan pada penetapan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pemutakhiran terhadap:
  - a. Kerangka Ekonomi Makro dan arah kebijakan fiskal;
  - b. Sasaran dan Target Pengembangan Wilayah;
  - c. Integrasi Pendanaan;
  - d. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan;
  - e. Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Pembangunan Nasional; dan
  - f. Sasaran, Indikator, Target, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:
  - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
  - b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan pelaksanaan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 kepada Presiden.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1817

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH TAHUN 2019

**RESUME PEMUTAKHIRAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**



## MATRIKS SUBSTANSI PEMUTAKHIRAN RKP 2019

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
|---|---|--|--|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Subbab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Subbab 2.2.1. Perkembangan Ekonomi Terkini</b><br><b>Subbab 2.2.1.1. Perekonomian Global</b> |   |  |  |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| 1.  | Perekonomian Global<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.6)                                 | Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, meningkat 0,5 persen poin.  | Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, meningkat menjadi 0,4 persen poin dibandingkan tahun 2016 menjadi sebesar 3,7 persen.                                       |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| 2.  | Perekonomian Global<br>(Perubahan data pada Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Halaman II.6)      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dunia</td> <td>3,2</td> <td>3,7</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>Negara Maju</td> <td>1,7</td> <td>2,4</td> <td>2,4</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Negara Berkembang</td> <td>4,4</td> <td>4,8</td> <td>4,9</td> <td>5,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: IMF, Juli 2018</p> | Kategori   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Dunia | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | Negara Maju | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | Negara Berkembang | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dunia</td> <td>3,3</td> <td>3,7</td> <td>3,7</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>Negara Maju</td> <td>1,7</td> <td>2,3</td> <td>2,4</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Negara Berkembang</td> <td>4,4</td> <td>4,7</td> <td>4,7</td> <td>4,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: IMF, Oktober 2018</p> | Kategori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Dunia | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Negara Maju | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | Negara Berkembang | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Kategori  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019 |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Dunia   | 3,2   | 3,7  | 3,9  | 3,9  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Negara Maju   | 1,7   | 2,4  | 2,4  | 2,2  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Negara Berkembang   | 4,4   | 4,8  | 4,9  | 5,1  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Kategori  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019 |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Dunia   | 3,3   | 3,7  | 3,7  | 3,7  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Negara Maju   | 1,7   | 2,3  | 2,4  | 2,1  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| Negara Berkembang   | 4,4   | 4,7  | 4,7  | 4,7  |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| 3.  | Perekonomian Global<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.6)                               | Siklus meningkatnya pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi  | Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan bergerak stabil pada tahun 2018. Stabilnya pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi.             |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| 4.  | Pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia<br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.6) | .... di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,9 persen.   | Sementara itu, negara berkembang tetap akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 6,5 persen pada tahun 2018, di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,7 persen. |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |
| 5.  | Pertumbuhan ekonomi global Pada tahun 2018<br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.6)          | ... pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen.   | Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,7 persen.   |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |   |          |      |      |      |      |       |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|---|---|--|
| 6.  | Pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.7)                            | Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,3 persen....   | Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,2 persen mengalami akselerasi dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,5 persen.   |
| 7.  | Tingkat pengangguran AS<br>(Perubahan narasi dan data pada Paragraf 2, Halaman II.7)                                    | Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan tingkat pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 4,0 persen pada bulan Juni 2018. Kondisi tersebut mendorong <i>The Fed</i> kembali menaikkan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) di bulan Maret dan Juni, serta diperkirakan akan kembali menaikkan minimal dua kali pada sisa tahun 2018 | Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan tingkat pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 3,7 persen pada bulan Oktober tahun 2018. Kondisi tersebut mendorong <i>The Fed</i> kembali menaikkan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) di bulan Maret, Juni, dan September serta diperkirakan akan kembali menaikkan sekali lagi pada bulan Desember tahun 2018.    |
| 8.  | Harga komoditas dunia<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 7, Halaman II.7)   | Ke depan, risiko kenaikan harga minyak dunia berasal dari kemungkinan berlanjutnya pembatasan produksi negara OPEC dan keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran (Gambar 2.2).  | Harga minyak dunia mengalami penurunan sejak Oktober 2018, didorong oleh produksi <i>shale oil</i> AS yang meningkat, penurunan permintaan global seiring dengan pertumbuhan yang menurun, dan sanksi Iran yang lebih ringan dari perkiraan. (Gambar 2.2).   |
| 9.  | Perkembangan Harga Komoditas Global (Perubahan data pada Gambar 2.2. Perkembangan Harga Komoditas Global, Halaman II.8) | <p>Sumber: World Bank, Juli 2018</p>  | <p>Sumber: World Bank, Oktober 2018</p>  |
| 10. | Batu bara<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.8)   | Harga batu bara masih pada tingkat yang tinggi hingga bulan Mei tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT  | Harga batu bara masih pada tingkat yang tinggi hingga bulan Oktober tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT.  |
| 11. | Logam dan mineral<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.8)   | Sementara itu, harga logam dan mineral juga mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi pada beberapa jenis logam atau mineral.  | Harga minyak kelapa sawit (CPO) terus mengalami penurunan sejak awal tahun. Penurunan tersebut didorong oleh kelebihan pasokan di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari. Sementara itu, harga logam dan mineral mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi |

| NO                     | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
|------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-----|------|-----|
|                        |   | pada beberapa jenis logam atau mineral.   |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
|                        | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Sub-bab 2.2.1. Perkembangan Ekonomi Terkini</b><br><b>Sub-bab 2.2.1.2 Perekonomian Domestik</b> |   |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| 12.                    | Pertumbuhan PDB sisi permintaan 2016-2018 (perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.8)   | <p>Sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoy) dibawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,0 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional yakni DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (yoy), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah (Tabel 2.2).</p>   |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| 13.                    | Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.2. Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Persen), Halaman II.9)   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="4">Realisasi Triwulan I Tahun 2018<sup>a)</sup></th> </tr> <tr> <th>2016<sup>a)</sup></th> <th>2017<sup>a)</sup></th> <th>2018<sup>b)</sup></th> <th>2018<sup>a)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>5,0</td> <td>5,1</td> <td>5,1</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga</td> <td>5,0</td> <td>4,9</td> <td>4,9</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi LNPRT</td> <td>6,6</td> <td>6,9</td> <td>8,1</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>(0,1)</td> <td>2,1</td> <td>2,7</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>4,5</td> <td>6,2</td> <td>8,0</td> <td>7,3</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>(1,6)</td> <td>9,1</td> <td>6,2</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>(2,4)</td> <td>8,1</td> <td>12,7</td> <td>9,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018; b) <i>Outlook</i> 2018</p> |  |                    | Uraian | Realisasi Triwulan I Tahun 2018 <sup>a)</sup> |  |  |  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> | 2018 <sup>a)</sup> | Pertumbuhan PDB | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | Konsumsi Rumah Tangga | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | Konsumsi LNPRT | 6,6 | 6,9 | 8,1 | 7,6 | Konsumsi Pemerintah | (0,1) | 2,1 | 2,7 | 4,3 | Investasi (PMTB) | 4,5 | 6,2 | 8,0 | 7,3 | Ekspor Barang dan Jasa | (1,6) | 9,1 | 6,2 | 6,7 | Impor Barang dan Jasa | (2,4) | 8,1 | 12,7 | 9,9 |
| Uraian                 | Realisasi Triwulan I Tahun 2018 <sup>a)</sup>   |   |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
|                        | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>b)</sup>                               | 2018 <sup>a)</sup> |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Pertumbuhan PDB        | 5,0   | 5,1   | 5,1  | 5,2                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Konsumsi Rumah Tangga  | 5,0   | 4,9   | 4,9  | 5,0                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Konsumsi LNPRT         | 6,6   | 6,9   | 8,1  | 7,6                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Konsumsi Pemerintah    | (0,1)   | 2,1   | 2,7  | 4,3                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Investasi (PMTB)       | 4,5   | 6,2   | 8,0  | 7,3                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Ekspor Barang dan Jasa | (1,6)   | 9,1   | 6,2  | 6,7                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| Impor Barang dan Jasa  | (2,4)   | 8,1   | 12,7   | 9,9                |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
| 14.                    | Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.9)  | <p>Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2018 mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, meski <i>net eksport</i> berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 8,0 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada mesin dan perlengkapan dan perlengkapan lainnya, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017.</p>   |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |
|                        |   | <p>Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2018 mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, meski <i>net eksport</i> masih berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 7,0 persen didorong oleh pertumbuhan barang modal jenis mesin dan perlengkapan, peralatan lainnya serta bangunan, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017.</p>  |  |                    |        |   |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                 |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                |     |     |     |     |                     |       |     |     |     |                  |     |     |     |     |                        |       |     |     |     |                       |       |     |      |     |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                                   |   |                    |                    |                    | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                        |   |                    |                    |     |  |
|-----|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----|--|
|     |   | Uraian  | Realisasi Triwulan I Tahun 2018 <sup>a)</sup>                           |                    |                    |                    | Uraian  | Realisasi Triwulan III Tahun 2018 <sup>a)</sup> |                    |                    |     |  |
|     |   |   | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> |   | 2016 <sup>a)</sup>                              | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> |     |  |
| 15. | Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2017<br>(Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.3.<br>Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2018 (Persen), Halaman II.9) | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                    | 3,4   | 3,8                | 3,1                | 3,7                | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                      | 3,4   | 3,8                | 3,6                | 3,9 |  |
|     |   | Pertambangan dan Penggalian   | 0,9   | 0,7                | 0,7                | 0,3                | Pertambangan dan Penggalian   | 0,9   | 0,7                | 2,7                | 2,1 |  |
|     |   | Industri Pengolahan   | 4,3   | 4,3                | 4,5                | 4,9                | Industri Pengolahan   | 4,3   | 4,3                | 4,3                | 4,3 |  |
|     |   | Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih                             | 5,4   | 1,5                | 3,3                | 3,2                | Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih                               | 5,4   | 1,5                | 5,6                | 5,7 |  |
|     |   | Pengadaan Air   | 3,6   | 4,6                | 3,6                | 4,6                | Pengadaan Air   | 3,6   | 4,6                | 6,2                | 4,7 |  |
|     |   | Konstruksi  | 5,2   | 6,8                | 7,3                | 6,7                | Konstruksi  | 5,2   | 6,8                | 5,8                | 6,6 |  |
|     |   | Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor     | 4,0   | 4,4                | 5,0                | 5,9                | Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor       | 4,0   | 4,4                | 5,3                | 5,3 |  |
|     |   | Transportasi dan Pergudangan  | 7,4   | 8,5                | 8,6                | 8,7                | Transportasi dan Pergudangan  | 7,4   | 8,5                | 5,6                | 7,7 |  |
|     |   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                  | 5,2   | 5,5                | 5,5                | 5,7                | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                    | 5,2   | 5,5                | 5,9                | 5,9 |  |
|     |   | Informasi dan Komunikasi  | 8,9   | 9,8                | 8,7                | 10,6               | Informasi dan Komunikasi  | 8,9   | 9,8                | 9,0                | 8,5 |  |
|     |   | Jasa Keuangan   | 8,9   | 5,5                | 4,4                | 7,3                | Jasa Keuangan   | 8,9   | 5,5                | 3,4                | 3,9 |  |
|     |   | Real Estate   | 4,7   | 3,7                | 3,2                | 4,2                | Real Estate   | 4,7   | 3,7                | 3,9                | 3,6 |  |
|     |   | Jasa Perusahaan   | 7,4   | 8,4                | 8,0                | 8,3                | Jasa Perusahaan   | 7,4   | 8,4                | 8,7                | 8,7 |  |
|     |   | Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                    | 3,2   | 2,1                | 5,8                | 3,9                | Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                      | 3,2   | 2,1                | 7,9                | 6,7 |  |
|     |   | Jasa Pendidikan   | 3,8   | 3,7                | 4,8                | 5,6                | Jasa Pendidikan   | 3,8   | 3,7                | 6,6                | 5,5 |  |
|     |   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                    | 5,2   | 6,8                | 6,0                | 8,1                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                      | 5,2   | 6,8                | 7,6                | 6,9 |  |
|     |   | Jasa Lainnya  | 8,0   | 8,7                | 8,4                | 8,9                | Jasa Lainnya  | 8,0   | 8,7                | 9,2                | 9,0 |  |
|     |   | Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook 2018                                 |   |                    |                    |                    | Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook Perhitungan Bappenas per November 2018 |   |                    |                    |     |  |
| 16. | Pertumbuhan tertinggi dari sisi   | Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun | Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan III tahun |                    |                    |                    |   |   |                    |                    |     |  |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|---|--|--|
|     | lapangan usaha<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.10)            | 2018 dialami oleh sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Perkembangan ekonomi digital atau <i>e-commerce</i> menjadi pendorong utama pertumbuhan kedua sektor pertama, sementara sektor konstruksi masih didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu industri pengolahan kembali tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,50 persen.  | 2018 dialami oleh sektor jasa lainnya, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Perkembangan ekonomi digital atau <i>e-commerce</i> menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan peningkatan lalu lintas data dan belanja iklan. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2018 tertinggi adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.<br>Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 4,3 persen (yoY) didorong oleh peningkatan produksi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri alat angkut. Sektor pertanian tumbuh 3,6 persen (yoY) didukung oleh pertumbuhan produksi tanaman hortikultura karena permintaan eksternal yang meningkat. Sedangkan sektor perdagangan mampu tumbuh 5,3 persen (yoY) didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor. |
| 17. | Neraca Pembayaran<br>(Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.10)                    | Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 24,8 persen dan 8,7 persen atau mencapai US\$19,2 miliar dan US\$20,6 miliar.  | Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 19,5 persen dan 10,0 persen atau mencapai US\$19,3 miliar dan US\$20,9 miliar.   |
| 18. | EODB<br>(Perubahan narasi pada Kalimat Pertama, Halaman II.11)                          | .... serta peningkatan peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (EODB) Indonesia dari peringkat 91 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2017   | Peningkatan surplus pada investasi langsung asing ini didorong oleh membaiknya peringkat investasi Indonesia menjadi <i>investment grade</i> oleh lembaga pemeringkat <i>Standard and Poor's</i> , kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB oleh <i>Fitch Ratings</i> , serta peningkatan nilai Indonesia dalam kemudahan berusaha ( <i>Ease of Doing Business</i> - EODB).   |
| 19. | Defisit neraca transaksi berjalan<br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.11)    | Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai US\$36,3 miliar...   | Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai US\$36,1 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$32,3 miliar.   |
| 20. | Impor barang<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.11)                         | ....sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,1 persen.  | Dalam keseluruhan tahun 2017, ekspor barang meningkat sebesar 16,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,2 persen.   |
| 21. | Kinerja neraca pembayaran<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.11) | Pada triwulan I tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar US\$3,9 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2017 yang masing-masing mengalami surplus sebesar US\$1,0 miliar dan US\$4,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar US\$5,5 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca pendapatan primer dan jasa-jasa yang masing-masing mencapai US\$7,9 miliar dan US\$1,4 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar US\$2,4 miliar. | Pada triwulan III tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar US\$4,4 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar US\$4,3 miliar maupun triwulan III tahun 2017 yang mengalami surplus sebesar US\$5,4 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar US\$8,8 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca perdagangan yang mencapai US\$0,4 miliar, defisit neraca pendapatan primer yang mencapai US\$8,0 miliar dan defisit jasa-jasa yang mencapai US\$2,2 miliar.   |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |        |                                    |                    | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |                    |        |       |
|-----|---|--|--------|------------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|--------|-------|
|     |   | 2016   | 2017   | Realisasi Triwulan I<br>Tahun 2018 | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup>  | Realisasi Triwulan III<br>Tahun 2018 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>b)</sup> |        |       |
| 22. | Perkembangan Neraca Pembayaran<br>(Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.4.<br>Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar US\$), Halaman II.11) | Transaksi Berjalan (US\$ miliar)   | (17,0) | (17,5)                             | (5,5)              | Transaksi Berjalan (US\$ miliar)  | (17,0)   | (17,5)             | (29,7) |       |
|     |   | Transaksi Finansial (US\$ miliar)  | 29,3   | 29,5                               | 1,8                | Transaksi Finansial (US\$ miliar)   | 29,3   | 29,5               | 4,2    | 15,6  |
|     |   | Cadangan Devisa (US\$ miliar)  | 116,4  | 130,2                              | 126,0              | Cadangan Devisa (US\$ miliar)   | 116,4  | 130,2              | 114,8  | 116,1 |
|     |   | - dalam bulan impor  | 8,4    | 8,3                                | 7,7                | - dalam bulan impor   | 8,4  | 8,3                | 6,3    | 6,4   |
|     |   | Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2018  |        |                                    |                    | Sumber: a) Bank Indonesia, (diolah) 2018; b) Outlook Perhitungan Bappenas per November 2018   |  |                    |        |       |
| 23. | Neraca transaksi modal dan finansial<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 4, Halaman II.11)  | Neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus yang signifikan, yaitu menjadi sebesar US\$1,8 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai US\$6,8 miliar. Penurunan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial ini terutama disebabkan oleh terjadinya <i>net outflow</i> investasi portofolio yang mencapai US\$1,2 miliar.   |        |                                    |                    | Neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus, yaitu menjadi sebesar US\$4,2 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai US\$4,5 miliar. Penurunan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial ini terutama disebabkan oleh terjadinya <i>net outflow</i> investasi portofolio yang mencapai US\$0,1 miliar.  |  |                    |        |       |
| 24. | Cadangan devisa<br>(Perubahan data pada Paragraf 5, Halaman II.11)  | Dengan gambaran tersebut, secara keseluruhan cadangan devisa hingga akhir triwulan I tahun 2018 mencapai US\$126,0 miliar atau setara 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Hingga akhir bulan Juni 2018, cadangan devisa mencapai US\$119,8 miliar atau setara dengan atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.  |        |                                    |                    | Dengan gambaran tersebut, secara keseluruhan cadangan devisa hingga akhir triwulan III tahun 2018 mencapai US\$114,8 miliar atau setara 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Hingga akhir bulan Oktober 2018, cadangan devisa mencapai US\$115,2 miliar atau setara dengan atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.  |  |                    |        |       |
| 25. | Moneter<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 7, Halaman II.14)   | Memasuki pertengahan 2018, inflasi umum (yoy) mencapai 3,12 persen (yoy) pada bulan Juni 2018. Pergerakan inflasi <i>administered price</i> menunjukkan tren yang semakin menurun dari 8,70 persen per Desember 2017 menjadi 2,88 persen (yoy) pada Juni 2018 (Gambar 2.8). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan implementasi kebijakan <i>administered price</i> dan minimisasi dampaknya terhadap kenaikan harga. Sebaliknya, inflasi <i>volatile food</i> relatif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,60 persen (yoy) pada Juni 2018, lebih disebabkan oleh faktor musiman dari perayaan Idul Fitri. Sepanjang tahun 2018, beberapa faktor risiko inflasi berasal dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, kenaikan harga beberapa komoditas pangan global seperti gandum, jagung, telur, kedelai, cabai, dan minyak dunia memberikan tekanan terhadap pembentukan inflasi nasional terutama komponen <i>volatile food</i> . Selain itu, kenaikan harga beras yang terjadi pada awal tahun 2018 turut memberikan sumbangannya terhadap tingginya inflasi komponen harga bergerak. Pada bulan Juni 2018, beberapa komoditas yang mengalami |        |                                    |                    | Pada tahun 2018, tekanan inflasi nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Risiko eksternal meliputi gejolak pasokan dan harga beberapa komoditas global (antara lain gandum, jagung, dan minyak dunia), serta volatilitas nilai tukar. Risiko internal meliputi gangguan produksi (cuaca dan hama), ketersediaan pasokan komoditas pangan pokok strategis, hambatan distribusi, kenaikan harga barang dan tarif jasa, serta pengendalian ekspektasi dan permintaan pasar. Dampak risiko tersebut tercermin pada meningkatnya inflasi <i>volatile foods</i> yang mencapai 4,48 persen (YoY) pada Oktober 2018 (Gambar 2.8). Begitu pula inflasi inti mengalami tren peningkatan hingga Oktober 2018. Sebaliknya, pergerakan inflasi <i>administered prices</i> menurun 2,74 persen (YoY). Meskipun menghadapi beberapa tekanan risiko, inflasi tahun 2018 stabil pada rentang sasaran yang ditetapkan. Dukungan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia menjadi kunci |  |                    |        |       |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|--|--|--|
|     |  | kenaikan harga antara lain: tarif angkutan udara, ikan segar, tarif angkutan antarkota, daging ayam ras, tarif sewa rumah, daging sapi, bawang merah, serta cabai rawit. Pada tahun 2018 dan 2019, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar $3,5\pm 1$ persen (yoy). | terkendalinya inflasi pada sasaran yang ditetapkan.  |
| 26. | Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Perubahan data pada Gambar 2.7 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen), Halaman II.15) | <p>Inflasi Tahunan (%YoY)</p> <p>Inflasi Bulanan (%MtM)</p> <p>Sumber: BPS, 2018</p>   | <p>Inflasi Tahunan (persen, YoY)</p> <p>Inflasi Bulanan (persen, MtM)</p> <p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p> |



| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|--|--|--|
| 27. | Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen<br>(Perubahan data pada Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, yoy), Halaman II.15) | <p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>   | <p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>   |
| 28. | Nilai tukar rupiah<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.15)   | <p>Pada akhir Maret 2017, nilai tukar rupiah menguat 1,12 persen dibandingkan posisi pada akhir tahun 2016. Kondisi tersebut berlanjut hingga memasuki September 2017, rupiah menguat hingga titik terendah selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per US\$ pada 11 September 2017. Pergerakan rupiah yang stabil tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Di sisi eksternal, kondisi pasar keuangan global yang relatif kondusif mendorong aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit Indonesia, stabilitas inflasi, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia (Gambar 2.9).</p> | <p>Mulai Maret hingga September 2017, nilai tukar rupiah menguat hingga titik tertinggi selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per US\$. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit Indonesia, stabilitas inflasi, dan tingkat imbal hasil hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Namun demikian, pada akhir tahun 2017, rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi rupiah terus berlanjut hingga tahun 2018 hingga mencapai Rp15.238 per US\$ (Gambar 2.9).</p> |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|-----|--|--|---|
| 29. | Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$<br>(Perubahan data pada Gambar 2.9 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$), Halaman II.16) | <p>US\$ - IDR (Rupiah)</p> <p>■ USD-IDR (Rp/USD)</p> <p>Sumber: Bloomberg, 2018</p>  | <p>Rupiah</p> <p>■ USD-IDR...</p> <p>Sumber: Bloomberg, 2018</p>  |
| 30. | Pelelemahan rupiah terhadap USD<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.16 serta Paragraf 1, Halaman II.16)                            | <p>Namun demikian, pada penghujung September hingga akhir tahun 2017, rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi tersebut berlanjut hingga akhir Juni 2018 yang menyentuh level Rp14.330 per US\$. Dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) secara meluas menyebabkan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia. Apresiasi dolar AS terutama disebabkan oleh: (1) perbaikan indikator ekonomi AS; (2) kenaikan suku bunga <i>Federal Fund Reserve</i> (FFR); serta (3) rencana pemotongan pajak AS. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di pertengahan tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan valas oleh residen untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, impor bahan bakar minyak, serta impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan impor tersebut menyebabkan defisit transaksi berjalan yang semakin melebar. Meski demikian, sejalan dengan tetap terkendalinya inflasi, kenaikan suku bunga acuan BI, kebijakan menjaga kecukupan likuiditas, serta peningkatan upaya pendalaman pasar keuangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, maka rupiah hingga akhir 2018 diprediksi tetap stabil sesuai dengan fundamental ekonomi dalam menjaga daya saing ekspor.</p> | <p>Faktor utama yang menekan pelemahan rupiah terhadap USD sepanjang 2018 adalah pemulihan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang direspons oleh The Fed dengan menaikkan suku bunga kebijakannya (sebanyak tiga kali hingga Oktober 2018). Selain itu, ketegangan hubungan dagang antara AS dengan negara lain telah mendorong investor global menempatkan dananya pada aset-aset yang dianggap aman. Hal ini mengakibatkan penguatan dolar AS dan pelemahan mata uang terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di tahun 2018 dipengaruhi oleh peningkatan valas untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, impor bahan bakar minyak, serta impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan defisit transaksi berjalan semakin melebar dan menekan nilai tukar.</p> <p>Memasuki November 2018, rupiah kembali menguat. Pada 28 November 2018, rupiah berhasil terapresiasi hingga Rp14.515 per US\$. Penguatan rupiah tersebut memberikan sinyal positif rupiah akan tetap stabil hingga akhir tahun 2018. Kondisi tersebut terwujud atas terlaksananya kebijakan stabilisasi rupiah, antara lain: (1) menaikkan suku bunga acuan; (2) mendorong mekanisme pasar terhadap stabilitas harga; (3) menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan; serta (4) meningkatkan pendalaman pasar keuangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing.</p> |
| 31. | Sektor Keuangan<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.16)   | <p>Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan, meskipun kualitas penyaluran kredit sedikit menurun per April 2018. Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank tetap</p>  | <p>Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan. Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank mengalami perbaikan.</p>  |

| NO    | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
|-------|--|---|---|--------|-----|------------|------|----------|------------|------------|------|----------|------------|------------|------|----------|------------|------------|---|-------|------------|-----|------------|------|------------|------------|----------|------|----------|------------|----------|-------|------------|------------|----------|
|       |  | menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun beberapa indikator masih mengalami perlambatan pertumbuhan   |   |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 32.   | Indikator Perbankan Konvensional<br>(Perubahan data dan sumber data pada Gambar 2.10<br>Indikator Perbankan Konvensional, Halaman II.17) | <table border="1"> <caption>Rp Triliun</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Kredit</th> <th>DPK</th> <th>Total Aset</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4413,414</td> <td>4836,758</td> <td>6729,799</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4645,409</td> <td>5289,377</td> <td>7387,144</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4827,238</td> <td>5317,212</td> <td>7456,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018</p>   | Tahun   | Kredit | DPK | Total Aset | 2016 | 4413,414 | 4836,758   | 6729,799   | 2017 | 4645,409 | 5289,377   | 7387,144   | 2018 | 4827,238 | 5317,212   | 7456,300   | <table border="1"> <caption>Rp Triliun</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Kredit</th> <th>DPK</th> <th>Total Aset</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4413,414</td> <td>4836,758</td> <td>6729,799</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4781,960</td> <td>5289,210</td> <td>7387,144</td> </tr> <tr> <td>2018*</td> <td>5175,052</td> <td>5482,493</td> <td>7768,873</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p>              | Tahun | Kredit     | DPK | Total Aset | 2016 | 4413,414   | 4836,758   | 6729,799 | 2017 | 4781,960 | 5289,210   | 7387,144 | 2018* | 5175,052   | 5482,493   | 7768,873 |
| Tahun | Kredit   | DPK   | Total Aset  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2016  | 4413,414   | 4836,758  | 6729,799  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2017  | 4645,409   | 5289,377  | 7387,144  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2018  | 4827,238   | 5317,212  | 7456,300  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| Tahun | Kredit   | DPK   | Total Aset  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2016  | 4413,414   | 4836,758  | 6729,799  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2017  | 4781,960   | 5289,210  | 7387,144  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2018* | 5175,052   | 5482,493  | 7768,873  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 33.   | Indikator Perbankan Syariah<br>(Perubahan data dan sumber data pada Gambar 2.11<br>Indikator Perbankan Syariah, Halaman II.17)           | <table border="1"> <caption>Rp Triliun</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Kredit</th> <th>DPK</th> <th>Aset</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>248007,0</td> <td>279334,832</td> <td>356503,946</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>285695,0</td> <td>334887,631</td> <td>424180,742</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>287755,0</td> <td>340185,878</td> <td>423943,928</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018</p>   | Tahun   | Kredit | DPK | Aset       | 2016 | 248007,0 | 279334,832 | 356503,946 | 2017 | 285695,0 | 334887,631 | 424180,742 | 2018 | 287755,0 | 340185,878 | 423943,928 | <table border="1"> <caption>Rp Miliar</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pembiayaan</th> <th>DPK</th> <th>Total Aset</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>248007,228</td> <td>279334,832</td> <td>356504,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>285695,0</td> <td>334887,631</td> <td>424181,0</td> </tr> <tr> <td>2018*</td> <td>310518,680</td> <td>355446,284</td> <td>456922,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p> | Tahun | Pembiayaan | DPK | Total Aset | 2016 | 248007,228 | 279334,832 | 356504,0 | 2017 | 285695,0 | 334887,631 | 424181,0 | 2018* | 310518,680 | 355446,284 | 456922,0 |
| Tahun | Kredit   | DPK   | Aset  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2016  | 248007,0   | 279334,832  | 356503,946  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2017  | 285695,0   | 334887,631  | 424180,742  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2018  | 287755,0   | 340185,878  | 423943,928  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| Tahun | Pembiayaan   | DPK   | Total Aset  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2016  | 248007,228   | 279334,832  | 356504,0  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2017  | 285695,0   | 334887,631  | 424181,0  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 2018* | 310518,680   | 355446,284  | 456922,0  |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |
| 34.   | Perbankan<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.17)  | Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan syariah hingga April tahun 2018 tercatat relatif stabil, meskipun beberapa indikator kinerja perbankan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum serta meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sementara itu, kualitas penyaluran kredit perbankan konvensional sedikit mengalami penurunan. Dari sisi intermediasi perbankan, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan konvensional tercatat mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Perlambatan | Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan syariah hingga September 2018 relatif terjaga. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan yaitu 8 persen, dan meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sampai dengan bulan September 2018, penyaluran kredit perbankan konvensional dan pembiayaan syariah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Pada bulan September 2018, tercatat kredit perbankan konvensional tumbuh sebesar 12,9 persen sedangkan pertumbuhan pembiayaan syariah sedikit melambat menjadi sebesar 14,3 |        |     |            |      |          |            |            |      |          |            |            |      |          |            |            |   |       |            |     |            |      |            |            |          |      |          |            |          |       |            |            |          |

| NO                    | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
|-----------------------|---|--|---|------|------|------|--------------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|----------|------|-------|----------|---|----------|------|------|-------|--------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|----------|------|-------|-------|
|                       |   | pertumbuhan DPK didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito yang cukup signifikan, sejalan dengan penurunan suku bunga deposito untuk seluruh tenor (Gambar 2.10 dan Gambar 2.11).  | persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan DPK baik pada perbankan konvensional maupun syariah sampai dengan bulan September 2018 mengalami perlambatan yaitu masing-masing hanya tumbuh sebesar 6,6 persen dan 11,6 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2017.   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| 35.                   | Pasar Keuangan<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.17)                              | Pasar keuangan di Indonesia masih relatif dangkal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik di pasar saham maupun obligasi, kepemilikan asing masih cukup tinggi (yaitu sekitar 45,5 persen di pasar saham dan 38,1 persen di pasar obligasi), sehingga pasar modal dan obligasi Indonesia cukup sensitif terhadap sentimen global. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia mengalami tren peningkatan meskipun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan masih jauh dari target Bursa Efek Indonesia untuk mencapai angka 10.000 triliun dalam dua tahun mendatang. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016. Akan tetapi, pada awal tahun 2018 indeks saham syariah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai kapitalisasi pasar saham syariah baik Jakarta Islamic Index (JII) maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). | Pasar keuangan di Indonesia masih relatif terjaga di tengah tekanan eksternal. Nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Tercatat kapitalisasi pasar saham pada bulan September 2018 menguat sebesar 4,1 persen menjadi Rp6.737 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. IHSG tercatat mencapai 5.976,6 pada bulan September 2018. Pada pasar saham syariah, nilai kapitalisasi saham syariah sampai dengan September 2018 secara umum mengalami peningkatan. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup kembali menguat sebesar 1,03 persen mencapai Rp3.543,3 triliun pada bulan September 2018 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami gejolak pada awal tahun 2018, penguatan nilai kapitalisasi pasar saham menunjukkan kinerja pasar modal masih baik di tengah tantangan eksternal. |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| 36.                   | Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.17)           | Aset IKNB baik konvensional maupun syariah terus mengalami peningkatan. Industri asuransi merupakan industri dengan total aset yang paling tinggi jika dibandingkan dengan IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. IKNB syariah secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan yang positif. Namun pada April 2018, IKNB Syariah mengalami perlambatan. Industri asuransi syariah juga tercatat sebagai industri yang memiliki total aset terbesar jika dibandingkan dengan aset IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah (Gambar 2.12 dan Gambar 2.13).   | Sampai dengan September 2018, aset IKNB baik konvensional maupun syariah mengalami peningkatan. Aset IKNB konvesional pada bulan September 2018 meningkat mencapai Rp2211,1 triliun terutama didukung peningkatan aset pada industri asuransi. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada bulan September 2018, aset IKNB syariah masih memiliki trend peningkatan. Pada bulan September 2018, aset IKNB syariah mencapai Rp96,8 miliar dengan total aset terbesar pada industri asuransi syariah.   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| 37.                   | Industri Keuangan Non Bank<br>(Perubahan data pada Gambar 2.12 Industri Keuangan Non Bank, Halaman II.18) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Pensiun</td> <td>236,29</td> <td>260,96</td> <td>264,138</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan Pembiayaan</td> <td>442,77</td> <td>477,17</td> <td>541,136</td> </tr> <tr> <td>Asuransi</td> <td>9.45</td> <td>11.33</td> <td>1156,595</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018</p> <p>Keterangan: Data IKNB Syariah sampai dengan Februari 2018</p>   | Kategori  | 2016 | 2017 | 2018 | Dana Pensiun | 236,29 | 260,96 | 264,138 | Perusahaan Pembiayaan | 442,77 | 477,17 | 541,136 | Asuransi | 9.45 | 11.33 | 1156,595 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Pensiun</td> <td>23.7</td> <td>25.9</td> <td>26.2</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan Pembiayaan</td> <td>44.3</td> <td>47.7</td> <td>51.1</td> </tr> <tr> <td>Asuransi</td> <td>94.5</td> <td>113.3</td> <td>117.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p> | Kategori | 2016 | 2017 | 2018* | Dana Pensiun | 23.7 | 25.9 | 26.2 | Perusahaan Pembiayaan | 44.3 | 47.7 | 51.1 | Asuransi | 94.5 | 113.3 | 117.5 |
| Kategori              | 2016  | 2017   | 2018  |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Dana Pensiun          | 236,29  | 260,96   | 264,138   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Perusahaan Pembiayaan | 442,77  | 477,17   | 541,136   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Asuransi              | 9.45  | 11.33  | 1156,595  |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Kategori              | 2016  | 2017   | 2018*   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Dana Pensiun          | 23.7  | 25.9   | 26.2  |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Perusahaan Pembiayaan | 44.3  | 47.7   | 51.1  |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |
| Asuransi              | 94.5  | 113.3  | 117.5   |      |      |      |              |        |        |         |                       |        |        |         |          |      |       |          |   |          |      |      |       |              |      |      |      |                       |      |      |      |          |      |       |       |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
|---|--|---|--|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|-------|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|
| 38.   | Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah (Perubahan data pada Gambar 2.13 Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah, Halaman II.18) | <table border="1"> <caption>Data for Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rp Miliar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>42</td></tr> <tr><td>2013</td><td>50</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58</td></tr> <tr><td>2015</td><td>65</td></tr> <tr><td>2016</td><td>88</td></tr> <tr><td>2017</td><td>98</td></tr> <tr><td>2018</td><td>98</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018<br/>Keterangan: Data IKNB Syariah sampai dengan Februari 2018</p>  | Tahun  | Rp Miliar | 2012 | 42 | 2013 | 50 | 2014 | 58 | 2015 | 65 | 2016 | 88 | 2017 | 98 | 2018 | 98 | <table border="1"> <caption>Data for Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rp Miliar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>42</td></tr> <tr><td>2013</td><td>50</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58</td></tr> <tr><td>2015</td><td>65</td></tr> <tr><td>2016</td><td>88</td></tr> <tr><td>2017</td><td>98</td></tr> <tr><td>2018*</td><td>95</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p> | Tahun | Rp Miliar | 2012 | 42 | 2013 | 50 | 2014 | 58 | 2015 | 65 | 2016 | 88 | 2017 | 98 | 2018* | 95 |
| Tahun   | Rp Miliar  |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2012  | 42   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2013  | 50   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2014  | 58   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2015  | 65   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2016  | 88   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2017  | 98   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2018  | 98   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| Tahun   | Rp Miliar  |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2012  | 42   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2013  | 50   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2014  | 58   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2015  | 65   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2016  | 88   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2017  | 98   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 2018*   | 95   |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 39.   | Kinerja dan Investasi BUMN (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.18)   | Ekuitas BUMN juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari tahun 2016 dan laba BUMN pun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan sebesar 4,9 persen dari Rp164 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2017.   | Pada tahun 2017, ekuitas BUMN dan laba BUMN juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,2 persen dan 4,9 persen dibandingkan tahun 2016.  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 40.   | Realisasi investasi BUMN (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.18)  | Realisasi investasi BUMN tahun 2017 yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2016. Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,85 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,7 persen. Dengan lebih cepat merealisasikan belanja modal, BUMN membantu pemerintah dalam akselelerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. <i>Capex</i> BUMN pada tahun 2018 diharapkan meningkat sebesar 86 persen atau sebesar Rp260 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. | Pada tahun 2017, realisasi investasi BUMN yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun 2016. Belanja modal BUMN meningkat sebesar 1,7 persen dari Rp297,8 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303,0 triliun pada tahun 2017. Realisasi belanja modal BUMN membantu pemerintah dalam akselelerasi perekonomian, antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur strategis. |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019</b> |  |   |  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |
| 41.   | Pertumbuhan ekonomi tahun 2019<br>(Perubahan data Paragraf 3, Halaman II.18)   | Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.   | Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.  |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |       |           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |       |    |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|--|--|---|---|
| <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019</b><br><b>Sub-bab 2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik</b> |  |   |   |
| 42.  | Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik<br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 4, Halaman II.18)   | Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,9 persen, tetapi cenderung stagnan jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 5,1 persen, sementara negara maju tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh 4,5 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018 (Gambar 2.14).  | Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,7 persen, stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,7 persen, sementara negara maju tumbuh sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh sebesar 4,0 persen, melambat jika dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018 (Gambar 2.14).   |
| 43.  | Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.14 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019 (Persen), Halaman II.19) |  <p>The infographic displays projected economic growth rates and global trade volumes for major economies from 2016 to 2019. It includes bar charts for the United States, European Union, China, Japan, Brazil, India, and others. The chart for economic growth shows a slight increase from 2018 to 2019 for most countries, with China projected to grow by 3.9% and India by 4.5%. The chart for global trade volume shows a similar trend, with India's trade volume projected to grow by 7.5% in 2019.</p> <p>Sumber: IMF, Juli 2018</p> |  <p>The infographic displays actual economic growth rates and global trade volumes for major economies from 2016 to 2019. It includes bar charts for the same set of countries as the previous chart. The chart for economic growth shows a slight decrease from 2018 to 2019 for most countries, with China growing by 6.2% and India by 4.0%. The chart for global trade volume shows a similar trend, with India's trade volume projected to grow by 7.4% in 2019.</p> <p>Sumber: IMF, Oktober 2018</p> |
| 44.  | Tantangan Domestik<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 8, Halaman II.20)  | Kedua, pertumbuhan kredit perbankan yang rendah menunjukkan masih belum selesai proses konsolidasi perbankan dan dapat menjadi indikasi belum kuatnya pemulihan aktivitas sektor swasta.<br><br>Ketiga, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.  | Kedua, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.<br><br>Ketiga, tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja ekspor yang masih bergantung pada komoditas. Hal ini berdampak pada rendahnya ekspor, sementara impor mengalami tren meningkat.   |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                      |      | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
|---|---|--|----------------------|------|--|----------------------|--|--|--|--|---------------------|-----|-----|---------|--------------------------------------|-----|-----|---------|--|--------|--------|---------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-----|---------|----------------------------|------|------|----------|-------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----|-----|---------|---|-----|---------|---------|------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----|------|-----------|-----------------------|-----|-----|---------|------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------|-------|-------|--------------|------------------------------|--------|--------|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------------|------------------|--|--|--|-------------------------------|----|-----------|-----------|----------------------------------|-----|-----|---------|---|-------|-------|-------------|--|--|--|--|
|   | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019</b><br><b>Sub-bab 2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2019</b> |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| 45.   | Sasaran Ekonomi Makro 2019<br>(Perubahan data dan keterangan tabel pada Tabel 2.5Sasaran Ekonomi Makro 2019, Halaman II.21)   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2018*)</th><th>2019**)<br/>(rentang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td><td>5,1</td><td>5,2</td><td>5,2-5,6</td></tr> <tr> <td>Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode</td><td>3,6</td><td>3,5</td><td>2,5-4,5</td></tr> <tr> <td>Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)</td><td>13.384</td><td>13.973</td><td>13.700-14.000</td></tr> <tr> <td><b>Neraca Pembayaran</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekspor Nonmigas</td><td>16,3</td><td>8,5</td><td>7,0-9,0</td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Impor Nonmigas</td><td>14,0</td><td>14,5</td><td>9,8-12,7</td></tr> <tr> <td>Cadangan Devisa (US\$ miliar)</td><td>130,2</td><td>125,1</td><td>125,5-127,8</td></tr> <tr> <td>- dalam bulan impor</td><td>8,3</td><td>7,2</td><td>6,6-6,8</td></tr> <tr> <td>Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)</td><td>1,7</td><td>2,5-2,7</td><td>2,5-2,7</td></tr> <tr> <td><b>Keuangan Negara</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Penerimaan Perpajakan (% PDB)</td><td>9,9</td><td>10,5</td><td>10,8-11,3</td></tr> <tr> <td>Belanja Modal (% PDB)</td><td>1,5</td><td>1,3</td><td>1,5-1,7</td></tr> <tr> <td>Subsidi Energi (% PDB)</td><td>0,7</td><td>0,6</td><td>0,6-0,7</td></tr> <tr> <td>Keseimbangan Primer (% PDB)</td><td>(0,9)</td><td>(0,6)</td><td>(0,3) - 0,04</td></tr> <tr> <td>Surplus/Defisit APBN (% PDB)</td><td>(2,51)</td><td>(2,12)</td><td>(1,9)-(1,6)</td></tr> <tr> <td>Stok Utang Pemerintah (% PDB)</td><td>29,38</td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td></tr> <tr> <td><b>Investasi</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Peringkat Indonesia pada EODB</td><td>72</td><td>Menuju 40</td><td>Menuju 40</td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)</td><td>6,2</td><td>7,3</td><td>6,9-7,7</td></tr> <tr> <td>Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)</td><td>692,8</td><td>765,0</td><td>833,0-870,0</td></tr> </tbody> </table> |                      | 2017 | 2018*)   | 2019**)<br>(rentang) | <b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b> |  |  |  | Pertumbuhan PDB (%) | 5,1 | 5,2 | 5,2-5,6 | Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode | 3,6 | 3,5 | 2,5-4,5 | Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)            | 13.384 | 13.973 | 13.700-14.000 | <b>Neraca Pembayaran</b> |  |  |  | Pertumbuhan Ekspor Nonmigas | 16,3 | 8,5 | 7,0-9,0 | Pertumbuhan Impor Nonmigas | 14,0 | 14,5 | 9,8-12,7 | Cadangan Devisa (US\$ miliar) | 130,2 | 125,1 | 125,5-127,8 | - dalam bulan impor | 8,3 | 7,2 | 6,6-6,8 | Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) | 1,7 | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | <b>Keuangan Negara</b> |  |  |  | Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 9,9 | 10,5 | 10,8-11,3 | Belanja Modal (% PDB) | 1,5 | 1,3 | 1,5-1,7 | Subsidi Energi (% PDB) | 0,7 | 0,6 | 0,6-0,7 | Keseimbangan Primer (% PDB) | (0,9) | (0,6) | (0,3) - 0,04 | Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (2,51) | (2,12) | (1,9)-(1,6) | Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 29,38 | 29,08 | 28,80-29,20 | <b>Investasi</b> |  |  |  | Peringkat Indonesia pada EODB | 72 | Menuju 40 | Menuju 40 | Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 6,2 | 7,3 | 6,9-7,7 | Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 692,8 | 765,0 | 833,0-870,0 |  |  |  |  |
|   | 2017  | 2018*)   | 2019**)<br>(rentang) |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>        |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan PDB (%)                           | 5,1   | 5,2  | 5,2-5,6              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode          | 3,6   | 3,5  | 2,5-4,5              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)                 | 13.384  | 13.973   | 13.700-14.000        |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Neraca Pembayaran</b>                      |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Ekspor Nonmigas                   | 16,3  | 8,5  | 7,0-9,0              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Impor Nonmigas                    | 14,0  | 14,5   | 9,8-12,7             |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Cadangan Devisa (US\$ miliar)                 | 130,2   | 125,1  | 125,5-127,8          |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| - dalam bulan impor                           | 8,3   | 7,2  | 6,6-6,8              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)     | 1,7   | 2,5-2,7  | 2,5-2,7              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Keuangan Negara</b>                        |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB)                 | 9,9   | 10,5   | 10,8-11,3            |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Belanja Modal (% PDB)                         | 1,5   | 1,3  | 1,5-1,7              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Subsidi Energi (% PDB)                        | 0,7   | 0,6  | 0,6-0,7              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Keseimbangan Primer (% PDB)                   | (0,9)   | (0,6)  | (0,3) - 0,04         |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB)                  | (2,51)  | (2,12)   | (1,9)-(1,6)          |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB)                 | 29,38   | 29,08  | 28,80-29,20          |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Investasi</b>                              |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Peringkat Indonesia pada EODB                 | 72  | Menuju 40  | Menuju 40            |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)              | 6,2   | 7,3  | 6,9-7,7              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 692,8   | 765,0  | 833,0-870,0          |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2018*)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td><td>5,1</td><td>5,2</td><td>5,3</td></tr> <tr> <td>Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode</td><td>3,6</td><td>3,2</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata</td><td>13.384</td><td>14.300</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td><b>Neraca Pembayaran</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekspor Nonmigas</td><td>16,3</td><td>8,9</td><td>8,0</td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Impor Nonmigas</td><td>14,0</td><td>18,7</td><td>11,0</td></tr> <tr> <td>Cadangan Devisa (US\$ miliar)</td><td>130,2</td><td>116,1</td><td>119,7</td></tr> <tr> <td>- dalam bulan impor</td><td>8,3</td><td>6,4</td><td>6,0</td></tr> <tr> <td>Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)</td><td>1,7</td><td>2,5-3,0</td><td>2,5-3,0</td></tr> <tr> <td><b>Keuangan Negara</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Penerimaan Perpajakan (% PDB)</td><td>9,9</td><td>10,5</td><td>11,08</td></tr> <tr> <td>Belanja Modal (% PDB)</td><td>1,5</td><td>1,3</td><td>1,20</td></tr> <tr> <td>Subsidi Energi (% PDB)</td><td>0,7</td><td>1,1</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Keseimbangan Primer (% PDB)</td><td>(0,9)</td><td>(0,4)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td>Surplus/Defisit APBN (% PDB)</td><td>(2,51)</td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td>Stok Utang Pemerintah (% PDB)</td><td>29,38</td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> <tr> <td><b>Investasi</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Peringkat Indonesia pada EODB</td><td>72</td><td>Menuju 40</td><td>Menuju 40</td></tr> <tr> <td>Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)</td><td>6,2</td><td>7,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>Realisasi investasi PMA dan PMDN</td><td>692,8</td><td>765,0</td><td>833,0 -</td></tr> </tbody> </table>   |                      | 2017 | 2018*)   | 2019**)              | <b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b> |  |  |  | Pertumbuhan PDB (%) | 5,1 | 5,2 | 5,3     | Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode | 3,6 | 3,2 | 3,5     | Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata | 13.384 | 14.300 | 15.000        | <b>Neraca Pembayaran</b> |  |  |  | Pertumbuhan Ekspor Nonmigas | 16,3 | 8,9 | 8,0     | Pertumbuhan Impor Nonmigas | 14,0 | 18,7 | 11,0     | Cadangan Devisa (US\$ miliar) | 130,2 | 116,1 | 119,7       | - dalam bulan impor | 8,3 | 6,4 | 6,0     | Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) | 1,7 | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | <b>Keuangan Negara</b> |  |  |  | Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 9,9 | 10,5 | 11,08     | Belanja Modal (% PDB) | 1,5 | 1,3 | 1,20    | Subsidi Energi (% PDB) | 0,7 | 1,1 | 1,00    | Keseimbangan Primer (% PDB) | (0,9) | (0,4) | (0,12)       | Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (2,51) | (2,12) | (1,84)      | Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 29,38 | 29,08 | 30,00       | <b>Investasi</b> |  |  |  | Peringkat Indonesia pada EODB | 72 | Menuju 40 | Menuju 40 | Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 6,2 | 7,0 | 7,0     | Realisasi investasi PMA dan PMDN              | 692,8 | 765,0 | 833,0 -     |  |  |  |  |
|   | 2017  | 2018*)   | 2019**)              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>        |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan PDB (%)                           | 5,1   | 5,2  | 5,3                  |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode          | 3,6   | 3,2  | 3,5                  |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata      | 13.384  | 14.300   | 15.000               |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Neraca Pembayaran</b>                      |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Ekspor Nonmigas                   | 16,3  | 8,9  | 8,0                  |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Impor Nonmigas                    | 14,0  | 18,7   | 11,0                 |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Cadangan Devisa (US\$ miliar)                 | 130,2   | 116,1  | 119,7                |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| - dalam bulan impor                           | 8,3   | 6,4  | 6,0                  |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)     | 1,7   | 2,5-3,0  | 2,5-3,0              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Keuangan Negara</b>                        |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB)                 | 9,9   | 10,5   | 11,08                |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Belanja Modal (% PDB)                         | 1,5   | 1,3  | 1,20                 |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Subsidi Energi (% PDB)                        | 0,7   | 1,1  | 1,00                 |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Keseimbangan Primer (% PDB)                   | (0,9)   | (0,4)  | (0,12)               |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB)                  | (2,51)  | (2,12)   | (1,84)               |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB)                 | 29,38   | 29,08  | 30,00                |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| <b>Investasi</b>                              |   |  |                      |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Peringkat Indonesia pada EODB                 | 72  | Menuju 40  | Menuju 40            |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)              | 6,2   | 7,0  | 7,0                  |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |
| Realisasi investasi PMA dan PMDN              | 692,8   | 765,0  | 833,0 -              |      |  |                      |  |  |  |  |                     |     |     |         |                                      |     |     |         |  |        |        |               |                          |  |  |  |                             |      |     |         |                            |      |      |          |                               |       |       |             |                     |     |     |         |   |     |         |         |                        |  |  |  |                               |     |      |           |                       |     |     |         |                        |     |     |         |                             |       |       |              |                              |        |        |             |                               |       |       |             |                  |  |  |  |                               |    |           |           |                                  |     |     |         |   |       |       |             |  |  |  |  |

| NO                                       | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
|--|--|--|---|-------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------|---------|------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|--|--------|-------|-----------------|--|---------------------------------|-----|---------------------|-----|------------------|---------------------------|------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------|------|------|---------|--|----------------------------------|-----|------|-----------|--|---------------------------|-------|-------|-------------|--|--|-------|-------|-------|--|
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"><b>Target Pembangunan</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>10,1</td><td>9,82</td><td>8,5-9,5</td></tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td><td>5,5</td><td>5,13</td><td>4,8 – 5,2</td></tr> <tr> <td>Rasio <i>Gini</i> (nilai)</td><td>0,391</td><td>0,389</td><td>0,38-0,39</td></tr> <tr> <td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)</td><td>70,81</td><td>71,50</td><td>71,98</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018<br/> Keterangan: *) Berdasarkan <i>outlook</i> 2018 (angka neraca pembayaran berdasarkan perhitunganBappenas 2018);<br/> **) Angka sasaran</p> | <b>Target Pembangunan</b>   |                   |                 |         | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,1    | 9,82           | 8,5-9,5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,5     | 5,13             | 4,8 – 5,2 | Rasio <i>Gini</i> (nilai) | 0,391   | 0,389                 | 0,38-0,39 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)   | 70,81  | 71,50 | 71,98           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>(Triliun Rp)</th><th></th><th></th><th></th><th>870,0</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <th colspan="4"><b>Target Pembangunan</b></th><th></th></tr> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>10,1</td><td>9,82</td><td>8,5-9,5</td><td></td></tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td><td>5,5</td><td>5,34</td><td>4,8 – 5,2</td><td></td></tr> <tr> <td>Rasio <i>Gini</i> (nilai)</td><td>0,391</td><td>0,389</td><td>0,380-0,385</td><td></td></tr> <tr> <td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)</td><td>70,81</td><td>71,50</td><td>71,98</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018<br/> Keterangan: *) Berdasarkan <i>outlook</i>Bappenas per November 2018<br/> **) Angka sasaran</p> | (Triliun Rp)                    |     |                     |     | 870,0            | <b>Target Pembangunan</b> |                        |     |                       |     | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,1 | 9,82 | 8,5-9,5 |  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,5 | 5,34 | 4,8 – 5,2 |  | Rasio <i>Gini</i> (nilai) | 0,391 | 0,389 | 0,380-0,385 |  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) | 70,81 | 71,50 | 71,98 |  |
| <b>Target Pembangunan</b>                |  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Tingkat Kemiskinan (%)                   | 10,1   | 9,82   | 8,5-9,5   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)         | 5,5  | 5,13   | 4,8 – 5,2   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Rasio <i>Gini</i> (nilai)                | 0,391  | 0,389  | 0,38-0,39   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) | 70,81  | 71,50  | 71,98   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| (Triliun Rp)                             |  |  |   | 870,0             |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| <b>Target Pembangunan</b>                |  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Tingkat Kemiskinan (%)                   | 10,1   | 9,82   | 8,5-9,5   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)         | 5,5  | 5,34   | 4,8 – 5,2   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Rasio <i>Gini</i> (nilai)                | 0,391  | 0,389  | 0,380-0,385   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) | 70,81  | 71,50  | 71,98   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| 46.                                      | Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tahun Politik Sisi Permintaan<br><br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.22)                                 | Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,6 persen (yo)<br><br>   | Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen (yo) ditempuh dengan cara meningkatkan daya saing ekspor, melanjutkan momentum peningkatan investasi, dan memperkuat konsumsi masyarakat. |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| 47.                                      | Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019<br><br>(Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen), Halaman II.22) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>2019<br/>(Rentang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td><td>5,2-5,6</td></tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga</td><td>5,0-5,2</td></tr> <tr> <td>Konsumsi LNPRT</td><td>8,4-9,7</td></tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td><td>2,8-3,7</td></tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td><td>6,9-7,7</td></tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td><td>5,5-6,6</td></tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td><td>5,6-6,7</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Kemenkeu dan Bappenas,2018</p>   | Uraian  | 2019<br>(Rentang) | Pertumbuhan PDB | 5,2-5,6 | Konsumsi Rumah Tangga  | 5,0-5,2 | Konsumsi LNPRT | 8,4-9,7 | Konsumsi Pemerintah              | 2,8-3,7 | Investasi (PMTB) | 6,9-7,7   | Ekspor Barang dan Jasa    | 5,5-6,6 | Impor Barang dan Jasa | 5,6-6,7   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td><td>5,3</td></tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT</td><td>5,1</td></tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td><td>5,4</td></tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td><td>6,3</td></tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td><td>7,1</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: UU APBN 2019</p> | Uraian | 2019  | Pertumbuhan PDB | 5,3  | Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT | 5,1 | Konsumsi Pemerintah | 5,4 | Investasi (PMTB) | 7,0                       | Ekspor Barang dan Jasa | 6,3 | Impor Barang dan Jasa | 7,1 |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Uraian                                   | 2019<br>(Rentang)  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Pertumbuhan PDB                          | 5,2-5,6  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Konsumsi Rumah Tangga                    | 5,0-5,2  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Konsumsi LNPRT                           | 8,4-9,7  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Konsumsi Pemerintah                      | 2,8-3,7  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Investasi (PMTB)                         | 6,9-7,7  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Ekspor Barang dan Jasa                   | 5,5-6,6  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Impor Barang dan Jasa                    | 5,6-6,7  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Uraian                                   | 2019   |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Pertumbuhan PDB                          | 5,3  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT          | 5,1  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Konsumsi Pemerintah                      | 5,4  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Investasi (PMTB)                         | 7,0  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Ekspor Barang dan Jasa                   | 6,3  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |
| Impor Barang dan Jasa                    | 7,1  |  |   |                   |                 |         |                        |         |                |         |                                  |         |                  |           |                           |         |                       |           |  |        |       |                 |  |                                 |     |                     |     |                  |                           |                        |     |                       |     |                        |      |      |         |  |                                  |     |      |           |  |                           |       |       |             |  |  |       |       |       |  |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|--|---|--|
| 48. | Upaya memperkuat konsumsi masyarakat<br><br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.22) | Upaya memperkuat konsumsi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di sekitar 5,0-5,2 persen (yoy),  | Upaya memperkuat konsumsi masyarakat diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan LNPRT tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy),   |
| 49. | Upaya memperkuat konsumsi masyarakat<br><br>(Perubahan data dan narasi pada Poin 8, Halaman II.23)     | <p>... (8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke aktivitas hiburan dan pariwisata melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi dan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih longgar.</p> <p><b>Memperkuat laju konsumsi LNPRT</b> yang diharapkan mampu tumbuh 8,4 – 9,7 persen (yoy) di tahun Pemilihan Presiden (pilpres) sebagai sumber pertumbuhan potensial yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam belanja untuk keperluan pilpres.</p>   | <p>... 8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke aktivitas hiburan dan pariwisata melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi. Laju konsumsi LNPRT diperkirakan akan meningkat di tahun Pemilihan Presiden (pilpres) seiring dengan peningkatan belanja untuk keperluan kampanye pilpres.</p>   |
| 50. | Mempertajam konsumsi pemerintah<br><br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.23)      | <p>Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing. Hal ini dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.</p> <p>Sasaran keuangan negara tahun 2019 salah satunya pada sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama pendapatan negara menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan berada dalam rentang 10,8–11,3 persen PDB. Dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia serta beberapa komoditas lainnya dengan <i>lifting</i> yang diperkirakan menurun, PNBP diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,8–2,1 persen PDB pada tahun 2019.</p> <p>Dari sisi pengeluaran negara, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. Pada tahun 2019, belanja negara diperkirakan sebesar 14,2–15,4 persen PDB. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diproyeksikan sebesar 1,5–1,7 persen PDB. Sementara itu, subsidi tahun 2019 diproyeksikan sebesar 0,9–1,1 persen PDB, dengan subsidi energi diproyeksikan sebesar 0,6–0,7 persen PDB.</p> <p>Pada tahun 2019, transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar 4,9–5,3 persen PDB. Dana Desa akan terus ditingkatkan untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga diupayakan mencapai 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah. Pada sisi pembiayaan, dengan perkiraan adanya peningkatan penerimaan negara dan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan dan</p> | <p>Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing, meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah menstimulus perekonomian melalui, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) penguatan kualitas belanja produktif dan belanja prioritas;</li> <li>(ii) efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi; dan</li> <li>(iii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Salah satu upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui transfer ke daerah dan dana desa yang diproyeksikan mencapai 5,1 persen PDB. Dengan demikian, konsumsi pemerintah diproyeksikan tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy).</li> </ul> |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
|---|--|---|--|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------|---------------|---------|------------|---------|---|---------|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|--|---------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|--------------|---------|--|--------|------|-----------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|---------------|-----|------------|-----|---|-----|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------|------|---------------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|--|-----|-----------------|-----|------------------------------------|-----|--------------|-----|
|   |  | diperkecil. Keseimbangan primer juga diupayakan semakin mengecil menuju positif sehingga keberlanjutan fiskal akan terjaga. Defisit anggaran diperkirakan mencapai -1,6 hingga -1,9 persen PDB dan rasio utang diperkirakan terjaga pada rentang 28,80-29,20 persen PDB. Oleh karena itu, konsumsi pemerintah diharapkan mampu tumbuh 2,8 – 3,7 persen (yoy).   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| 51.   | Melanjutkan momentum penguatan investasi<br>(Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.23)  | Melanjutkan momentum penguatan investasi untuk mencapai pertumbuhan 6,9–7,7 persen (yoy) dapat dilakukan melalui:   | Melanjutkan momentum penguatan investasi untuk mencapai pertumbuhan 7,0 persen (yoy) dapat dilakukan melalui:                    |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| 52.   | Upaya memperkuat daya saing ekspor<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.24)  | Upaya memperkuat daya saing ekspor sehingga dapat tumbuh 5,5-6,6 persen (yoy) dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya:  | Upaya memperkuat daya saing ekspor sehingga dapat tumbuh 6,3 persen (yoy) dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya: |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| 53.   | Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019<br>(Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.7 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen), Halaman II.24) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">Uraian</th> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">2019<br/>(Rentang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td style="text-align: center;">5,2-5,6</td></tr> <tr><td>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td style="text-align: center;">3,7-4,0</td></tr> <tr><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td style="text-align: center;">0,6-0,8</td></tr> <tr><td>Industri Pengolahan</td><td style="text-align: center;">4,9-5,4</td></tr> <tr><td>Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es</td><td style="text-align: center;">6,0-6,4</td></tr> <tr><td>Pengadaan Air</td><td style="text-align: center;">4,9-5,5</td></tr> <tr><td>Konstruksi</td><td style="text-align: center;">6,4-7,0</td></tr> <tr><td>Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td style="text-align: center;">5,3-5,7</td></tr> <tr><td>Transportasi dan Pergudangan</td><td style="text-align: center;">8,7-9,0</td></tr> <tr><td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td style="text-align: center;">6,0-6,4</td></tr> <tr><td>Informasi dan Komunikasi</td><td style="text-align: center;">10,3-11,1</td></tr> <tr><td>Jasa Keuangan</td><td style="text-align: center;">7,8-8,4</td></tr> <tr><td>Real Estate</td><td style="text-align: center;">4,3-4,7</td></tr> <tr><td>Jasa Perusahaan</td><td style="text-align: center;">8,2-8,4</td></tr> <tr><td>Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib</td><td style="text-align: center;">3,9-4,2</td></tr> <tr><td>Jasa Pendidikan</td><td style="text-align: center;">5,8-6,2</td></tr> <tr><td>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td style="text-align: center;">8,1-8,4</td></tr> <tr><td>Jasa Lainnya</td><td style="text-align: center;">8,6-9,1</td></tr> </tbody> </table> | Uraian   | 2019<br>(Rentang) | Pertumbuhan PDB | 5,2-5,6 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,7-4,0 | Pertambangan dan Penggalian | 0,6-0,8 | Industri Pengolahan | 4,9-5,4 | Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es | 6,0-6,4 | Pengadaan Air | 4,9-5,5 | Konstruksi | 6,4-7,0 | Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,3-5,7 | Transportasi dan Pergudangan | 8,7-9,0 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,0-6,4 | Informasi dan Komunikasi | 10,3-11,1 | Jasa Keuangan | 7,8-8,4 | Real Estate | 4,3-4,7 | Jasa Perusahaan | 8,2-8,4 | Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,9-4,2 | Jasa Pendidikan | 5,8-6,2 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,1-8,4 | Jasa Lainnya | 8,6-9,1 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">Uraian</th> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pertumbuhan PDB</td><td style="text-align: center;">5,3</td></tr> <tr><td>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td style="text-align: center;">3,8</td></tr> <tr><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td style="text-align: center;">0,6</td></tr> <tr><td>Industri Pengolahan</td><td style="text-align: center;">5,1</td></tr> <tr><td>Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es</td><td style="text-align: center;">6,1</td></tr> <tr><td>Pengadaan Air</td><td style="text-align: center;">5,0</td></tr> <tr><td>Konstruksi</td><td style="text-align: center;">6,6</td></tr> <tr><td>Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td style="text-align: center;">5,3</td></tr> <tr><td>Transportasi dan Pergudangan</td><td style="text-align: center;">8,8</td></tr> <tr><td>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td style="text-align: center;">6,1</td></tr> <tr><td>Informasi dan Komunikasi</td><td style="text-align: center;">10,4</td></tr> <tr><td>Jasa Keuangan</td><td style="text-align: center;">7,9</td></tr> <tr><td>Real Estate</td><td style="text-align: center;">4,3</td></tr> <tr><td>Jasa Perusahaan</td><td style="text-align: center;">8,2</td></tr> <tr><td>Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib</td><td style="text-align: center;">4,0</td></tr> <tr><td>Jasa Pendidikan</td><td style="text-align: center;">5,9</td></tr> <tr><td>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td style="text-align: center;">8,2</td></tr> <tr><td>Jasa Lainnya</td><td style="text-align: center;">8,8</td></tr> </tbody> </table> | Uraian | 2019 | Pertumbuhan PDB | 5,3 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,8 | Pertambangan dan Penggalian | 0,6 | Industri Pengolahan | 5,1 | Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es | 6,1 | Pengadaan Air | 5,0 | Konstruksi | 6,6 | Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,3 | Transportasi dan Pergudangan | 8,8 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,1 | Informasi dan Komunikasi | 10,4 | Jasa Keuangan | 7,9 | Real Estate | 4,3 | Jasa Perusahaan | 8,2 | Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,0 | Jasa Pendidikan | 5,9 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,2 | Jasa Lainnya | 8,8 |
| Uraian  | 2019<br>(Rentang)  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertumbuhan PDB   | 5,2-5,6  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 3,7-4,0  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,6-0,8  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Industri Pengolahan   | 4,9-5,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es                        | 6,0-6,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pengadaan Air   | 4,9-5,5  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Konstruksi  | 6,4-7,0  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,3-5,7  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Transportasi dan Pergudangan                                      | 8,7-9,0  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 6,0-6,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Informasi dan Komunikasi  | 10,3-11,1  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Keuangan   | 7,8-8,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Real Estate   | 4,3-4,7  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Perusahaan   | 8,2-8,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                | 3,9-4,2  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Pendidikan   | 5,8-6,2  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 8,1-8,4  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Lainnya  | 8,6-9,1  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Uraian  | 2019   |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertumbuhan PDB   | 5,3  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                | 3,8  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | 0,6  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Industri Pengolahan   | 5,1  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es                        | 6,1  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Pengadaan Air   | 5,0  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Konstruksi  | 6,6  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,3  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Transportasi dan Pergudangan                                      | 8,8  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                              | 6,1  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Informasi dan Komunikasi  | 10,4   |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Keuangan   | 7,9  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Real Estate   | 4,3  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Perusahaan   | 8,2  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib                | 4,0  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Pendidikan   | 5,9  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 8,2  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |
| Jasa Lainnya  | 8,8  |   |  |                   |                 |         |                                    |         |                             |         |                     |         |  |         |               |         |            |         |   |         |                              |         |                                      |         |                          |           |               |         |             |         |                 |         |  |         |                 |         |                                    |         |              |         |  |        |      |                 |     |                                    |     |                             |     |                     |     |  |     |               |     |            |     |   |     |                              |     |                                      |     |                          |      |               |     |             |     |                 |     |  |     |                 |     |                                    |     |              |     |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|-----|---|---|---|
|     |   | Sumber: Perhitungan Bappenas dan Kemenkeu, 2018   | Sumber: UU APBN 2019  |
| 54. | Sektor Pertanian<br>(Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.24)   | Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,7–4,0 persen, didorong oleh:   | Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,8 persen, didorong oleh:   |
| 55. | Sektor industri pengolahan<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.25)   | Sektor industri pengolahan diharapkan mampu tumbuh mencapai 4,9–5,4 persen (yoj) yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti:  | Sektor industri pengolahan diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,1 persen (yoj) yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti:  |
| 56. | Sektor informasi dan komunikasi<br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.25)  | Sektor informasi dan komunikasi diharapkan tumbuh 10,3-11,1 persen (yoj), didorong oleh:  | Sektor informasi dan komunikasi diharapkan tumbuh 10,4 persen (yoj), didorong oleh:   |
| 57. | Sektor jasa keuangan dan asuransi<br>(Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.25)                                      | Sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan tumbuh 7,8–8,4 persen (yoj), melalui:  | Sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan tumbuh 7,9 persen (yoj), melalui:  |
| 58. | Sektor perdagangan<br>(Perubahan data pada Paragraf 4, Halaman II.25)   | Sektor perdagangan yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional ( <i>offline</i> ) maupun daring ( <i>online</i> ) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,3–5,7 persen (yoj) dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti:  | Sektor perdagangan yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional ( <i>offline</i> ) maupun daring ( <i>online</i> ) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,3 persen (yoj) dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti:  |
| 59. | Sektor konstruksi<br>(Perubahan data pada Paragraf 5, Halaman II.25)  | Sektor konstruksi diharapkan tumbuh 6,4–7,0 persen (yoj) dengan didorong oleh:  | Sektor konstruksi diharapkan tumbuh 6,6 persen (yoj) dengan didorong oleh:  |
| 60. | Sektor transportasi dan pergudangan<br>(Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.25)                                    | Sektor transportasi dan pergudangan akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,7–9,0 persen (yoj) dengan didorong oleh:  | Sektor transportasi dan pergudangan akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,8 persen (yoj) dengan didorong oleh:  |
| 61. | Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.26)                          | Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es diperkirakan akan tumbuh 6,0–6,4 persen (yoj) seiring pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri.   | Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es diperkirakan akan tumbuh 6,1 persen (yoj) seiring pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri.   |
| 62. | Menjaga Stabilitas Makroekonomi di Tengah Tekanan Eksternal<br>(Perubahan data dan narasi pada paragraf 2, Halaman II.26) | Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan ekspor barang tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$192,7-200,9 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang mencapai US\$174,2-180,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan | Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan ekspor barang tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$200,8 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang mencapai US\$181,0 miliar seiring dengan implementasi kebijakan |

| NO | PERIHAL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|----|---------|---|--|
|    |         | <p>diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (<i>existing market</i>). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai US\$182,9-192,2 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar US\$156,1-165,2 miliar sebagai hasil dari peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan meningkat menjadi US\$9,5-9,9 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar US\$29,1-32,1 miliar atau 2,5-2,7 persen terhadap PDB.</p> <p>Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran US\$20,6-20,9 miliar, didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$0,6-0,9 miliar dengan cadangan devisa mencapai US\$125,5-127,8 miliar.</p> <p>Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang stabil. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan harga-harga yang dikendalikan (<i>administered price</i>) dan adanya peningkatan harga komoditas pangan global dan minyak dunia. Namun, dampak peningkatan inflasi tidak sebesar pada tahun 2018, sehingga target inflasi 2019 berada pada rentang 2,5-4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.700-14.000 per US\$ dengan kecenderungan depresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi negara-negara maju. Akan tetapi, nilai tukar rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor.</p> <p>Stabil dan rendahnya inflasi pada tahun 2019 akan didukung oleh stabilitas di semua komponen inflasi baik harga bergejolak, harga yang diatur pemerintah, maupun inflasi inti. Secara umum, arah dan strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi pangan (beras dan hortikultura) melalui upaya peningkatan pasokan, teknologi pasca panen, kerja sama antardaerah, serta perkuanan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN); (2) mitigasi <i>second round effect</i> dari kenaikan harga minyak dunia terhadap kenaikan harga minyak</p> | <p>diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (<i>existing market</i>). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai US\$198,1 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar US\$166,3 miliar sebagai hasil dari peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan meningkat menjadi US\$8,2 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar US\$31,3 miliar atau 2,5-3,0 persen terhadap PDB.</p> <p>Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran US\$19,5 miliar, didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$3,6 miliar dengan cadangan devisa mencapai US\$119,7 miliar.</p> <p>Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko eksternal berupa kebijakan moneter AS dan penguatan USD, serta ketidakpastian pasar komoditas dan keuangan global. Selain itu, ekonomi dalam negeri akan menghadapi tahun politik dan tantangan untuk melanjutkan kebijakan <i>administered prices</i>. Untuk itu, tingkat inflasi diperkirakan sebesar 3,5 persen.</p> <p>Kebijakan stabilitas harga diarahkan pada: (1) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian baik on-farm maupun off-farm (termasuk pengelolaan pascapanen); (2) melakukan pemberahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas; (4) menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CHSP) dan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (5) mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>; (6) intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran; (7) memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran subsidi program (seperti ongkos angkut, tol laut, dan pupuk); (8) meningkatkan</p> |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|--|--|--|---|
|  |  | domestik, tarif transportasi, serta TTL; (3) penguatan kualitas statistik inflasi melalui penyempurnaan metodologi perhitungan inflasi, komitmen K/L untuk memperkuat data sekunder, dan harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis; (4) percepatan pembangunan infrastruktur; dan 5) pembentahan tata niaga pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital.   | kualitas data (produksi, harga, dan neraca arus barang) komoditas dan metodologi perhitungan inflasi; dan (9) meningkatkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.<br>Selanjutnya, tekanan nilai tukar relatif membaik dan masih terdapat potensi apresiasi sehingga nilai tukar diperkirakan sebesar Rp15.000 per US\$. Upaya stabilisasi nilai tukar diarahkan pada sinergi bauran kebijakan moneter dan makroekonomi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. |
| 63.  | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan<br><br>(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.27) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2016 hanya 5,3 persen,  | Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2017 hanya 5,3 persen, sedangkan pada masa orde baru rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 7,0 persen.   |
| 64.  | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan<br><br>(Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.28) | Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan rasio <i>gini</i> juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019.   | Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan rasio <i>gini</i> juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,380-0,385 pada tahun 2019.  |
| <p><b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p> <p><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b></p> <p><b>Sub-bab 2.2.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan</b></p> <p><b>Sub-bab 2.2.3.1. Kebutuhan Investasi</b></p> |  |  |   |
| 65.  | Kebutuhan Investasi<br><br>(Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.29)                                | Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.557,4-5.606,8 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 7,3-7,9 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp448,7-727,8 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.397,5-4.701,4 triliun, dengan target realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun (Tabel 2.8). | Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.575,4 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sekitar 6,5 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar Rp449,5 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.764,9 triliun, termasuk target penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA/PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun (Tabel 2.8).                |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
|---|--|--|--|--|---|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|--|----------------|------------------|--------|--------------------|----------------|---------------------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------|-----|---------------------|---------|------|
|   | Kebutuhan Investasi 2019<br>(Perubahan data pada Tabel 2.8<br>Kebutuhan Investasi 2019,<br>Halaman II.29)              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Nilai (Rp Triliun)</th><th>Share (Persen)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Kebutuhan Investasi</td><td>5.557,4-5.606,8</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>a. Investasi Pemerintah</td><td>407,3-481,5</td><td>7,3-7,9</td></tr> <tr> <td>b. Investasi BUMN</td><td>448,7-727,8</td><td>8,1-10,2</td></tr> <tr> <td>c. Investasi Swasta</td><td>4.397,5-4.701,4</td><td>81,9-84,6</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018</p> |  |  | Uraian  | Nilai (Rp Triliun) | Share (Persen)   | Total Kebutuhan Investasi | 5.557,4-5.606,8  | 100,0   | a. Investasi Pemerintah | 407,3-481,5 | 7,3-7,9            | b. Investasi BUMN | 448,7-727,8              | 8,1-10,2  | c. Investasi Swasta   | 4.397,5-4.701,4 | 81,9-84,6 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Nilai (Rp Triliun)</th><th>Share (Persen)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Kebutuhan Investasi</td><td>5.575,4</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>a. Investasi Pemerintah</td><td>361,1</td><td>6,5</td></tr> <tr> <td>b. Investasi BUMN</td><td>449,5</td><td>8,1</td></tr> <tr> <td>c. Investasi Swasta</td><td>4.764,9</td><td>85,5</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018</p> |                |                  | Uraian | Nilai (Rp Triliun) | Share (Persen) | Total Kebutuhan Investasi | 5.575,4 | 100,0              | a. Investasi Pemerintah | 361,1                    | 6,5  | b. Investasi BUMN | 449,5 | 8,1 | c. Investasi Swasta | 4.764,9 | 85,5 |
| Uraian  | Nilai (Rp Triliun)   | Share (Persen)   |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Total Kebutuhan Investasi   | 5.557,4-5.606,8  | 100,0  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| a. Investasi Pemerintah   | 407,3-481,5  | 7,3-7,9  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| b. Investasi BUMN   | 448,7-727,8  | 8,1-10,2   |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| c. Investasi Swasta   | 4.397,5-4.701,4  | 81,9-84,6  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Uraian  | Nilai (Rp Triliun)   | Share (Persen)   |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Total Kebutuhan Investasi   | 5.575,4  | 100,0  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| a. Investasi Pemerintah   | 361,1  | 6,5  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| b. Investasi BUMN   | 449,5  | 8,1  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| c. Investasi Swasta   | 4.764,9  | 85,5   |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</b><br><b>Sub-bab 2.2.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan</b><br><b>Sub-bab 2.2.3.2. Sumber Pembiayaan</b> |  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| 67.   | Sumber Pembiayaan<br>(Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.29)   | Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2019, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri yaitu sebesar 66,1-72,3 persen dari total pembiayaan investasi (Tabel 2.9).   |  |  | Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2019, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri yaitu sebesar 74,0 persen dari total pembiayaan investasi (Tabel 2.9). |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| 68.   | Sumber Pembiayaan Investasi 2019<br>(Perubahan data pada Tabel 2.9<br>Sumber Pembiayaan Investasi 2019, Halaman II.29) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Share (Persen)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredit Perbankan</td><td>9,4-11,2</td></tr> <tr> <td>Penerbitan Saham</td><td>2,4-2,5</td></tr> <tr> <td>Penerbitan Obligasi</td><td>10,5-11,7</td></tr> <tr> <td>Belanja Modal BUMN</td><td>5,3-8,6</td></tr> <tr> <td>Dana Internal Masyarakat</td><td>66,1-72,3</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018</p>   |  |  | Uraian  | Share (Persen)     | Kredit Perbankan | 9,4-11,2                  | Penerbitan Saham | 2,4-2,5 | Penerbitan Obligasi     | 10,5-11,7   | Belanja Modal BUMN | 5,3-8,6           | Dana Internal Masyarakat | 66,1-72,3 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Share (Persen)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredit Perbankan</td><td>8,4</td></tr> <tr> <td>Penerbitan Saham</td><td>2,2</td></tr> <tr> <td>Penerbitan Obligasi</td><td>10,0</td></tr> <tr> <td>Dana Internal BUMN</td><td>5,3</td></tr> <tr> <td>Dana Internal Masyarakat</td><td>74,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018</p> |                 |           | Uraian   | Share (Persen) | Kredit Perbankan | 8,4    | Penerbitan Saham   | 2,2            | Penerbitan Obligasi       | 10,0    | Dana Internal BUMN | 5,3                     | Dana Internal Masyarakat | 74,0 |                   |       |     |                     |         |      |
| Uraian  | Share (Persen)   |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Kredit Perbankan  | 9,4-11,2   |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Penerbitan Saham  | 2,4-2,5  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Penerbitan Obligasi   | 10,5-11,7  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Belanja Modal BUMN  | 5,3-8,6  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Dana Internal Masyarakat  | 66,1-72,3  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Uraian  | Share (Persen)   |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Kredit Perbankan  | 8,4  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Penerbitan Saham  | 2,2  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Penerbitan Obligasi   | 10,0   |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Dana Internal BUMN  | 5,3  |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |
| Dana Internal Masyarakat  | 74,0   |  |  |  |   |                    |                  |                           |                  |         |                         |             |                    |                   |                          |           |   |                 |           |  |                |                  |        |                    |                |                           |         |                    |                         |                          |      |                   |       |     |                     |         |      |

| NO                      | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                     |                     |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
|                         | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b>   |  |   |                     |                     |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| 69.                     | Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019<br><br>(Perubahan data pada Tabel 2.10 Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019, Halaman II.30) | <p style="text-align: center;"><b>Wilayah</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Realisasi dan Perkiraaan Sasaran Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015<sup>*)</sup></th> <th>2016<sup>*)</sup></th> <th>2017<sup>*)</sup></th> <th>2018<sup>**)</sup></th> <th>2019<sup>**)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulau Sumatera</td> <td>22,18</td> <td>22,02</td> <td>21,66</td> <td>21,68</td> <td>21,63</td> </tr> <tr> <td>Pulau Jawa + Bali</td> <td>59,85</td> <td>60,06</td> <td>60,05</td> <td>59,94</td> <td>59,76</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Nusa Tenggara</td> <td>1,56</td> <td>1,58</td> <td>1,56</td> <td>1,55</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>Pulau Kalimantan</td> <td>8,16</td> <td>7,86</td> <td>8,20</td> <td>8,19</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>Pulau Sulawesi</td> <td>5,91</td> <td>6,04</td> <td>6,11</td> <td>6,19</td> <td>6,27</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Maluku</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,53</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>Pulau Papua</td> <td>1,83</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah)<br/>Keterangan: *) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi; **) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan</p> |   | 2015 <sup>*)</sup>  | 2016 <sup>*)</sup>  | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> | Pulau Sumatera | 22,18 | 22,02 | 21,66 | 21,68 | 21,63 | Pulau Jawa + Bali | 59,85 | 60,06 | 60,05 | 59,94 | 59,76 | Kepulauan Nusa Tenggara | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,57 | Pulau Kalimantan | 8,16 | 7,86 | 8,20 | 8,19 | 8,30 | Pulau Sulawesi | 5,91 | 6,04 | 6,11 | 6,19 | 6,27 | Kepulauan Maluku | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | Pulau Papua | 1,83 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,94 | <p style="text-align: center;"><b>Wilayah</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Realisasi dan Perkiraaan Sasaran Kontribusi Wilayah terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015<sup>*)</sup></th> <th>2016<sup>*)</sup></th> <th>2017<sup>*)</sup></th> <th>2018<sup>**)</sup></th> <th>2019<sup>**)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulau Sumatera</td> <td>22,18</td> <td>22,02</td> <td>21,66</td> <td>21,71</td> <td>21,35</td> </tr> <tr> <td>Pulau Jawa + Bali</td> <td>59,85</td> <td>60,06</td> <td>60,05</td> <td>60,04</td> <td>60,32</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Nusa Tenggara</td> <td>1,56</td> <td>1,58</td> <td>1,56</td> <td>1,55</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>Pulau Kalimantan</td> <td>8,16</td> <td>7,86</td> <td>8,20</td> <td>8,17</td> <td>8,11</td> </tr> <tr> <td>Pulau Sulawesi</td> <td>5,91</td> <td>6,04</td> <td>6,11</td> <td>6,12</td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Maluku</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Pulau Papua</td> <td>1,83</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,88</td> <td>1,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah)<br/>Keterangan: *) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi; **) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan</p> |  | 2015 <sup>*)</sup> | 2016 <sup>*)</sup> | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> | Pulau Sumatera | 22,18 | 22,02 | 21,66 | 21,71 | 21,35 | Pulau Jawa + Bali | 59,85 | 60,06 | 60,05 | 60,04 | 60,32 | Kepulauan Nusa Tenggara | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | Pulau Kalimantan | 8,16 | 7,86 | 8,20 | 8,17 | 8,11 | Pulau Sulawesi | 5,91 | 6,04 | 6,11 | 6,12 | 6,24 | Kepulauan Maluku | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | Pulau Papua | 1,83 | 1,91 | 1,91 | 1,88 | 1,91 |
|                         | 2015 <sup>*)</sup>   | 2016 <sup>*)</sup>   | 2017 <sup>*)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Sumatera          | 22,18  | 22,02  | 21,66   | 21,68               | 21,63               |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Jawa + Bali       | 59,85  | 60,06  | 60,05   | 59,94               | 59,76               |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Kepulauan Nusa Tenggara | 1,56   | 1,58   | 1,56  | 1,55                | 1,57                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Kalimantan        | 8,16   | 7,86   | 8,20  | 8,19                | 8,30                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Sulawesi          | 5,91   | 6,04   | 6,11  | 6,19                | 6,27                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Kepulauan Maluku        | 0,52   | 0,52   | 0,52  | 0,53                | 0,54                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Papua             | 1,83   | 1,91   | 1,91  | 1,91                | 1,94                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
|                         | 2015 <sup>*)</sup>   | 2016 <sup>*)</sup>   | 2017 <sup>*)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Sumatera          | 22,18  | 22,02  | 21,66   | 21,71               | 21,35               |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Jawa + Bali       | 59,85  | 60,06  | 60,05   | 60,04               | 60,32               |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Kepulauan Nusa Tenggara | 1,56   | 1,58   | 1,56  | 1,55                | 1,55                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Kalimantan        | 8,16   | 7,86   | 8,20  | 8,17                | 8,11                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Sulawesi          | 5,91   | 6,04   | 6,11  | 6,12                | 6,24                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Kepulauan Maluku        | 0,52   | 0,52   | 0,52  | 0,52                | 0,52                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| Pulau Papua             | 1,83   | 1,91   | 1,91  | 1,88                | 1,91                |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
|                         | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.1. Arah Pengembangan Wilayah Papua</b>  |  |   |                     |                     |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| 70.                     | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019<br><br>(Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.32)  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,94 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,39 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen (Gambar 2.17).  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,91 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,52 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen (Gambar 2.17). |                     |                     |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |
| 71.                     | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019<br><br>(Perubahan data pada Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019, Halaman II.33)  | Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |                     |                     |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                |       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |       |                         |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|-----|--|--|---|
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.2. Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku</b>               |  |   |
| 72. | Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Paragraf 8, Halaman II.34)   | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 0,53 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 11,03 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen (Gambar 2.18). | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 0,52 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 12,25 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen (Gambar 2.18).        |
| 73. | Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019, Halaman II.35)                        | Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019  | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.3. Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara</b>        |  |   |
| 74. | Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Paragraf 7, Halaman II.36)  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,57 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 20,71 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen (Gambar 2.19).    | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,55 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 21,81 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen (Gambar 2.19). |
| 75. | Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019<br>(Terdapat perubahan data pada Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019, Halaman II.37) | Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|---|--|--|
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.4. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi</b>      |  |  |
| 76. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Paragraf 7, Halaman II.38)  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,27 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,14 persen, dengan TPT 4,60 persen (Gambar 2.20)    | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,24 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,72 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 10,15 persen, dengan TPT 4,60 persen (Gambar 2.20).  |
| 77. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019, Halaman II.40)                 | Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019  | Gambar perubahan pada Lampiran II.   |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.5. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan</b>    |  |  |
| 78. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.41)  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 8,30 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 4,68 persen, dengan TPT 5,10 persen (Gambar 2.21). | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 8,11 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 5,51 persen, dengan TPT 5,10 persen (Gambar 2.21). |
| 79. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019, Halaman II.42)             | Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019  | Gambar perubahan pada Lampiran II.   |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.6. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali</b> |  |  |
| 80. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019  | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 59,76 persen, dengan   | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 60,32 persen, dengan   |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |   |   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |           |                    |   |             |                       |        |
|-----|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|---|-------------|-----------------------|--------|
|     | (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.44)  | laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,90 persen, dengan TPT 5,47 persen (Gambar 2.22).   |   |   | laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 8,37 persen, dengan TPT 5,47 persen (Gambar 2.22).   |           |                    |   |             |                       |        |
| 81. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019, Halaman II.46)  | Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019  |   |   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |           |                    |   |             |                       |        |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah</b><br><b>Sub-bab 2.3.7. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera</b> |   |   |   |   |           |                    |   |             |                       |        |
| 82. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Paragraf 4, Halaman II.47)   | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 21,63 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,01 persen, dengan TPT 5,85 persen (Gambar 2.23). |   |   | Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 21,35 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,71 persen, dengan TPT 5,85 persen (Gambar 2.23). |           |                    |   |             |                       |        |
| 83. | Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019<br>(Perubahan data pada Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019, Halaman II.48)            | Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019   |   |   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |           |                    |   |             |                       |        |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b>   |   |   |   |   |           |                    |   |             |                       |        |
| 84. | Pendanaan Pembangunan<br>(Perubahan data pada Tabel 2.11 Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019, Halaman II.49)   | PN  | Prioritas Nasional  | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Rp. Triliun) |   | PN        | Prioritas Nasional | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Rp. Triliun)   |             |                       |        |
|     |  |   |   | Belanja K/L                                 | KPBU-AP <sup>a)</sup>   |           |                    | Jumlah  | Belanja K/L | KPBU-AP <sup>a)</sup> | Jumlah |
|     |  | 01  | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar  | 185.185,1                                   | 0,0   | 185.185,1 | 01                 | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar  | 205,1       | 0,0                   | 205,1  |
|     |  | 02  | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman |   |   |           | 02                 | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman | 45,6        | 8,5                   | 54,1   |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                  |                |                  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |              |            |              |  |
|-----|--|--|------------------|----------------|------------------|--|---|--------------|------------|--------------|--|
|     |  | <b>02</b> Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman  | 50.165,1         | 7.063,0        | 57.228,1         |  | <b>03</b> Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya  | 21,0         | 0,0        | 21,0         |  |
|     |  | <b>03</b> Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya   | 23.233,4         | 100,0          | 23.333,4         |  | <b>04</b> Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air  | 43,9         | 0,0        | 43,9         |  |
|     |  | <b>04</b> Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air   | 44.507,3         | 0,0            | 44.507,3         |  | <b>05</b> Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu  | 64,5         | 0,0        | 64,5         |  |
|     |  | <b>Jumlah</b>  | <b>367.421,9</b> | <b>7.163,0</b> | <b>374.584,9</b> |  | <b>Jumlah</b>   | <b>380,1</b> | <b>8,5</b> | <b>388,6</b> |  |
|     |  | Sumber: SB Pagu Anggaran TA 2019 (diolah), 2018.<br>Keterangan :<br>1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.<br>2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.<br>3. Belanja K/L adalah Belanja Negara yang dikelompokkan menurut organisasi dan fungsi K/L serta digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan K/L.<br>4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha – <i>Availability Payment</i> (KPBU-AP) adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKPK) kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.<br>5. Rincian Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019 menjadi bagian dari Suplemen RKP. |                  |                |                  |  | Sumber:<br>a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018<br>b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018<br>Keterangan: *) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP |              |            |              |  |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b><br><b>Sub-bab 2.4.1. Pagu Belanja Kementerian/Lembaga</b> |  |                  |                |                  |  |   |              |            |              |  |
| 85. | Pagu Belanja Kementerian/Lembaga (Perubahan data dan narasi)   | Lebih lanjut didalam pemanfaatan Belanja K/L, sebesar Rp367,4 triliun atau sekitar 60 persen dari Belanja Non-Operasional K/L dialokasikan untuk mendanai PN. Disamping itu terdapat juga alokasi untuk pencapaian   |                  |                |                  |  | Pada APBN 2019, Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp 855,4 Triliun dimana sebesar Rp380,1 T atau sekitar 44 persen dari total Belanja K/L tersebut dirinci kedalam proyek dimasing – masing K/L disertai dengan informasi          |              |            |              |  |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|---|---|--|
|     | pada Paragraf 2, Halaman II.50)   | sasaran Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019 yang dialokasikan sebesar Rp130,4 triliun. Dengan demikian, total Belanja K/L untuk mendanai seluruh sasaran pembangunan adalah sejumlah Rp497,8 triliun atau 85 persen dari total Belanja Non-Operasional K/L.  | lokasi, target, dan instansi pelaksana yang jelas untuk mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Hal ini dilakukan mengingat aspek pengendalian terutama untuk pendanaan prioritas nasional menjadi perhatian di dalam pengalokasian belanja K/L.  |
| 86. | Suplemen Matrik Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional  | Tabel 1<br>Total alokasi prioritas nasional Rp. 374,6 M   | Tabel 1<br>Total alokasi prioritas nasional Rp 388,6 M<br>(Suplemen Matrik Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional pada Lampiran III)   |
|     | <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b><br><b>Sub-bab 2.4.2. Dana Transfer</b><br><b>Sub-bab 2.4.2.1. Dana Perimbangan</b> |   |  |
| 87. | Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019 (Perubahan narasi pada Tabel 2.12 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019, Halaman II.53)                   | Arah kebijakan DAK-Reguler<br><br><u>Pendidikan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan</li> <li>Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas</li> </ul> | Arah kebijakan DAK-Reguler<br><br><u>Pendidikan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan</li> <li>Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarananya</li> <li>Meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial serta meningkatkan budaya gemar membaca melalui kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan</li> </ul> |
|     | Menu kegiatan DAK - Reguler   | <b>Subbidang Olahraga</b><br>1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga   | <b>Subbidang Olahraga</b><br>1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga (termasuk penyediaan sarananya).   |
|     | Arah kebijakan DAK – Reguler  | <u>Jalan</u><br>Membangun daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi   | Arah kebijakan DAK – Reguler<br><u>Jalan</u><br>Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas   |

| NO | PERIHAL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|----|---------|--|---|
|    |         | dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar public serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Tujuan adalah mendukung peningkatan kondisi mantap jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) sesuai dengan target RPJMN 2015-2019   | pelayanan dasar publik serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019  |
|    |         | Menu Kegiatan DAK – Afirmasi<br><br><b>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</b><br>1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA<br>2. Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya  | Menu Kegiatan DAK – Afirmasi<br><br><b>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</b><br>Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA   |
|    |         | Menu kegiatan DAK – Afirmasi<br><br><b>Air Minum Perdesaan (kawasan khusus):</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun<br>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum<br>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun  | Menu kegiatan DAK – Afirmasi<br><br><b>Air Minum Perdesaan:</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun<br>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum<br>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun  |
|    |         | Menu kegiatan DAK–Penugasan<br><br><b>Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional):</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun<br>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum<br>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun<br><br><b>Air Minum Perdesaan (untuk perluasan PAMSIMAS):</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS<br>2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunkhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS | Menu kegiatan DAK – Penugasan<br><br><b>Air Minum Perkotaan:</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun<br>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum<br>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun<br><br><b>Air Minum Perdesaan:</b><br>1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS<br>2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunkhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS |
|    |         | Arah kebijakan DAK – Penugasan   | Arah kebijakan DAK – Penugasan<br><br><b>Jalan</b>  |

| NO | PERIHAL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|----|---------|---|--|
|    |         | <p><b>Jalan</b><br/>Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debotleneking</i>, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.</p>   | Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pada Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debotleneking</i> , Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat   |
|    |         | <p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p><b>Pariwisata</b><br/>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi PN.</p>  | <p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p><b>Pariwisata</b><br/>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan 10 Destinasi Prioritas dan KSPN Toraja</p>  |
|    |         | <p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p><b>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b><br/><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang diutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan dan permukiman air bersih dan sanitasi. Pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi.</li> <li>2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019.</li> <li>3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah</li> </ol> | <p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p><b>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b><br/><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang diutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi, pariwisata, daerah tertinggal, serta perbatasan dan transmigrasi.</li> <li>2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019.</li> <li>3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah</li> </ol> |
|    |         | <p>Menu kegiatan DAK - Penugasan</p> <p><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung</li> <li>2. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>dump truck</i></li> <li>3. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>arm roll</i></li> <li>4. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK</li> <li>5. Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu,</li> </ol>  | <p>Menu kegiatan DAK – Penugasan</p> <p><b>Subbidang Lingkungan Hidup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung (Bank Sampah, Rumah Pengomposan, Alat Angkut Sampah <i>Dump Truck</i>, dan Alat Angkut Sampah <i>Arm Roll</i>)</li> <li>2. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair (IPAL Usaha Skala Kecil, Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis, dan Online, dan Peralatan Laboratorium untuk Uji</li> </ol>   |

| NO | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>Otomatis, dan <i>Online</i></p> <p>6. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air</p> <p>7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri</p> <p>8. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri</p> <p>9. Pengendalian Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA</p>   | <p>Kualitas Air)</p> <p>3. Pengendalian Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat (Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri dan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri)</p> <p>4. Pengendalian Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA (Peralatan Stasiun Pemantau Tetap dan Regional Center Pemantau Kualitas Udara)</p>  |
|    | Dana Alokasi Umum<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1 dan 2, Halaman II.52) | <p>2. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai <i>equalization grant</i>) yang ditunjukkan oleh <i>Index Williamson</i> yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.</p> <p>Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Cela Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah;</li> <li>b. mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen;</li> <li>c. pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan</li> <li>d. mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.</li> </ul> | <p>2. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai <i>equalization grant</i>) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. DAU Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DAU yang dialokasikan berdasarkan formula; dan</li> <li>b. DAU Tambahan yang dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.</li> </ul> <p>Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD mengingat sampai saat ini sebagian besar sumber pendapatan daerah masih bergantung dari alokasi DAU;</li> <li>b. Penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar (gaji PNSD) yang telah memperhitungkan Gaji Reguler, termasuk Kenaikan Gaji 5%, Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), serta formasi Calon PNSD, bobot variabel kebutuhan fiskal daerah, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik;</li> <li>c. Penyesuaian proporsi pembagian pagu alokasi DAU nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antartingkat pemerintahan dengan porsi DAU provinsi sebesar 14,1 persen dan kabupaten/kota sebesar 85,9 persen;</li> </ul> |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | <p>d. Pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah sebesar 100 persen tetap dipertahankan; dan</p> <p>e. Pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah, disertai pengetatan berupa pengenaan sanksi atas kepatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut.</p>  |
| 88. | <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik<br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.63)</p> | <p>2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik</p> <p>Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ... kesehatan penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i>;</li> <li>b. penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i>;</li> <li>c. pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;</li> <li>d. penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Non-Fisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Non-Fisik di daerah; dan</li> <li>e. mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan output layanan dan efisiensi biaya layanan.</li> </ul> | <p>2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik</p> <p>Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i>;</li> <li>b. perbaikan kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Non Fisik melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i). Pengalokasian berbasis kinerja (dimulai dengan alokasi BOS berbasis kinerja sekolah); dan</li> <li>(ii). Penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Non Fisik di daerah;</li> </ul> </li> <li>c. mendorong penggunaan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah;</li> <li>d. penguatan kebijakan afirmasi dalam mengalokasikan DAK Nonfisik untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal); dan</li> <li>e. penambahan jenis DAK Nonfisik jenis baru yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).</li> </ul> |
| 89. | <p>Jenis DAK Non-Fisik<br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.63)</p>                 | <p>Jenis DAK Non-Fisik adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. ... Diberikan kepada PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas;</li> <li>h. ... Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM;</li> </ul>   | <p>Jenis DAK Non-Fisik adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus. Diberikan kepada guru garis depan (GGD) dan guru PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas;</li> <li>h. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM). Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.</li> </ul>  |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|-----|---|---|--|
|     |   | <p>k. Dana Biaya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PLTSa (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk membantu daerah atas biaya pengolahan sampah menjadi energi listrik;</p> <p>m. Dialokasikan untuk operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.</p>  | <p>k. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan;</p> <p>m. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk membantu operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya.</p>  |
|     | <p><b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4.2. Dana Transfer</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4.2.4. Dana Desa</b></p> |   |  |
| 90. | Strategi kebijakan Dana Desa (Perubahan narasi pada Paragraf 5, Halaman II.65)  | <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.</li> <li>2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan sosial dasar;</li> <li>b. perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, serta memberikan perhatian kepada kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rawan stunting.</li> <li>c. pengembangan, modal sosial budaya, dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; dan</li> <li>d. perluasan akses informasi dan pemasaran.</li> </ul> </li> <li>3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.</li> </ol> | <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.</li> <li>2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk pelayanan sosial dasar;</li> <li>b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan di Desa termasuk perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, serta memberikan perhatian kepada kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rawan stunting.</li> <li>c. pengembangan kapasitas, modal sosial budaya, dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; dan</li> <li>d. perluasan akses informasi dan pemasaran.</li> </ul> </li> <li>3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif Desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah</li> </ol> |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|-----|--|--|---|
|     |  | <p>4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.</p> <p>6. Melakukan penyederhanaan aturan tentang pengelolaan Dana Desa.</p> <p>7. Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.</p>   | <p>desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.</p> <p>4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.</p> <p>6. Melakukan penyederhanaan aturan tentang pengelolaan Dana Desa.</p> <p>7. Memperkuat kerja sama Desa dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.</p>   |
|     | <p><b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4.3. Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)</b></p>  |  |   |
| 91. | Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)<br><br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.66)  | Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, <i>gap</i> kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi dengan sumber nonanggaran pemerintah baik melalui KPBU maupun PINA, yaitu dengan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah. | Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, <i>gap</i> kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi dengan mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPBU maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema PINA, dimana perkiraan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan dan pembelian, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah. |
|     | <p><b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4.3. Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)</b></p> <p><b>Sub-bab 2.4.3.1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)</b></p> |  |   |
| 92. | Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)<br><br>(Perubahan narasi pada Paragraf   | Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi   | Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi  |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|---|--|---|--|
|   | 1, Halaman II.67)  | energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif ( <i>user fee</i> ), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Selain dari 19 sektor infrastruktur tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan sesuai yang tercantum dalam pasal 4 Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif ( <i>user fee</i> ), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. |
| 93.   | Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.67)     | Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan <i>solicited project</i> maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD disebut sebagai <i>unsolicited project</i> . Proses pelaksanaan skema KPBU <i>solicited</i> dan <i>unsolicited project</i> memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU <i>unsolicited project</i> , terdapat persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.25).  | Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang disebut dengan <i>solicited project</i> maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak Swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai <i>unsolicited project</i> . Proses pelaksanaan skema KPBU <i>solicited</i> dan <i>unsolicited project</i> memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU <i>unsolicited project</i> , terdapat tiga persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.25).   |
| <b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan</b><br><b>Sub-bab 2.4.3. Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA)</b><br><b>Sub-bab 2.4.3.2. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)</b> |  |   |  |
| 94.   | Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.67) | PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan ( <i>readiness criteria</i> ), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.  | PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pembiayaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan ( <i>readiness criteria</i> ), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.  |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
|---|--|--|---|---------------|-------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|-----|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 95.   | Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.68) | Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastruktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan kedalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu <i>greenfield</i> , <i>brownfield</i> , dan <i>operational</i> (Gambar 2.26).              | Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastruktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan kedalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu <i>greenfield</i> , <i>brownfield</i> , dan <i>operational</i> . Pada proyek <i>greenfield</i> , PINA berperan membantu proyek mendapatkan pembiayaan (pinjaman) melalui bank dan institusi finansial serta mengusahakan sumber ekuitas potensial. Dalam proyek jenis <i>brownfield</i> , selain berfungsi membantu mendapatkan pinjaman dan ekuitas, PINA juga dapat memfasilitasi <i>investee</i> untuk melakukan <i>recycling</i> aset agar mendapatkan sumber pembiayaan dalam pembangunan proyek baru. Lebih lanjut di dalam proyek tahap operasional, selain mengusahakan pembiayaan melalui pinjaman, ekuitas potensial, dan <i>recycling</i> aset, skema PINA memfasilitasi sekuritisasi/ divestasi aset dan mendorong <i>limited concession scheme</i> sebagai sumber pembiayaan proyek baru(Gambar 2.26). |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| 96.   | Isu Strategis dan Arah Kebijakan<br>(Perubahan narasi pada Poin 1 dan 2, Halaman II.69)                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperkuat penggunaan skema <i>value for money</i> (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (<i>delivery mechanism</i>) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;</li> <li>2. meningkatkan komitmen yang kuat pada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses KPBU;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperkuat hasil analisis <i>value for money</i> (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur (<i>delivery mechanism</i>) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;</li> <li>2. meningkatkan komitmen Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD pada tahap perencanaan, persiapan dan transaksi dalam proses KPBU;</li> </ol>  |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| <b>Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan</b><br><b>Sub-bab 3.5. Sasaran Pembangunan</b> |  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| 97.   | Sasaran Pembangunan<br>(Perubahan data pada Tabel 3.1 Indikator Pembangunan Tahun 2019, Halaman III.3)   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,2-5,6</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,38 - 0,39</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018</p> | Indikator Pembangunan   | Skenario 2019 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,2-5,6 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 4,8 - 5,2 | Angka kemiskinan (%) | 8,5 - 9,5 | Rasio gini (indeks) | 0,38 - 0,39 | Indeks pembangunan manusia (IPM) | 71,98 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,380 - 0,385</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018</p> | Indikator Pembangunan | Skenario 2019 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,3 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 4,8 - 5,2 | Angka kemiskinan (%) | 8,5 - 9,5 | Rasio gini (indeks) | 0,380 - 0,385 | Indeks pembangunan manusia (IPM) | 71,98 |
| Indikator Pembangunan   | Skenario 2019  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Pertumbuhan ekonomi (%)   | 5,2-5,6  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Tingkat pengangguran terbuka (%)  | 4,8 - 5,2  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Angka kemiskinan (%)  | 8,5 - 9,5  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Rasio gini (indeks)   | 0,38 - 0,39  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Indeks pembangunan manusia (IPM)  | 71,98  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Indikator Pembangunan   | Skenario 2019  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Pertumbuhan ekonomi (%)   | 5,3  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Tingkat pengangguran terbuka (%)  | 4,8 - 5,2  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Angka kemiskinan (%)  | 8,5 - 9,5  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Rasio gini (indeks)   | 0,380 - 0,385  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |
| Indeks pembangunan manusia (IPM)  | 71,98  |  |   |               |                         |         |                                  |           |                      |           |                     |             |                                  |       |  |                       |               |                         |     |                                  |           |                      |           |                     |               |                                  |       |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
|------|--|---|--|-----------------------|---------|--------|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|----|---|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|--|---|--------------------|--------------------|------|------|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b>  |   |  |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
| 98.  | Kerangka Regulasi - PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.2)   | 2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial, yaitu dengan revisi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan  | 2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial, yaitu dengan rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial.  |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
| 99.  | Kerangka Regulasi - PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 3, Halaman IV.2)   | 2. KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit: (a) Peraturan perundungan tentang wabah; dan (b) Peraturan perundungan tentang usaha kesehatan sekolah (UKS).   | 2. KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit: (a) Peraturan perundungan tentang wabah; (b) Peraturan perundungan tentang kekarantinaan kesehatan; dan (c) Peraturan perundungan tentang kesehatan jiwa.  |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
| 100. | Kerangka Regulasi - PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.3)  | 2. KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak: (a) Revisi Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; (b) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) mengenai Penyelenggaraan Urusan Air Minum dan Sanitasi; (c) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RPermenPUPR) untuk menindaklanjuti revisi Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (d) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan (e) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi.  | 2. KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak: (a) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) mengenai Penyelenggaraan Urusan Air Minum dan Sanitasi; (b) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RPermenPUPR) untuk menindaklanjuti revisi Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (c) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan (d) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi. |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b><br><b>Sub-bab 4.1.1. Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan</b> |   |  |                       |         |        |         |   |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
| 101. | Sasaran dan Indikator PP percepatan Pengurangan Kemiskinan<br>(perubahan data pada Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator PP percepatan Pengurangan Kemiskinan, Halaman IV.4)   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/<br/>Indikator</th> <th>2016*)</th> <th>2017*)</th> <th>2018**)</th> <th>2019**)</th> <th></th> <th>No.</th> <th>Sasaran/<br/>Indikator</th> <th>2016*)</th> <th>2017*)</th> <th>2018**)</th> <th>2019**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.</td> <td>Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)</td> <td>91,1<sup>a)</sup></td> <td>95,4<sup>a)</sup></td> <td>96,0</td> <td>97,0</td> <td></td> <td></td> <td>Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)</td> <td>41,6<sup>a)</sup></td> <td>64,4<sup>a)</sup></td> <td>65,2<sup>a)</sup></td> <td>97,0</td> </tr> </tbody> </table> | No.  | Sasaran/<br>Indikator | 2016*)  | 2017*) | 2018**) | 2019**)   |                    | No.                | Sasaran/<br>Indikator | 2016*)  | 2017*) | 2018**) | 2019**) | 1. | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah |  |  |  |  |  | 1. | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah |  |  |  |  |  | Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%) | 91,1 <sup>a)</sup> | 95,4 <sup>a)</sup> | 96,0 | 97,0 |  |  | Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%) | 41,6 <sup>a)</sup> | 64,4 <sup>a)</sup> | 65,2 <sup>a)</sup> | 97,0 |  |
| No.  | Sasaran/<br>Indikator  | 2016*)  | 2017*)   | 2018**)               | 2019**) |        | No.     | Sasaran/<br>Indikator   | 2016*)             | 2017*)             | 2018**)               | 2019**) |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
| 1.   | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah  |   |  |                       |         |        | 1.      | Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah |                    |                    |                       |         |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |
|      | Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)  | 91,1 <sup>a)</sup>  | 95,4 <sup>a)</sup>   | 96,0                  | 97,0    |        |         | Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)                     | 41,6 <sup>a)</sup> | 64,4 <sup>a)</sup> | 65,2 <sup>a)</sup>    | 97,0    |        |         |         |    |   |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |  |   |                    |                    |      |      |  |  |   |                    |                    |                    |      |  |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                     |                      |         |  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------|--|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|-------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
|   |  | <b>2</b> Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kontribusi UMK<br/>dan koperasi<br/>terhadap PDB(%)</td> <td style="width: 15%;">57,9 <sup>b)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,2 <sup>***b)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,5 <sup>**)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,8 <sup>***)</sup></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p>Sumber: a) Kemensos, 2018 , b) KemenKUKM, 2018<br/>Keterangan: *) Realisasi **) Target ***) prognosa/estimasi sementara</p> |                     |                      |         |  |  | Kontribusi UMK<br>dan koperasi<br>terhadap PDB(%)  | 57,9 <sup>b)</sup> | 58,2 <sup>***b)</sup> | 58,5 <sup>**)</sup> | 58,8 <sup>***)</sup> |         | <b>2</b> Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kontribusi UMK<br/>dan koperasi<br/>terhadap PDB(%)</td> <td style="width: 15%;">57,9 <sup>b)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,2 <sup>***b)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,5 <sup>**)</sup></td> <td style="width: 15%;">58,8 <sup>***)</sup></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> |  |  |  |  |  |  |  | Kontribusi UMK<br>dan koperasi<br>terhadap PDB(%) | 57,9 <sup>b)</sup> | 58,2 <sup>***b)</sup> | 58,5 <sup>**)</sup> | 58,8 <sup>***)</sup>  |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| Kontribusi UMK<br>dan koperasi<br>terhadap PDB(%)   | 57,9 <sup>b)</sup>   | 58,2 <sup>***b)</sup>   | 58,5 <sup>**)</sup> | 58,8 <sup>***)</sup> |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| Kontribusi UMK<br>dan koperasi<br>terhadap PDB(%)   | 57,9 <sup>b)</sup>   | 58,2 <sup>***b)</sup>   | 58,5 <sup>**)</sup> | 58,8 <sup>***)</sup> |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
|   |  | <b>3</b> Meningkatnya perlindungan finansial<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Persentase<br/>penduduk yang<br/>menjadi peserta<br/>jaminan<br/>kesehatan<br/>melalui SJSN<br/>bidang<br/>kesehatan (%)</td> <td style="width: 15%;">66,46c)</td> <td style="width: 15%;">72,9<sup>c)</sup></td> <td style="width: 15%;">85</td> <td style="width: 15%;">Min.95</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>  |                     |                      |         |  |  | Persentase<br>penduduk yang<br>menjadi peserta<br>jaminan<br>kesehatan<br>melalui SJSN<br>bidang<br>kesehatan (%)  | 66,46c)            | 72,9 <sup>c)</sup>    | 85                  | Min.95               |         | <p>Sumber: a) Estimasi berdasarkan Susenas, diolah 2018;<br/>b) KemenKUKM, 2018; c) Capaian kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan<br/>Keterangan: *) Realisasi **) Target ***) prognosa/estimasi sementara</p>   |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| Persentase<br>penduduk yang<br>menjadi peserta<br>jaminan<br>kesehatan<br>melalui SJSN<br>bidang<br>kesehatan (%) | 66,46c)  | 72,9 <sup>c)</sup>  | 85                  | Min.95               |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| 102.  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Poin 2.a dan 4.a, Halaman IV.5)   | 2.a. Tersalurkannya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 107,2 juta jiwa dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah<br><br>4.a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 111.305 hektar<br><br>Lokasi: 7 Provinsi  |                     |                      |         |  |  | 2.a. Tersalurkannya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96.8 juta jiwa dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah<br><br>4.a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 340.039 hektar<br><br>Lokasi: 25 Provinsi |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
|   | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b><br><b>Sub-bab 4.1.2. Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b> |   |                     |                      |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| 103.  | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Poin 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 2.a, 2.b,                                      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016*</th> <th>2017*</th> <th>2018**</th> <th>2019***</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>271</td> </tr> </tbody> </table>   |                     |                      |         |  |  | No.  | Sasaran/Indikator  | 2016*                 | 2017*               | 2018**               | 2019*** | 1.   | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat |  |  |  |  |  | a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***) | N/A   | N/A                | N/A                   | 271                 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016*</th> <th>2017*</th> <th>2018**</th> <th>2019***</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>271</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  | No. | Sasaran/Indikator | 2016* | 2017* | 2018** | 2019*** | 1. | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat |  |  |  |  |  | a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***) | N/A | N/A | N/A | 271 |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*   | 2017*               | 2018**               | 2019*** |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| 1.  | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat   |   |                     |                      |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
|   | a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***)   | N/A   | N/A                 | N/A                  | 271     |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*   | 2017*               | 2018**               | 2019*** |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
| 1.  | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat   |   |                     |                      |         |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |
|   | a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) ***)   | N/A   | N/A                 | N/A                  | 271     |  |  |  |                    |                       |                     |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |                       |                     |   |  |  |  |  |  |     |                   |       |       |        |         |    |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |

| NO | PERIHAL                          | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                    |      |      |      | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                    |                    |      |      |
|----|----------------------------------|--|--------------------|------|------|------|--|--------------------|--------------------|------|------|
|    | 2.c, 2.d, dan 2.e, Halaman IV.8) | b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ***)<br>c. Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )<br>d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i> )<br>- Semua cara<br>- Cara modern (mCPR)<br>e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) ****)<br>f. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%) ****)<br><br><b>2.</b> Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular | N/A                | N/A  | N/A  | 21   | b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ***)<br>c. Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )<br>d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i> )<br>- Semua cara<br>- Cara modern (mCPR)<br>e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) ****)<br>f. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%) ****)<br><br><b>2.</b> Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular | N/A                | N/A                | N/A  | 21   |
|    |                                  | a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) ****)<br>b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) ****)<br>c. Prevalensi HIV (%)<br>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk<br>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria   | 8,8 <sup>b)</sup>  | 5,9  | 5,6  | 5,4  | a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) ****)<br>b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) ****)<br>c. Prevalensi HIV (%)<br>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk<br>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria   | 8,8 <sup>c)</sup>  | N/A                | 5,6  | 5,4  |
|    |                                  | Sumber: a) Survei Kinerja Akuntabilitas Program, 2017; b) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017; c) Survei Indikator Kesehatan Nasional, 2016; d) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS (Pemodelan   | 32,4 <sup>b)</sup> | 24,2 | 23,8 | 23,4 | b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) ****)<br>c. Prevalensi HIV (%)<br>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk<br>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria  | 32,4 <sup>c)</sup> | N/A                | 23,8 | 23,4 |
|    |                                  |  | 0,33 <sup>b)</sup> | <0,5 | <0,5 | <0,5 | c. Prevalensi HIV (%)<br>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk<br>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria  | 0,33 <sup>d)</sup> | 0,33 <sup>d)</sup> | <0,5 | <0,5 |
|    |                                  |  | 257 <sup>b)</sup>  | 262  | 254  | 245  | d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk<br>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria   | 257 <sup>e)</sup>  | 257 <sup>e)</sup>  | 254  | 245  |
|    |                                  |  | 247 <sup>b)</sup>  | 265  | 285  | 300  | e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria  | 247 <sup>f)</sup>  | 272 <sup>f)</sup>  | 285  | 300  |
|    |                                  |  |                    |      |      |      | Sumber: a) Survei Kinerja Akuntabilitas Program, 2017; b) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017; c) Survei Indikator Kesehatan Nasional, 2016; d) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS (Pemodelan   |                    |                    |      |      |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|--|---|---|
|      |  | <p>Matematika), Kemenkes 2012; e) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemenkes 2017; f) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018.</p> <p>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); ****) data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (<i>underweight</i>) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).</p> | <p>(Pemodelan Matematika), Kemenkes 2012; e) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemenkes 2017; f) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018.</p> <p>Keterangan: *) Realisasi; **) Target RKP; ***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); ****) data prevalensi <i>stunting</i> pada anak baduta, prevalensi merokok penduduk usia <math>\leq 18</math> tahun, data prevalensi tekanan darah tinggi, serta data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (<i>underweight</i>) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).</p> |
| 104. | <p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Poin 1.d, 3.c, 3.d, 3.f, 4.c, Halaman IV.10)</p>                                 | 1.d Tercapainya 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota<br><br>Lokasi: 34 provinsi  | 1.d Tercapainya kabupaten kota dengan 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota<br><br>Lokasi: 488 kabupaten/kota   |
|      |  | 3.c. Terehabilitasinya rehabilitasi pada 950 orang dengan HIV   | 3.c. Terlaksananya rehabilitasi pada 950 orang dengan HIV   |
|      |  | 3.d. Tercapainya pencegahan penyakit menular di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim sebanyak 1.700 orang   | 3.d. Tercapainya pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim pada tenaga kerja perempuan sebanyak 1.700 orang   |
|      |  | 3.f. Lokasi: 34 provinsi  | 3.f. Lokasi: 462 kabupaten/kota   |
|      |  | 4.c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan di 5.600 puskesmas   | 4.c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas   |
| 105. | Aspek Kewilayahan (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman IV.12)   | PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi dalam Gambar 4.5 berikut.  | PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh pelaksanaan intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di 160 kabupaten/kota lokus prioritas tahun 2019 dalam Gambar 4.5 berikut.   |
| 106. | Aspek Kewilayahan (Perubahan data pada Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2019, Halaman IV.12)   | Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2019   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |
|      | <p><b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b></p> <p><b>Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b></p> <p><b>Sub-bab 4.1.4. Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak</b></p> |   |   |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |         |         |  |  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--------|--------|---------|---------|---|--|--|--|--|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------|---------|---------|---|--|--|--|--|---|------|------|------|------|
| 107.   | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.8 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Halaman IV.17)  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)</td><td>43,8</td><td>45,8</td><td>47,8</td><td>50,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah), 2017<br/>Keterangan: *) Realisasi **) Target</p> |         |         |  |  |  | Sasaran/Indikator  | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak |  |  |  |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%) | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 50,0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)</td><td>35,3</td><td>34,2</td><td>35,1</td><td>35,6</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah), 2017<br/>Keterangan: *) Realisasi **) Target</p> |  |  |  |  |  | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) | Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak |  |  |  |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%) | 35,3 | 34,2 | 35,1 | 35,6 |
| Sasaran/Indikator  | 2016*)   | 2017*)   | 2018**) | 2019**) |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak  |  |  |         |         |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)  | 43,8   | 45,8   | 47,8    | 50,0    |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| Sasaran/Indikator  | 2016*)   | 2017*)   | 2018**) | 2019**) |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak  |  |  |         |         |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)  | 35,3   | 34,2   | 35,1    | 35,6    |  |  |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| 1.a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 28.977 rumah tangga MBR   |  |  |         |         |  | 1.a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 27.298 rumah tangga MBR   |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| 1.b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 192.000 rumah tangga MBR (Kemen PUPR) dan 14.025 keluarga miskin (Kemensos) |  |  |         |         |  | 1.b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 198.500 rumah tangga MBR (Kemen PUPR) dan 14.000 keluarga miskin (Kemensos) |  |  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| 108.   | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.9 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Poin 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, dan 3.d, Halaman IV.18) | 1.c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 198.000 rumah tangga (diluar Tapera)   |         |         |  |  |  | 1.c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 182.858 rumah tangga (diluar Tapera)   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 1.d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 2.843 Ha  |         |         |  |  |  | 1.d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 3.805 Ha  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 2.a. Lokasi: 34 provinsi   |         |         |  |  |  | 2.a. Lokasi: 34 provinsi dengan kriteria prioritas lokasi: tingkat kesiapan daerah tinggi, akses rendah dan kawasan khusus       |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 2.b. Lokasi: 34 provinsi   |         |         |  |  |  | 2.b. Lokasi: 34 provinsi dengan kriteria prioritas lokasi: tingkat kesiapan daerah tinggi, akses rendah, KSPN dan rawan sanitasi |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 3.a. Terpulihkannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 3.500 ton   |         |         |  |  |  | 3.a. Terpulihkannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 100.000 ton   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 3.b. Meningkatnya penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (ADIPURA) sebesar 14.000.000 ton  |         |         |  |  |  | 3.b. Tertanganinya timbulan sampah   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 3.c Terbangunnya biodigester sampah pasar tradisional kapasitas 3 ton/hari   |         |         |  |  |  | (dihapus)  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
|  |  | 3.d Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara di 400 kabupaten/kota  |         |         |  |  |  | (dihapus)  |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |
| 109.   | Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak<br><br>(Perubahan data pada Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Halaman  | Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak   |         |         |  |  |  | Gambar perubahan pada Lampiran II.   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                   |        |        |         |         |   |  |  |  |  |   |      |      |      |      |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|--|---|---|---|
|  | IV.20)  |   |   |
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b>   |   |   |   |
| 110.   | Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.24)  | Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman   | Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.  |
| 111.   | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.25)  | 2. RPP yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui swasta, BUMN maupun Pemerintah untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;  | 2. Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen) yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui Badan Usaha maupun Pemerintah untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;   |
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b><br><b>Sub-bab 4.2.1. Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK</b> |   |   |   |
| 112.   | Sasaran dan Kerangka Program Prioritas<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.27)   | Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta melakukan inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, KPB, maupun PINA. | Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta melakukan inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB), maupun Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). |
| 113.   | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK<br>(Perubahan data pada Tabel 4.13 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Poin 1.b, Halaman IV.27)  | b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%) 2019 : 95   | b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%) 2019 : 88   |
| 114.   | Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK<br>(Perubahan data pada Tabel 4.14 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Poin 1.b, 2.a, 2.e, 2.f, 2.h, 3.a, 3.b, 3.c, 5.e, dan 5.h, Halaman IV.28) | 1.b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 7 pelabuhan;  | 1.b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 27 pelabuhan;   |
|  |   | 2.a. Panjang jalan baru yang terbangun 935 km;  | 2.a. Panjang jalan baru yang terbangun 553 km;  |
|  |   | 2.e. Jumlah dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang terbangun sebanyak 17 dermaga;   | 2.e. Jumlah dermaga penyeberangan, sungai, dan danau yang terbangun sebanyak 14 dermaga;  |
|  |   | 2.f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 275 rute;   | 2.f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 230 rute;   |
|  |   | 2.h. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 12 terminal;  | 2.h. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 6 terminal;   |
|  |   | 3.a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 5 bandara;   | 3.a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 4 bandara;   |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|------|--|---|--|
|      |  | 3.b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 11 bandara;<br>3.c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 240 rute.<br>5.e. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 92 persen<br>5.h. Fasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 100 lokasi | 3.b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 6 bandara;<br>3.c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 232 rute.<br>5.e. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 90 persen<br>5.h. Fasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 500 lokasi ( <i>home connected</i> )                                     |
| 115. | Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK<br>(Perubahan data pada Gambar 4.14 Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Halaman IV.31)  | Gambar 4.14Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK   | Gambar perubahan pada Lampiran II.   |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b><br><b>Sub-bab 4.2.2. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</b>                                 |   |  |
| 116. | Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat<br>(Perubahan data pada Tabel 4.15 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Poin 2.a, Halaman IV.31)   | 2.a. Persentase buta aksara Provinsi Papua 28,2% (tahun 2016)   | 2.a. Persentase buta aksara Provinsi Papua 28,7% (tahun 2016)  |
| 117. | Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat<br>(Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.16 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Poin 2.g, 3.b, 3.c, 3.e, dan 4.e serta menghilangkan keterangan tabel, Halaman IV.32) | 2.g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terlaksananya pengajaran baca tulis melalui KKN Tematik   | 2.g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan satuan pendidikan nonformal lainnya (9.000 orang mengikuti program keaksaraan dasar dan 3.780 orang mengikuti BOP keaksaraan usaha mandiri) serta terlaksananya pengajaran baca tulis untuk pemberantasan buta aksara melalui KKN Tematik kepada 750 masyarakat Papua dan Papua Barat dengan mengerahkan mahasiswa |
|      |  | 3.b. Terbangunnya 5 unit pengolahan komoditas unggulan sagu dan 4 unit pengolahan buah merah<br>Lokasi: 9 kabupaten/kota  | 3.b. Tersedianya 6 unit pengolahan komoditas sagu<br>Lokasi: 5 kabupaten/kota  |
|      |  | 3.c. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.100 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 270 hektar; dan pala seluas 500 hektar  | 3.c. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.000 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 540 hektar; dan pala seluas 300 hektar   |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|---|--|---|
|      |   | Lokasi: Tersebar di kabupaten/kota   | Lokasi: Tersebar di Papua dan Papua Barat   |
|      |   | 3.e. Berkembangnya unggas dan aneka ternak 1.000 ekor di Papua dan 1.000 ekor di Papua barat<br>Lokasi: Tersebar di Papua dan Papua Barat  | (dihapus)   |
|      |   | 4.e. Terselesaikannya ruas jalan trans papua sepanjang 101,44 km   | 4.e. Terselesaikannya ruas jalan trans papua sepanjang 143 km   |
|      |   | Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018   | (dihapus)   |
| 118. | Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Perubahan data pada Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, serta menghilangkan keterangan gambar, Halaman IV.38)                               | Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat<br><br>Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on The Map 2019 | Gambar perubahan pada Lampiran II.<br><br>(dihapus)   |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b><br><b>Sub-bab 4.2.3. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa</b> |  |   |
| 119. | Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa<br><br>(Perubahan Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Halaman IV.41)   | Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa  | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b><br><b>Sub-bab 4.2.5. Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik</b>                       |  |   |
| 120. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik<br><br>(Perubahan narasi pada Tabel 4.22 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik, Poin 1.a dan 2.f, Halaman IV.45)  | 1.a. Jumlah cold storage perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 10 unit<br><br>2.f. Jumlah kendaraan berpendingin roda 6 sebanyak 20 unit                               | 1.a. Jumlah cold storage perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 11 unit<br><br>2.f. Jumlah kendaraan berpendingin sebanyak 28 unit |
| 121. | Proyek Prioritas PP Sistem Logistik   | Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik   | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
|--|--|---|--|--------------------|---------------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-----|-----|---------|---------|---|---|-----|-----|-----|---------|---|---------------------------------|-----|-----|---------|---------|---|--|-----|-----|---------|---------|---|--|------|-----|---------|---------|---|--|-------|-------|-------|---------------|---|--|-----|-----|-----|-----------|---|---|------|-----|-----|-----------|--|-----|--------------------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|---|--|------|-----|-----|-----|---|--|-------|-------|-------|---------------|---|--|-----|-----|-----|-----------|---|---|------|-----|-----|-----------|
|  | (Perubahan nama pada Legenda/Keterangan pada Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik, Halaman IV.47)  |   |  |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
|  | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</b>  |   |  |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 122.   | Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya<br>(Perubahan data pada Tabel 4.23 Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, Halaman IV.47) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/ Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pertumbuhan PDB pertanian (%)</td><td>3,4</td><td>3,8</td><td>3,5-3,8</td><td>3,7-4,0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)</td><td>4,3</td><td>4,3</td><td>5,1</td><td>4,9-5,4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pertumbuhan PDB perdagangan (%)</td><td>4,0</td><td>4,4</td><td>5,4-6,0</td><td>5,3-5,7</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)</td><td>4,5</td><td>6,2</td><td>6,0-6,6</td><td>6,9-7,7</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)</td><td>-1,6</td><td>9,1</td><td>5,0-5,5</td><td>5,5-6,6</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)</td><td>177,2</td><td>202,1</td><td>223,0</td><td>270,0 – 280,0</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Penyediaan lapangan kerja (juta orang)</td><td>3,6</td><td>2,6</td><td>2,0</td><td>2,6 – 2,9</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)</td><td>1,85</td><td>2,8</td><td>4,0</td><td>4,0 – 5,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: RPJMN 2015 – 2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi K/L mitra<br/>Keterangan:*) Realisasi, **) Target; a) Prognosa/Estimasi Sementara</p> | No.  | Sasaran/ Indikator | 2016*)        | 2017*) | 2018**) | 2019**) | <b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b> |  |  |  |  |  | 1 | Pertumbuhan PDB pertanian (%) | 3,4 | 3,8 | 3,5-3,8 | 3,7-4,0 | 2 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4,9-5,4 | 3 | Pertumbuhan PDB perdagangan (%) | 4,0 | 4,4 | 5,4-6,0 | 5,3-5,7 | 4 | Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%) | 4,5 | 6,2 | 6,0-6,6 | 6,9-7,7 | 5 | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%) | -1,6 | 9,1 | 5,0-5,5 | 5,5-6,6 | 6 | Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah) | 177,2 | 202,1 | 223,0 | 270,0 – 280,0 | 7 | Penyediaan lapangan kerja (juta orang) | 3,6 | 2,6 | 2,0 | 2,6 – 2,9 | 8 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) | 1,85 | 2,8 | 4,0 | 4,0 – 5,0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/ Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pertumbuhan PDB pertanian (%)</td><td>3,4</td><td>3,8</td><td>3,9</td><td>3,8</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)</td><td>4,3</td><td>4,3</td><td>4,3</td><td>5,1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pertumbuhan PDB perdagangan (%)</td><td>4,0</td><td>4,4</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)</td><td>4,5</td><td>6,2</td><td>7,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)</td><td>-1,6</td><td>9,1</td><td>7,0</td><td>6,3</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)</td><td>177,2</td><td>202,1</td><td>223,0</td><td>270,0 – 280,0</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Penyediaan lapangan kerja (juta orang)</td><td>3,6</td><td>2,6</td><td>2,0</td><td>2,6 – 2,9</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)</td><td>1,85</td><td>2,8</td><td>4,0</td><td>4,0 – 5,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: RPJMN 2015 – 2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi K/L mitra<br/>Keterangan:*) Realisasi, **) Angka Sasaran</p> | No. | Sasaran/ Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) | <b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b> |  |  |  |  |  | 1 | Pertumbuhan PDB pertanian (%) | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 2 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 3 | Pertumbuhan PDB perdagangan (%) | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 4 | Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%) | 4,5 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 5 | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%) | -1,6 | 9,1 | 7,0 | 6,3 | 6 | Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah) | 177,2 | 202,1 | 223,0 | 270,0 – 280,0 | 7 | Penyediaan lapangan kerja (juta orang) | 3,6 | 2,6 | 2,0 | 2,6 – 2,9 | 8 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) | 1,85 | 2,8 | 4,0 | 4,0 – 5,0 |
| No.  | Sasaran/ Indikator   | 2016*)  | 2017*)   | 2018**)            | 2019**)       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| <b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b> |  |   |  |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 1  | Pertumbuhan PDB pertanian (%)  | 3,4   | 3,8  | 3,5-3,8            | 3,7-4,0       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 2  | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)  | 4,3   | 4,3  | 5,1                | 4,9-5,4       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 3  | Pertumbuhan PDB perdagangan (%)  | 4,0   | 4,4  | 5,4-6,0            | 5,3-5,7       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 4  | Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)   | 4,5   | 6,2  | 6,0-6,6            | 6,9-7,7       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 5  | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)   | -1,6  | 9,1  | 5,0-5,5            | 5,5-6,6       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 6  | Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)   | 177,2   | 202,1  | 223,0              | 270,0 – 280,0 |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 7  | Penyediaan lapangan kerja (juta orang)   | 3,6   | 2,6  | 2,0                | 2,6 – 2,9     |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 8  | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)  | 1,85  | 2,8  | 4,0                | 4,0 – 5,0     |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| No.  | Sasaran/ Indikator   | 2016*)  | 2017*)   | 2018**)            | 2019**)       |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| <b>Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</b> |  |   |  |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 1  | Pertumbuhan PDB pertanian (%)  | 3,4   | 3,8  | 3,9                | 3,8           |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 2  | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)  | 4,3   | 4,3  | 4,3                | 5,1           |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 3  | Pertumbuhan PDB perdagangan (%)  | 4,0   | 4,4  | 5,3                | 5,3           |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 4  | Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)   | 4,5   | 6,2  | 7,0                | 7,0           |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 5  | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)   | -1,6  | 9,1  | 7,0                | 6,3           |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 6  | Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)   | 177,2   | 202,1  | 223,0              | 270,0 – 280,0 |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 7  | Penyediaan lapangan kerja (juta orang)   | 3,6   | 2,6  | 2,0                | 2,6 – 2,9     |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 8  | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)  | 1,85  | 2,8  | 4,0                | 4,0 – 5,0     |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |
| 123.   | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.49)   | 2. KP Penguanan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan  | 2. KP Penguanan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. |                    |               |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |         |         |   |   |     |     |     |         |   |                                 |     |     |         |         |   |  |     |     |         |         |   |  |      |     |         |         |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |  |     |                    |        |        |         |         |  |  |  |  |  |  |   |                               |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |   |                                 |     |     |     |     |   |  |     |     |     |     |   |  |      |     |     |     |   |  |       |       |       |               |   |  |     |     |     |           |   |   |      |     |     |           |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|---|--|--|--|
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</b><br><b>Sub-bab 4.3.1. Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian</b>           |  |  |  |
| 124.  | Sasaran dan Indikator KP dari PPPeningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian<br>(Perubahan data pada Tabel 4.25 Sasaran dan Indikator KP dari PPPeningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Poin 3.c, 3.d, 4.b, dan 5.b, Halaman IV.51)                    | 3.c. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil perikanan sebanyak 1.900 sertifikat<br>Lokasi : 34 provinsi<br><br>3.d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 170 kelompok<br><br>4.b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.150 kelompok<br><br>5.b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarananya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 unit<br>Lokasi : 34 Provinsi | 3.c. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan sebanyak 2.000 sertifikat<br>Lokasi : Pusat<br><br>3.d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 400 kelompok<br><br>4.b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.120 kelompok<br><br>5.b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarananya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 lokasi<br>Lokasi : Sulawesi utara |
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</b><br><b>Sub-bab 4.3.2. Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan</b>        |  |  |  |
| 125.  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan<br>(Perubahan data pada Tabel 4.27 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, Poin 1.g dan 1.h, Halaman IV.56) | 1.g. Jumlah Standar tatakelola perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah sebanyak 2 standar<br><br>1.h. Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema  | 1.g. Jumlah pengembangan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebanyak satu paket<br><br>1.h. Jumlah rekomendasi strategi dan kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema  |
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</b><br><b>Sub-bab 4.3.3. Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</b> |  |  |  |
| 126.  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya<br>(Perubahan data pada Tabel 4.29 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai  | 2.a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 4.000 orang<br><br>2.b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 30.130 orang  | 2.a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 3.000 orang<br><br>2.b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 28.401 orang  |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |  |                     |                     |                     | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |     |  |                     |                     |                     |                     |
|------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Poin 2.a, 2.b, 2.c, dan 4.a, Halaman IV.61)   | 2.c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 3.000 produk |  |                     |                     |                     | 2.c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 1.875 produk |     |  |                     |                     |                     |                     |
|      |   | 4.a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,2 juta orang                     |  |                     |                     |                     | 4.a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 600 ribu orang                     |     |  |                     |                     |                     |                     |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b>   |   |  |                     |                     |                     |   |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 127. | Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (Perubahan data pada Tabel 4.34 Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, Poin 1 dan 3.1, Halaman IV.72) | No.   | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup>   | No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup> |
|      |   | 1.  | Tercapainya produksi sumber daya energi                            |                     |                     |                     |   | 1.  | Tercapainya produksi sumber daya energi                            |                     |                     |                     |                     |
|      |   |   | Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari) | 2.017 <sup>a)</sup> | 1.944 <sup>a)</sup> | 2.000               | 1.950   |     | Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari) | 2.017 <sup>a)</sup> | 1.944 <sup>a)</sup> | 2.000               | 2.025               |
|      |   | 2.  | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)                              |                     |                     |                     |   | 2.  | Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)                              |                     |                     |                     |                     |
|      |   |   | Rasio Elektrifikasi (%)  | 91,2 <sup>a)</sup>  | 95,4 <sup>a)</sup>  | 95,2                | 99,9  |     | Rasio Elektrifikasi (%)  | 91,2 <sup>a)</sup>  | 95,4 <sup>a)</sup>  | 95,2                | 99,9                |
|      |   | 3.  | Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan                           |                     |                     |                     |   | 3.  | Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan                           |                     |                     |                     |                     |
|      |   |   | a. Pertumbuhan produksi padi/beras(%)                              | 5,4 <sup>b)</sup>   | 2,0 <sup>b)</sup>   | 4,0                 | 2,4   |     | a. Pertumbuhan produksi padi/beras(%)***                           | 5,4 <sup>b)</sup>   | 2,0 <sup>b)</sup>   | 0                   | 2,4                 |
|      |   |   | b. Pertumbuhan produksi jagung(%)                                  | 20,2 <sup>b)</sup>  | 22,6 <sup>b)</sup>  | 4,5                 | 3,0   |     | b. Pertumbuhan produksi jagung(%)                                  | 20,2 <sup>b)</sup>  | 22,6 <sup>b)</sup>  | 4,5                 | 3,0                 |
|      |   |   | c. Pertumbuhan produksi kedelai(%)                                 | -10,4 <sup>b)</sup> | -37,4 <sup>b)</sup> | 21,1                | 11,1  |     | c. Pertumbuhan produksi kedelai(%)                                 | -10,4 <sup>b)</sup> | -37,4 <sup>b)</sup> | 21,1                | 11,1                |
|      |   |   | d. Pertumbuhan produksi gula(%)                                    | 12,8 <sup>b)</sup>  | -8,3 <sup>b)</sup>  | 10,0                | 15,2  |     | d. Pertumbuhan produksi gula(%)                                    | 12,8 <sup>b)</sup>  | -8,3 <sup>b)</sup>  | 10,0                | 15,2                |
|      |   |   | e. Pertumbuhan produksi daging sapi(%)                             | 25,5 <sup>b)</sup>  | 8,5 <sup>b)</sup>   | 10,9                | 7,0   |     | e. Pertumbuhan produksi daging sapi(%)                             | 25,5 <sup>b)</sup>  | 8,5 <sup>b)</sup>   | 10,9                | 7,0                 |
|      |   | 4   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan                              | 8,8 <sup>c)</sup>   | 8,4 <sup>c)</sup>   | 8,2                 | 8,1   | 4   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan                              | 8,8 <sup>c)</sup>   | 8,4 <sup>c)</sup>   | 8,2                 | 8,1                 |
|      |   |   | f. Pertumbuhan produksi Ikan(%)                                    | 9,1 <sup>c)</sup>   | 5,6 <sup>c)</sup>   | 7,9                 | 9,8   |     | g. Pertumbuhan produksi garam(%)                                   | 9,1 <sup>c)</sup>   | 5,6 <sup>c)</sup>   | 7,9                 | 9,8                 |
|      |   |   | Skor pola pangan harapan (nilai)                                   |                     |                     |                     |   |     | Skor pola pangan harapan (nilai)                                   | 86,0 <sup>b)</sup>  | 88,0 <sup>b)</sup>  | 90,5                | 92,5                |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |                    |                      |                     | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |     |  |                    |                      |                     |                      |
|------|--|--|--|--------------------|----------------------|---------------------|--|-----|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|      |  |  | Skor pola pangan harapan (nilai)   | 86,0 <sup>b)</sup> | 88,0 <sup>b)</sup>   | 90,5                | 92,5   |     |  |                    |                      |                     |                      |
|      |  | 5  | Meningkatnya ketersediaan air  |                    |                      |                     |  | 5   | Meningkatnya ketersediaan air  |                    |                      |                     |                      |
|      |  |  | Kapasitas air baku (m <sup>3</sup> /detik)   | 64,6 <sup>d)</sup> | 68,9 <sup>d)</sup>   | 73,68               | 78,68  |     | Kapasitas air baku (m <sup>3</sup> /detik)   | 64,6 <sup>d)</sup> | 68,9 <sup>d)</sup>   | 73,68               | 78,68                |
|      |  | 6  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   |                    |                      |                     |  | 6   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   |                    |                      |                     |                      |
|      |  |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)  | 63,5 <sup>e)</sup> | 66,9 <sup>e)</sup>   | 65,5 – 66,5         | 66,5 – 68,5  |     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)  | 63,5 <sup>e)</sup> | 66,9 <sup>e)</sup>   | 65,5 – 66,5         | 66,5 – 68,5          |
|      |  | Sumber: a) KESDM, 2018; b) Kementerian, 2018; c) KKP, 2018; d) KemenPUPR, 2018; e) KLHK, 2018  |  |                    |                      |                     | Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan  |     |  |                    |                      |                     |                      |
|      |  | Keterangan: *) Realisasi, **) Target   |  |                    |                      |                     | Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan  |     |  |                    |                      |                     |                      |
| 128. | Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 4, Halaman IV.74)  | 1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah |  |                    |                      |                     | 1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: (a) RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan (b) Rperpres mengenai Pembentukan Korporasi Petani. |     |  |                    |                      |                     |                      |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b><br><b>Sub-bab 4.4.4. Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi</b> |  |  |                    |                      |                     |  |     |  |                    |                      |                     |                      |
| 129. | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi (Perubahan data pada Tabel 4.35 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, Poin 2.a dan 2.b, Halaman IV.75)                    | No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>***)</sup>   | No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>***)</sup> |
|      |  | 1  | Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi |                    |                      |                     |  | 1   | Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi |                    |                      |                     |                      |
|      |  |  | a. Konsumsi listrik per kapita (kilo Watt hour/kWh)                                    | 956 <sup>a)</sup>  | 1.012 <sup>a)</sup>  | 1.129               | 1.200  |     | a. Konsumsi listrik per kapita (kilo Watt hour/kWh)                                    | 956 <sup>a)</sup>  | 1.012 <sup>a)</sup>  | 1.129               | 1.200                |
|      |  |  | b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)                    | 58 <sup>a)</sup>   | 59,3 <sup>a)</sup>   | 63                  | 64   |     | b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)                    | 58 <sup>a)</sup>   | 59,3 <sup>a)</sup>   | 63                  | 64                   |
|      |  |  | c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)                    | 20,8 <sup>a)</sup> | 21 <sup>a)</sup>     | 32                  | 60   |     | c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)                    | 20,8 <sup>a)</sup> | 21 <sup>a)</sup>     | 32                  | 60                   |
|      |  |  | d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)  | 6,9 <sup>a)</sup>  | 8,4 <sup>***a)</sup> | 15                  | 16   |     | d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)  | 6,9 <sup>a)</sup>  | 8,4 <sup>***a)</sup> | 15                  | 16                   |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |                     |                     |       | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 |   |  |  |                     |                     |       |       |  |
|------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|--|---|--|--|---------------------|---------------------|-------|-------|--|
|      |  | 2  | Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara   |                     |                     |       |  |   | (%)  |  |                     |                     |       |       |  |
|      |  | a.   | Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)  | 829 <sup>a)</sup>   | 804 <sup>a)</sup>   | 800   | 725  | 2   | Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara |  |                     |                     |       |       |  |
|      |  | b.   | Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)  | 1.188 <sup>a)</sup> | 1.140 <sup>a)</sup> | 1.200 | 1.225  |   | a.   | Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)  | 829 <sup>a)</sup>   | 804 <sup>a)</sup>   | 800   | 775   |  |
|      |  | c.   | Produksi batubara (juta ton/tahun)   | 456 <sup>a)</sup>   | 461 <sup>a)</sup>   | 406   | 400  |   | b.   | Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)  | 1.188 <sup>a)</sup> | 1.140 <sup>a)</sup> | 1.200 | 1.250 |  |
|      |  | Sumber: a) KESDM, 2018<br>Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Angka sementara |  |                     |                     |       |  |   | c.   | Produksi batubara (juta ton/tahun)   | 456 <sup>a)</sup>   | 461 <sup>a)</sup>   | 406   | 400   |  |
|      |  |  |  |                     |                     |       |  | Sumber: a) KESDM, 2018.<br>Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Angka sementara |  |  |                     |                     |       |       |  |
| 130. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi (Perubahan data pada Tabel 4.36 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, Poin 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, dan 4.b, Halaman IV.76) | 3.a.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 6.218,2 MW |                     |                     |       |  |   | 3.a.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 489 MW |                     |                     |       |       |  |
|      |  | 3.b.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.218,5 MW   |                     |                     |       |  |   | 3.b.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.183,5 MW   |                     |                     |       |       |  |
|      |  | 3.c.   | Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 2.030 MW   |                     |                     |       |  |   | 3.c.   | Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 1.935 MW   |                     |                     |       |       |  |
|      |  | 3.d.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 6,5 MW  |                     |                     |       |  |   | 3.d.   | Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 22 MW   |                     |                     |       |       |  |
|      |  | 3.e.   | Tercapainya peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 10,9 juta kilo liter (KL)   |                     |                     |       |  |   | 3.e.   | Tercapainya peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 4,51 juta kilo liter (KL)   |                     |                     |       |       |  |
|      |  | 4.b.   | Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 784 ribu SBM/hari  |                     |                     |       |  |   | 4.b.   | Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 800 ribu SBM/hari  |                     |                     |       |       |  |
| 131. | Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan (Perubahan pada Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Halaman IV.78)   | Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan                          |  |                     |                     |       |  | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |  |  |                     |                     |       |       |  |
| 132. | Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan (Perubahan pada Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi, Halaman IV.79)   | Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi                  |  |                     |                     |       |  | Gambar perubahan pada Lampiran II.  |  |  |                     |                     |       |       |  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |   |                             |                     |   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 |       |  |                             |                     |  |                     |       |
|------|--|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|-------|--|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|-------|
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b><br><b>Sub-bab 4.4.5. Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</b>                        |   |   |                             |                     |   |  |       |  |                             |                     |  |                     |       |
| 133. | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (Perubahan data pada Tabel 4.37 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Poin 1.a, Halaman IV.79)  | No.   | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>          | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup>   | 2019 <sup>**)</sup>                              | No.   | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>          | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**)</sup>  | 2019 <sup>**)</sup> |       |
|      |  | 1   | Meningkatnya produksi pangan (juta ton)   |                             |                     |   |  | 1     | Meningkatnya produksi pangan (juta ton)                              |                             |                     |  |                     |       |
|      |  | a.  | Produksi padi   | 79,5 <sup>a)</sup>          | 81,1 <sup>a)</sup>  | 80,1  | 82   | a.    | Produksi padi <sup>***)</sup>  | 79,5 <sup>a)</sup>          | 81,1 <sup>a)</sup>  | 56,5   | 57,9                |       |
|      |  | b.  | Produksi jagung   | 23,6 <sup>a)</sup>          | 28,9 <sup>a)</sup>  | 23,4  | 24,1   | b.    | Produksi jagung  | 23,6 <sup>a)</sup>          | 28,9 <sup>a)</sup>  | 23,4   | 24,1                |       |
|      |  | c.  | Produksi kedelai  | 0,9 <sup>a)</sup>           | 0,5 <sup>a)</sup>   | 2,3   | 2,6  | c.    | Produksi kedelai   | 0,9 <sup>a)</sup>           | 0,5 <sup>a)</sup>   | 2,3  | 2,6                 |       |
|      |  | d.  | Produksi gula   | 2,2 <sup>a)</sup>           | 2,1 <sup>a)</sup>   | 3,3   | 3,8  | d.    | Produksi gula  | 2,2 <sup>a)</sup>           | 2,1 <sup>a)</sup>   | 3,3  | 3,8                 |       |
|      |  | e.  | Produksi daging sapi  | 0,4 <sup>a)</sup>           | 0,6 <sup>a)</sup>   | 0,7   | 0,8  | e.    | Produksi daging sapi   | 0,4 <sup>a)</sup>           | 0,6 <sup>a)</sup>   | 0,7  | 0,8                 |       |
|      |  | f.  | Produksi ikan   | 11,9 <sup>b)</sup>          | 13,6 <sup>b)</sup>  | 17,4  | 18,8   | f.    | Produksi ikan  | 11,9 <sup>b)</sup>          | 13,6 <sup>b)</sup>  | 17,4   | 18,8                |       |
|      |  | g.  | Produksi garam  | 0,1 <sup>b)</sup>           | 1,1 <sup>b)</sup>   | 4,1   | 4,5  | g.    | Produksi garam   | 0,1 <sup>b)</sup>           | 1,1 <sup>b)</sup>   | 4,1  | 4,5                 |       |
|      |  | 2   | Meningkatnya akses pangan   |                             |                     |   |  | 2     | Meningkatnya akses pangan  |                             |                     |  |                     |       |
|      |  |   | Perubahan harga beras (persen)  | 3,3 <sup>a)</sup>           | 0,3 <sup>a)</sup>   |   | 0,5  |       | Perubahan harga beras (persen)                                       | 3,3 <sup>a)</sup>           | 0,3 <sup>a)</sup>   |  | 0,5                 |       |
|      |  | 3   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan   |                             |                     |   |  | 3     | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan                                |                             |                     |  |                     |       |
|      |  |   | a.  | Konsumsi kalori (Kkal)      | 2.040 <sup>a)</sup> | 2.115 <sup>a)</sup>   | 2.150  | 2.150 | a.   | Konsumsi kalori (Kkal)      | 2.040 <sup>a)</sup> | 2.115 <sup>a)</sup>  | 2.150               | 2.150 |
|      |  |   | b.  | Konsumsi ikan (kg/kp/tahun) | 47,2 <sup>b)</sup>  | 46,5 <sup>b)</sup>  | 50,6   | 54,5  | b.   | Konsumsi ikan (kg/kp/tahun) | 47,2 <sup>b)</sup>  | 46,5 <sup>b)</sup>   | 50,6                | 54,5  |
|      |  | Sumber: a) Kementan, 2018; b) KKP, 2018<br>Keterangan: *) Realisasi, **) Target |   |                             |                     |   |  |       |  |                             |                     |  |                     |       |
| 134. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (Perubahan data pada Tabel 4.38 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Poin 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, dan 5.c, Halaman IV.80) | 4.a.  | Meningkatnya rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasi sebesar 70 persen | Lokasi: 33 Provinsi         | 4.a.                | Meningkatnya rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasi sebesar 70 persen | Lokasi: 34 Provinsi                              | 4.b.  | Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 46.213 orang | Lokasi: 33 Provinsi         | 4.b.                | Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 44.897 orang | Lokasi: 34 Provinsi |       |
|      |  | 4.b.  | Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 46.213 orang  | Lokasi: 33 Provinsi         | 4.c.                | Meningkatnya jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.358 orang   | Lokasi: 33 Provinsi                              | 4.c.  | Meningkatnya jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.252 orang  | Lokasi: 34 Provinsi         |                     |  |                     |       |

Sumber: a) Kementan, 2018; b) KKP, 2018

Keterangan: \*) Realisasi, \*\*) Target, <sup>\*\*\*)</sup> Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|---|--|---|--|
|   |  | 5.a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 42.000 ha<br>5.b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 134.075 ha<br>K/L: Kementan<br>5.c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 400 buah<br>K/L: Kementan   | 5.a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 140.000 ha<br>5.b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 370.000 ha<br>K/L: KemenPUPR<br>5.c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 539 buah<br>K/L: Kementan*), KemenPUPR   |
| 135.  | Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahannya<br><br>(Perubahan data pada Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahannya, Halaman IV.82)   | Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahannya   | Gambar perubahan pada Lampiran II.   |
| <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b><br><b>Sub-bab 4.4.6. Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air</b> |  |   |  |
| 136.  | Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.39 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air, Poin 1, Halaman IV.83)   | 1. Target indikator luas lahan kritis tahun 2019 sebesar 230 ribu ha  | 1. Target indikator luas lahan kritis tahun 2019 sebesar 206 ribu ha   |
| 137.  | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.40 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air, Poin 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.c, dan 4.a, Halaman IV.84) | 1.b. Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 230.000 Ha<br>1.c. Terkendalinya endapan sedimen di 2 danau dan 2 waduk<br>2.b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 120 embung<br>2.c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 650 titik<br>2.d. Tersedianya infrastruktur air baku sebesar 5 m3/detik.<br>Lokasi: 21 provinsi.<br>3.a. Meningkatnya kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100 | 1.b. Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 206.000 Ha<br>1.c. Terkendalinya endapan sedimen di 10 danau dan 4 waduk<br>2.b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 186 embung<br>2.c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 1.290 titik<br>2.d. Tersedianya infrastruktur air baku sebanyak 47 unit.<br>Lokasi: 17 provinsi.<br>3.a. Meningkatnya kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100 |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|------|--|--|--|
|      |  | tahun.<br>Lokasi: 20 provinsi<br><br>3.b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 8 wilayah sungai kewenangan pusat.<br>Lokasi: 8 provinsi<br><br>3.c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 19 lokasi.<br>Lokasi: 19 provinsi.<br><br>4.a. Terbangunnya sistem informasi data hidrogeologi sebanyak 60 titik  | tahun.<br>Lokasi: 29 provinsi<br><br>3.b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 4 wilayah sungai kewenangan pusat.<br>Lokasi: 5 provinsi<br><br>3.c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 40 lokasi.<br>Lokasi: 22 provinsi.<br><br>(dihapus)   |
|      | <b>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b><br><b>Sub-bab 4.4.7. Program Prioritas Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan</b>  |  |  |
| 138. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.42 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan, Poin 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.h, 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d, Halaman IV.87) | 1.a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon sebesar 5 persen<br><br>1.b. Terjangkaunya 746 desa dengan pelaksanaan Patroli Terpadu di Sumatera dan Kalimantan.<br>Lokasi: 746 desa<br><br>1.c. Tersedianya peringatan, deteksi dan pemadaman dini.<br>Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan.<br>K/L: KLHK<br><br>1.d. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi pada 1500 industri.<br>Lokasi: Pusat.<br><br>1.e. Tersedianya informasi data kualitas air di 1 titik pemantauan.<br>Lokasi: 1 Kabupaten/kota.<br>K/L: KLHK.<br><br>1.f. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang<br><br>1.g. Meningkatnya kapasitas 500 orang kader lingkungan hidup<br><br>1.h. Meningkatnya jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 500 unit di seluruh Indonesia<br><br>1.i. Meningkatnya jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 900 orang di Jabodetabek | 1.a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC sebesar 5 persen<br><br>1.b. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen<br>Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan<br><br>1.c. Tersedianya pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim.<br>Lokasi: 340 kabupaten/kota.<br>K/L: BMKG<br><br>1.d. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara.<br>Lokasi: 400 kabupaten/ kota.<br><br>1.e. Meningkatnya kualitas pengelolaan kegeologian.<br>Lokasi: Pusat<br>K/L: KESDM.<br><br>(dihapus)<br><br>(dihapus)<br><br>(dihapus)<br><br>(dihapus) |

| NO | PERIHAL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|----|---------|---|---|
|    |         | 1.j. Tersedianya layanan informasi perubahan iklim (ASRS) di 10 lokasi  | (dihapus)   |
|    |         | 1.k. Tersedianya layanan Informasi Meteorologi Maritim (SLN) di 20 lokasi   | (dihapus)   |
|    |         | 2.a. Meningkatnya kemitraan dan MPA pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 45 desa.<br>Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan                      | 2.a. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola di 4 lokasi.<br>Lokasi: Pusat  |
|    |         | 2.b. Terlaksananya pemadaman darat dan penanganan pasca karhutla.<br>Lokasi: Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan   | 2.b. Terkendalinya lokasi pesisir dan laut yang dilakukan pengendalian pencemaran dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya di 1 lokasi.<br>Lokasi: Pusat.                     |
|    |         | 2.c. Tersedianya pemadaman udara/pemantauan dari udara di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan  | 2.c. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen  |
|    |         | 2.d. Terlaksananya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri untuk pertambangan di 3 lokasi  | (dihapus)   |
|    |         | 2.e. Berkurangnya timbulan sampah melalui penerapan EPR sebanyak 85 ton   | (dihapus)   |
|    |         | 2.f. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir di 3 kabupaten/kota  | (dihapus)   |
|    |         | 2.g. Terlaksananya pemulihan tumpahan minyak di laut di 2 lokasi  | (dihapus)   |
|    |         | 3.a. Terlaksananya pemulihan ekosistem padang lamen, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan prioritas di 3 lokasi.<br>Lokasi: 3 kabupaten/kota.<br><br>K/L: KLHK | 3.a. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi rawan kebakaran hutan seluas 400.000 Ha.<br>Lokasi: 7 provinsi.<br><br>K/L: KLHK (Badan Restorasi Gambut) |
|    |         | 3.b. Terlaksananya pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha.<br>Lokasi: 5 lokasi  | 3.b. Tersedianya fasilitasi pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha.<br>Lokasi: 3 lokasi.  |
|    |         | 3.c. Terlaksananya pemulihan lahan gambut yang terdegradasi seluas 1.500 Ha di lahan masyarakat   | 3.c. Terpulihkannya lahan gambut terdegradasi di areal penggunaan lainnya (APL) seluas 1500 Ha  |
|    |         | 3.d. Terlaksananya restorasi lahan gambut seluas 400.000 Ha.<br>Lokasi: 7 Provinsi.<br>K/L: KLHK (Badan Restorasi Gambut).  | (dihapus)   |
|    |         | 3.e. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik di 3 kabupaten/ kota.<br>Lokasi: 3 Kabupaten/kota.  | 3.d. Terpulihkannya ekosistem pesisir dan laut yang rusak di 3 lokasi.<br>Lokasi: 3 kabupaten.  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|------|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|---|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|------------------|----|----|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------|------|----|--|------------------------------------|-----|-----|-----|------|--|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|---|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|------------------|----|----|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|--------|-------|----|--|------------------------------------|-----|-----|-----|------|
|      |  | 3.f. Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum sebesar 10.800 ton<br>3.h. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 12 lokasi.<br>Lokasi: 12 lokasi.<br>K/L: KKP.<br>4.a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan<br>4.b. Tertanganinya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan<br>4.c. Terselesaikannya kasus sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan<br>4.d Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan SDA dan LH  | (dihapus)<br>3.f. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 7 lokasi.<br>Lokasi: 7 lokasi.<br>K/L: KKP.<br>4.a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi<br>4.b. Terlaksananya penerapan sanksi administrasi sebanyak 70 persen<br>4.c. Terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) sebanyak 75 persen<br>4.d. Tertanganinya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | <b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b>   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| 139. | Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu<br>(Perubahan data pada Tabel 4.43 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, Poin 2.a, Halaman IV.90) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016<sup>a)</sup></th> <th>2017<sup>a)</sup></th> <th>2018<sup>a)</sup></th> <th>2019<sup>**</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terjaganya stabilitas keamanan nasional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Clearance rate (%)</td> <td>58,93<sup>a)</sup></td> <td>60<sup>a)</sup></td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)</td> <td>19' 21"<sup>a)</sup></td> <td>19' 00"<sup>a)</sup></td> <td>18' 30"</td> <td>18' 00"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Global Military Index (nilai)</td> <td>0,34<sup>b)</sup></td> <td>0,33<sup>b)</sup></td> <td>0,33*</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Terselenggaranya kesuksesan Pemilu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)</td> <td>70,09<sup>c)</sup></td> <td>74,3*</td> <td>74,6</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat partisipasi pemilih (%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>77,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) Polri, 2018; b) Global Fire Power, 2018 World Military Strength Rankings; c) BPS 2017<br/>           Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Data tidak tersedia dikarenakan tidak dilaksanakan Pemilu pada tahun tersebut.</p> | No.   | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>**</sup> | 1. | Terjaganya stabilitas keamanan nasional |  |  |  |  |  | a. Clearance rate (%) | 58,93 <sup>a)</sup> | 60 <sup>a)</sup> | 60 | 60 |  | b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik) | 19' 21" <sup>a)</sup> | 19' 00" <sup>a)</sup> | 18' 30" | 18' 00" |  | c. Global Military Index (nilai) | 0,34 <sup>b)</sup> | 0,33 <sup>b)</sup> | 0,33* | 0,31 | 2. | Terselenggaranya kesuksesan Pemilu |  |  |  |  |  | a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) | 70,09 <sup>c)</sup> | 74,3* | 74,6 | 75 |  | b. Tingkat partisipasi pemilih (%) | N/A | N/A | N/A | 77,5 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016<sup>a)</sup></th> <th>2017<sup>a)</sup></th> <th>2018<sup>a)</sup></th> <th>2019<sup>**</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terjaganya stabilitas keamanan nasional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Clearance rate (%)</td> <td>58,93<sup>a)</sup></td> <td>60<sup>a)</sup></td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)</td> <td>19' 21"<sup>a)</sup></td> <td>19' 00"<sup>a)</sup></td> <td>18' 30"</td> <td>18' 00"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Global Military Index (nilai)</td> <td>0,34<sup>b)</sup></td> <td>0,33<sup>b)</sup></td> <td>0,33*</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Terselenggaranya kesuksesan Pemilu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)</td> <td>72,82<sup>c)</sup></td> <td>70,09*</td> <td>72,11</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat partisipasi pemilih (%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>77,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) Polri, 2018; b) Global Fire Power, 2018 World Military Strength Rankings; c) BPS 2017<br/>           Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Data tidak tersedia dikarenakan tidak dilaksanakan Pemilu pada tahun tersebut.</p> | No. | Sasaran/Indikator | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>**</sup> | 1. | Terjaganya stabilitas keamanan nasional |  |  |  |  |  | a. Clearance rate (%) | 58,93 <sup>a)</sup> | 60 <sup>a)</sup> | 60 | 60 |  | b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik) | 19' 21" <sup>a)</sup> | 19' 00" <sup>a)</sup> | 18' 30" | 18' 00" |  | c. Global Military Index (nilai) | 0,34 <sup>b)</sup> | 0,33 <sup>b)</sup> | 0,33* | 0,31 | 2. | Terselenggaranya kesuksesan Pemilu |  |  |  |  |  | a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) | 72,82 <sup>c)</sup> | 70,09* | 72,11 | 75 |  | b. Tingkat partisipasi pemilih (%) | N/A | N/A | N/A | 77,5 |
| No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>**</sup> |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| 1.   | Terjaganya stabilitas keamanan nasional  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | a. Clearance rate (%)  | 58,93 <sup>a)</sup>  | 60 <sup>a)</sup>  | 60                 | 60                 |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)  | 19' 21" <sup>a)</sup>  | 19' 00" <sup>a)</sup>   | 18' 30"            | 18' 00"            |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | c. Global Military Index (nilai)   | 0,34 <sup>b)</sup>   | 0,33 <sup>b)</sup>  | 0,33*              | 0,31               |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| 2.   | Terselenggaranya kesuksesan Pemilu   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)  | 70,09 <sup>c)</sup>  | 74,3*   | 74,6               | 75                 |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | b. Tingkat partisipasi pemilih (%)   | N/A  | N/A   | N/A                | 77,5               |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>a)</sup> | 2019 <sup>**</sup> |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| 1.   | Terjaganya stabilitas keamanan nasional  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | a. Clearance rate (%)  | 58,93 <sup>a)</sup>  | 60 <sup>a)</sup>  | 60                 | 60                 |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)  | 19' 21" <sup>a)</sup>  | 19' 00" <sup>a)</sup>   | 18' 30"            | 18' 00"            |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | c. Global Military Index (nilai)   | 0,34 <sup>b)</sup>   | 0,33 <sup>b)</sup>  | 0,33*              | 0,31               |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
| 2.   | Terselenggaranya kesuksesan Pemilu   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)  | 72,82 <sup>c)</sup>  | 70,09*  | 72,11              | 75                 |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |
|      | b. Tingkat partisipasi pemilih (%)   | N/A  | N/A   | N/A                | 77,5               |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |       |      |    |  |                                    |     |     |     |      |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |    |   |  |  |  |  |  |                       |                     |                  |    |    |  |   |                       |                       |         |         |  |                                  |                    |                    |       |      |    |                                    |  |  |  |  |  |                                     |                     |        |       |    |  |                                    |     |     |     |      |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|---|--|---|
| 140. | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Poin 4, 5, dan 6, Halaman IV.92)  | <p>4. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; Kegiatan Prioritas Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Revisi UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.</p> <p>5. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Revisi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.</p> <p>6. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri: Perpres tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Internasional.</p> | (dihapus)   |
|      | <b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b><br><b>Sub Bab 4.5.1 Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber</b>   |  |   |
| 141. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber<br><br>(Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.45 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber, Poin 1.j, 1.m, 1.n, 1.o, 1.q, 1.r, 3.i, 3.j, 3.l, 3.m, 3.n, 3.q, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.f, 5.i, 5.l, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, Halaman IV.94) | <p>1.j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.038.750 giat</p> <p>1.m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan 16 Command Center Polri, sebanyak 16 MoU di Lokasi: 16 Polda</p> <p>1.n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (15.034 kasus sangat sulit dan sulit)</p> <p>1.o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejadian perempuan dan anak, sebanyak 1.550 kasus</p> <p>1.q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (770 kasus)</p> <p>1.r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (25 kasus)</p> <p>3.i. Jumlah pos komando interdiksi terpadu yang dibangun sebanyak 7 pos Lokasi: 7 Provinsi (Kab. Tangerang, Kab. Badung, Kab. Deli Serdang, Kota Mando, Kota Batam, Kab.Sanggau, Kab.Nunukan)</p> <p>3.j. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas, sebanyak 150 relawan Lokasi: 3 Provinsi (Aceh, Papua, Papua Barat)</p>  | <p>1.j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.229.714 giat</p> <p>1.m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan sebanyak 38 MoU Lokasi: pusat</p> <p>1.n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (26.694 kasus)</p> <p>1.o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejadian perempuan dan anak, sebanyak 3.778 kasus</p> <p>1.q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (2.590 kasus)</p> <p>1.r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (37 kasus)</p> <p>3.i. Jumlah pos komando interdiksi terpadu yang dibangun sebanyak 7 pos Lokasi: 7 Provinsi (Kab. Tangerang, Kab. Badung, Kab. Deli Serdang, Kab. Atambua, Kota Batam, Kab.Sanggau, Kab.Nunukan)</p> <p>3.j. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas, sebanyak 150 relawan Lokasi: 4 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat)</p> |

| NO | PERIHAL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|----|---------|--|--|
|    |         | 3.1. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 615 berkas perkara   | 3.1. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 626 berkas perkara   |
|    |         | 3.m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi                        | 3.m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi di 3 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Papua) |
|    |         | 3.n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, sebanyak 43 berkas perkara     | 3.n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, sebanyak 47 berkas perkara                             |
|    |         | 3.q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (1.680 kasus)   | 3.q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (8.091 kasus)   |
|    |         | 4.a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen, sebanyak 1 unit   | 4.a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen siber, sebanyak 20 unit  |
|    |         | 4.b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 488 laporan  | 4.b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 1148 laporan   |
|    |         | 4.c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 60 laporan   | 4.c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 860 laporan  |
|    |         | 4.d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 522 laporan                                  | 4.d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 1322 laporan   |
|    |         | 4.e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 505 laporan  | 4.e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 1305 laporan   |
|    |         | 5.a. Jumlah penyusunan dokumen counter-narrative strategy  | (dihapus)  |
|    |         | 5.b. 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang berjalan efektif   | (dihapus)  |
|    |         | 5.c. Terkoordinasinya pelibatan secara terpadu 36 K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme                            | 5.a. Terlaksananya pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme di 5 bidang  |
|    |         | 5.f. Terlaksananya 97 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional   | 5.d. Terlaksananya 98 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional   |
|    |         | 5.i. Terjaminnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 3 koordinasi | 5.g. Terjaminnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 4 koordinasi                         |
|    |         | 5.l. Terlaksananya operasionalisasi pusat deradikalisisasi selama 12 bulan   | (dihapus)  |
|    |         | 5.p. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang<br>Lokasi: 5 provinsi                              | 5.m. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang<br>Lokasi: 2 provinsi  |
|    |         | 5.q. Jumlah peserta diklat training of trainer (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang                                     | 5.n. Jumlah peserta diklat pelatihan untuk pelatih (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang   |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|------|---|---|---|---------------------|---------|--------|--------|---------|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------|------------------|----|----|--|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|----|----|--|--|-----|-----|-----|----|---|----|-------------------|--------|--------|--------|---------|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--|--|-----|-----|-----|----|
|      |   | Lokasi: 4 provinsi  | Lokasi: 2 provinsi  |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      |   | 5.r. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 800 orang<br>Lokasi: 3 provinsi  | 5.o. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang<br>Lokasi: 2 provinsi  |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      |   | 5.s. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 2.800 laporan   | 5.p. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 3.670 laporan   |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
| 142. | <p><b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b><br/> <b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b><br/> <b>Sub Bab 4.5.2 Program Prioritas Kesuksesan Pemilu</b></p> <p>Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu<br/>(Perubahan data pada Tabel 4.46 Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu, Poin 1.a, 1.b, dan 1.c, Halaman IV.100)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018*)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Nilai indeks hak-hak politik</td><td>70,11 <sup>a)</sup></td><td>66 <sup>a)</sup></td><td>67</td><td>68</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Nilai indeks kebebasan sipil</td><td>76,45 <sup>a)</sup></td><td>85 <sup>a)</sup></td><td>86 <sup>a)</sup></td><td>87</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Nilai indeks lembaga demokrasi</td><td>62,05 <sup>a)</sup></td><td>77 <sup>a)</sup></td><td>78</td><td>79</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2016-2017<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p> | No  | Sasaran/Indikator   | 2016*)  | 2017*) | 2018*) | 2019**) | 1 | Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis |  |  |  |  |  | a. Nilai indeks hak-hak politik | 70,11 <sup>a)</sup> | 66 <sup>a)</sup> | 67 | 68 |  | b. Nilai indeks kebebasan sipil | 76,45 <sup>a)</sup> | 85 <sup>a)</sup> | 86 <sup>a)</sup> | 87 |  | c. Nilai indeks lembaga demokrasi | 62,05 <sup>a)</sup> | 77 <sup>a)</sup> | 78 | 79 |  | d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019 | N/A | N/A | N/A | 59 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018*)</th><th>2019**)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Nilai indeks hak-hak politik</td><td>70,63 <sup>a)</sup></td><td>70,11 <sup>a)</sup></td><td>66,63 <sup>a)</sup></td><td>68</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Nilai indeks kebebasan sipil</td><td>80,30 <sup>a)</sup></td><td>76,45 <sup>a)</sup></td><td>78,75 <sup>a)</sup></td><td>87</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Nilai indeks lembaga demokrasi</td><td>66,87 <sup>a)</sup></td><td>62,05 <sup>a)</sup></td><td>72,49 <sup>a)</sup></td><td>71</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2016-2017<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p> | No | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018*) | 2019**) | 1 | Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis |  |  |  |  |  | a. Nilai indeks hak-hak politik | 70,63 <sup>a)</sup> | 70,11 <sup>a)</sup> | 66,63 <sup>a)</sup> | 68 |  | b. Nilai indeks kebebasan sipil | 80,30 <sup>a)</sup> | 76,45 <sup>a)</sup> | 78,75 <sup>a)</sup> | 87 |  | c. Nilai indeks lembaga demokrasi | 66,87 <sup>a)</sup> | 62,05 <sup>a)</sup> | 72,49 <sup>a)</sup> | 71 |  | d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019 | N/A | N/A | N/A | 59 |
| No   | Sasaran/Indikator   | 2016*)  | 2017*)  | 2018*)              | 2019**) |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
| 1    | Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis  |   |   |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | a. Nilai indeks hak-hak politik   | 70,11 <sup>a)</sup>   | 66 <sup>a)</sup>  | 67                  | 68      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | b. Nilai indeks kebebasan sipil   | 76,45 <sup>a)</sup>   | 85 <sup>a)</sup>  | 86 <sup>a)</sup>    | 87      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | c. Nilai indeks lembaga demokrasi   | 62,05 <sup>a)</sup>   | 77 <sup>a)</sup>  | 78                  | 79      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019  | N/A   | N/A   | N/A                 | 59      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
| No   | Sasaran/Indikator   | 2016*)  | 2017*)  | 2018*)              | 2019**) |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
| 1    | Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis  |   |   |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | a. Nilai indeks hak-hak politik   | 70,63 <sup>a)</sup>   | 70,11 <sup>a)</sup>   | 66,63 <sup>a)</sup> | 68      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | b. Nilai indeks kebebasan sipil   | 80,30 <sup>a)</sup>   | 76,45 <sup>a)</sup>   | 78,75 <sup>a)</sup> | 87      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | c. Nilai indeks lembaga demokrasi   | 66,87 <sup>a)</sup>   | 62,05 <sup>a)</sup>   | 72,49 <sup>a)</sup> | 71      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
|      | d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019  | N/A   | N/A   | N/A                 | 59      |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |
| 143. | <p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu<br/>(Perubahan data pada Tabel 4.47 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu, Poin 1.at, 1.au, 1.aw, 1.az, 2.i, 2.k, 2.l, 2.m, 2.n, dan 2.o, Halaman IV.101)</p>  | 1.at. Terselesaikannya 65 persen sengketa informasi<br><br>1.au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 75 persen badan publik pemerintah<br><br>1.aw. Terlaksananya pengawalan keterbukaan informasi pemilu di 350 masyarakat dan Badan Publik<br><br>1.az. Tersusunnya hasil reviu atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 di pusat sebanyak 4 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan daerah sebanyak 200 LHP.<br><br>2.i. Terlaksananya 84 Kegiatan Konsolidasi/Standarisasi Proses Government Public Relation<br><br>2.k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman sejumlah 3500 spot<br><br>2.l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan  | 1.at. Terselesaikannya 70 persen sengketa informasi<br><br>1.au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 80 persen badan publik pemerintah<br><br>1.aw. Terlaksananya pengawalan keterbukaan informasi pemilu di 80 persen Badan Publik<br><br>1.az. Tersusunnya hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 di dua instansi (Pusat) dan 200 LHP (Daerah).<br><br>2.i. Tersusunnya 9 dokumen Konsolidasi/Standarisasi Proses <i>Government Public Relation</i><br><br>2.k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman untuk 3,6 juta masyarakat Indonesia<br><br>2.l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan |                     |         |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                  |    |    |  |                                 |                     |                  |                  |    |  |                                   |                     |                  |    |    |  |  |     |     |     |    |   |    |                   |        |        |        |         |   |  |  |  |  |  |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                 |                     |                     |                     |    |  |                                   |                     |                     |                     |    |  |  |     |     |     |    |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |                             |                                      |                    | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |     |  |  |                             |                    |                    |
|------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-----|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|      |  | manusia dan kebudayaan sejumlah 5000 spot  |  |                             |                                      |                    | manusia dan kebudayaan untuk 127,5 juta masyarakat Indonesia                             |     |  |  |                             |                    |                    |
|      |  | 2.m. Terlaksananya 5 laporan penyelenggaraan komunikasi publik melalui media cetak, online, audio visual dan media sosial  |  |                             |                                      |                    | 2.m. Terlaksananya diseminasi Informasi publik yang berkualitas melalui media Pemerintah |     |  |  |                             |                    |                    |
|      |  | 2.n. Terlaksananya diseminasi informasi pemilu sejumlah 1.366 Spot   |  |                             |                                      |                    | 2.n. Terlaksananya penyebaran informasi pemilu untuk 124,6 juta masyarakat Indonesia     |     |  |  |                             |                    |                    |
|      |  | 2.o. Terbangunnya akses media publik di 30 lokasi  |  |                             |                                      |                    | (dihapus)  |     |  |  |                             |                    |                    |
|      | <b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b><br><b>Sub Bab 4.5.3 Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional</b> |  |  |                             |                                      |                    |  |     |  |  |                             |                    |                    |
| 144. | Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional (Perubahan data pada Tabel 4.48 Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional, Poin 1.b, Halaman IV.107)   | No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>          | 2017 <sup>a)</sup>                   | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup>   | No. | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>          | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |
|      |  | 1.   | Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat                     |                             |                                      |                    |  | 1.  | Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat                     |  |                             |                    |                    |
|      |  |  | a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus) | 23 <sup>a)</sup>            | 19 <sup>a)</sup>                     | 45                 | 60   |     | a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus) | 23 <sup>a)</sup>   | 19 <sup>a)</sup>            | 45                 | 60                 |
|      |  |  | b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan                           | 30 Pos Pamtas <sup>b)</sup> | N/A                                  | N/A                | 10 Pos Pamtas  |     | b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan                           | 30 Pos Pamtas <sup>b)</sup>  | N/A                         | N/A                | 4 Pos Pamtas       |
|      |  |  |  | 14 Posal <sup>b)</sup>      | 14 Posal dan 5 dermaga <sup>b)</sup> | 14 Posal           | 14 Posal   |     |  | 14 Posal <sup>b)</sup>   | 14 Posal                    | 16 Posal           |                    |
|      |  |  |  | 403 Km JIPP <sup>b)</sup>   | 153,2 Km JIPP <sup>b)</sup>          | 150 Km JIPP        | 274,8 Km JIPP  |     |  | 403 Km JIPP <sup>b)</sup>  | 153,2 Km JIPP <sup>b)</sup> | 150 Km JIPP        | 274 Km JIPP        |
|      |  |  | c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)        | 44,6 <sup>c)</sup>          | 52,3 <sup>c)</sup>                   | 60,4               | 68,9   |     | c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)        | 44,6 <sup>c)</sup>   | 52,3 <sup>c)</sup>          | 60,4               | 68,9               |
|      |  |  | d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)                         | 46,0 <sup>c)</sup>          | 46,9 <sup>c)</sup>                   | 49,8               | 53,8   |     | d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)                         | 46,0 <sup>c)</sup>   | 46,9 <sup>c)</sup>          | 49,8               | 53,8               |
|      |  | Sumber: a) Bakamla, 2016-2017; b) Kemenhan, 2016-2017; c) RKAKL Kemenhan (diolah), 2016-2017<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; NA: tidak ada kegiatan di tahun tersebut;<br>JIPP: Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan; Pamtas: pengamanan perbatasan; Posal: Pos TNI AL |  |                             |                                      |                    |  |     |  | Sumber: a) Bakamla, 2016-2017; b) Kemenhan, 2016-2017;<br>c) RKAKL Kemenhan (diolah), 2016-2017<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; NA: tidak ada kegiatan di tahun tersebut;<br>JIPP: Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan;<br>Pamtas: pengamanan perbatasan; Posal: Pos TNI AL |                             |                    |                    |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|---|--|---|
| 145. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional (Perubahan data pada Tabel 4.49 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional, Poin 1.a, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.j, 3.k, 3.l, 3.m, 3.n, 3.o, 3.p, 3.q, 3.u, 3.v, 3.w, 3.x, 3.y, 3.z, 3.aa, dan 3.af, Halaman IV.108) | 1.a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 90 hari operasi<br>1.c. Jumlah operasi bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi<br>1.d. Jumlah operasi udara, sebanyak 300 jam terbang<br>2.b. Terbangunnya 10 pos pamtas<br>2.c. Terbangunnya 14 posal<br>2.d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 1 paket<br>3.a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 1 paket<br>3.c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/ suku cadang kendaraan tempur (sucad ranpur), sebanyak 125 unit<br>3.d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 1 juta butir<br>3.e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 20 ribu butir<br>3.f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 223 pucuk<br>3.g. Jumlah pemilharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat ranpur), sebanyak 1 paket<br>3.h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 1 paket<br>3.i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkutan air (harwat alang air), sebanyak 1 paket<br>3.j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 1 kegiatan<br>3.k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 12 pucuk<br>3.l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 70 pucuk<br>3.m. Jumlah pengadaan ranpur sebanyak 3 unit<br>3.n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 600 pucuk<br>3.o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 1 paket | 1.a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 210 hari operasi<br>1.c. Jumlah operasi laut bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi<br>1.d. Jumlah operasi udara, sebanyak 306 jam terbang<br>2.b. Terbangunnya 4 pos pamtas<br>2.c. Terbangunnya 16 posal<br>2.d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 199 unit<br>3.a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 4 paket<br>3.c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/ suku cadang kendaraan tempur (sucad ranpur), sebanyak 65 unit<br>3.d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 264.148 butir<br>3.e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 22.987 butir<br>3.f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 87 pucuk<br>3.g. Jumlah pemilharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat ranpur), sebanyak 47 unit<br>3.h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 15 unit<br>3.i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkutan air (harwat alang air), sebanyak 240 unit<br>3.j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 214 unit<br>3.k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 14 pucuk<br>3.l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 15 pucuk<br>3.m. Jumlah pengadaan ranpur sebanyak 18 unit<br>3.n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 31 pucuk<br>3.o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 6 paket |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
|---|---|--|---|-------------------|--------------|--------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------|----|--|-------------------|--------------------|------|------|----|--|---------------------|-------------------|-----|--------------|----------|---|--|--|--|--|----|---|---------------------|---------------------|-------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|--|----|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------|----|--|-------------------|--------------------|------|------|----|--|---------------------|---------------------|-----|--------------|----------|---|--|--|--|--|----|---|---------------------|---------------------|-------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|
|   |   | 3.p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 45 unit<br>3.q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 51 kegiatan<br>3.u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 18 unit<br>3.v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 334 pesawat<br>3.w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 27 unit<br>3.x. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak seribu unit<br>3.y. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 1 paket<br>3.z. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 1 paket<br>3.aa. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 6 jenis<br>3.af. Terbangunnya 1 Pangkalan Militer TNI  | 3.p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 120 unit<br>3.q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 58 unit<br>3.u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 29 unit<br>3.v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 213 pesawat<br>3.w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 43 unit<br>3.x. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak 1129 unit<br>3.y. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 3 unit<br>3.z. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 2 paket<br>3.aa. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 7 jenis<br>3.af. Terbangunnya 3 Pangkalan Militer TNI |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b>   |   |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b> |   |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>Sub Bab 4.5.4 Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi</b>            |   |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| 146.  | Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.50 Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, Poin 1.a dan 1.c, Halaman IV.112) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016*)</th> <th>2017*)</th> <th>2018**)</th> <th>2019**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td><td>Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)</td><td>0,57 <sup>a)</sup></td><td>0,59-0,64 <sup>a)</sup></td><td>0,65-0,70</td><td>0,75</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)</td><td>N/A <sup>b)</sup></td><td>3,00 <sup>b)</sup></td><td>3,90</td><td>4,00</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)</td><td>62,60 <sup>c)</sup></td><td>N/A<sup>c)</sup></td><td>N/A</td><td>Kenaikan 20%</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td>Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)</td><td>92,68 <sup>d)</sup></td><td>96,29 <sup>d)</sup></td><td>69,00</td><td>75,00</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Persentase provinsi</td><td>38,24 <sup>d)</sup></td><td>47,06 <sup>d)</sup></td><td>50,00</td><td>60,00</td></tr> </tbody> </table> | No  | Sasaran/Indikator | 2016*)       | 2017*) | 2018**) | 2019**) | <b>1</b> | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi |  |  |  |  | a. | Indeks pembangunan hukum (skala 0-1) | 0,57 <sup>a)</sup> | 0,59-0,64 <sup>a)</sup> | 0,65-0,70 | 0,75 | b. | Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5) | N/A <sup>b)</sup> | 3,00 <sup>b)</sup> | 3,90 | 4,00 | c. | Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100) | 62,60 <sup>c)</sup> | N/A <sup>c)</sup> | N/A | Kenaikan 20% | <b>2</b> | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi |  |  |  |  | a. | Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) | 92,68 <sup>d)</sup> | 96,29 <sup>d)</sup> | 69,00 | 75,00 | b. | Persentase provinsi | 38,24 <sup>d)</sup> | 47,06 <sup>d)</sup> | 50,00 | 60,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016*)</th> <th>2017*)</th> <th>2018**)</th> <th>2019**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td><td>Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)</td><td>0,57 <sup>a)</sup></td><td>0,60 <sup>a)</sup></td><td>0,65-0,70</td><td>0,75</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)</td><td>N/A <sup>b)</sup></td><td>3,00 <sup>b)</sup></td><td>3,90</td><td>4,00</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)</td><td>74,11 <sup>c)</sup></td><td>85,33 <sup>c)</sup></td><td>N/A</td><td>Kenaikan 20%</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td>Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)</td><td>92,68 <sup>d)</sup></td><td>96,29 <sup>d)</sup></td><td>69,00</td><td>75,00</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Persentase provinsi</td><td>38,24 <sup>d)</sup></td><td>47,06 <sup>d)</sup></td><td>50,00</td><td>60,00</td></tr> </tbody> </table> | No | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019**) | <b>1</b> | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi |  |  |  |  | a. | Indeks pembangunan hukum (skala 0-1) | 0,57 <sup>a)</sup> | 0,60 <sup>a)</sup> | 0,65-0,70 | 0,75 | b. | Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5) | N/A <sup>b)</sup> | 3,00 <sup>b)</sup> | 3,90 | 4,00 | c. | Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100) | 74,11 <sup>c)</sup> | 85,33 <sup>c)</sup> | N/A | Kenaikan 20% | <b>2</b> | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi |  |  |  |  | a. | Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) | 92,68 <sup>d)</sup> | 96,29 <sup>d)</sup> | 69,00 | 75,00 | b. | Persentase provinsi | 38,24 <sup>d)</sup> | 47,06 <sup>d)</sup> | 50,00 | 60,00 |
| No  | Sasaran/Indikator   | 2016*)   | 2017*)  | 2018**)           | 2019**)      |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>1</b>  | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi  |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| a.  | Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)  | 0,57 <sup>a)</sup>   | 0,59-0,64 <sup>a)</sup>   | 0,65-0,70         | 0,75         |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| b.  | Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)  | N/A <sup>b)</sup>  | 3,00 <sup>b)</sup>  | 3,90              | 4,00         |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| c.  | Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)  | 62,60 <sup>c)</sup>  | N/A <sup>c)</sup>   | N/A               | Kenaikan 20% |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>2</b>  | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi   |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| a.  | Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)   | 92,68 <sup>d)</sup>  | 96,29 <sup>d)</sup>   | 69,00             | 75,00        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| b.  | Persentase provinsi   | 38,24 <sup>d)</sup>  | 47,06 <sup>d)</sup>   | 50,00             | 60,00        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| No  | Sasaran/Indikator   | 2016*)   | 2017*)  | 2018**)           | 2019**)      |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>1</b>  | Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi  |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| a.  | Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)  | 0,57 <sup>a)</sup>   | 0,60 <sup>a)</sup>  | 0,65-0,70         | 0,75         |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| b.  | Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)  | N/A <sup>b)</sup>  | 3,00 <sup>b)</sup>  | 3,90              | 4,00         |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| c.  | Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)  | 74,11 <sup>c)</sup>  | 85,33 <sup>c)</sup>   | N/A               | Kenaikan 20% |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| <b>2</b>  | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi   |  |   |                   |              |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| a.  | Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)   | 92,68 <sup>d)</sup>  | 96,29 <sup>d)</sup>   | 69,00             | 75,00        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |
| b.  | Persentase provinsi   | 38,24 <sup>d)</sup>  | 47,06 <sup>d)</sup>   | 50,00             | 60,00        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                         |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                   |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |  |    |                   |        |        |         |         |          |  |  |  |  |  |    |                                      |                    |                    |           |      |    |  |                   |                    |      |      |    |  |                     |                     |     |              |          |   |  |  |  |  |    |   |                     |                     |       |       |    |                     |                     |                     |       |       |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  |                     |       |       |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |  |  |       |       |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|
|  |  | b. Persentase provinsi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)  | 38,24 <sup>d)</sup>  | 47,06 <sup>d)</sup> | 50,00 | 60,00 |  | yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)                                 |  |  |       |       |  |  |  |
|  |  | c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)***   | 37,29 <sup>d)</sup>  | 4,13 <sup>d)</sup>  | 35,00 | 45,00 |  | c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)*** | 37,29 <sup>d)</sup>  | 4,13 <sup>d)</sup>   | 35,00 | 45,00 |  |  |  |
| <p>Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2017-2018; b) BPS, 2016-2017; c) KPK, Kejaksaan, POLRI, 2014-2017; d) KemenPANRB 2017</p> <p>Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Data Tahun 2017 menggunakan metode baru (memperhitungkan seluruh populasi Kab/Kota)</p> |  |  |  |                     |       |       |  |  |  |  |       |       |  |  |  |
| 147.   | Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi<br><br>(Perubahan data pada Tabel 4.51 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, Poin 1.c, 1.n, 1.q, 1.v, 3.c, 3.d, 3.e, 3.k, 3.l, dan 3.o, Halaman IV.113) | 1.c. 14 lokasi pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak                        | 1.c. 14 wilayah pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak   |                     |       |       |  |  | 1.n. 400 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.             | 1.n. 600 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.                                       |       |       |  |  |  |
|  |  | 1.n. 400 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.             | 1.n. 600 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.                                       |                     |       |       |  |  | 1.q. Tersusunnya 1 laporan rencana aksi nasional HAM 2020-2024   | 1.q. Tersusunnya 1 dokumen rencana aksi nasional HAM 2020-2024   |       |       |  |  |  |
|  |  | 1.q. Tersusunnya 1 laporan rencana aksi nasional HAM 2020-2024   | 1.q. Tersusunnya 1 dokumen rencana aksi nasional HAM 2020-2024   |                     |       |       |  |  | 1.v. 721 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi  | 1.v. 722 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi  |       |       |  |  |  |
|  |  | 1.v. 721 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi  | 1.v. 722 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi  |                     |       |       |  |  | 3.c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan e-procurement dan e-Sakip   | 3.c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan e-procurement dan e-Sakip dan 255 LHP penerapan SIMDA integrasi (Daerah)  |       |       |  |  |  |
|  |  | 3.c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan e-procurement dan e-Sakip   | 3.c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan e-procurement dan e-Sakip dan 255 LHP penerapan SIMDA integrasi (Daerah)  |                     |       |       |  |  | 3.d. Tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi e-Planning   | 3.d. Penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pusat dan daerah melalui aplikasi perencanaan pembangunan daerah di 34 provinsi |       |       |  |  |  |
|  |  | 3.d. Tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi e-Planning   | 3.d. Penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pusat dan daerah melalui aplikasi perencanaan pembangunan daerah di 34 provinsi |                     |       |       |  |  | 3.e. Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Database dan e-Budgeting dan e-monev dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah  | (dihapus)  |       |       |  |  |  |
|  |  | 3.e. Aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Database dan e-Budgeting dan e-monev dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah  | (dihapus)  |                     |       |       |  |  | 3.k. Terbangunnya data center nasional yang mencakup penguatan data center dan pengelolaan jaringan intra pemerintah di 20 instansi pemerintah | 3.k. Terbangunnya infrastruktur dan interoperabilitas e-Government di 22 instansi pemerintah   |       |       |  |  |  |
|  |  | 3.k. Terbangunnya data center nasional yang mencakup penguatan data center dan pengelolaan jaringan intra pemerintah di 20 instansi pemerintah | 3.k. Terbangunnya infrastruktur dan interoperabilitas e-Government di 22 instansi pemerintah   |                     |       |       |  |  | 3.l. Terlaksananya roadmap e-Government tahap IV melalui 8 inisiatif sistem penghubung layanan pemerintah                                      | 3.l. Terlaksananya layanan e-Government terintegrasi pada 2 sistem elektronik pemerintahan   |       |       |  |  |  |
|  |  | 3.l. Terlaksananya roadmap e-Government tahap IV melalui 8 inisiatif sistem penghubung layanan pemerintah                                      | 3.l. Terlaksananya layanan e-Government terintegrasi pada 2 sistem elektronik pemerintahan   |                     |       |       |  |  | 3.o. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 9.961 satuan kerja                            | 3.o. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 1.376 satuan kerja  |       |       |  |  |  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |   |       |           |   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                    |   |                   |         |           |           |        |
|------|--|---|---|-------|-----------|---|---|---|-------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|      | <b>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional</b><br><b>Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b><br><b>Sub Bab 4.5.5 Program Prioritas Efektivitas Diplomasi</b> |   |   |       |           |   |   |   |                   |         |           |           |        |
| 148. | Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi<br>(Perubahan data pada Tabel 4.53 Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi, Poin 2.g, 2.h, 2.i, 3.b, dan 3.p, Halaman IV.120)      | 2.g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 110 pilar  |   |       |           | 2.g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 444 pilar  |   |   |                   |         |           |           |        |
|      |  | 2.h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 4 kegiatan                                      |   |       |           | 2.h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 7 kegiatan                                      |   |   |                   |         |           |           |        |
|      |  | 2.i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 68 nomor lembar peta  |   |       |           | 2.i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 19 nomor lembar peta  |   |   |                   |         |           |           |        |
|      |  | 3.b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 3 layanan  |   |       |           | 3.b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 1 layanan  |   |   |                   |         |           |           |        |
|      |  | 3.p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 3 kajian |   |       |           | 3.p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 1 kajian |   |   |                   |         |           |           |        |
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.1.3.Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>  |   |   |       |           |   |   |   |                   |         |           |           |        |
| 149. | Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender<br>(Perubahan data pada Tabel 5.1 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender, Poin 1.a dan 1.b, Halaman IV.120)   | No.   | Sasaran/Indikator   | 2016  | 2017*)    | 2018*)  | 2019*)  | No.   | Sasaran/Indikator | 2016    | 2017*)    | 2018*)    | 2019*) |
|      |  | 1   | Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan   |       |           |   | Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan |   |                   |         |           |           |        |
|      |  |   | a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 90,82 | Meningkat | Meningkat   | Meningkat   | a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 90,82             | 90,96   | Meningkat | Meningkat |        |
|      |  |   | b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | 71,39 | Meningkat | Meningkat   | Meningkat   | b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | 71,39             | 71,74   | Meningkat | Meningkat |        |
|      |  |   | c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%) | 9,40  | Menurun   | Menurun   | Menurun   | c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%) | 9,40              | Menurun | Menurun   | Menurun   |        |
|      |  | Sumber: BPS, 2017.<br>Keterangan: *) data terbaru belum tersedia.   |   |       |           | Sumber: BPS, 2017.<br>Keterangan: *) data terbaru belum tersedia.   |   |   |                   |         |           |           |        |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|------|---|--|--|
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.1.5. Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon</b> |  |  |
| 150. | Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon<br><br>(Perubahan data pada Tabel 5.3 Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon)                                  |  |  |
|      | Bidang Kehutanan<br><br>(Perubahan data pada poin 2, 4, dan 5, serta penambahan 4 poin, Halaman V.6)  | 2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN4 PP3)<br>Target: 230.000 Ha<br>4. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4)<br>5. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4) | 2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN4 PP3)<br>Target:<br>1. Rehabilitasi 1000 Ha Hutan Mangrove.<br>2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 206.000 Ha.<br>3. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis seluas 3000 unit.<br>4. Pemulihan lahan gambut yang terdegradasi (PN4 PP4)<br>5. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (KPHP) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat (PN1 PP1)<br>6. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (PN4 PP3)<br>7. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan – operasi pengamanan hutan, patroli terpadu, peningkatan kinerja manggala agni (PN4 PP4)<br>8. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan- pelaksanaan pemadaman darat (PN4 PP4)<br>9. Pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat |
|      | Bidang Manajemen Pesisir Laut<br><br>(Perubahan narasi pada poin 1, 2, dan 3, Halaman V.7)  | 1. Target: 7 lokasi<br>2. Target: 3 lokasi<br>3. Target: 4 kawasan   | 1. Target: 7 (tujuh) lokasi<br>2. Target: 3 (tiga) lokasi<br>3. Target: 4 (empat) kawasan  |
|      | Bidang Pertanian<br><br>(Perubahan data pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, serta penambahan 1 poin, Halaman V.7)  | 1. Target: 22 Ha<br>2. Perlindungan perkebunan (PN4 PP2)<br>Target: 26 KT<br>3. Target: Hijauan Pakan Ternak 2.648 Ha  | 1. Target: Penanganan dampak perubahan iklim 20 Ha<br>2. Perlindungan perkebunan (PN3 PP1)<br>Target: Pengembangan 155 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan   |

| NO | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|----|---|---|---|
|    |   | <p>4. Target: Jaringan Irigasi Tersier 100.000 Ha, Irigasi Perpompaan dan Perpipaan 1.071 unit,Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit</p> <p>5. Target: 2 Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim</p>  | <p>Kebakaran Lahan dan Kebun 18 Kelompok Tani (KT)</p> <p>3. Target: Hijauan Pakan Ternak 2.348 Ha</p> <p>4. Target: Jaringan Irigasi Tersier 134.075 Ha, Irigasi Perpompaan 933 unit, Irigasi Perpipaan 138 unit,Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit</p> <p>5. Target: 1 (satu) Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>6. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak (PN4 PP2)</p> <p>Target:</p> <p>1. Pembangunan irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat : 40.6 ribu Ha</p> <p>2. Rehabilitasi irigasi permukaan eksisting kewenangan Pemerintah Pusat: 123.2 ribu Ha</p>  |
|    | Bidang Energi<br>(Perubahan data pada poin 1, 2, dan 3, serta penambahan 5 poin, Halaman V.7) | <p>1. Target: PLT Panas Bumi 2.218,5 MW; PLT Air dan PLT Mikro Hidro 6.218,2 MW; PLT Surya 6,5 MW; PLT Bioenergi 2.030 MW</p> <p>2. Konservasi energi (PN4 PP1)<br/>Target: Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2:37,6 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 3 SKEM; Perusahaan yang melakukan Manajemen Energi: 30 Perusahaan</p> <p>3. Substitusi energi (PN4 PP1)<br/>Target: Biofuel 10,9 Juta KL</p> | <p>1. Target: PLT Panas Bumi 2.183,5 MW; PLTM/MH 489 MW; PLT Surya 22 MW; PLT Bioenergi 1.935 MW</p> <p>2. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga<br/>Target: 78.216 SR</p> <p>3. Konservasi energi (PN4 PP1)<br/>Target: Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2: 44 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 3 SKEM;</p> <p>4. Substitusi energi (PN4 PP1)<br/>Target: Biofuel 4,51 Juta KL</p> <p>5. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan<br/>Target: 13.305 unit</p> <p>6. Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita<br/>Target: 98.481 unit</p> <p>7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T<br/>Target: 10 unit</p> <p>8. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan PV<br/>Target: 20.000 titik</p> |

| NO | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|----|--|--|--|
|    | Bidang Transportasi<br>(Perubahan data pada poin 1, 2, 3, dan 4, serta penambahan 3 poin, Halaman V.7) | <p>1. Target: Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan 7 rute pengembangan pelabuhan rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 21 rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut</p> <p>2. Target: Pembangunan jalan baru sepanjang 685 km; Panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan 650 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 389 km'sp; Penyediaan subsidi angkutan KA di 7 lintas; Pembangunan 15 dermaga penyeberangan, sungai, dan danau; Penyediaan 275 rute angkutan penyeberangan perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan; Pembangunan 12 terminal type A; Penyediaan layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota.</p> <p>3. Target: Pembangunan 5 bandara baru; Pengembangan 11 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 240 rute subsidi perintis angkutan udara</p> <p>4. Target: Pembangunan 1 paket <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 unit <i>helicopter SAR</i> dan 2 unit <i>Rescue Boat</i>.</p> | <p>1. Target: Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan dan pembangunan 27 pelabuhan; Penyedian 21 rute subsidi tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut</p> <p>2. Target: Pembangunan jalan baru sepanjang 553 km; Panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan 566 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 389 km'sp; Penyediaan subsidi angkutan KA di 7 lintas; Pembangunan 14 dermaga penyeberangan, sungai, dan danau; Penyediaan 230 rute angkutan penyeberangan perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan; Pembangunan 6 terminal type A; Penyediaan layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota.</p> <p>3. Target: Pembangunan 4 bandara baru; Pengembangan 6 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 232 rute subsidi perintis angkutan udara</p> <p>4. Target: Pembangunan 1 (satu) paket <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 (dua) unit <i>helicopter SAR</i> dan 2 (dua) unit <i>Rescue Boat</i>.</p> <p>5. Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru dan subsidi angkutan motor melalui kereta api<br/>Target: Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 1 paket</p> <p>6. Pembangunan/ Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran<br/>Target: Jumlah sarana bantu nagivasi pelayaran yang disediakan 86 lokasi</p> <p>7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional<br/>Target: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan; Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; Dukungan Jalan Daerah; Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 43.335 Km; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 3.230 Km, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 566 Km Dukungan Jalan Daerah 21,7 Km, Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional 12 Layanan</p> |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|--|--|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|--|---------------------------------|-----|-----|-----|---|
|  | Bidang Industri<br>(Perubahan data pada poin 1, serta penambahan 5 poin, Halaman V.8)  | <p>1. Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistik, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2)<br/>Target: Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan</p>   | <p>1. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (PN3 PP2)<br/>Target: 4 (empat) kebijakan dan standarisasi industri hijau</p> <p>2. Kebijakan Penurunan Emisi GRK sektor industri (PN3 PP2)<br/>Target: 3 (tiga) Kebijakan</p> <p>3. Kebijakan Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau (PN3 PP2)<br/>Target: 5 (lima) Kebijakan</p> <p>4. Evaluasi dan Sosialisasi penerapan industri hijau<br/>Target: 50 Perusahaan Industri</p> <p>5. Kebijakan Pengembangan industri hijau (PN3 PP2)<br/>Target: 8 Kebijakan</p> <p>6. Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistik, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2)<br/>Target: Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan</p> |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
|  | Bidang Pengelolaan Limbah<br>(Perubahan data pada poin 1 dan 2, serta penambahan 2 poin, Halaman V.8)  | <p>1. Target: Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 549.996 KK</p> <p>2. Target: Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 389.170 KK</p>   | <p>1. Target: Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 251.000 KK</p> <p>2. Target: Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 165.680 KK</p> <p>3. Pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi Wisata<br/>Target: 1 (satu) lokasi</p> <p>4. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah spesifik (PN4 PP4)<br/>Target: 3 (tiga) kab/kota</p>   |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</b> |  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| 151.   | Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan<br>(Perubahan data pada Tabel 5.5 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan, Poin 2.a, 2.b, dan 3.a, Halaman V.10) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016<sup>a)</sup></th><th>2017<sup>a)</sup></th><th>2018<sup>**</sup></th><th>2019<sup>**</sup></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>9,5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit <sup>a)</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | No.   | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> | 1 | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup> |  |  |  |  |  | a. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%) | N/A | N/A | N/A | 9,5 | 2 | Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit <sup>a)</sup> |  |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016<sup>a)</sup></th><th>2017<sup>a)</sup></th><th>2018<sup>**</sup></th><th>2019<sup>**</sup></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>28</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Persentase bayi dengan berat</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>8</td></tr> </tbody> </table> | No. | Sasaran/Indikator | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> | 1 | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup> |  |  |  |  |  | a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%) | N/A | N/A | N/A | 28 |  | b. Persentase bayi dengan berat | N/A | N/A | N/A | 8 |
| No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| 1  | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup>   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
|  | a. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)   | N/A  | N/A   | N/A                | 9,5                |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| 2  | Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit <sup>a)</sup>  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| No.  | Sasaran/Indikator  | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>  | 2018 <sup>**</sup> | 2019 <sup>**</sup> |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
| 1  | Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat <sup>a)</sup>   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
|  | a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%)   | N/A  | N/A   | N/A                | 28                 |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |
|  | b. Persentase bayi dengan berat  | N/A  | N/A   | N/A                | 8                  |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |   |   |  |  |  |  |  |     |                   |                    |                    |                    |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |    |  |                                 |     |     |     |   |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |        |        |        |        |   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |   |                     |     |     |  |  |  |
|------|--|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---------------------|-----|-----|--|--|--|
|      |  |   |        |        |        |        |   |   |   |                     |     |     |  |  |  |
|      |  | a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)   | 10     | 20     | 30     | 40     |   | badan lahir rendah (BBLR)(%)  |   |                     |     |     |  |  |  |
|      |  | b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)   | 25     | 30     | 35     | 40     |   | c. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)  | N/A   | N/A                 | N/A | 9,5 |  |  |  |
|      |  | 3 Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan <sup>a)</sup> |        |        |        |        | 2 | Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit <sup>a)</sup>   |   |                     |     |     |  |  |  |
|      |  | a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)   | 21.510 | 33.060 | 44.850 | 56.910 |   | a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)   | 50,26 <sup>b)</sup>   | 31 <sup>b)</sup>    | 30  | 40  |  |  |  |
|      |  | Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018<br>Keterangan: <sup>a)</sup> Target; <sup>b)</sup> Realisasi;  |        |        |        |        | 3 | Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan <sup>a)</sup>   |   |                     |     |     |  |  |  |
|      |  |   |        |        |        |        |   | a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)   | 33,46 <sup>b)</sup>   | 53,89 <sup>b)</sup> | 35  | 70  |  |  |  |
|      |  |   |        |        |        |        |   | Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018<br>Keterangan: <sup>a)</sup> Indikator-indikator utama sasaran pembangunan kesehatan telah dimasukkan sebagai indikator Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional); N/A: Data prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas); <sup>b)</sup> Laporan Kementerian Kesehatan, 2018. |   |                     |     |     |  |  |  |
| 152. | Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga<br>(Perubahan data pada Tabel 5.8 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Poin 3, Halaman V.14) | Peringkat pada SEA Games (peringkat)<br>Target 2019: 1 (Juara Umum)   |        |        |        |        |   |   | Peringkat pada SEA Games (peringkat)<br>Target 2019: 4  |                     |     |     |  |  |  |
|      |  | Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu)<br>2019: 75/120/24 (SEA Games)                                      |        |        |        |        |   |   | Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu)<br>2019: 60/63/90 (SEA Games) |                     |     |     |  |  |  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 |
|------|--|---|--|
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</b><br><b>Sub-bab 5.2.9. Perlindungan Anak</b>  |   |  |
| 153. | <p>Arah Kebijakan<br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.20)</p> <p>Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pelaksanaan sekolah ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan KLA;</li> <li>2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk anak di dalam situasi darurat dan pornografi, serta perkawinan anak melalui pelatihan pengasuhan anak, penerapan disiplin positif anak, serta pengembangan internet aman untuk anak;</li> <li>3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu pengakuan identitas hukum anak melalui kepemilikan akta kelahiran dan pencegahan perkawinan anak melalui pembatasan pemberian izin nikah oleh lembaga terkait, termasuk hakim peradilan agama;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas: (a) Perencana lintas K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui Sistem Perlindungan Anak, (b) Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus, pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan dan pendampingan korban, (c) SDM di unit layanan dasar lainnya terkait perlindungan anak;</li> <li>5. Advokasi dan sosialisasi melalui media publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;</li> <li>6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa;</li> <li>7. Peningkatan peran lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan anak; serta</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD/masyarakat dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, serta sistem data dan sistem layanan terpadu untuk</li> </ol> | <p>Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak pada layanan kesehatan, pendidikan, ruang bermain, serta memberikan kesempatan anak dalam menyampaikan pandangannya;</li> <li>2. Penguatan pencegahan kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, melalui: (a) kampanye masif perlindungan anak, (b) penguatan fungsi keluarga dan pengasuhan anak, (c) penerapan disiplin positif, (d) pengembangan internet aman dan informasi layak anak, (e) peningkatan kapasitas anak untuk melindungi dirinya sendiri, serta (f) pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas: (a) Perencana lintas K/L/OPD dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui implementasi sistem perlindungan anak, (b) Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus, pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan dan pendampingan korban, serta (c) SDM di unit layanan dasar lainnya terkait perlindungan anak;</li> <li>4. Peningkatan peran lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;</li> <li>5. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak, serta pembatasan pemberian izin nikah oleh lembaga terkait untuk mencegah perkawinan anak; serta</li> <li>6. Pelaksanaan koordinasi secara berkala melalui penguatan jejaring lintas K/L/OPD/masyarakat dalam pengawasan, pengembangan sistem data, dan sistem layanan terpadu perlindungan anak.</li> </ol> |  |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                      |                    |                    |                     | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|---|---------------------|-------|-------------|--|--|---|---------------------|-------|-------|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|----------------------|----------------------|--------|---------------|--|--|----------------------|----------------------|--------|--------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|---|--|---|---------------------|-------|-------------|--|--|---|---------------------|-------|-------|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|--|---------------------|---------------------|---|-------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|   |  | perlindungan anak.  |                      |                    |                    |                     |   |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi</b><br><b>Sub-bab 5.3.1 Keuangan Negara</b>   |   |                      |                    |                    |                     |   |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 154.  | Sasaran dan Indikator Keuangan Negara<br><br>(Perubahan data pada Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara, Poin 1, 2.a, 2.b, 3, 4.a, dan 4.b, Halaman V.21) | No.   | Sasaran/Indikator    | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>***)</sup>  | No.   | Sasaran/Indikator    | 2016 <sup>a)</sup> | 2017 <sup>a)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>***)</sup> |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>1</td><td colspan="5">Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan</td><td>1</td><td colspan="5">Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan</td></tr> <tr> <td></td><td>Penerimaan perpajakan (% PDB)</td><td>10,40<sup>a)</sup></td><td>9,90<sup>a)</sup></td><td>10,50</td><td>10,80-11,30</td><td></td><td>Penerimaan perpajakan (% PDB)</td><td>10,40<sup>a)</sup></td><td>9,90<sup>a)</sup></td><td>10,50</td><td>11,08</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td><td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,50-1,70</td><td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,20</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>0,60-0,70</td><td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table></td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr> <tr> <td>155.</td><td>Arah Kebijakan<br/><br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21)</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi (<i>to help</i>) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor,</td></tr> </table></td></tr></table> | 1  | Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan   |                      |                    |                    |                     | 1   | Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan             |                      |                    |                    |                     |                      | Penerimaan perpajakan (% PDB)       | 10,40 <sup>a)</sup>  | 9,90 <sup>a)</sup>   | 10,50  | 10,80-11,30     |  | Penerimaan perpajakan (% PDB)       | 10,40 <sup>a)</sup>  | 9,90 <sup>a)</sup>   | 10,50  | 11,08  | <table border="1"> <tr> <td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td><td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,50-1,70</td><td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,20</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>0,60-0,70</td><td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table></td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr> <tr> <td>155.</td><td>Arah Kebijakan<br/><br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21)</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi (<i>to help</i>) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor,</td></tr> </table> | 2                                      | Meningkatnya kualitas belanja negara                      |                     |       |             |  | 2                                      | Meningkatnya kualitas belanja negara                      |                     |       |       |  |   | a. Belanja modal (% PDB)            | 1,40 <sup>a)</sup>   | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30   | 1,50-1,70       |   | a. Belanja modal (% PDB)            | 1,40 <sup>a)</sup>   | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30   | 1,20   |  | b. Subsidi energi (% PDB)              | 0,90 <sup>a)</sup>   | 0,70 <sup>a)</sup>   | 1,10   | 0,60-0,70     |  | b. Subsidi energi (% PDB)              | 0,90 <sup>a)</sup>   | 0,70 <sup>a)</sup>   | 1,10   | 1,00   | <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table> | 3 | Membaiknya keseimbangan primer                            |  |  |   |  | 3 | Membaiknya keseimbangan primer                            |  |  |  |  |  | Keseimbangan primer (% PDB)         | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | ((0,30)-0,04)   |  | Keseimbangan primer (% PDB)         | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | (0,12) | <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> | 4                                      | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                     |       |             |  | 4                                      | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                     |       |       |   |  | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12)  | ((1,90)-(1,60)) |  | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12)   | (1,84)  |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup> | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08   | 28,80-29,20 |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup> | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08 | 30,00 | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> |  |  |  |  | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> |  |  |  |  | 155. | Arah Kebijakan<br><br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21) | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi ( <i>to help</i> ) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas |  |  |  |  | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor, |  |  |  |  |
| 1   | Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan  |   |                      |                    |                    | 1                   | Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan   |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | Penerimaan perpajakan (% PDB)  | 10,40 <sup>a)</sup>   | 9,90 <sup>a)</sup>   | 10,50              | 10,80-11,30        |                     | Penerimaan perpajakan (% PDB)   | 10,40 <sup>a)</sup>                                       | 9,90 <sup>a)</sup>   | 10,50              | 11,08              |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td><td>2</td><td colspan="5">Meningkatnya kualitas belanja negara</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,50-1,70</td><td></td><td>a. Belanja modal (% PDB)</td><td>1,40<sup>a)</sup></td><td>1,50<sup>a)</sup></td><td>1,30</td><td>1,20</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>0,60-0,70</td><td></td><td>b. Subsidi energi (% PDB)</td><td>0,90<sup>a)</sup></td><td>0,70<sup>a)</sup></td><td>1,10</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table></td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr> <tr> <td>155.</td><td>Arah Kebijakan<br/><br/>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21)</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi (<i>to help</i>) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas</td><td colspan="5">Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor,</td></tr> </table>  | 2  | Meningkatnya kualitas belanja negara  |                      |                    |                    |                     | 2   | Meningkatnya kualitas belanja negara                      |                      |                    |                    |                     |                      | a. Belanja modal (% PDB)            | 1,40 <sup>a)</sup>   | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30   | 1,50-1,70       |  | a. Belanja modal (% PDB)            | 1,40 <sup>a)</sup>   | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30   | 1,20   |  | b. Subsidi energi (% PDB)              | 0,90 <sup>a)</sup>  | 0,70 <sup>a)</sup>  | 1,10  | 0,60-0,70   |  | b. Subsidi energi (% PDB)              | 0,90 <sup>a)</sup>  | 0,70 <sup>a)</sup>  | 1,10  | 1,00  | <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table> | 3 | Membaiknya keseimbangan primer      |                      |                      |        |                 | 3 | Membaiknya keseimbangan primer      |                      |                      |        |        |  | Keseimbangan primer (% PDB)            | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | ((0,30)-0,04) |  | Keseimbangan primer (% PDB)            | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | (0,12) | <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table>  | 4 | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |  |  |   |  | 4 | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |  |  |  |  |  | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | ((1,90)-(1,60)) |  | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | (1,84) |   | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>                                       | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08 | 28,80-29,20 |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>                                       | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08 | 30,00 | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> |  |                                     |                      |                      | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> |                 |  |                                     |                      | 155.                 | Arah Kebijakan<br><br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21) | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi ( <i>to help</i> ) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas |  |  |                     |                     | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor, |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 2   | Meningkatnya kualitas belanja negara   |   |                      |                    |                    | 2                   | Meningkatnya kualitas belanja negara  |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | a. Belanja modal (% PDB)   | 1,40 <sup>a)</sup>  | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30               | 1,50-1,70          |                     | a. Belanja modal (% PDB)  | 1,40 <sup>a)</sup>  | 1,50 <sup>a)</sup>   | 1,30               | 1,20               |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | b. Subsidi energi (% PDB)  | 0,90 <sup>a)</sup>  | 0,70 <sup>a)</sup>   | 1,10               | 0,60-0,70          |                     | b. Subsidi energi (% PDB)   | 0,90 <sup>a)</sup>  | 0,70 <sup>a)</sup>   | 1,10               | 1,00               |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td><td>3</td><td colspan="5">Membaiknya keseimbangan primer</td></tr> <tr> <td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>((0,30)-0,04)</td><td></td><td>Keseimbangan primer (% PDB)</td><td>(1,00)<sup>a)</sup></td><td>(0,90)<sup>a)</sup></td><td>(0,40)</td><td>(0,12)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table> </td><td colspan="5"> <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> </td></tr></table>  | 3  | Membaiknya keseimbangan primer  |                      |                    |                    |                     | 3   | Membaiknya keseimbangan primer                            |                      |                    |                    |                     |                      | Keseimbangan primer (% PDB)         | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | ((0,30)-0,04)   |  | Keseimbangan primer (% PDB)         | (1,00) <sup>a)</sup> | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40) | (0,12) | <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table>  | 4                                      | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                     |       |             |  | 4                                      | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                     |       |       |  |   | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | ((1,90)-(1,60)) |   | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | (1,84) |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>  | 29,38 <sup>a)</sup>  | 29,08  | 28,80-29,20   |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>  | 29,38 <sup>a)</sup>  | 29,08  | 30,00  | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p>  |   |   |  |  | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p> |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 3   | Membaiknya keseimbangan primer   |   |                      |                    |                    | 3                   | Membaiknya keseimbangan primer  |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | Keseimbangan primer (% PDB)  | (1,00) <sup>a)</sup>  | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40)             | ((0,30)-0,04)      |                     | Keseimbangan primer (% PDB)   | (1,00) <sup>a)</sup>                                      | (0,90) <sup>a)</sup> | (0,40)             | (0,12)             |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td><td>4</td><td colspan="5">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>((1,90)-(1,60))</td><td></td><td>a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)</td><td>(2,49)<sup>a)</sup></td><td>(2,51)<sup>a)</sup></td><td>(2,12)</td><td>(1,84)</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>28,80-29,20</td><td></td><td>b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)</td><td>28,33<sup>a)</sup></td><td>29,38<sup>a)</sup></td><td>29,08</td><td>30,00</td></tr> </table>   | 4  | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah   |                      |                    |                    |                     | 4   | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah |                      |                    |                    |                     |                      | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | ((1,90)-(1,60)) |  | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB) | (2,49) <sup>a)</sup> | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12) | (1,84) |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>                                       | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08 | 28,80-29,20 |  | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB) | 28,33 <sup>a)</sup>                                       | 29,38 <sup>a)</sup> | 29,08 | 30,00 | <p>Sumber: a) Kemenkeu, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target</p>  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 4   | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah  |   |                      |                    |                    | 4                   | Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah   |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)  | (2,49) <sup>a)</sup>  | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12)             | ((1,90)-(1,60))    |                     | a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)   | (2,49) <sup>a)</sup>                                      | (2,51) <sup>a)</sup> | (2,12)             | (1,84)             |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)   | 28,33 <sup>a)</sup>   | 29,38 <sup>a)</sup>  | 29,08              | 28,80-29,20        |                     | b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)  | 28,33 <sup>a)</sup>                                       | 29,38 <sup>a)</sup>  | 29,08              | 30,00              |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 155.  | Arah Kebijakan<br><br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21)   | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi ( <i>to help</i> ) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas |                      |                    |                    |                     | Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk simplifikasi dan menciptakan kemudahan investasi dan ekspor, |   |                      |                    |                    |                     |                      |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |  |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |  |   |                                     |                      |                      |        |                 |   |                                     |                      |                      |        |        |  |  |                      |                      |        |               |  |  |                      |                      |        |        |  |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |                                     |                      |                      |        |                 |  |                                     |                      |                      |        |        |   |  |   |                     |       |             |  |  |   |                     |       |       |   |  |                                     |                      |                      |   |                 |  |                                     |                      |                      |  |   |  |  |                     |                     |   |             |  |  |                     |                     |       |       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|--|--|---|--|
|  |  | pelayanan publik ( <i>to serve</i> ), serta memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing ( <i>to support</i> ).  | mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing.  |
| 156.   | Arah Kebijakan<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.22)                               | 1. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis <i>Single Identity Number</i> ; (c) inklusi kesadaran pajak; (d) implementasi monitoring dan evaluasi <i>Compliance Risk Management</i> ; (e) pengembangan laboratorium forensik digital; (f) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) <i>whistleblowing system</i> perpajakan;  | 1. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis <i>Single Identity Number</i> ; (c) inklusi kesadaran pajak; (d) implementasi monitoring dan evaluasi <i>Compliance Risk Management</i> ; (e) pengembangan laboratorium forensik digital; (f) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) <i>whistleblowing system</i> perpajakan;   |
| <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi</b><br><b>Sub-bab 5.3.2. Stabilitas Harga</b> |  |   |  |
| 157.   | Stabilitas Harga<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2 dan 3, Halaman V.22)                       | Stabilitas harga merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).<br><br>Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,50 - 4,50 persen, dengan <i>point estimate</i> sebesar 3,50 persen sesuai target inflasi tahun 2019 yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter global, konektivitas antarwilayah yang belum memadai, serta masih adanya kesenjangan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah. | Stabilitas harga yang diukur dengan tingkat inflasi merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).<br><br>Pada tahun 2019, stabilitas harga masih dihadapkan dengan berbagai risiko global dan dalam negeri. Dari sisi global, risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, dan penguatan mata uang dolar. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah (terutama pasokan komoditas pangan yang tidak tahan lama/ <i>perishable</i> ), kelancaran distribusi (tersedianya konektivitas antarwilayah), keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kondisi ekonomi domestik yang diperkirakan meningkat perlu diimbangi dengan penguatan potential output agar inflasi tetap terkendali. |
| 158.   | Sasaran Stabilitas Harga<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.23)                     | Sasaran dan indikator stabilitas harga terdapat pada Tabel 5.14.  | Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,50 - 4,50 persen, dengan <i>point estimate</i> sebesar 3,50 persen. Target inflasi tahun 2019 tersebut sesuai dengan target RPJMN 2015-2019. (Tabel 5.14)  |
| 159.   | Arah Kebijakan<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 3 Halaman V.23 serta Paragraf 1, Halaman V.24) | Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti ( <i>core</i> ), harga bergejolak ( <i>volatile food</i> ), dan harga diatur pemerintah ( <i>administered price</i> ). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:<br><br>1. menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan APBD untuk   | Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti ( <i>core</i> ), harga bergejolak ( <i>volatile food</i> ), dan harga diatur pemerintah ( <i>administered price</i> ). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:<br><br>1. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian baik <i>on-farm</i> maupun <i>off-farm</i> (termasuk pengelolaan pascapanen);  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|--|--|---|
|      |  | <p>penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. melakukan pengelolaan pascapanen yang tepat;</li> <li>3. intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran;</li> <li>4. mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>;</li> <li>5. meningkatkan kualitas data dan metode perhitungan inflasi;</li> <li>6. mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas;</li> <li>7. melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital;</li> <li>8. memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran bantuan sosial dan subsidi; dan</li> <li>9. meningkatkan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.</li> </ol> <p>Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam PN, yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambang Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam PP, kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain PN, kebijakan stabilitas harga melekat kepada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital;</li> <li>3. mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas;</li> <li>4. menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimisasi pemanfaatan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CHSP) dan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);</li> <li>5. mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>;</li> <li>6. intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran;</li> <li>7. memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran subsidi program (seperti ongkos angkut, tol laut, dan pupuk);</li> <li>8. meningkatkan kualitas data (produksi, harga, dan neraca arus barang) komoditas dan metodologi perhitungan inflasi; dan</li> <li>9. meningkatkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.</li> </ol> <p>Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam PN, yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambang Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam PP dan KP yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain itu, kebijakan stabilitas harga melekat pada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.</p> |
|      | <p><b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br/> <b>Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi</b><br/> <b>Sub-bab 5.3.4. Perdagangan Dalam Negeri</b></p>                                      |  |   |
| 160. | Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri<br><br>(Perubahan data pada Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri, Poin 1a, 1b, 1c, dan 1f, Halaman V.26) | <p>1a. Bantuan sarana usaha perdagangan (unit)<br/>Target tahun 2019: 7200</p> <p>1b. Pemenang Penghargaan Ekspor (penghargaan)</p> <p>1c. Portal showcase produk ekspor Indonesia (portal)</p> <p>1f. Indikator Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen)<br/>Target tahun 2019: 2000</p>   | <p>1a. Indikator Bantuan sarana usaha perdagangan (unit)<br/>Target tahun 2019: 8800</p> <p>1b. Indikator Pemenang Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta (penghargaan)</p> <p>1c. Indikator Pembangunan <i>marketing point</i> (unit)</p> <p>1f. Indikator Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen)<br/>Target tahun 2019: 1300</p>   |

| NO  | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                      |               |               |  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
|---|--|---|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------------|--------|--------|---------|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------|--------|--------|---------|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--------|-------|
| 161.  | Arah Kebijakan<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, halaman V.27)   | Upaya tersebut dilakukan melalui strategi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;</li> <li>memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan <i>showcase</i> produk ekspor;</li> <li>mengelakkan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta</li> <li>menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia.</li> </ol>                         |                      |               |               |  |  | Upaya tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;</li> <li>memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan marketing point produk ekspor;</li> <li>mengelakkan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta</li> <li>menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia.</li> </ol> |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b>               |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi</b>       |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Sub-bab 5.3.6. Sektor Jasa Keuangan</b>    |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 162.  | Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan<br>(Perubahan data pada Tabel 5.18 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan Halaman V.29)                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019***)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)</td><td>8,90<sup>a)</sup></td><td>6,70<sup>a)</sup></td><td>7,50-8,10</td><td>8,10-8,70</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>                           |                      |               |               |  |  | No.  | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019***) | 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi      |  |  |  |  |  | Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)        | 8,90 <sup>a)</sup>   | 6,70 <sup>a)</sup>   | 7,50-8,10     | 8,10-8,70     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019***)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)</td><td>8,90<sup>a)</sup></td><td>6,70<sup>a)</sup></td><td>3,9</td><td>7,9</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Outlook perhitungan Bappenas November 2018;<br/>***) Target</p> |  |  |  |  |  | No. | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019***) | 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi      |  |  |  |  |  | Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)        | 8,90 <sup>a)</sup>   | 6,70 <sup>a)</sup>   | 3,9    | 7,9   |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*)  | 2017*)               | 2018**)       | 2019***)      |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 1   | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi   |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
|   | Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)  | 8,90 <sup>a)</sup>  | 6,70 <sup>a)</sup>   | 7,50-8,10     | 8,10-8,70     |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*)  | 2017*)               | 2018**)       | 2019***)      |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 1   | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi   |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
|   | Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)  | 8,90 <sup>a)</sup>  | 6,70 <sup>a)</sup>   | 3,9           | 7,9           |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b>               |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi</b>       |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| <b>Sub-bab 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara</b> |  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 163.  | Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara<br>(Perubahan data pada Tabel 5.19 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara halaman V.30) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019***)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN (triliun)</td><td>297,80<sup>a)</sup></td><td>303,00<sup>a)</sup></td><td>400,80-665,10</td><td>448,70-727,80</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenBUMN, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Target.</p> |                      |               |               |  |  | No.  | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019***) | 1 | Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing |  |  |  |  |  | Penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) BUMN (triliun) | 297,80 <sup>a)</sup> | 303,00 <sup>a)</sup> | 400,80-665,10 | 448,70-727,80 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Sasaran/Indikator</th><th>2016*)</th><th>2017*)</th><th>2018**)</th><th>2019***)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN (triliun)</td><td>297,80<sup>a)</sup></td><td>303,00<sup>a)</sup></td><td>400,80</td><td>449,5</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) KemenBUMN, 2018.<br/>Keterangan: *) Realisasi; **) Target.</p>                            |  |  |  |  |  | No. | Sasaran/Indikator | 2016*) | 2017*) | 2018**) | 2019***) | 1 | Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing |  |  |  |  |  | Penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) BUMN (triliun) | 297,80 <sup>a)</sup> | 303,00 <sup>a)</sup> | 400,80 | 449,5 |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*)  | 2017*)               | 2018**)       | 2019***)      |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 1   | Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
|   | Penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) BUMN (triliun)   | 297,80 <sup>a)</sup>  | 303,00 <sup>a)</sup> | 400,80-665,10 | 448,70-727,80 |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| No.   | Sasaran/Indikator  | 2016*)  | 2017*)               | 2018**)       | 2019***)      |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
| 1   | Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing  |   |                      |               |               |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |
|   | Penyaluran belanja modal ( <i>capex</i> ) BUMN (triliun)   | 297,80 <sup>a)</sup>  | 303,00 <sup>a)</sup> | 400,80        | 449,5         |  |  |  |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |               |               |  |  |  |  |  |  |     |                   |        |        |         |          |   |   |  |  |  |  |  |  |                      |                      |        |       |



| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                                      |   |                     |                     |         | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                         |    |   |                     |                     |         |         |
|------|---|--|---|---------------------|---------------------|---------|--|----|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur</b><br><b>Sub-bab 5.6.2 Pembangunan Aparatur</b>                 |  |   |                     |                     |         |  |    |   |                     |                     |         |         |
| 165. | Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur<br>(Perubahan data pada Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur, Poin 1.a, Halaman V.40) | No   | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**)  | No | Sasaran/Indikator   | 2016*)              | 2017*)              | 2018**) | 2019**) |
|      |   | 1  | Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi                                   |                     |                     |         |  | 1  | Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi                                   |                     |                     |         |         |
|      |   |  | a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)  |                     |                     |         |  |    | a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)  |                     |                     |         |         |
|      |   |  | - Kementerian/Lembaga   | 84,00 <sup>a)</sup> | 91,00 <sup>a)</sup> | 91,00   | 95,00  |    | - Kementerian/Lembaga   | 84,00 <sup>a)</sup> | 91,00 <sup>a)</sup> | 91,00   | 95,00   |
|      |   |  | - Provinsi  | 91,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 78,00   | 85,00  |    | - Provinsi  | 91,00 <sup>a)</sup> | 97,00 <sup>a)</sup> | 78,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Kabupaten   | 66,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 54,00   | 60,00  |    | - Kabupaten   | 66,00 <sup>a)</sup> | 72,00 <sup>a)</sup> | 54,00   | 60,00   |
|      |   |  | - Kota  | 77,00 <sup>a)</sup> | N/A                 | 61,00   | 65,00  |    | - Kota  | 77,00 <sup>a)</sup> | 86,00 <sup>a)</sup> | 61,00   | 65,00   |
|      |   |  | b. Tingkat kapabilitas APIP level 3 (%)   |                     |                     |         |  |    | b. Tingkat kapabilitas APIP level 3 (%)   |                     |                     |         |         |
|      |   |  | - Kementerian/Lembaga   | 9,09 <sup>b)</sup>  | 23,53 <sup>b)</sup> | 56,00   | 85,00  |    | - Kementerian/Lembaga   | 9,09 <sup>b)</sup>  | 23,53 <sup>b)</sup> | 56,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Provinsi  | 8,82 <sup>b)</sup>  | 52,94 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00  |    | - Provinsi  | 8,82 <sup>b)</sup>  | 52,94 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Kabupaten/Kota  | 2,36 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00  |    | - Kabupaten/Kota  | 2,36 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00   |
|      |   |  | c. Tingkat kematangan (maturitas) SPIP (level 3) (%)  |                     |                     |         |  |    | c. Tingkat kematangan (maturitas) SPIP (level 3) (%)  |                     |                     |         |         |
|      |   |  | - Kementerian/Lembaga   | 3,41 <sup>b)</sup>  | 24,42 <sup>b)</sup> | 55,00   | 85,00  |    | - Kementerian/Lembaga   | 3,41 <sup>b)</sup>  | 24,42 <sup>b)</sup> | 55,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Provinsi  | 8,82 <sup>b)</sup>  | 44,12 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00  |    | - Provinsi  | 8,82 <sup>b)</sup>  | 44,12 <sup>b)</sup> | 74,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Kabupaten/Kota  | 3,15 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00  |    | - Kabupaten/Kota  | 3,15 <sup>b)</sup>  | 23,23 <sup>b)</sup> | 51,00   | 70,00   |
|      |   |  | d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)                                 |                     |                     |         |  |    | d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)                                 |                     |                     |         |         |
|      |   |  | - Kementerian/Lembaga   | 85,37 <sup>c)</sup> | 93,90 <sup>c)</sup> | 80,00   | 85,00  |    | - Kementerian/Lembaga   | 85,37 <sup>c)</sup> | 93,90 <sup>c)</sup> | 80,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Provinsi  | 64,71 <sup>c)</sup> | 85,29 <sup>c)</sup> | 66,00   | 85,00  |    | - Provinsi  | 64,71 <sup>c)</sup> | 85,29 <sup>c)</sup> | 66,00   | 85,00   |
|      |   |  | - Kabupaten/Kota  | 14,53 <sup>c)</sup> | 33,92 <sup>c)</sup> | 40,00   | 70,00  |    | - Kabupaten/Kota  | 14,53 <sup>c)</sup> | 33,92 <sup>c)</sup> | 40,00   | 70,00   |
|      |   |  | e. Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)                    | 39,31 <sup>d)</sup> | 33,40 <sup>d)</sup> | 70,00   | 80,00  |    | e. Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)                    | 39,31 <sup>d)</sup> | 33,40 <sup>d)</sup> | 70,00   | 80,00   |
|      |   | 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik  |                     |                     |         |  | 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik  |                     |                     |         |         |
|      |   |  | a. Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%) |                     |                     |         |  |    | a. Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%) |                     |                     |         |         |
|      |   |  | - Kementerian   | 44,00 <sup>e)</sup> | 35,17 <sup>e)</sup> | 78,00   | 100,00   |    | - Kementerian   | 44,00 <sup>e)</sup> | 35,17 <sup>e)</sup> | 78,00   | 100,00  |
|      |   |  | - Lembaga   | 66,67 <sup>e)</sup> | 33,33 <sup>e)</sup> | 77,50   | 100,00   |    | - Lembaga   | 66,67 <sup>e)</sup> | 33,33 <sup>e)</sup> | 77,50   | 100,00  |
|      |   |  | - Provinsi  | 39,39 <sup>e)</sup> | 27,27 <sup>e)</sup> | 77,25   | 100,00   |    | - Provinsi  | 39,39 <sup>e)</sup> | 27,27 <sup>e)</sup> | 77,25   | 100,00  |
|      |   |  | - Kabupaten/Kota  | 22,14 <sup>e)</sup> | 12,14 <sup>e)</sup> | 45,25   | 60,00  |    | - Kabupaten/Kota  | 22,14 <sup>e)</sup> | 12,14 <sup>e)</sup> | 45,25   | 60,00   |
|      |   | Sumber: a) BPK, 2017 & 2018; b) BPKP, 2017 – 2018; c) KemenPANRB, 2017 – |   |                     |                     |         | Sumber: a) BPK, 2017 & 2018; b) BPKP, 2017 – 2018; c) KemenPANRB, 2017 – |    |   |                     |                     |         |         |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |   |                      |                      |                     | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |     |   |   |                      |  |                     |         |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|-----|---|---|----------------------|--|---------------------|---------|
|  |   | 2018; d) LKPP, 2017 -2018; Ombudsman, 2017 -2018.<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; N/A: Data akan diterbitkan BPK dalam IHPS 1 pada bulan Oktober 2018. |   |                      |                      |                     | 2018; d) LKPP, 2017 -2018; e) Ombudsman, 2017 -2018.<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019 |     |   |   |                      |  |                     |         |
|  | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang</b><br><b>Sub-bab 5.7.1 Informasi Geospasial</b>                                  |   |   |                      |                      |                     |  |     |   |   |                      |  |                     |         |
| 166.   | Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial<br>(Perubahan data pada Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial, Poin 1.f dan 1.h, Halaman V.42) | No.   | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>   | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**)</sup> | 2019 <sup>**)</sup>  | No. | Sasaran/Indikator   | 2016 <sup>a)</sup>  | 2017 <sup>a)</sup>   | 2018 <sup>**)</sup>  | 2019 <sup>**)</sup> |         |
|  |   | 1   | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas                                       |                      |                      |                     |  | 1   | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas                                       |   |                      |  |                     |         |
|  |   | a.  | Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)  | 40 <sup>a)</sup>     | N/A                  | 33                  | 20   |     | a.  | Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)  | 40 <sup>a)</sup>     | N/A  | 33                  | 20      |
|  |   | b.  | Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (Km <sup>2</sup> )  | 14.171 <sup>a)</sup> | 45.394 <sup>a)</sup> | 898.474             | 757.951  |     | b.  | Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (Km <sup>2</sup> )        | 14.171 <sup>a)</sup> | 45.394 <sup>a)</sup>   | 898.474             | 757.951 |
|  |   | c.  | Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)   | N/A                  | 1.375 <sup>a)</sup>  | 780                 | 414  |     | c.  | Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)   | N/A                  | 1.375 <sup>a)</sup>  | 780                 | 414     |
|  |   | d.  | Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa)   | 2.685 <sup>a)</sup>  | 7.991 <sup>a)</sup>  | 4.700               | 36.000   |     | d.  | Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa)                               | 2.685 <sup>a)</sup>  | 7.991 <sup>a)</sup>  | 4.700               | 36.000  |
|  |   | e.  | Jumlah tanda batas negara (pilar)   | 90 <sup>a)</sup>     | 106 <sup>a)</sup>    | 106                 | 110  |     | e.  | Luasan data geospasial termutakhir (Km <sup>2</sup> )   | 3.758 <sup>a)</sup>  | 5.464 <sup>a)</sup>  | 2.516               | 14.644  |
|  |   | f.  | Luasan data geospasial termutakhir (Km <sup>2</sup> )   | 3.758 <sup>a)</sup>  | 5.464 <sup>a)</sup>  | 2.516               | 14.643   |     | f.  | Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)  | 1.600 <sup>a)</sup>  | N/A  | N/A                 | 697     |
|  |   | g.  | Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)  | 1.600 <sup>a)</sup>  | N/A                  | N/A                 | 697  |     | g.  | Panjang data batimetri prioritas (Km Garis Pantai)  | 78.046 <sup>a)</sup> | 40.940 <sup>a)</sup>   | 42.500              | 4.000   |
|  |   | h.  | Panjang data batimetri prioritas (Km Garis Pantai)  | 78.046 <sup>a)</sup> | 40.940 <sup>a)</sup> | 42.500              | 70.000   |     |   |   |                      |  |                     |         |
|  |   | 2   | Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik |                      |                      |                     |  | 2   | Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik |   |                      |  |                     |         |
|  |   | a.  | Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)   | 15 <sup>a)</sup>     | 2 <sup>a)</sup>      | 16                  | 21   |     | a.  | Jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS) | 15 <sup>a)</sup>     | 2 <sup>a)</sup>  | 16                  | 21      |
| Sumber: a) BIG, 2018<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A Tidak ada kegiatan di tahun tersebut |   |   |   |                      |                      |                     |  |     |   |   |                      | Sumber: a) BIG, 2018<br>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Tidak ada kegiatan di tahun tersebut. |                     |         |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|------|--|---|---|
| 167. | Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.43)  | <p>1. meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan; (d) penyepakatan wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa); (e) penetapan tanda batas negara; (f) penyediaan data geospasial termutakhir; (g) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (h) Penyediaan data batimetri prioritas; serta</p> | <p>1. meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan; (d) penyepakatan wilayah administrasi desa yang terdelineasi (desa); (e) penyediaan data geospasial termutakhir; (f) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (g) Penyediaan data batimetri prioritas; serta</p> |
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang</b><br><b>Sub-bab 5.7.2 Tata Ruang</b>                           |   |   |
| 168. | Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang<br>(Perubahan data pada Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang, poin 1a, 3a, dan 3c, Halaman V.44) | <p>1a. Target Tahun 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kajian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang TR dengan Bidang Kehutanan</li> <li>• Bidang TR dengan Bidang Kelautan</li> </ul> </li> </ul> <p>3a. Target Tahun 2019: 5</p> <p>3c. Target Tahun 2019: 7</p>  | <p>1a. Target Tahun 2019:</p> <p>1 Kajian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang TR dengan Bidang Kelautan</li> </ul> <p>3a. Target Tahun 2019: 4</p> <p>3c. Target Tahun 2019: 8</p>   |
|      | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>  |   |   |
| 169. | Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>(Perubahan data pada Tabel 5.31 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana, Halaman V.49)  |   |   |
|      | Perumahan dan Permukiman   | <p>1a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 198.000 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KPR FLPP sebanyak 84.000 rumah tangga</li> </ul> <p>1b. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru sebanyak 18.742 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rusunawa sebesar 7.512 rumah tangga</li> <li>- Jumlah rumah khusus sebesar 3.230 rumah tangga</li> </ul>  | <p>1a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan menjadi sebanyak 182.858 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KPR FLPP menjadi sebanyak 68.858 rumah tangga</li> </ul> <p>1b. Indikator Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru menjadi sebanyak 17.003 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rusunawa menjadi sebesar 6.873 rumah tangga</li> <li>- Jumlah rumah khusus menjadi sebesar 2.130 rumah tangga</li> </ul>  |

| NO | PERIHAL                      | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |
|----|------------------------------|--|---|
|    |                              | 1c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya sebesar 192.000 rumah tangga<br>- Jumlah BSPS peningkatan kualitas sebesar 192.000 rumah tangga<br><br>2a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 1.044 Ha<br><br>2b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya seluas 304 Ha<br><br>3a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di seluruh kabupaten/kota<br><br>3b. Luas bangunan yang ditata sebesar 345.000 m <sup>2</sup><br><br>3c. Luas bangunan gedung yang dikelola sebesar 209.990 m <sup>2</sup><br><br>4a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 86,87%<br>- Persentase sampah terangkut sebesar 73,02%<br>- Persentase sampah diolah melalui 3R sebesar 13,86% | 1c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya menjadisebesar 198.500rumah tangga<br>- Jumlah BSPS peningkatan kualitas menjadi sebesar 198.500 rumah tangga<br><br>2a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 833 Ha<br><br>2b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya menjadi seluas 738 Ha<br><br>3a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung menjadi di 484 kabupaten/kota<br><br>3b. Luas bangunan yang ditata menjadi sebesar 348.220 m <sup>2</sup><br><br>3c. Luas bangunan gedung yang dikelola menjadi sebesar 807.675 m <sup>2</sup><br><br>4a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan menjadi sebesar 89,62%<br>- Persentase sampah terangkut sebesar 73,54%<br>- Persentase sampah diolah melalui 3R sebesar 16,08 % |
|    | Transportasi                 | 1a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 65 lokasi<br><br>1b. Jumlah sarana bantu nagivasi pelayaran yang disediakan sebanyak 159 paket<br><br>2a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi sebesar 46.855 km<br><br>2b. Jaringan Kereta Api<br>- Panjang jaringan KA yang terbangun sebesar 1.144 km (kumulatif)  | 1a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan menjadi sebanyak 52 lokasi<br><br>1b. Jumlah sarana bantu nagivasi pelayaran yang disediakan menjadi sebanyak 86 paket<br><br>2a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi menjadi sebesar 46.564 km<br><br>2b. Jaringan Kereta Api<br>- Panjang jaringan KA yang terbangun menjadi sebesar 1.167 km (kumulatif)  |
|    | Komunikasi dan Informatika   | 1c. Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi sebanyak 2.450 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 2.450 unit (kumulatif) di tahun 2018  | 1c. Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi menjadi sebanyak 2.475 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 2.350 unit (kumulatif) di tahun 2018   |
|    | Energi dan Ketenagalistrikan | 1a. Persentase susut jaringan tenaga listrik sebesar 9,12%<br><br>2b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun sebanyak 2 unit<br><br>2d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga sebanyak 374.000   | 1a. Persentase susut jaringan tenaga listrik menjadi sebesar 9,40%<br><br>2b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun menjadi sebanyak 1 unit<br><br>2d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga menjadi sebanyak  |

| NO   | PERIHAL  | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|------|--|--|--|
|      |  | unit   | 78.216 unit  |
|      | Sumber Daya Air  | 2a. Panjang pengendali banjir yang dibangun sebesar 30 km<br>2b. Panjang pengaman pantai yang dibangun sebesar 13 km<br>2c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun sebanyak 13 unit<br><br>3a. Jumlah bendungan yang dibangun sebanyak 57 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 65 unit (kumulatif) di tahun 2018<br>- Jumlah bendungan yang selesai dibangun sebanyak 18 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 29 unit (kumulatif) di tahun 2018<br>- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan sebanyak 34 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 39 unit (kumulatif) di tahun 2018<br><br>3b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun sebanyak 80 unit di tahun 2017 dan sebanyak 120 unit di tahun 2018  | 2a. Panjang pengendali banjir yang dibangun menjadi sebesar 131 km<br>2b. Panjang pengaman pantai yang dibangun sebesar 24 km<br>2c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun sebanyak 22 unit<br><br>3a. Jumlah bendungan yang dibangun menjadi sebanyak 43 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 57 unit (kumulatif) di tahun 2018<br>- Jumlah bendungan yang selesai dibangun menjadi sebanyak 17 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 27 unit (kumulatif) di tahun 2018<br>- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan menjadi sebanyak 26 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 30 unit (kumulatif) di tahun 2018<br><br>3b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun menjadi sebanyak 103 unit di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 139 unit di tahun 2018  |
| 170. | Arah Kebijakan<br>(Perubahan narasi pada poin 8 dan 9, Halaman V.53) | 8. mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan energi dengan strategi antara lain: (a) Subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (b) Insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;<br>9. meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha penyediaan air baku dan SPAM; (c) percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan <i>multipurpose</i> termasuk untuk PLTA; (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan <i>room for the river</i> ; dan (e) pengamanan pantai secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pesisir perkotaan. | 8. mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan untuk pembangunan energi dan ketenagalistrikan dengan strategi antara lain: (a) subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; (b) penyediaan pendanaan untuk perluasan akses layanan; dan (c) insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;<br>9. meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha penyediaan air baku dan SPAM; (c) percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan <i>multipurpose</i> termasuk untuk PLTA; (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan <i>room for the river</i> ; dan (e) pengamanan pantai secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pesisir perkotaan. |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|---|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
|   | <b>Bab 5 Pembangunan Bidang</b><br><b>Sub Bab 5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| 171.  | Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup<br>(Perubahan data pada Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Halaman V.54) | <p>1. a. Hasil Perkebunan (ribu ton)<br/>Kelapa Sawit (2019): 36.42</p> <p>2. a. Peningkatan produksi mineral (ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Tembaga (2018): 710.000; (2019): 710.000</li> <li>- Logam Emas (2019): 105</li> <li>- Logam Perak (2019): 302</li> <li>- Logam Timah (2019): 70.000</li> <li>- Feronikel (2018): 1.231.000; (2019): 1.600.000</li> <li>- Nickel Matte (2019): 81.000</li> </ul>   | <p>1. a. Hasil Perkebunan (ribu ton)<br/>Kelapa sawit (2019): 36.420</p> <p>2. a. Peningkatan produksi mineral (ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logam Tembaga (2018): 310.000; (2019): 291.000</li> <li>- Logam Emas (2019): 75</li> <li>- Logam Perak (2019): 231</li> <li>- Logam Timah (2019): 50.000</li> <li>- Feronikel (2018): 860.000; (2019): 860.000</li> <li>- Nickel Matte (2019): 80.000</li> </ul> |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | <b>Bab 6 Kaidah Pelaksanaan</b><br><b>Sub Bab 6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi</b>   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| 172.  | Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi<br>(Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman VI.2)   | Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 6,9 – 7,7 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.  | Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 7,0 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| 173.  | Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019<br>(Perubahan narasi pada tabel 6.1 Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019, Halaman VI.2)                      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">Arah Kebijakan Investasi</th> <th style="text-align: center; width: 70%;">Dukungan Kegiatan Prioritas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="vertical-align: top; width: 30%;">Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi</td> <td style="width: 70%;">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik</td> </tr> <tr> <td>Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas</td> </tr> <tr> <td>Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">Penyelesaian masalah investasi</td> <td>Pelaksanaan Reforma Agraria</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha</td> </tr> <tr> <td>Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> </tbody> </table> | Arah Kebijakan Investasi   | Dukungan Kegiatan Prioritas | Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Penyelesaian masalah investasi | Pelaksanaan Reforma Agraria | Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha | Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">Arah Kebijakan Investasi</th> <th style="text-align: center; width: 70%;">Dukungan Kegiatan Prioritas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="vertical-align: top; width: 30%;">Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi</td> <td style="width: 70%;">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik</td> </tr> <tr> <td>Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas</td> </tr> <tr> <td>Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">Penyelesaian masalah investasi</td> <td>Pelaksanaan Reforma Agraria</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha</td> </tr> <tr> <td>Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> </tbody> </table> | Arah Kebijakan Investasi | Dukungan Kegiatan Prioritas | Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | Penyelesaian masalah investasi | Pelaksanaan Reforma Agraria | Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha | Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan |
| Arah Kebijakan Investasi                        | Dukungan Kegiatan Prioritas   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Penyelesaian masalah investasi  | Pelaksanaan Reforma Agraria  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha       |   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan        |   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Arah Kebijakan Investasi                        | Dukungan Kegiatan Prioritas   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi | Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif  |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
|   | Penyelesaian masalah investasi  | Pelaksanaan Reforma Agraria  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha       |   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |
| Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan        |   |  |  |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |  |                          |                             |   |   |   |  |  |                                    |   |                                |                             |   |  |

| NO  | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  |  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019                    |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|--|------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
|   |   | <table border="1"> <tr> <td></td><td>Pelatihan Vokasi</td></tr> <tr> <td></td><td>Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</td></tr> <tr> <td></td><td>Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial</td></tr> <tr> <td><b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td><b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td><b>Perbaikan infrastruktur</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i></td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Multimoda</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Bandara</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pelabuhan dan Bandara</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table> </td></tr> </table> |  | Pelatihan Vokasi  |  | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi  |   | Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial                    | <b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b>        | <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table> | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap | Penguatan Lembaga Demokrasi                              | <b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b>      | <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan</td></tr> </table> | Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) | Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan | Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan | <b>Perbaikan infrastruktur</b> | <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i></td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Multimoda</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Bandara</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pelabuhan dan Bandara</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table> | Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi | Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika | Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia | Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i> | Pembangunan Transportasi Multimoda | Pembangunan Bandara | Pembangunan Transportasi Perkotaan | Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik | Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung | Pembangunan Pelabuhan dan Bandara | Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik | <table border="1"> <tr> <td></td><td>Pelatihan Vokasi</td></tr> <tr> <td></td><td>Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</td></tr> <tr> <td><b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td><b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td><b>Pembangunan infrastruktur</b></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table> </td></tr> </table> |  | Pelatihan Vokasi |  | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi | <b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b> | <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table> | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap | Penguatan Lembaga Demokrasi | <b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b> | <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</td></tr> </table> | Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan | Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | <b>Pembangunan infrastruktur</b> | <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table> | Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK | Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut | Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan | Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi | Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik | Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik |
|   | Pelatihan Vokasi  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|   | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|   | Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b>                                   | <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table>  | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap   | Penguatan Lembaga Demokrasi                  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penguatan Lembaga Demokrasi   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b>   | <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan</td></tr> </table>   | Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)   | Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan          | Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan           |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)              |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Perbaikan infrastruktur</b>  | <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i></td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Multimoda</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Bandara</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Transportasi Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pelabuhan dan Bandara</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table> | Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika | Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia | Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i>              | Pembangunan Transportasi Multimoda  | Pembangunan Bandara   | Pembangunan Transportasi Perkotaan                               | Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik | Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung  | Pembangunan Pelabuhan dan Bandara              | Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia                                   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder Tol Laut</i>   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Transportasi Multimoda  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Bandara   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Transportasi Perkotaan  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik                            |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Pelabuhan dan Bandara   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik                                      |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|   | Pelatihan Vokasi  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|   | Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</b>                                   | <table border="1"> <tr> <td>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</td></tr> <tr> <td>Penguatan Lembaga Demokrasi</td></tr> </table>  | Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap   | Penguatan Lembaga Demokrasi                  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penguatan Lembaga Demokrasi   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</b>   | <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</td></tr> <tr> <td>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</td></tr> <tr> <td>Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan</td></tr> </table>  | Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  | Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan          | Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)                     |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan                                   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Pembangunan infrastruktur</b>  | <table border="1"> <tr> <td>Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK</td></tr> <tr> <td>Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan</td></tr> <tr> <td>Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi</td></tr> <tr> <td>Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</td></tr> <tr> <td>Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung</td></tr> <tr> <td>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</td></tr> </table>   | Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK  | Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut     | Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan   | Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi | Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik | Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung | Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan                                     |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi                                    |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik             |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik                                      |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |   |                                |   |   |  |   |   |                                    |                     |                                    |  |   |                                   |  |  |   |  |                  |  |  |   |  |  |                             |   |  |   |                                     |   |                                  |   |   |  |   |  |   |   |  |

| NO   | PERIHAL   | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019  | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019   |
|------|---|--|--|
|      | <b>Bab 6 Kaidah Pelaksanaan</b><br><b>Sub Bab 6.3 Kerangka Regulasi</b>   |  |  |
| 174. | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman VI.6)   | Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Kerangka Regulasi (KRISNA – KR). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi dengan KRISNA sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-stakeholder terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.                     | Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kerangka Regulasi Nasional (KARINA). Aplikasi ini merupakan sistem yang mandiri, sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-stakeholder terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.   |
| 175. | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman VI.6)   | Pada pelaksanaannya, masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KRISNA-KR   | Pada pelaksanaannya, masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KARINA  |
| 176. | Peran <i>stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi<br>(Perubahan data pada Gambar 6.9 Peran <i>stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi, Halaman VI.6) | Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KRISNA - KR atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.   | Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KARINA atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.  |
|      |   | Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KRISNA - KR sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat disetujui atau ditolak.   | Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KARINA sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat disetujui atau ditolak.  |
|      |   | Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KRISNA - KR menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres. | Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KARINA menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres.                  |
| 177. | Kerangka Regulasi<br>(Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman VI.7)   | Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program ( <i>money follows program</i> ) yang efektif serta penguatan kerjasama antarlembaga yang lebih terpadu.   | Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program ( <i>money follows program</i> ) yang efektif serta penguatan kerjasama antarlembaga yang lebih terpadu (harmonisasi kelembagaan dalam rangka perumusan kebijakan dan regulasi/legislasi). |

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Rita Erawati


LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH TAHUN 2019

**PEMUTAKHIRAN PETA KEWILAYAHAN**






## PEMUTAKHIRAN PETA KEWILAYAHAN



**Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019**





**Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019**




**Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019****Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019**

**Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019****Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019**


**Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019****Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019**



**Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**




1

**Gambar 4.14 Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK**






**Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat****Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa**

Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik



Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan



**Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi****Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan**

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH TAHUN 2019

**PEMUTAKHIRAN SUPLEMEN INTEGRASI PENDANAAN**



- L.1 -

**Tabel 1**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019**

| PN            | Prioritas Nasional   | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Rp. Triliun) |                       |              |
|---------------|--|---|-----------------------|--------------|
|               |  | Belanja K/L                                 | KPBU-AP <sup>*)</sup> | Jumlah       |
| 01            | Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar   | 205,1                                       | 0,0                   | 205,1        |
| 02            | Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman  | 45,6  | 8,5                   | 54,1         |
| 03            | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya | 21,0  | 0,0                   | 21,0         |
| 04            | Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air   | 43,9  | 0,0                   | 43,9         |
| 05            | Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu   | 64,5  | 0,0                   | 64,5         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>380,1</b>                                | <b>8,5</b>            | <b>388,6</b> |

\*) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

**Sumber:**

- Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

**Tabel 2**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pembangunan Manusia**  
**melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas   | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Belanja KL dan KPBÜ-AP*)<br>(Rp. Miliar) |
|--|---|
| <b>Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</b>                                   | <b>74,849,8</b>   |
| Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan  | 39,289,0  |
| Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan   | 642,5   |
| Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik                                     | 3,907,7   |
| Penyediaan Afirmasi Pendidikan   | 5,772,9   |
| Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata                                    | 25,237,8  |
| <b>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak</b>        | <b>15,775,2</b>   |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman                                      | 53,3  |
| Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak                                      | 5,220,3   |
| Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau                                       | 10,501,6  |
| <b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>                         | <b>10,190,9</b>   |
| Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit                 | 1,778,3   |
| Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan                                     | 3,304,5   |
| Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan                                | 583,3   |
| Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi      | 3,481,2   |
| Percepatan penurunan stunting  | 1,043,7   |
| <b>Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar</b>                                       | <b>965,9</b>  |
| Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 380,7   |
| Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu  | 507,0   |
| Percepatan Pencapaian SPM di Daerah  | 78,2  |
| <b>Percepatan Pengurangan Kemiskinan</b>   | <b>103,297,1</b>  |
| Pelaksanaan Reforma Agraria  | 4,103,7   |
| Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial                  | 594,4   |
| Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 606,4   |
| Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran                     | 71,248,5  |
| Penguatan Sistem Jaminan Sosial  | 26,744,1  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>205,078,9</b>  |

\*) Terdapat potensi KPBÜ lainnya diluar KPBÜ - AP

**Sumber:**

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBÜ-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

**Tabel 3**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah**  
**melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas  | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Belanja KL dan KPBU-AP*)<br>(Rp. Miliar) |
|---|---|
| <b>Penanggulangan Bencana</b>   | <b>905,4</b>  |
| Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana   | 216,7   |
| Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana  | 389,5   |
| Penguatan Manajemen Kebencanaan   | 104,7   |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan  | 194,5   |
| <b>Peningkatan Konektivitas dan TIK</b>   | <b>32,871,7</b>   |
| Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi  | 1,480,9   |
| Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan   | 22,026,7  |
| Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut  | 5,007,9   |
| Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi   | 1,509,8   |
| Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK   | 2,846,4   |
| <b>Peningkatan Sistem Logistik</b>  | <b>12,103,1</b>   |
| Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian                           | 137,3   |
| Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut, dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik                  | 11,965,8  |
| <b>Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa</b>  | <b>4,578,8</b>  |
| Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan  | 1,655,6   |
| Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi  | 684,5   |
| Percepatan Pembangunan Desa   | 2,238,7   |
| <b>Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</b>   | <b>3,639,0</b>  |
| Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir   | 26,2  |
| Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan  | 117,6   |
| Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung | 3,483,7   |
| Peningkatan tata kelola dan kelembagaan   | 11,4  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>54,097,9</b>   |

\*) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

**Sumber:**

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

**Tabel 4**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi  
 dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,  
 dan Jasa Produktif Lainnya**

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas</b>  | <b>Alokasi Prioritas Nasional<br/>(Belanja KL dan KPBU-AP*)<br/>(Rp. Miliar)</b> |
|--|--|
| <b>Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas</b>   | <b>1,255,5</b>   |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas  | 206,0  |
| Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas  | 196,1  |
| Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier  | 307,2  |
| Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa)   | 546,2  |
| <b>Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Produk Pertanian</b>   | <b>1,975,9</b>   |
| Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan   | 197,6  |
| Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan   | 225,1  |
| Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  | 1,412,1  |
| Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  | 83,2   |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan                                       | 57,9   |
| <b>Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</b>  | <b>6,734,6</b>   |
| Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif   | 1,013,1  |
| Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri  | 2,301,1  |
| Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas | 3,216,0  |
| Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan  | 204,5  |
| <b>Percepatan Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Industri Pengolahan</b>   | <b>1,118,6</b>   |
| Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik  | 84,6   |
| Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung  | 78,0   |
| Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan   | 346,6  |
| Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi  | 609,3  |
| <b>Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja</b>  | <b>9,952,1</b>   |
| Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi   | 711,0  |
| Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  | 5,856,4  |
| Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha   | 2,385,3  |
| Peningkatan Keterampilan Wirausaha   | 999,4  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>21,036,6</b>  |

\*) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

**Sumber:**

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

**Tabel 5**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional**  
**Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air**

| Program Prioritas/Kegiatan Prioritas  | Alokasi Prioritas Nasional<br>(Belanja KL dan KPBUs-AP <sup>a)</sup> )<br>(Rp. Miliar) |
|---|--|
| <b>Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan</b>  | <b>1,230,1</b>   |
| Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup   | 58,5   |
| Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  | 388,7  |
| Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 172,8  |
| Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                      | 610,1  |
| <b>Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</b>  | <b>20,262,3</b>  |
| Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air  | 5,944,3  |
| Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem   | 3,619,2  |
| Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif  | 10,665,6   |
| Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air  | 33,2   |
| <b>Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi</b>  | <b>1,502,2</b>   |
| Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik   | 5,9  |
| Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)   | 478,5  |
| Peningkatan Efisiensi Energi  | 0,3  |
| Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri  | 1,008,5  |
| Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya  | 9,0  |
| <b>Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</b>   | <b>20,862,2</b>  |
| Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan   | 231,6  |
| Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan   | 1,407,3  |
| Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan  | 862,1  |
| Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan   | 6,417,0  |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan   | 11,944,1   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>43,856,8</b>  |

<sup>a)</sup> Terdapat potensi KPBUs lainnya diluar KPBUs - AP

**Sumber:**

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBUs-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

**Tabel 6**  
**Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**

| <b>Program Prioritas/Kegiatan Prioritas</b>                         | <b>Alokasi Prioritas Nasional<br/>(Belanja KL dan KPBU-AP<sup>a)</sup><br/>(Rp. Miliar)</b> |
|---|---|
| <b>Efektivitas Diplomasi</b>  | <b>646,4</b>  |
| Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional | 56,1  |
| Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan                  | 114,4   |
| Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri  | 440,1   |
| Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika              | 35,8  |
| <b>Kamtibmas dan Keamanan Siber</b>                                 | <b>7,231,9</b>  |
| Penanganan Konflik Sosial   | 278,3   |
| Penanganan Penyalahgunaan Narkoba                                   | 597,0   |
| Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme                            | 437,7   |
| Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap                      | 3,889,2   |
| Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber              | 2,029,6   |
| <b>Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi</b>                      | <b>1,524,0</b>  |
| Manajemen Talenta Indonesia   | 14,9  |
| Pelaksanaan e-Government yang terintegrasi                          | 521,6   |
| Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                | 45,8  |
| Penegakan Hukum   | 941,7   |
| <b>Kesuksesan Pemilihan Umum</b>                                    | <b>24,010,3</b>   |
| Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019                      | 17,1  |
| Pengamanan Pemilihan Umum   | 2,708,0   |
| Penguatan Lembaga Demokrasi   | 20,075,7  |
| Peningkatan Hak Politik dan Kebebasan Sipil                         | 1,209,5   |
| <b>Pertahanan Wilayah Nasional</b>                                  | <b>31,135,2</b>   |
| Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara                 | 715,4   |
| Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan                | 610,8   |
| Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi                          | 29,809,0  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>64,547,7</b>   |

\*) Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

**Sumber:**

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
- b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
 ttd  
 BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Rita Erawati





**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
(BAPPENAS)**

Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,  
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)